



PUTUSAN
NOMOR 34-K/PM II-08/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1

Nama lengkap : **James Victor Djaha**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170657830196
Jabatan : Ta Hub Kostrad
Kesatuan : Hub Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 4 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Hub Kostrad Jalan Mandala Nomor 42 Kel. Cimandala Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kepala Perhubungan Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/IX/2020 tanggal 14 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/286/IX/2020 tanggal 29 September 2020.
 - b. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/408/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020.
 - c. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/448/XI/2020 tanggal 30 November 2020.
 - d. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/484/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.
 - e. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Kep/47/I/2021 tanggal 26 Januari 2021.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/11/PM.II-08/AD/II/2021 tanggal 10 Februari 2021.



4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/25/PM.II-08/AD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021.

Terdakwa-2

Nama lengkap : **Jansen Jason Crist**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170658411297
Jabatan : Ta Hub Kostrad
Kesatuan : Hub Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 18 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Hub Kostrad Jalan Mandala Nomor 42 Kel. Cimandala Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kepala Perhubungan Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/IX/2020 tanggal 14 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/283/IX/2020 tanggal 29 September 2020.
 - b. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/414/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020.
 - c. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/446/XI/2020 tanggal 30 November 2020.
 - d. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/488/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.
 - e. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Kep/46/I/2021 tanggal 26 Januari 2021.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/11/PM.II-08/AD/III/2021 tanggal 10 Februari 2021.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/25/PM.II-08/AD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021.



Terdakwa-3

Nama lengkap : **Ervan Murdiono Tumanger**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170833721195
Jabatan : Ta Hub Kostrad
Kesatuan : Hub Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Sikontang, 03 Nopember 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Hub Kostrad Jalan Mandala Nomor 42 Kel. Cimandala Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kepala Perhubungan Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IX/2020 tanggal 14 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/285/IX/2020 tanggal 29 September 2020.
 - b. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/412/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020.
 - c. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/445/XI/2020 tanggal 30 November 2020.
 - d. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/487/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.
 - e. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Kep/45/I/2021 tanggal 26 Januari 2021.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/11/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 10 Februari 2021.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/25/PM.II-08/AD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021.

Terdakwa-4

Nama lengkap : **Junaedi**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170557840598
Jabatan : Ta Hub Kostrad

Halaman 3 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/II/2021



Kesatuan : Hub Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Sarroanging, 20 Mei 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Hub Kostrad Jalan Mandala Nomor 42 Kel. Cimandala Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kepala Perhubungan Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/IX/2020 tanggal 14 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/287/IX/2020 tanggal 29 September 2020.
 - b. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/407/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
 - c. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/449/XI/2020 tanggal 30 November 2020.
 - d. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/483/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.
 - e. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Kep/49/I/2021 tanggal 26 Januari 2021.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/11/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 10 Februari 2021.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/25/PM.II-08/AD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021.

Terdakwa-5

Nama lengkap : Mail Sunarno
Pangkat, NRP : Pratu, 31170810790897
Jabatan : Tabaminpam Urpam Situud
Kesatuan : Hub Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 9 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Hub Kostrad Jalan Mandala Nomor 42 Kel. Cimandala Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.



Terdakwa ditahan oleh:

1. Kepala Perhubungan Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/IX/2020 tanggal 14 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/282/IX/2020 tanggal 29 September 2020.
 - b. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/411/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020.
 - c. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/450/XI/2020 tanggal 30 November 2020.
 - d. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/486/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.
 - e. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Kep/50/I/2021 tanggal 26 Januari 2021.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/11/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 10 Februari 2021.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/25/PM.II-08/AD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021.

Terdakwa-6

Nama lengkap : **Muhammad Syaiful Azhar**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170718721097
Jabatan : Ta Fotfilmil
Kesatuan : Denpernika Hub Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Tonggu, 2 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Hub Kostrad Jalan Mandala Nomor 42 Kel. Cimandala Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kepala Perhubungan Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/IX/2020 tanggal 14 September 2020.



2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/284/IX/2020 tanggal 29 September 2020.

b. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/413/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020.

c. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/447/XI/2020 tanggal 30 November 2020.

d. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/485/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.

e. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor Kep/48/I/2021 tanggal 26 Januari 2021.

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/11/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 10 Februari 2021.

4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/25/PM.II-08/AD/III/2021 tanggal 10 Maret 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-72/A-62/XI/2020 tanggal 10 November 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Panglima Kostrad selaku Papera Nomor Kep/23/I/2021 tanggal 12 Januari 2021

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/264/I/2021 tanggal 27 Januari 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/34-K/PM II-08/AD/II/2020 tanggal 10 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/34/PM.II-08/AD/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/34-K/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa

Halaman 6 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan para Saksi.

7. Relas surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/264/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Pertama

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka.

"Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa-1 :

- 1) Pidana pokok : penjara selama 15 (lima belas) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-2 :

1. Pidana pokok : penjara selama 14 (empat belas) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
2. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-3 :

1. Pidana pokok : penjara selama 14 (empat belas) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
2. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Halaman 7 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/II/2021



Terdakwa-4 :

1. Pidana pokok : penjara selama 14 (empat belas) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
2. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-5 :

Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-6 :

Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) bundel Fotokopi VISUM ET REPERTUM RSPAD Garot Soebroto Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky.

b. 1 (satu) bundel Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Garot Soebroto Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Bripda Bernandus.

c. 1 (satu) bundel Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RS Bhayangkara TK 1 R. Said Soekanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay TK 1 tanggal 7 September 2020 atas nama korban Sdr. Dida Hilman Maulana.

d. 1 (satu) bundel hasil Rekam Medis Puskesmas Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama korban Aiptu Selamat Siswanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah kaos warna Hitam milik Pratu James Victor Djaha.

Dikembalikan kepada Terdakwa -1

b. 1 (satu) buah jaket warna Hijau Stabilo milik Pratu Jansen Jason Christ

c. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Biru Telor

Halaman 8 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asin milik Pratu Jansen Jason Christ.

Dikembalikan kepada Terdakwa -2

- d. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 warna Biru Gelap milik Pratu Evan Murdiono Tumanger.

Dikembalikan kepada Terdakwa -3

- e. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol F 2605 FAB berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah Kunci Kontak milik Pratu Junedi.
- f. 1 (satu) buah kaos kerah list Merah warna Hitam milik Pratu Junaedi.
- g. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Hitam milik Pratu Junaedi.

Dikembalikan kepada Terdakwa -4

- h. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha R15 warna Hitam Nopol F 2130 GS berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah Kunci Kontak milik Pratu mail Sunarno.
- i. 1 (satu) unit Handohone Merk Samsung A50 warna Hitam milik Pratu Mail Sunarno.
- j. 1 (satu) buah kaos warna Hitam milik Pratu Mail Sunarno.

Dikembalikan kepada Terdakwa -5

- k. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A92 warna Biru Ungu milik Pratu.M. Syaiful Azhar.

Dikembalikan kepada Terdakwa -6

- l. 1 (satu) buah DoubleStik yang disita dari Pratu Jansen Jason Christ. (diluar berkas) .
- m. 8 (delapan) unit Flasdisk merk SanDisk warna Putih yang berisikan Video Rekaman CCTV. Dan foto pengeroyokan dan pengerusakan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- n. 7 (tujuh) butir Peluru Gotri diameter 4 mm dan 3 mm (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Ditkumad).
- o. 1 (satu) butir Peluru Gotri diameter 3 mm (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Ditkumad).
- p. 2 (dua) keeping serpihan Pecahan kaca (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Ditkumad).
- q. 5 (lima) butir Peluru Gotri utuh berwarna Emas (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Ditkumad).



- r. 1 (satu) keeping serpihan Pecahan botol (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Dtkumad).
- s. 1 (satu) buah Sisa Plastik dan kain yang terbakar (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Dtkumad).
- t. 7 (tujuh) buah Pecahan batu (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Dtkumad).
- u. 1 (satu) buah Kayu balok berukuran kecil (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Dtkumad).
- v. 1 (satu) buah Kayu balok berukuran besar (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Dtkumad).
- w. Foto para korban penganiayaan/pengeroyokan dan korban perusakan dalam 1 (satu) buah flashdisk (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Dtkumad).

Barang bukti tersebut melekat pada berkas perkara Prada Andrianus Desseto dkk 14 orang (Satuan Dtkumad).

d. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp7.500,00-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang berisikan permohonan agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman dapat bertindak sebaik mungkin dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa.

3. Bahwa atas Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang berisikan permohonan tersebut Oditur Militer tidak mengajukan replik (tanggapan) tetapi hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

4. Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan replik (tanggapan) secara tertulis tetapi hanya menanggapi secara lisan dengan tetap pada Tuntutannya sehingga Penasihat Hukum para Terdakwa tidak menyampaikan duplik. Kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk menambahkan apabila ada permohonan yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selain yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan para Terdakwa menyampaikan permohonannya yang pada intinya bahwa para Terdakwa siap menerima hukuman apapun yang penting tidak dipecat.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum atas nama Letkol Chk M. Irom, S.H., M.H. NRP 636633 dkk



12 (dua belas) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakum Kostrad Nomor Sprin/16/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 serta Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 4 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/264/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di KPAD Cibubur, di Labiomed Jl. Yankes AD, di Jl. Malaka Cilangkap Cibubur Jakarta Timur, di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Traffic Light Pertigaan Arundina Mart Cibubur Jakarta Timur, di Jl. Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo, di Polsek Ciracas, di Jl. Raya Pondok Gede sampai dengan depan TMII, di Jl. TB Simatupang, di Kampung Rambutan sampai dengan perempatan Pasar Rebo, di SPBU Nomor 3413503 yang terletak di Jl. Raya Taman Mini Pintu 1 Jakarta Timur, di SPBU Kampung Rambutan Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam IX/Udayana lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170657830196 Jabatan Ta Hub Kostrad.
- b. Bahwa Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam IX/Udayana lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170658411297 Jabatan Ta Hub Kostrad.
- c. Bahwa Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam IM lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170833721195 Jabatan Ta Hub Kostrad.



d. Bahwa Pratu Junaedi (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam III/Siliwangi lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170557840598 Jabatan Ta Hub Kostrad.

e. Bahwa Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam Jaya lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170810790897 Jabatan Tabaminpam Urpam Situud Hub Kostrad.

f. Bahwa Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di XIV/Hasanudin lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170718721097 Jabatan Ta Fotfilmil Denpernika Hub Kostrad.

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB Prada Muharman Ilham (Saksi-2) mengalami kecelakaan sepeda motor di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan tepatnya sebelum lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur dan di rawat di RS Ridwan Meuraksa Jakarta Timur.

h. Bahwa kemudian teman-teman maupun letting Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dan juga anggota dari Satuan Prada Muharman Ilham (Saksi-2) menjenguk Prada Muharman Ilham (Saksi-2) yang dirawat di RS Ridwan Meuraksa Jakarta Timur, yaitu Prada Muhammad Faisal (Saksi-7), Prada Nuvendo Arya Putra (Saksi-9) dan Serka Zul Febrianto Harahap (Saksi-3).

i. Bahwa pada saat dirawat di RS Ridwan Meuraksa tersebut, Prada Muharman Ilham (Saksi-2) ditanya oleh teman-teman maupun letting Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dan juga anggota dari satuan Prada Muharman Ilham (Saksi-2) tentang kejadian yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2) di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Arundina Cibubur Jakarta Timur. Kemudian Prada Muharman Ilham (Saksi-2) menceritakan dan mengaku dengan mengatakan "Saya disalip orang naik motor dilampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian saya cekcok mulut selanjutnya saya berkelahi kemudian terasa seperti ada yang memukul saya dari belakang sampai saya terjatuh dan tidak sadar". Pada saat menjenguk Prada Muharman Ilham (Saksi-2) tersebut, Prada Nuvendo Arya Putra (Saksi-9) sempat mengambil foto kondisi Prada Muharman Ilham (Saksi-2) melalui handphone miliknya lalu mengirimkannya ke Handphone Prada Muhammad Faisal (Saksi-7).

j. Bahwa keterangan Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dan peristiwa/kejadian yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2) tersebut selanjutnya disebarkan/ dishare oleh Prada Muhammad Faisal (Saksi-7) ke Grup Whatsapp teman-teman maupun letting Prada



Muharman Ilham, baik dari TNI AD, AL dan AU antara lain ke Grup Whatsapp "Peduli Sesama 3013" dan "Artajulas Nusantara" serta "Trimatra Artajulas" dan juga "Atam Jakarta 372" maupun Grup Whatsapp (WA) lainnya yang berisi ajakan berkumpul di beberapa titik/ tempat untuk mencari dan membalas dendam terhadap warga sipil pelaku pemukulan Prada Muharman Ilham (Saksi-2).

k. Bahwa teman-teman maupun letting Prada Muharman Ilham (Saksi-2) setelah mengetahui adanya berita dari Grup Whatsapp yang berisi tentang berita pemukulan/ pengeroyokan terhadap Prada Muharman Ilham (Saksi-2) yang dilakukan oleh warga sipil tersebut, kemudian teman-teman maupun letting Prada Muharman Ilham timbul simpati dan merespon serta memberikan tanggapan dalam Grup Whatsapp dengan saling memberikan komentar di Grup WhatsApp masing-masing yang intinya berisi ajakan berkumpul di beberapa titik/ tempat untuk mencari dan membalas dendam terhadap warga sipil pelaku pemukulan Prada Muharman Ilham (Saksi-2)

l. Bahwa kemudian pada hari Jumat malam tgl 28 Agustus 2020 teman-teman maupun letting Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dari matra AD dan AL yang tergabung dalam Grup Whatsapp Whatsapp "Peduli Sesama 3013" dan "Artajulas Nusantara" serta "Trimatra Artajulas" dan juga "Atam Jakarta 372" diantaranya Prada Muhammad Faisal (Saksi-7), Prada Nuvendo (Saksi-9), Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5), Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) bersama kelompok/rombongan/massa anggota TNI lainnya, mereka ada yang sudah saling kenal dan ada yang belum saling kenal, mereka bersatu dalam satu ikatan yang sama-sama sebagai anggota TNI yang memiliki niat, tujuan dan motif sama untuk mencari dan membalas dendam terhadap warga sipil pelaku pemukulan Prada M. Ilham dalam wadah aksi solidaritas, mereka berkumpul di beberapa titik lokasi ada yang di KPAD Cibubur, Labiomed Jl. Yankes AD, Jl. Malaka Cilangkap Cibubur Jakarta Timur untuk selanjutnya akan menuju ke Jl. Raya Kelapa Dua Wetan atau di sekitar Traffi Light Pertigaan Arundina Mart Cibubur Jakarta Timur lokasi/tempat Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dipukul/dikeroyok oleh warga sipil untuk mencari dan membalas dendam terhadap warga sipil tersebut.

m. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus sekira pukul 20.00 WIB Pratu James Victor (Terdakwa-1) berangkat dari kediaman Kolonel Chb Widodo (Komplek Hubad Cibubur) menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih milik Kolonel Chb Widodo pergi menuju ke KPAD Cibubur dan sampai sekira pukul 21. 25 WIB bertemu dengan Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan bertemu dengan letting Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) lainnya yang Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) tidak kenal bergabung dalam kelompok /rombongan/massa aksi solidaritas mencari dan membalas dendam terhadap warga sipil pelaku pemukulan/pengeroyokan Prada Muharman Ilham (Saksi-2). Kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) juga datang di Arundina mengendarai sepeda motor bergabung dengan kelompok/ rombongan/massa yang sudah berkumpul.

n. Bahwa selanjutnya kelompok/ rombongan/massa termasuk di



dalamnya Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan Pratu Muhammada Syaiful Azhar (Terdakwa-6) melakukan pergerakan dengan mengendarai sepeda motor ada yang berboncengan konvoi di jalan-jalan mulai dari KPAD Cibubur menuju Arundina dan Polsek Ciracas. Pada saat kelompok/rombongan/massa berada Pertigaan Arundina (depan Arundina Mart) lokasi/ tempat Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dipukul/ dikeroyok oleh warga sipil, kelompok/rombongan/massa bertemu dengan Dandim 0505/Jaktim Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto (Saksi-4) dan Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto (Saksi-4) sempat memberi pengarahannya dan penjelasan bahwa berdasarkan bukti CCTV Prada Muharman Ilham (Saksi-2) mengalami kecelakaan tunggal dan bukan dianiaya atau di keroyok oleh warga sipil, namun kelompok/rombongan/massa tidak percaya dan mulai berbuat anarkis di sekitar tempat kejadian perkara daerah pertigaan lampu merah Arundina dengan melakukan perusakan terhadap kendaraan petugas Polri yang selesai melaksanakan olah TKP dan tempat-tempat berdagang warga sekitar tempat kejadian perkara.

o. Bahwa setelah kelompok/rombongan/massa melakukan perusakan, kemudian ada salah satu anggota dari kelompok /rombongan/massa tersebut mengatakan bahwa pelaku telah diamankan di Polsek Ciracas, selanjutnya kelompok /rombongan/massa termasuk di dalamnya Pratu James Victor (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan Pratu Muhammada Syaiful Azhar (Terdakwa-6) bergerak dengan mengendarai sepeda motor masing-masing ada yang sendiri dan ada yang berboncengan menuju Polsek Ciracas dengan melakukan tindakan anarkis menganiaya orang dan perusakan terhadap barang berupa tempat dagang, kantor, mobil, sepeda motor, fasilitas umum dan lainnya di sepanjang Jl. Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, di Kantor Polsek Pasar Rebo, di Kantor Polsek Ciracas, Jl. Raya Pondok Gede hingga depan Taman Mini Indonesia Indah, kemudian memutar balik ke Jl. TB Simatupang hingga Kampung Rambutan dan berakhir di perempatan Pasar Rebo kemudian membubarkan diri.

p. Bahwa setiap anggota kelompok/rombongan/massa termasuk di dalamnya Pratu James Victor (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan Pratu Muhammada Syaiful Azhar (Terdakwa-6) mempunyai peran dan tindakan yang berbeda-beda di antaranya ada yang melakukan penganiayaan terhadap warga maupun pengguna jalan maupun petugas polisi dengan menggunakan senjata Airsoftgun, ada yang dipukul dengan tangan maupun kayu, double stik besi, ditendang dengan kaki, selain itu juga ada yang melakukan perusakan terhadap kantor, tempat dagang, mobil, sepeda motor, SPBU, fasilitas umum dan lainnya. Selain itu ada yang ikut dalam kelompok /rombongan/massa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dengan jarak yang berbeda-beda, ada yang mengikuti kelompok /rombongan/ massa sampai dengan selesai, ada yang keluar dari kelompok/rombongan/massa di tengah jalan dan ada juga yang hanya sampai di tempat kejadian perkara wilayah Arundina.

q. Bahwa peran Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) pada saat



kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB telah mendapat informasi dari Grup Artajulas Nusantara tentang kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2) namun Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) tidak berkomentar apapun tentang hal tersebut.
 - 2) Pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) pergi menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih menuju daerah KPAD Cibubur dan sampai sekira pukul 21.25 WIB sampai dan bertemu dengan Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5). Kemudian sekira 22.50 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) bersama yang lainnya bergeser ke Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk mencari informasi kebenaran kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Saksi-2 namun sesampainya disana dibubarkan oleh orang tidak dikenal lalu Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) dan yang lainnya kembali ke daerah KPAD Cibubur.
 - 3) Pada sekira pukul 00.15 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) dan yang lainnya kembali ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dan sebagian rombongan/kelompok/ massa sudah melakukan perusakan terhadap gerobak-gerobak warga serta melakukan penyetopan kendaraan, adapun yang Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) lakukan adalah ikut melakukan perusakan kaca gerobak dengan menggunakan double stik.
 - 4) Pada saat perpindahan dari Arundina Cibubur Jakarta Timur menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur, rombongan/kelompok/ massa melakukan perusakan terhadap warung-warung serta memukuli pengendara motor dan mobil yang lewat, sesampainya di Polsek Ciracas Jakarta Timur sekira pukul 01.00 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) masuk ke halaman kantor Polsek melalui pagar depan Polsek Ciracas yang sudah dirusak lebih dulu oleh sebagian rombongan/ kelompok/massa lalu Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) bersama kelompok/ rombongan/massa lainnya menggoyang-goyangkan 1 (satu) unit Bus yang terparkir di halaman kantor Polsek, sedangkan rombongan yang lainnya ada yang melakukan perusakan dan pembakaran spanduk di depan Polsek kemudian sekira pukul 01.50 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) pergi meninggalkan kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur menuju TMI Jakarta Timur dan sepanjang perjalanan kembali Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) melihat ada yang melakukan perusakan terhadap warung-warung dan memukuli pengendara motor ataupun mobil.
 - 5) Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara memecahkan kaca gerobak warga menggunakan double stik di Arundina Cibubur Jakarta Timur dan menggoyang-goyangkan 1 (satu) unit Bus Polsek pada saat di Polsek Ciracas Jakarta Timur.
- r. Bahwa peran Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:



1) Pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) bersama Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) pergi menuju KPAD Cibubur berkumpul dengan teman-temannya. Setelah itu bersama sama pergi menuju ke Arundina dan saat tiba sudah banyak berkumpul kelompok/ romobongan/ massa, kemudian kelompok/ romobongan/ massa bergerak ke arah ruko disamping indomaret di dekat Arundina. Setelah itu bersama rekan saya 4 (empat) orang kembali KPAD Cibubur.

2) Pada sekira pukul 00.00 WIB Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) dan yang lainnya kembali lagi ke Arundina, saat tiba sudah ramai selanjutnya bersama kelompok/ romobongan/ massa bergerak menuju ke Polsek Ciracas Jakarta Timur. Pada saat sampai di Polsek Ciracas Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) dan yang lainnya memarkirkan motor diseberang jalan dekat jembatan lalu sekira pukul 00.30 WIB Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) masuk ke dalam halaman Polsek Ciracas melalui pagar Polsek Ciracas sudah dirobuhkan oleh kelompok/ romobongan/massa. Kemudian Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) bersama rombongan melempari kaca kantor Polsek Ciracas dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, lalu menggoyang-goyangkan 1 (satu) unit Bus Polsek yang ada di halaman Polsek Ciracas, selanjutnya Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) meninggalkan Polsek Ciracas Jakarta Timur.

3) Pada saat di halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) menemukan 1 (satu) buah doublestik kemudian Terdakwa-2 berinisiatif mengamankan dan menyimpannya di dalam tas dan disimpan di asrama Hub Kostrad Ciluer kabupaten Bogor.

4) Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara melempari kaca kantor Polsek Ciracas dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali selain mencoba merubuhkan 1 (satu) unit Bus Polsek yang ada di halaman kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur.

s. Bahwa peran Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

1) Pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) bersama Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) berangkat ke daerah KPAD Cibubur yang tempatnya berdekatan dengan kediaman Kahub Kostrad untuk bertemu dengan Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1). Saat bertemu dengan Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) sudah ada kurang lebih 15 (lima belas) berkumpul di tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB berdasarkan share lokasi di GRUP TRIMATRA ARTAJULAS semua bergerak menuju Arundina Cibubur ke lokasi/ tempat Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dikeroyok.

2) Pada saat berhenti di Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur ada 1 (satu) orang menghampiri Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) dengan berkata "udah bubar saja, itu



sudah ada yang ngurus di Pom dan beritanya eggk benar itu" sambil mengerjakan tangganya mengusir dan memfoto Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) beserta rekan lainnya, setelah itu Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) dan yang lainnya kembali KPAD Cibubur, setelah itu beberapa jam kemudian di Grup Trimatra Artajulas ada yang mengirimkan foto di jalanan Arundina Cibubur, sehingga Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) beserta 4 (empat) orang rekan Hub Kostrad kembali Arundina Cibubur dan bergabung kembali dengan kelompok/rombongan/massa, sesampai di Indomaret Arundina Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) bersama kelompok/rombongan /massa bergerak menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur.

3) Pada saat perjalanan menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur, beberapa anggota kelompok/rombongan /massa mulai melakukan kerusakan terhadap 1 (satu) buah tenda Pos Polisi yang berada di tepi jalan, saat tiba di Polsek Ciracas Jakarta Timur kelompok /rombongan /massa berhenti di depan gerbang pagar Polsek, saat itu Pratu Junaedi (Terdakwa-4) menunggu di motor sedangkan Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) bersama kelompok/rombongan /massa masuk ke halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur melewati pagar besi yang sudah rusak, kemudian ada kelompok/rombongan /massa yang membakar spanduk, sedangkan Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) jalan ke arah kiri Polsek Ciracas Jakarta Timur dekat parkir sepeda motor, adapun tindakan yang dilakukan Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) melempar 1 (satu) lampu kaca parkir sehingga pecah kemudian melempar 1 (satu) lampu bulat pagar sehingga pecah dan penerangan padam. Kemudian Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) menghampiri Pratu Junaedi (Terdakwa-4) lalu mengajaknya untuk pulang.

4) Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) melakukan kerusakan terhadap Polsek Ciracas Jakarta Timur adalah dengan mengambil batu bekas coran semen dan melemparkannya kearah 1 (satu) lampu kaca parkir sehingga pecah kemudian melempar 1 (satu) lampu bulat pagar sehingga pecah dan penerangan padam.

t. Bahwa peran Pratu Junaedi (Terdakwa-4), pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut :

1) Pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Pratu Junaedi (Terdakwa-4) bersama Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), bersama Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) berangkat ke daerah KPAD Cibubur bertemu dengan Pratu James Cictor Djaha (Terdakwa-1) bersama kurang lebih 15 (lima belas) yang sudah berkumpul untuk bergabung dengan kelompok/ rombongan/massa yang selanjutnya akan menuju ke Arundina Cibubur Jakarta Timur lokasi/ tempat Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dikeroyok.

2) Pada sekira pukul 23.00 WIB Pratu Junaedi (Terdakwa-4) beserta rekan lainnya berangkat ke Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur, selang waktu 15 menit ada 1 (satu) orang datang sambil berkata "udah bubar saja, itu sudah ada yang ngurus di



Pom dan beritanya tidak benar itu” sambil mengerakan tanganya mengusir serta mengambil gambar Pratu Junaedi (Terdakwa-4) beserta rekan lainnya yang sedang berkumpul di Indomaret, kemudian Pratu Junaedi (Terdakwa-4) beserta 4 (empat) orang temannya kembali ke tempat KPAD Cibubur, setelah beberapa jam kemudian Pratu Junaedi (Terdakwa-4) melihat Grup Trimatra Artajulas ada yang mengirimkan foto kelompok/ rombongan/ massa berada di jalanan Arundina Cibubur, selanjutnya Pratu Junaedi (Terdakwa-4) beserta 4 (empat) orang rekan Hub Kostrad kembali ke Arundina Cibubur bergabung kembali dengan kelompok/rombongan/massa, kemudian bersama-sama bergerak menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur.

3) Selama dalam perjalanan dari Arundina Cibubur Jakarta Timur menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur Pratu Junaedi (Terdakwa-4) beberapa anggota kelompok/rombongan/massa mulai melakukan perusakan terhadap 1 (satu) buah tenda Pos Polisi yang berada di tepi jalan dan berlanjut melakukan perusakan terhadap kios-kios maupun gerobak pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan.

4) Pada saat tiba di Polsek Ciracas Jakarta Timur kelompok /rombongan/ massa berhenti di depan gerbang pagar Polsek, kemudian Pratu Junaedi (Terdakwa-4) memarkirkan sepeda motor di depan Polsek Jakarta Timur di dekat jembatan, kemudian Pratu Junaedi (Terdakwa-4) melakukan perusakan dengan cara mengambil batu yang didapatnya di samping pagar Polsek dan melemparkan sebanyak 2 (dua) kearah 1 (satu) buah bus yang berada di Polsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian Pratu Junaedi (Terdakwa-4) kembali ke sepeda motor menunggu Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) yang masih berada di kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, setelah Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) kembali lalu Pratu Junaedi (Terdakwa-4) bersama Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) pulang.

5) Pada saat perusakan Polsek Ciracas Jakarta Timur, Pratu Junaedi (Terdakwa-4) menggunakan pakaian preman kaos kerah lengan pendek warna hitam lengan list putih dan celana panjang warna Abu-abu.

6) Pratu Junaedi (Terdakwa-4) terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara mengambil batu yang didapatnya di samping pagar Polsek dan melemparkan sebanyak 2 (dua) ke arah 1 (satu) buah bus yang berada di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

u. Bahwa peran Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5), pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

1) Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) mendapat informasi dari Grup WhatsApp Artajulas Nusantara tentang pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2).

2) Pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5), Pratu Junaedi (Terdakwa-4) dan Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) dan Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) berkumpul dikantin membicarakan tentang



pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2) selanjutnya pada sekira pukul 20.00 WIB bersama-sama berangkat ke daerah KPAD Cibubur untuk bergabung dengan kelompok/ rombongan/ massa yang ada di KPAD.

3) Pada sekira pukul 21.30 WIB tiba di KPAD bertemu dengan teman satu angkatan kurang lebih 15 (lima belas) orang, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan rekan-rekan yang lainnya bergerak ke daerah Arundina Mart Cibubur Jakarta Timur, pada saat tiba Arundina Mart Cibubur ada seseorang menggunakan baju orange datang menghampiri kerumunan dan berkata “sudah kalian balik saja ini temen kalian jatuh kecelakaan tunggal, bukan di keroyok” sambil menunjukkan bukti video lalu Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan rekan lainnya kembali ke KPAD Cibubur Jakarta Timur.

4) Pada sekira pukul 00.00 WIB Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan rekan lainnya kembali di daerah Arundina Mart Cibubur bergabung dengan kelompok/ rombongan/ massa yang masih berkumpul daerah Arundina Mart Cibubur, Pada saat tiba di daerah Arundina Marr Cibubur beberapa anggota kelompok/ rombongan/ massa mulai melakukan perusakan mobil patroli polisi dan warung-warung pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan dirusak, kelompok/ rombongan/massa akan bergerak ke arah Polsek Ciracas, kemudian Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan rekan-rekan bersama dengan kelompok/ rombongan/ massa bergerak menuju ke Polsek Ciracas, sesampainya di Polsek Ciracas kelompok/ rombongan/massa langsung melakukan perusakan dan pembakaran kantor Polsek Ciracas.

v. Bahwa peran Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

1) Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) mendapat informasi dari grup WhatsApp Artajulas Kostrad bahwa Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dikeroyok oleh preman di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

2) Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) mendapat telepon dari Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) untuk merapat ke Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) pergi seorang diri menggunakan sepeda motor dan sampai di Arundina Cibubur Jakarta Timur sekira pukul 00.20 WIB ikut bergabung dengan kelompok /rombongan/massa berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, 5 (lima) menit kemudian datang kelompok/rombongan/massa bergabung yang datang dengan menggunakan sepeda motor ada yang berboncengan, kemudian kelompok/rombongan/massa mulai melakukan perusakan terhadap warung-warung warga di sekitar Arundina Cibubur Jakarta Timur.

3) Kemudian Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) bersama kelompok/rombongan/ massa bergerak menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur melalui rute Jl. Raya Bogor depan Menzikon dan seterusnya, sesampainya di Polsek Ciracas Jakarta Timur kelompok/rombongan/ massa melakukan perusakan baliho sedangkan Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6)



tergabung dalam kelompok/ rombongan/ massa tidak ikut melakukan perusakan dan hanya menunggu di atas motor serta menyaksikan perusakan yang dilakukan kelompok/ rombongan/ massa terhadap mobil dinas Polsek, Bus Polsek serta pembakaran ban di jalan persis depan Polsek Ciracas Jakarta Timur. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) pulang ke Denpernika Hub Kostrad Ciluwur Jawa Barat.

w. Bahwa kejadian/peristiwa perusakan, pembakaran dan penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok/ rombongan/ massa yang melibatkan Pratu James Victor (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan Pratu Muhammada Syaiful Azhar (Terdakwa-6) yang terjadi pada tanggal 28 s.d. 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB di tempat kejadian perkara mulai sekitar pertigaan Arundina Cibubur, Jl. Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo, Polsek Ciracas, Jl. Raya Pondok Gede sampai dengan depan TMII, Jl. TB Simatupang, Kampung Rambutan sampai dengan perempatan Pasar Rebo, merupakan satu rangkaian perbuatan melawan hukum yang melibatkan sekurang-kurangnya 66 (enam puluh enam) orang bahkan patut diduga lebih dan menimbulkan korban baik korban luka-luka warga sipil maupun aparat kepolisian dan korban perusakan material/barang merupakan serangkaian kejadian yang tidak dapat dipisahkan.

x. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh kelompok/ rombongan/massa yang melibatkan Pratu James Victor (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan Pratu Muhammada Syaiful Azhar (Terdakwa-6) yang tergabung dalam aksi solidaritas untuk mencari dan membalas dendam warga sipil pelaku pemukulan /pengeroyokan terhadap Prada Muharman Ilham (Saksi-2) telah menimbulkan banyak korban baik orang maupun barang, yaitu terdapat + 122 (seratus dua puluh dua) korban, yang terdiri 119 (seratus sembilan belas) orang telah melapor/mengadu kepada Serma Doni Natalia (Saksi-17) petugas yang ditunjuk dari anggota TNI AD untuk menerima pengaduan dari para korban akibat peristiwa perusakan, pembakaran dan penganiayaan pada tanggal 28 s.d. 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB yang terjadi di beberapa lokasi/tempat mulai dari sekitar pertigaan Arundina Cibubur, Jl. Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo, Polsek Ciracas, Jl. Raya Pondok Gede sampai dengan depan TMII, Jl. TB Simatupang, Kampung Rambutan sampai dengan perempatan Pasar Rebo. Para korban yang telah melapor/ mengadu di antaranya :

1) Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-10) karyawan ANTV, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.20 WIB saat mengendari mobil Suzuki Ertiga berlogo ANTV Nopol B 2605 SOW di Jl. Lapangan Tembak, Kel. Cibubur Jakarta Timur tepatnya didepan Alfamart Sdr. M.Husni Maulana Rifky (Saksi-10) melihat kelompok/rombongan/massa konvoi sepeda motor berboncengan lalu ada salah seorang laki-laki dari kelompok/rombongan/ massa tersebut menggunakan topi, masker, jaket, celana panjang datang langsung memukul wajah Sdr. M.Husni Maulana Rifky (Saksi-10) pada sebelah kiri dekat hidung, kemudian diikuti oleh teman-temannya melakukan penganiayaan



terhadap Sdr. M.Husni Maulana Rifki (Saksi-10) dengan menggunakan sangkur, mengenai area belakang kepala dekat leher. Sdr. M.Husni Maulana Rifki (Saksi-10) juga terkena tembakan peluru gotri dari airsoftgun yang dibawa salah seorang dari kelompok/rombongan/massa tersebut. Kelompok/rombongan/massa juga melakukan perusakan mobil yang dikendarai oleh Sdr. M.Husni Maulana Rifki (Saksi-10). Akibat perbuatan kelompok/rombongan/ massa tersebut Sdr. M.Husni Maulana Rifki (Saksi-10) mengalami luka pada wajah, sebelah kiri dekat hidung mengalami luka memar dan robek, kepala bagian kanan samping mengalami luka tembak gotri dari airsoftgun, kemudian di belakang telinga sebelah kanan terdapat luka tembak gotri dari airsoftgun dan dagu bawah mengalami luka tembak gotri dari airsoftgun kemudian area belakang kepala dekat leher sebelah kiri mengalami luka tusuk dari sangkur selanjutnya siku tangan sebelah kanan mengalami luka akibat dilempar menggunakan wajan/enggorengan. Kemudian 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga berlogo ANTV Nopol B 2605 SOW mengalami kerusakan pecah kaca depan, kaca samping kiri, kanan, belakang, dan spion kanan kiri mengalami rusak, kemudian body penyok serta di dalam mobil berantakan terkena serpihan kaca mobil yang pecah dan didalam mobil juga terdapat batu besar dan besi panjang. Sdr. M.Husni Maulana Rifki (Saksi-10) telah menerima uang santunan dari Bapak Kasad sebesar Rp.50.000.000. (Lima puluh juta rupiah) kemudian untuk kendaraan Suzuki Ertiga ANTV telah diperbaiki oleh Kodam Jaya. Berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky disimpulkan pada pemeriksaan didapatkan luka yang sudah dijahit pada daerah perbatasan antara tulang pelipis puncak kepala kanan dari dagu. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian untuk sementara waktu. Dilakukan perawatan selama empat belas hari, kondisi umum dan luka korban stabil dan membaik.

2) Bripka Pol Tukin (Saksi-11) anggota Polisi, pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 saat pulang dinas bersama Sdr Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-12) masih berseragam dinas mengendarai mobil milik Sdr Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-12) merk Daihatsu Ayla warna Hitam Nopol B 2055 SZY, saat melintas di Jl.Raya Bogor tepatnya Gor Ciracas keadaan macet karena ada kelompok/rombongan/ massa + 100 (seratus orang) sedang konvoi dari arah Jl. Raya Bogor menuju Cijantung, kemudian ada + 8 (tujuh) orang dari kelompok/rombongan/ massa menghampiri mobil yang dikendarai Bripka Pol Tukin (Saksi-11) dan Sdr Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-12) memaksa dan menarik Bripka Pol Tukin (Saksi-11) keluar dari mobil lalu Bripka Pol Tukin (Saksi-11) dipukuli dan ditendang oleh kelompok/rombongan/ massa tersebut. Ciri-ciri kelompok/rombongan/ massa tersebut menggunakan topi, jaket, celana panjang dan ada yang membawa benda tumpul berupa tongkat kayu dan besi/ double stik. Akibat perbuatan kelompok/rombongan/ massa tersebut Bripka Pol Tukin (Saksi-11) luka parah pada mata bagian kanan tidak dapat melihat dengan jelas, wajah mengalami memar dan luka sobek mengeluarkan darah, kepala dijahit, luka tembak akibat gotri kurang lebih ada 2 (dua) butir bersarang di samping hidung sebelah kanan atas dan bawah. Bripka Pol Tukin (Saksi-11) dirawat di Rs. Bayangkara Kelapa Dua dan dirujuk ke Rs. Sukanto Polri Kramat Jati Jakarta Timur serta dirujuk RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan



perawatan secara Intensif dan saat ini masih dalam perawatan, kontrol dan cekup/rawat jalan di RSPAD Gatot Soebroto, sedangkan untuk keadaan mata sebelah kanan Bripka Pol Tukin (Saksi-11) pandangannya hanya 10 % (sepuluh) persen. Pada hari Minggu tgl 30 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB menerima kunjungan dari Bapak Kasad dan Bapak Wakapolri. Semua biaya pengobatan ditanggung oleh TNI AD dan Bripka Pol Tukin (Saksi-11) mendapat santunan dari Kasad sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

3) Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13) anggota Polisi, pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB saat pulang dinas dari Wisma Atlit berkendara sepeda motor melewati lampu merah hek Kramat Jati Jakarta Timur mengalami tindakan pengeroyokan dan pemukulan oleh beberapa anggota kelompok/rombongan/massa kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang dengan cara dipukul menggunakan tangan, ditendang menggunakan kaki, peralatan yang digunakan untuk memukul berupa balok kayu, helm yang digunakan oknum tersebut dan juga menggunakan helm milik Saksi-13, tongkat besi (double stik). Akibat dari perbuatan kelompok/ rombongan/ massa tersebut Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13) mengalami luka pada mata kanan kiri mengalami lebam akibat pukulan, telinga kanan hampir putus akibat dari benda tajam sangkur, paha kaki kanan mengalami luka sobek akibat benda tajam sangkur, paru-paru ada gumpalan darah, gumpalan darah pada sinus, pelipis wajah sebelah kiri mendapat jahitan, pelipis kanan mengalami luka akibat tendangan, gumpalan darah pada telinga kanan. Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13) mendapat perawatan Pusdikkes Kramat Jati dan Rs R. Sukanto Polri Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian dirujuk RSPAD Gatot Subroto. Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13) mendapat kunjungan dari Bapak Kasad dan Wakapolri serta jajaran TNI AD dan Polri pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB. Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13) mendapat santunan dari Bapak Kasad sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Barang-barang berharga milik Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13) yang hilang pada saat kejadian berupa dompet beserta isinya (dokumen seperti STNK dan KTP dan ATM), jam tangan dan untuk sepeda motor yang Saksi-13 gunakan baru ditemukan 2 (dua) hari setelah kejadian dan sepeda motor ditemukan tidak jauh dari TKP dan mengalami rusak yaitu lampu depan pecah, kemudian kaca spidometer pecah, kemudian baret-baret atau retak pada bodi kanan dan kiri. Berdasarkan Visum Et Repertum RSPAD Garot Soebroto Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Bripda Bernadus disimpulkan telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban dengan kondisi penurunan kesadaran disertai gangguan pernafasan, gangguan hemodinamik dan elektrolit, ditemukan cedera kepala sedang, terputusnya pembuluh nadi besar paha kanan yang telah dilakukan operasi penyambungan/repair dan luka lecet serta beberapa luka terbuka. Korban memerlukan perawatan intensip dan monitor ketat di rumah sakit. Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

4) Sdr. Murjiyanto (Saksi-14) penjual nasi uduk, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB saat berada di rumah mendapat informasi melalui telepon dari Sdr. Anda Sudrajat teman Sdr. Murjiyanto (Saksi-14) yang memberitahukan bahwa



ada beberapa orang yang tidak dikenal melakukan perusakan di sepanjang jalan lapangan tembak Cibubur termasuk salah satunya gerobak nasi uduk milik Sdr. Murjiyanto (Saksi-14) yang mengalami rusak dan kacanya pecah. Sdr. Murjiyanto (Saksi-14) telah menerima uang santunan/ganti rugi untuk perbaikan kaca sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Pangdam Jaya di Arundina Jakarta Timur.

5) Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) mahasiswa, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat mengendarai Mobil merk Mitsubishi Expander warna Hitam Nopol B 2786 TYU melintas di Jl. Raya Bogor Jakarta Timur menuju kearah Polsek tepatnya di depan KFC sebelum tempat Cuci Steam melihat sepeda motor banyak berjatuhan di jalan- jalan dan banyak pengendara yang memutar balik melawan arah dan Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) bertemu kelompok/rombongan/ massa + 100 (seratus) orang lalu Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) disuruh membuka kaca mobil dan berhenti. Kemudian ada beberapa orang dari kelompok/rombongan/massa memukul mobil Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15), salah satunya ada yang menggunakan bambu dan batu untuk memukul kaca belakang mobil sampai pecah karena Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) dianggap sebagai anggota Brimob dan merekam kejadian lalu HP Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) diambil oleh salah satu orang dari kelompok/rombongan/ massa. Kemudian Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) berusaha merebut kembali HP-nya dengan cara keluar dari mobil lalu mengejar orang yang mengambil HP-nya, tetapi Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) dipukuli oleh beberapa orang dari kelompok/ rombongan/ massa dengan menggunakan tangan ke bagian pipi sebelah kiri dan Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) juga dipukuli dengan menggunakan double stik, balok, bambu, ke bagian kepala, punggung, lengan, dan dada sehingga mengakibatkan Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) mengalami luka di bagian kepala bocor mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar dilengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan. Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) juga melihat salah satu dari anggota kelompok/rombongan/ massa ada yang membawa Pistol (tidak tahu Air Soft Gun). Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) berobat di RS. Bunda Menteng Jakarta Pusat. Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) mendapat ganti rugi sebesar Rp.6.360.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari Pangdam Jaya untuk biaya berobat dan perbaikan mobil yang kaca bagian belakang pecah. Kelompok/ rombongan/ massa yang melakukan pengeroyokan/perusakan terhadap Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) dan mobilnya tersebut menggunakan pakaian biasa/preman dan ada beberapa orang yang menggunakan jaket dengan cukuran rambut cepakbanyak yang menggendarai sepeda motor.

6) Sdr. Riyanto (Saksi-16) penjual bubur ayam, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 saat berjualan bubur ayam tepatnya di Jl. Lapangan Tembak Gg. Damai Cibubur Jakarta Timur tiba-tiba dari arah Arundina Cibubur datang



kelompok/rombongan/ massa mengendarai sepeda motor kurang lebih 100 (seratus) orang, lalu ada salah seorang yang berkata “tutup bangsat, anjing” dan yang lainnya ada yang melempar batu dan memecahkan etalase/gerobak pedagang yang ada disekitar tempat tersebut, termasuk etalase/gerobak milik Sdr. Riyanto (Saksi-16) sehingga mengalami kerusakan. Kemudian Sdr. Riyanto (Saksi-16) melihat ada pengemudi mobil ANTV yang sedang makan bubur dilapak Sdr. Riyanto (Saksi-16) dipukuli oleh 4 (empat) orang dari kelompok/ rombongan/ massa hingga hidung dan mulut pengemudi mobil ANTV tersebut berdarah. Kelompok/ rombongan/ massa yang melakukan pengeroyokan/perusakan di seputaran Jl. Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur tersebut mengenakan pakaian preman/sipil yaitu baju kaos dan celana jeans kemudian menggunakan batu lalu ada juga yang membawa kayu dan besi panjang memukul etalase/gerobak hingga kaca etalase/gerobak pecah dan terbalik/berantakan serta Sdr. Riyanto (Saksi-16) juga mendengar suara tembakan berkali-kali. Sdr. Riyanto (Saksi-16) telah sudah mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Pangdam Jaya pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

7) Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) dan Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) serta Iptu Arifin anggota Polres Metro Jakarta Timur, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB mendapat perintah dari Kapolres Metro Jakarta Timur untuk melakukan pengecekan terhadap sepeda motor milik Prada Muharman Ilham (Saksi-2) merk Honda Blade warna putih di Polres Metro Jakarta Timur bersama petugas Polisi Militer dan pada pada sepeda motor tersebut ditemukan adanya kerusakan akibat kecelakaan dan atau terjatuh di antaranya pada bodi sebelah kiri baret, spion kiri patah, besi pijakan kaki standar dua tergores. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Timur memerintahkan untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi kejadian laka lantas di Arundina Cibubur dan pada sekira pukul 23.20 WIB berangkat menggunakan mobil dinas Lakalantas jenis Ford Ranger menuju Arundina Cibubur dan tiba di Arundina sekira pukul 23.50 WIB sudah ada anggota dari Polisi Militer dan Kodim Jakarta Timur yang sudah menunggu, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap TKP laka lantas dan mendapatkan keterangan bahwa terdapat goresan sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter pada aspal jalan sebanyak 2 (dua) titik tepatnya di depan toko My Beauty. Kemudian Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) melingkari bukti goresan pada aspal tersebut dengan menggunakan kapur warna putih sekaligus membuat sketsa gambar TKP laka lantas. Pada sekira pukul 00.30 WIB Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) dan Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) serta Iptu Arifin hendak kembali ke Polres Jakarta Timur tiba-tiba datang kelompok/ rombongan/ massa mengendarai sepeda motor berboncengan dari arah Lapangan Caprina Cibubur langsung menghalangi jalan. Selanjutnya beberapa orang dari kelompok/ rombongan/ massa turun dari sepeda motor dan melakukan pelemparan terhadap mobil dinas laka lantas yang dikendarai oleh Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) dan Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) serta Iptu Arifin mengenai kaca pintu depan sebelah kanan hingga batu tersebut mengenai kepala Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18). Kemudian beberapa orang dari kelompok/ rombongan/ massa tersebut meminta penumpang yang ada di dalam mobil untuk keluar, kemudian Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) dan Iptu



Arifin turun dari mobil langsung dipukuli oleh beberapa orang dari kelompok/rombongan/ massa tersebut dan mengenai bibir Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18). Melihat situasi tidak kondusif lalu Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) dan Iptu Arifin menyelamatkan diri masing-masing ke rumah warga di sekitar. Selanjutnya Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) mencari Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) yang saat itu bertahan di mobil dinas dan ternyata sudah diamankan oleh anggota Pomdam Jaya. Namun saat itu Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) tidak menemukan Iptu Arifin karena handponenya tertinggal di mobil dinas. Setelah itu Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) dan Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) dievakuasi dan dikawal oleh anggota Pomdam Jaya ke Polres Metro Jakarta Timur menggunakan mobil dinas kawal Pomdam Jaya, sedangkan mobil dinas laka lantas yang sebelumnya Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) kendaraai di tinggal di Arundina Cibubur Jakarta Timur. Tiba di Polres Metro Jakarta Timur sekira pukul 02.00 WIB Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) langsung berobat di Puskesmas Jatinegara yang terletak disamping Polres. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) mendapat kabar dari Panit Laka Polres Jakarta Timur bahwa Iptu Arifin diamankan warga dan dalam keadaan aman. Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) dan Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) kembali ke Satlantas Jakarta Timur. Akibat kejadian tersebut Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) mengalami luka di bagian kepala atas karena lemparan batu dan Iptu Arifin mengalami luka sobek dibagian kepala belakang kemudian 1 (satu) unit mobil dinas laka lantas mengalami kerusakan di kaca depan kanan dan kaca belakang kanan pecah.

8) Sdr M. Fauzan (Saksi-20) Manager SPBU Nomor 3413503 yang terletak di Jl. Raya Taman Mini Pintu 1 Jakarta Timur tidak mengetahui secara langsung saat kejadian kasus perusakan di Polsek Ciracas Pombensin (SPBU) tempat Sdr M. Fauzan (Saksi-20) bekerja, namun setelah kejadian Sdr M. Fauzan (Saksi-20) datang dan melihat akibat dari perusakan SPBU tersebut. Berdasarkan CCTV yang Sdr M. Fauzan (Saksi-20) lihat ada kurang lebih 30 (tiga puluh) orang datang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan datang ke SPBU, kemudian beberapa orang dari kelompok/ rombongan/massa tersebut melakukan perusakan di SPBU. Barang-barang yang dirusak antara lain kaca kantor, konci pintu hilang, etalase oli rusak dan olinya pada bocor kerugian senilai Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah diganti oleh pihak Koramil Kramat Jati beserta santunan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total menerima uang ganti kerusakan dan santunan sejumlah Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

9) Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21) security, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat perjalanan pulang dari rumah teman di Pasar Cibubur tepatnya Tanjakan Jalan Depan RSKO ada kelompok/ rombongan/ massa sebanyak ± 30 (tiga puluh) orang berboncengan sepeda motor melintas, kemudian Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21) berhenti lalu didatangi oleh beberapa orang dari kelompok/ rombongan/ massa motor langsung memukuli Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21) sampai terjatuh dari motor, selanjutnya Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21) berpura-pura pingsan, kemudian beberapa orang dari kelompok/ rombongan/ massa tersebut meninggalkan Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21). Akibat



dari kejadian tersebut Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21) mengalami luka tangan kanan sobek dijahit 2 (dua) jahitan dan luka benjolan dikepala dan Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21) telah menerima biaya pengobatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Ciri-ciri orang yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21) yaitu pelaku berbadan tegap, berambut cepak.

y. Bahwa di antara anggota kelompok/rombongan/massa termasuk di dalamnya Pratu James Victor (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) ada yang tidak/belum saling kenal dan tidak semua terlibat langsung dalam pengerusakan, pembakaran dan penganiayaan, namun sejak awal mereka sudah saling mengetahui dari Grup WA tentang ajakan berkumpul untuk mencari dan membalas dendam terhadap pelaku pengeroyokan /pemukulan Prada M. Ilham (Saksi-2) dan para Terdakwa datang bergabung dengan kelompok/ rombongan/ massa sehingga sejak awal setiap anggota kelompok/rombongan/massa sudah mempunyai niat, tujuan dan motif sama. Para saksi dalam berkas ini yang pada saat kejadian perusakan /pembakaran/penganiayaan ikut bergabung dalam kelompok /rombongan/massa diantaranya Prada Guntur Angga Permana (Saksi-8) dan Prada Novendo Arya Putra (Saksi-9).

z. Bahwa terjadinya perusakan, pembakaran dan penganiayaan pada saat kejadian tidak dilakukan oleh semua anggota yang tergabung dalam kelompok/rombongan/massa, namun keberadaan dari setiap anggota dalam kelompok/rombongan/massa pada saat kejadian tersebut mempunyai pengaruh dan peran serta menjadi penguat dalam kebersamaan mereka saat teman-teman mereka yang lain melakukan tindakan perusakan, pembakaran dan penganiayaan sehingga yang terlibat langsung maupun tidak langsung selama aksi tersebut berlangsung, serta mereka tergabung di dalam kelompok /rombongan/massa tersebut, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Atau:

Kedua

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di KPAD Cibubur, di Labiomed Jl. Yankes AD, di Jl. Malaka Cilangkap Cibubur Jakarta Timur, di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Traffic Light Pertigaan Arundina Mart Cibubur Jakarta Timur, di Jl. Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo, di Polsek Ciracas, di Jl. Raya Pondok Gede sampai dengan depan TMII, di Jl. TB Simatupang, di Kampung Rambutan sampai dengan perempatan Pasar Rebo, di SPBU Nomor 3413503 yang terletak di Jl. Raya Taman Mini Pintu 1 Jakarta Timur, di SPBU Kampung Rambutan Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 26 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/II/2021



- a. Bahwa Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam IX/Udayana lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170657830196 Jabatan Ta Hub Kostrad.
- b. Bahwa Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam IX/Udayana lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170658411297 Jabatan Ta Hub Kostrad.
- c. Bahwa Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam IM lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170833721195 Jabatan Ta Hub Kostrad.
- d. Bahwa Pratu Junaedi (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam III/Siliwangi lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170557840598 Jabatan Ta Hub Kostrad.
- e. Bahwa Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam Jaya lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170810790897 Jabatan Tabaminpam Urpam Situud Hub Kostrad.
- f. Bahwa Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di XIV/Hasanudin lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170718721097 Jabatan Ta Fotfilmil Denpernika Hub Kostrad.
- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB Prada Muharman Ilham (Saksi-2) mengalami kecelakaan sepeda motor di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan tepatnya sebelum lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur dan di rawat di RS Ridwan Meuraksa Jakarta Timur.



h. Bahwa kemudian teman-teman maupun letting Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dan juga anggota dari satuan Prada Muharman Ilham (Saksi-2) menjenguk Prada Muharman Ilham (Saksi-2) yang dirawat di RS Ridwan Meuraksa Jakarta Timur, yaitu Prada Muhammad Faisal (Saksi-7), Prada Nuvendo Arya Putra (Saksi-9) dan Serka Zul Febrianto Harahap (Saksi-3).

i. Bahwa pada saat dirawat di RS Ridwan Meuraksa tersebut, Prada Muharman Ilham (Saksi-2) ditanya oleh teman-teman maupun letting Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dan juga anggota dari satuan Prada Muharman Ilham (Saksi-2) tentang kejadian yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2) di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Arundina Cibubur Jakarta Timur. Kemudian Prada Muharman Ilham (Saksi-2) menceritakan dan mengaku dengan mengatakan "Saya disalip orang naik motor dilampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian saya cekcok mulut selanjutnya saya berkelahi kemudian terasa seperti ada yang memukul saya dari belakang sampai saya terjatuh dan tidak sadar". Pada saat menjenguk Prada Muharman Ilham (Saksi-2) tersebut, Prada Nuvendo Arya Putra (Saksi-9) sempat mengambil foto kondisi Prada Muharman Ilham (Saksi-2) melalui handphone miliknya lalu mengirimkannya ke Handphone Prada Muhammad Faisal (Saksi-7).

j. Bahwa keterangan Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dan peristiwa/kejadian yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2) tersebut selanjutnya disebarkan/ dishare oleh Prada Muhammad Faisal (Saksi-7) ke Grup Whatsapp teman-teman maupun letting Prada Muharman Ilham, baik dari TNI AD, AL dan AU antara lain ke Grup Whatsapp "Peduli Sesama 3013" dan "Artajulas Nusantara" serta "Trimatra Artajulas" dan juga "Atam Jakarta 372" maupun Grup Whatsapp (WA) lainnya yang berisi ajakan berkumpul di beberapa titik/ tempat untuk mencari dan membalas dendam terhadap warga sipil pelaku pemukulan Prada Muharman Ilham (Saksi-2).

k. Bahwa teman-teman maupun letting Prada Muharman Ilham (Saksi-2) setelah mengetahui adanya berita dari Grup Whatsapp yang berisi tentang berita pemukulan/ pengeroyokan terhadap Prada Muharman Ilham (Saksi-2) yang dilakukan oleh warga sipil tersebut, kemudian teman-teman maupun letting Prada Muharman Ilham timbul simpati dan merespon serta memberikan tanggapan dalam Grup Whatsapp dengan saling memberikan komentar di Grup WhatsApp masing-masing yang intinya berisi ajakan berkumpul di beberapa titik/ tempat untuk mencari dan membalas dendam terhadap warga sipil pelaku pemukulan Prada Muharman Ilham (Saksi-2).

l. Bahwa kemudian pada hari Jumat malam tgl 28 Agustus 2020 teman-teman maupun letting Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dari matra AD dan AL yang tergabung dalam Grup Whatsapp Whatsapp "Peduli Sesama 3013" dan "Artajulas Nusantara" serta "Trimatra Artajulas" dan juga "Atam Jakarta 372" diantaranya Prada Muhammad Faisal (Saksi-7), Prada Nuvendo (Saksi-9), Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5), Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) bersama kelompok/rombongan/massa anggota TNI lainnya, mereka ada yang sudah saling kenal dan ada yang belum saling kenal, mereka bersatu dalam satu ikatan yang sama-sama sebagai anggota TNI yang memiliki niat, tujuan dan motif sama untuk mencari dan membalas dendam terhadap warga sipil pelaku



pemukulan Prada M. Ilham dalam wadah aksi solidaritas, mereka berkumpul di beberapa titik lokasi ada yang di KPAD Cibubur, Labiomed Jl. Yankes AD, Jl. Malaka Cilangkap Cibubur Jakarta Timur untuk selanjutnya akan menuju ke Jl. Raya Kelapa Dua Wetan atau di sekitar Traffi Light Pertigaan Arundina Mart Cibubur Jakarta Timur lokasi/ tempat Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dipukul/ dikeroyok oleh warga sipil. untuk mencari dan membalas dendam terhadap warga sipil tersebut..

m. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus sekira pukul 20.00 WIB Pratu James Victor (Terdakwa-1) berangkat dari kediaman Kolonel Chb Widodo (Komplek Hubad Cibubur) menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih milik Kolonel Chb Widodo pergi menuju ke KPAD Cibubur dan sampai sekira pukul 21. 25 WIB bertemu dengan Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan bertemu dengan leting Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) lainnya yang Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) tidak kenal bergabung dalam kelompok/rombongan/massa aksi solidaritas mencari dan membalas dendam terhadap warga sipil pelaku pemukulan/pengeroyokan Prada Muharman Ilham (Saksi-2). Kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) juga datang di Arundina mengendarai sepeda motor bergabung dengan kelompok /rombongan/massa yang sudah berkumpul.

n. Bahwa selanjutnya kelompok/rombongan/massa termasuk di dalamnya Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan Pratu Muhammada Syaiful Azhar (Terdakwa-6) melakukan pergerakan dengan mengendarai sepeda motor ada yang berboncengan konvoi di jalan-jalan mulai dari KPAD Cibubur menuju Arundina dan Polsek Ciracas. Pada saat kelompok/rombongan/massa berada Pertigaan Arundina (depan Arundina Mart) lokasi/ tempat Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dipukul/dikeroyok oleh warga sipil, kelompok /rombongan/massa bertemu dengan Dandim 0505/Jaktim Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto (Saksi-4) dan Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto (Saksi-4) sempat memberi pengarah dan penjelasan bahwa berdasarkan bukti CCTV Prada Muharman Ilham (Saksi-2) mengalami kecelakaan tunggal dan bukan dianiaya atau di keroyok oleh warga sipil, namun kelompok/rombongan/massa tidak percaya dan mulai berbuat anarkis di sekitar tempat kejadian perkara daerah pertigaan lampu merah Arundina dengan melakukan perusakan terhadap kendaraan petugas Polri yang selesai melaksanakan olah TKP dan tempat-tempat berdagang warga sekitar tempat kejadian perkara.

o. Bahwa setelah kelompok/rombongan/massa melakukan perusakan, kemudian ada salah satu anggota dari kelompok /rombongan/massa tersebut mengatakan bahwa pelaku telah diamankan di Polsek Ciracas, selanjutnya kelompok /rombongan/massa termasuk di dalamnya Pratu James Victor (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan Pratu Muhammada Syaiful Azhar (Terdakwa-6) bergerak dengan mengendarai sepeda motor masing-masing ada yang sendiri dan ada yang berboncengan menuju Polsek Ciracas dengan melakukan tindakan anarkis menganiaya orang dan



perusakan terhadap barang berupa tempat dagang, kantor, mobil, sepeda motor, fasilitas umum dan lainnya di sepanjang Jl. Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, di Kantor Polsek Pasar Rebo, di Kantor Polsek Ciracas, Jl. Raya Pondok Gede hingga depan Taman Mini Indonesia Indah, kemudian memutar balik ke Jl. TB Simatupang hingga Kampung Rambutan dan berakhir di perempatan Pasar Rebo kemudian membubarkan diri.

p. Bahwa setiap anggota kelompok/rombongan/massa termasuk di dalamnya Pratu James Victor (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan Pratu Muhammada Syaiful Azhar (Terdakwa-6) mempunyai peran dan tindakan yang berbeda-beda di antaranya ada yang melakukan penganiayaan terhadap warga maupun pengguna jalan maupun petugas polisi dengan menggunakan senjata Airsofgun, ada yang dipukul dengan tangan maupun kayu, double stik besi, ditendang dengan kaki, selain itu juga ada yang melakukan perusakan terhadap kantor, tempat dagang, mobil, sepeda motor, SPBU, fasilitas umum dan lainnya. Selain itu ada yang ikut dalam kelompok /rombongan/massa dengan berkonvoi menggunakan sepeda motor dengan jarak yang berbeda-beda, ada yang mengikuti kelompok/rombongan/massa sampai dengan selesai, ada yang keluar dari kelompok/rombongan/massa di tengah jalan dan ada juga yang hanya sampai di tempat kejadian perkara wilayah Arundina.

q. Bahwa peran Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

1) Pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB telah mendapat informasi dari Grup Artajulas Nusantara tentang kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2) namun Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) tidak berkomentar apapun tentang hal tersebut.

2) Pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) pergi menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih menuju daerah KPAD Cibubur dan sampai sekira pukul 21. 25 WIB sampai dan bertemu dengan Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5). Kemudian sekira 22.50 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) bersama yang lainnya bergeser ke Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk mencari informasi kebenaran kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Saksi-2 namun sesampainya disana dibubarkan oleh orang tidak dikenal lalu Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) dan yang lainnya kembali ke daerah KPAD Cibubur.

3) Pada sekira pukul 00.15 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) dan yang lainnya kembali ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dan sebagian rombongan/kelompok/ massa sudah melakukan perusakan terhadap gerobak-gerobak warga serta melakukan penyetopan kendaraan, adapun yang Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) lakukan adalah ikut melakukan perusakan kaca gerobak dengan menggunakan double stik.

4) Pada saat perpindahan dari Arundina Cibubur Jakarta Timur menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur, rombongan/kelompok/



massa melakukan perusakan terhadap warung-warung serta memukuli pengendara motor dan mobil yang lewat, sesampainya di Polsek Ciracas Jakarta Timur sekira pukul 01.00 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) masuk ke halaman kantor Polsek melalui pagar depan Polsek Ciracas yang sudah dirusak lebih dulu oleh sebagian rombongan/ kelompok/massa lalu Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) bersama kelompok/ rombongan /massa lainnya menggoyang-goyangkan 1 (satu) unit Bus yang terparkir di halaman kantor Polsek, sedangkan rombongan yang lainnya ada yang melakukan perusakan dan pembakaran spanduk di depan Polsek kemudian sekira pukul 01.50 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) pergi meninggalkan kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur menuju TMII Jakarta Timur dan sepanjang perjalanan kembali Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) melihat ada yang melakukan perusakan terhadap warung-warung dan memukuli pengendara motor ataupun mobil.

5) Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara memecahkan kaca gerobak warga menggunakan double stik di Arundina Cibubur Jakarta Timur dan menggoyang-goyangkan 1 (satu) unit Bus Polsek pada saat di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

r. Bahwa peran Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

1) Pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) bersama Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) pergi menuju KPAD Cibubur berkumpul dengan teman-temannya. Setelah itu bersama sama pergi menuju ke Arundina dan saat tiba sudah banyak berkumpul kelompok/romobongan/ massa, kemudian kelompok/ romobongan/ massa bergerak ke arah ruko disamping indomaret di dekat Arundina. Setelah itu bersama rekan saya 4 (empat) orang kembali KPAD Cibubur.

2) Pada sekira pukul 00.00 WIB Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) dan yang lainnya kembali lagi ke Arundina, saat tiba sudah ramai selanjutnya bersama kelompok/ romobongan/ massa bergerak menuju ke Polsek Ciracas Jakarta Timur. Pada saat sampai di Polsek Ciracas Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) dan yang lainnya memarkirkan motor diseberang jalan dekat jembatan lalu sekira pukul 00.30 WIB Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) masuk ke dalam halaman Polsek Ciracas melalui pagar Polsek Ciracas sudah dirobohkan oleh kelompok/ romobongan/ massa. Kemudian Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) bersama rombongan melempari kaca kantor Polsek Ciracas dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, lalu menggoyang-goyangkan 1 (satu) unit Bus Polsek yang ada di halaman Polsek Ciracas, selanjutnya Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) meninggalkan Polsek Ciracas Jakarta Timur.

3) Pada saat di halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) menemukan 1 (satu) buah doublestik kemudian Terdakwa-2 berinisiatif mengamankan dan menyimpannya di dalam tas dan disimpan di asrama Hub Kostrad Ciluer kabupaten Bogor.



4) Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara melempari kaca kantor Polsek Ciracas dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali selain mencoba merubuhkan 1 (satu) unit Bus Polsek yang ada di halaman kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur.

s. Bahwa peran Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

1) Pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) bersama Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) berangkat ke daerah KPAD Cibubur yang tempatnya berdekatan dengan kediaman Kahub Kostrad untuk bertemu dengan Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1). Saat bertemu dengan Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) sudah ada kurang lebih 15 (lima belas) berkumpul di tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB berdasarkan share lokasi di GRUP TRIMATRA ARTAJULAS semua bergerak menuju Arundina Cibubur ke lokasi/ tempat Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dikeroyok.

2) Pada saat berhenti di Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur ada 1 (satu) orang menghampiri Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) dengan berkata "udah bubar saja, itu sudah ada yang ngurus di Pom dan beritanya eggk benar itu" sambil mengerjakan tangannya mengusir dan memfoto Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) beserta rekan lainnya, setelah itu Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) dan yang lainnya kembali KPAD Cibubur, setelah itu beberapa jam kemudian di Grup Trimatra Artajulas ada yang mengirimkan foto di jalanan Arundina Cibubur, sehingga Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) beserta 4 (empat) orang rekan Hub Kostrad kembali Arundina Cibubur dan bergabung kembali dengan kelompok/rombongan/massa, sesampai di Indomaret Arundina Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) bersama kelompok/rombongan/massa bergerak menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur.

3) Pada saat perjalanan menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur, beberapa anggota kelompok/rombongan /massa mulai melakukan kerusakan terhadap 1 (satu) buah tenda Pos Polisi yang berada di tepi jalan, saat tiba di Polsek Ciracas Jakarta Timur kelompok/rombongan /massa berhenti di depan gerbang pagar Polsek, saat itu Pratu Junaedi (Terdakwa-4) menunggu di motor sedangkan Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) bersama kelompok/rombongan /massa masuk ke halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur melewati pagar besi yang sudah dirusak, kemudian ada kelompok/rombongan /massa yang membakar spanduk, sedangkan Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) jalan ke arah kiri Polsek Ciracas Jakarta Timur dekat parkir sepeda motor, adapun tindakan yang dilakukan Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) melempar 1 (satu) lampu kaca parkir sehingga pecah kemudian melempar 1 (satu) lampu bulat pagar sehingga pecah dan penerangan padam. Kemudian Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) menghampiri Pratu Junaedi (Terdakwa-4) lalu mengajaknya untuk pulang.



4) Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Tesangka-3) terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Tesangka-3) melakukan perusakan terhadap Polsek Ciracas Jakarta Timur adalah dengan mengambil batu bekas coran semen dan melemparkannya kearah 1 (satu) lampu kaca parkir sehingga pecah kemudian melempar 1 (satu) lampu bulat pagar sehingga pecah dan penerangan padam.

t. Bahwa peran Pratu Junaedi (Terdakwa-4), pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut :

1) Pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Pratu Junaedi (Terdakwa-4) bersama Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), bersama Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) berangkat ke daerah KPAD Cibubur bertemu dengan Pratu James Cictor Djaha (Terdakwa-1) bersama kurang lebih 15 (lima belas) yang sudah berkumpul untuk bergabung dengan kelompok/ rombongan/massa yang selanjutnya akan menuju ke Arundina Cibubur Jakarta Timur lokasi/ tempat Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dikeroyok.

2) Pada sekira pukul 23.00 WIB Pratu Junaedi (Terdakwa-4) beserta rekan lainnya berangkat ke Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur, selang waktu 15 menit ada 1 (satu) orang datang sambil berkata "udah bubar saja, itu sudah ada yang ngurus di Pom dan beritanya tidak benar itu" sambil mengerakan tanganya mengusir serta mengambil gambar Pratu Junaedi (Terdakwa-4) beserta rekan lainnya yang sedang berkumpul di Indomaret, kemudian Pratu Junaedi (Terdakwa-4) beserta 4 (empat) orang temannya kembali ke tempat KPAD Cibubur, setelah beberapa jam kemudian Pratu Junaedi (Terdakwa-4) melihat Grup Trimatra Artajulas ada yang mengirimkan foto kelompok/ rombongan/ massa berada di jalanan Arundina Cibubur, selanjutnya Pratu Junaedi (Terdakwa-4) beserta 4 (empat) orang rekan Hub Kostrad kembali ke Arundina Cibubur bergabung kembali dengan kelompok/rombongan/massa, kemudian bersama-sama bergerak menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur.

3) Selama dalam perjalanan dari Arundina Cibubur Jakarta Timur menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur Pratu Junaedi (Terdakwa-4) beberapa anggota kelompok/rombongan/massa mulai melakukan perusakan terhadap 1 (satu) buah tenda Pos Polisi yang berada di tepi jalan dan berlanjut melakukan perusakan terhadap kios-kios maupun gerobak pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan.

4) Pada saat tiba di Polsek Ciracas Jakarta Timur kelompok /rombongan/ massa berhenti di depan gerbang pagar Polsek, kemudian Pratu Junaedi (Terdakwa-4) memarkirkan sepeda motor di depan Polsek Jakarta Timur di dekat jembatan, kemudian Pratu Junaedi (Terdakwa-4) melakukan perusakan dengan cara mengambil batu yang didapatnya di samping pagar Polsek dan melemparkan sebanyak 2 (dua) kearah 1 (satu) buah bus yang berada di Polsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian Pratu Junaedi (Terdakwa-4) kembali ke sepeda motor menunggu Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) yang masih berada di kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, setelah Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) kembali lalu Pratu Junaedi (Terdakwa-4)



bersama Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) pulang.

5) Pada saat perusakan Polsek Ciracas Jakarta Timur, Pratu Junaedi (Terdakwa-4) menggunakan pakaian preman kaos kerah lengan pendek warna hitam lengan list putih dan celana panjang warna Abu-abu.

6) Pratu Junaedi (Terdakwa-4) terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara mengambil batu yang didapatnya di samping pagar Polsek dan melemparkan sebanyak 2 (dua) ke arah 1 (satu) buah bus yang berada di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

u. Bahwa peran Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5), pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

1) Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) mendapat informasi dari Grup WhatsApp Artajulas Nusantara tentang pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2).

2) Pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5), Pratu Junaedi (Terdakwa-4) dan Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) dan Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) berkumpul dikantin membicarakan tentang pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2) selanjutnya pada sekira pukul 20.00 WIB bersama-sama berangkat ke daerah KPAD Cibubur untuk bergabung dengan kelompok/ rombongan/ massa yang ada di KPAD.

3) Pada sekira pukul 21.30 WIB tiba di KPAD bertemu dengan teman satu angkatan kurang lebih 15 (lima belas) orang, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan rekan-rekan yang lainnya bergerak ke daerah Arundina Mart Cibubur Jakarta Timur, pada saat tiba Arundina Mart Cibubur ada seseorang menggunakan baju orange datang menghampiri kerumunan dan berkata "sudah kalian balik saja ini temen kalian jatuh kecelakaan tunggal, bukan di keroyok" sambil menunjukkan bukti video lalu Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan rekan lainnya kembali ke KPAD Cibubur Jakarta Timur.

4) Pada sekira pukul 00.00 WIB Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan rekan lainnya kembali di daerah Arundina Mart Cibubur bergabung dengan kelompok/ rombongan/ massa yang masih berkumpul daerah Arundina Mart Cibubur, Pada saat tiba di daerah Arundina Marr Cibubur beberapa anggota kelompok/ rombongan/ massa mulai melakukan perusakan mobil patroli polisi dan warung-warung pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan dirusak, kelompok/ rombongan/massa akan bergerak ke arah Polsek Ciracas, kemudian Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan rekan-rekan bersama dengan kelompok/rombongan/massa bergerak menuju ke Polsek Ciracas, sesampainya di Polsek Ciracas kelompok/rombongan/massa langsung melakukan perusakan dan pembakaran kantor Polsek Ciracas.

v. Bahwa peran Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

1) Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) mendapat informasi dari grup WhatsApp Artajulas Kostrad bahwa Prada



Muharman Ilham (Saksi-2) dikeroyok oleh preman di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

2) Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) mendapat telepon dari Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) untuk merapat ke Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) pergi seorang diri menggunakan sepeda motor dan sampai di Arundina Cibubur Jakarta Timur sekira pukul 00.20 WIB ikut bergabung dengan kelompok/rombongan/massa berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, 5 (lima) menit kemudian datang kelompok/rombongan/massa bergabung yang datang dengan menggunakan sepeda motor ada yang berboncengan, kemudian kelompok/rombongan/massa mulai melakukan perusakan terhadap warung-warung warga di sekitar Arundina Cibubur Jakarta Timur.

3) Kemudian Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) bersama kelompok/rombongan/massa bergerak menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur melalui rute Jl. Raya Bogor depan Menzikon dan seterusnya, sesampainya di Polsek Ciracas Jakarta Timur kelompok/rombongan/massa melakukan perusakan baliho sedangkan Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) tergabung dalam kelompok/rombongan/massa tidak ikut melakukan perusakan dan hanya menunggu di atas motor serta menyaksikan perusakan yang dilakukan kelompok/rombongan/massa terhadap mobil dinas Polsek, Bus Polsek serta pembakaran ban di jalan persis depan Polsek Ciracas Jakarta Timur. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) pulang ke Denpernika Hub Kostrad Ciluwur Jawa Barat.

w. Bahwa kejadian/peristiwa perusakan, pembakaran dan penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok/ rombongan/ massa yang melibatkan Pratu James Victor (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan Pratu Muhammada Syaiful Azhar (Terdakwa-6) yang terjadi pada tanggal 28 s.d. 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB di tempat kejadian perkara mulai sekitar pertigaan Arundina Cibubur, Jl. Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo, Polsek Ciracas, Jl. Raya Pondok Gede sampai dengan depan TMII, Jl. TB Simatupang, Kampung Rambutan sampai dengan perempatan Pasar Rebo, merupakan satu rangkaian perbuatan melawan hukum yang melibatkan sekurang-kurangnya 66 (enam puluh enam) orang bahkan patut diduga lebih dan menimbulkan korban baik korban luka-luka warga sipil maupun aparat kepolisian dan korban perusakan material/ barang merupakan serangkaian kejadian yang tidak dapat dipisahkan.

x. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh kelompok/ rombongan/massa yang melibatkan Pratu James Victor (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan Pratu Muhammada Syaiful Azhar (Terdakwa-6) yang tergabung dalam aksi solidaritas untuk mencari dan membalas dendam warga sipil pelaku pemukulan/pengeroyokan terhadap Prada Muharman Ilham (Saksi-2) telah menimbulkan banyak korban baik orang maupun barang, yaitu terdapat + 122 (seratus dua



puluh dua) korban, yang terdiri 119 (seratus sembilan belas) orang telah melapor/mengadu kepada Serma Doni Natalia (Saksi-17) petugas yang ditunjuk dari anggota TNI AD untuk menerima pengaduan dari para korban akibat peristiwa perusakan, pembakaran dan penganiayaan pada tanggal 28 s.d. 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB yang terjadi di beberapa lokasi/tempat mulai dari sekitar pertigaan Arundina Cibubur, Jl. Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo, Polsek Ciracas, Jl. Raya Pondok Gede sampai dengan depan TMII, Jl. TB Simatupang, Kampung Rambutan sampai dengan perempatan Pasar Rebo. Para korban yang telah melapor/ mengadu di antaranya :

1) Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-10) karyawan ANTV, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.20 WIB saat mengendari mobil Suzuki Ertiga berlogo ANTV Nopol B 2605 SOW di Jl. Lapangan Tembak, Kel. Cibubur Jakarta Timur tepatnya didepan Alfamart Sdr. M.Husni Maulana Rifky (Saksi-10) melihat kelompok/rombongan/massa konvoi sepeda motor berboncengan lalu ada salah seorang laki-laki dari kelompok/rombongan/ massa tersebut menggunakan topi, masker, jaket, celana panjang datang langsung memukul wajah Sdr. M.Husni Maulana Rifky (Saksi-10) pada sebelah kiri dekat hidung, kemudian diikuti oleh teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap Sdr. M.Husni Maulana Rifky (Saksi-10) dengan menggunakan sangkur, mengenai area belakang kepala dekat leher. Sdr. M.Husni Maulana Rifky (Saksi-10) juga terkena tembakan peluru gotri dari airsoftgun yang dibawa salah seorang dari kelompok/rombongan/massa tersebut. Kelompok/rombongan/ massa juga melakukan perusakan mobil yang dikendarai oleh Sdr. M.Husni Maulana Rifky (Saksi-10). Akibat perbuatan kelompok/rombongan/ massa tersebut Sdr. M.Husni Maulana Rifky (Saksi-10) mengalami luka pada wajah, sebelah kiri dekat hidung mengalami luka memar dan robek, kepala bagian kanan samping mengalami luka tembak gotri dari airsoftgun, kemudian di belakang telinga sebelah kanan terdapat luka tembak gotri dari airsoftgun dan dagu bawah mengalami luka tembak gotri dari airsoftgun kemudian area belakang kepala dekat leher sebelah kiri mengalami luka tusuk dari sangkur selanjutnya siku tangan sebelah kanan mengalami luka akibat dilempar menggunakan wajan/peenggorengan. Kemudian 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga berlogo ANTV Nopol B 2605 SOW mengalami kerusakan pecah kaca depan, kaca samping kiri, kanan, belakang, dan spion kanan kiri mengalami rusak, kemudian body penyok serta di dalam mobil berantakan terkena serpihan kaca mobil yang pecah dan didalam mobil juga terdapat batu besar dan besi panjang. Sdr. M.Husni Maulana Rifky (Saksi-10) telah menerima uang santunan dari Bapak Kasad sebesar Rp.50.000.000. (Lima puluh juta rupiah) kemudian untuk kendaraan Suzuki Ertiga ANTV telah diperbaiki oleh Kodam Jaya. Berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky disimpulkan pada pemeriksaan didapatkan luka yang sudah dijahit pada daerah perbatasan antara tulang pelipis puncak kepala kanan dari dagu. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian untuk sementara waktu. Dilakukan perawatan selama empat belas hari, kondisi umum dan luka korban stabil dan membaik.

2) Bripka Pol Tukin (Saksi-11) anggota Polisi, pada hari Sabtu 29

Halaman 36 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/II/2021



Agustus 2020 sekira pukul 00.00 saat pulang dinas bersama Sdr Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-12) masih berseragam dinas mengendarai mobil milik Sdr Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-12) merk Daihatsu Ayla warna Hitam Nopol B 2055 SZY, saat melintas di Jl.Raya Bogor tepatnya Gor Ciracas keadaan macet karena ada kelompok/rombongan/ massa + 100 (seratus orang) sedang konvoi dari arah Jl. Raya Bogor menuju Cijantung, kemudian ada + 8 (tujuh) orang dari kelompok/rombongan/ massa menghampiri mobil yang dikendarai Bripka Pol Tukin (Saksi-11) dan Sdr Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-12) memaksa dan menarik Bripka Pol Tukin (Saksi-11) keluar dari mobil lalu Bripka Pol Tukin (Saksi-11) dipukuli dan ditendang oleh kelompok/rombongan/ massa tersebut. Ciri-ciri kelompok/rombongan/ massa tersebut menggunakan topi, jaket, celana panjang dan ada yang membawa benda tumpul berupa tongkat kayu dan besi/ double stik. Akibat perbuatan kelompok/rombongan/ massa tersebut Bripka Pol Tukin (Saksi-11) luka parah pada mata bagian kanan tidak dapat melihat dengan jelas, wajah mengalami memar dan luka sobek mengeluarkan darah, kepala dijahit, luka tembak akibat gotri kurang lebih ada 2 (dua) butir bersarang di samping hidung sebelah kanan atas dan bawah. Bripka Pol Tukin (Saksi-11) dirawat di Rs. Bayangkara Kelapa Dua dan dirujuk ke Rs. Sukanto Polri Kramat Jati Jakarta Timur serta dirujuk RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan perawatan secara Intensif dan saat ini masih dalam perawatan, kontrol dan cekup/rawat jalan di RSPAD Gatot Soebroto, sedangkan untuk keadaan mata sebelah kanan Bripka Pol Tukin (Saksi-11) pandangannya hanya 10 % (sepuluh) persen. Pada hari Minggu tgl 30 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB menerima kunjungan dari Bapak Kasad dan Bapak Wakapolri. Semua biaya pengobatan ditanggung oleh TNI AD dan Bripka Pol Tukin (Saksi-11) mendapat santunan dari Kasad sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

3) Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13) anggota Polisi, pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB saat pulang dinas dari Wisma Atlit berkendara sepeda motor melewati lampu merah hek Kramat Jati Jakarta Timur mengalami tindakan pengeroyokan dan pemukulan oleh beberapa anggota kelompok/rombongan/massa kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang dengan cara dipukul menggunakan tangan, ditendang menggunakan kaki, peralatan yang digunakan untuk memukul berupa balok kayu, helm yang digunakan oknum tersebut dan juga menggunakan helm milik Saksi-13, tongkat besi (double stik). Akibat dari perbuatan kelompok/ rombongan/ massa tersebut Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13) mengalami luka pada mata kanan kiri mengalami lebam akibat pukulan, telinga kanan hampir putus akibat dari benda tajam sangkur, paha kaki kanan mengalami luka sobek akibat benda tajam sangkur, paru-paru ada gumpalan darah, gumpalan darah pada sinus, pelipis wajah sebelah kiri mendapat jahitan, pelipis kanan mengalami luka akibat tendangan, gumpalan darah pada telinga kanan. Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13) mendapat perawatan Pusdikkes Kramat Jati dan Rs R. Sukanto Polri Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian dirujuk RSPAD Gatot Subroto. Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13) mendapat kunjungan dari Bapak Kasad dan Wakapolri serta jajaran TNI AD dan Polri pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB. Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13) mendapat santunan dari Bapak Kasad



sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Barang-barang berharga milik Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13) yang hilang pada saat kejadian berupa dompet beserta isinya (dokumen seperti STNK dan KTP dan ATM), jam tangan dan untuk sepeda motor yang Saksi-13 gunakan baru ditemukan 2 (dua) hari setelah kejadian dan sepeda motor ditemukan tidak jauh dari TKP dan mengalami rusak yaitu lampu depan pecah, kemudian kaca spidometer pecah, kemudian baret-baret atau retak pada bodi kanan dan kiri. Berdasarkan Visum Et Repertum RSPAD Garot Soebroto Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Bripda Bernadus disimpulkan telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban dengan kondisi penurunan kesadaran disertai gangguan pernafasan, gangguan hemadinamik dan elektrolit, ditemukan cedera kepala sedang, terputusnya pembuluh nadi besar paha kanan yang telah dilakukan operasi penyambungan/repair dan luka lecet serta beberapa luka terbuka. Korban memerlukan perawatan intensip dan monitor ketat di rumah sakit. Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

4) Sdr. Murjiyanto (Saksi-14) penjual nasi uduk, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB saat berada di rumah mendapat informasi melalui telepon dari Sdr. Anda Sudrajat teman Sdr. Murjiyanto (Saksi-14) yang memberitahukan bahwa ada beberapa orang yang tidak dikenal melakukan perusakan di sepanjang jalan lapangan tembak Cibubur termasuk salah satunya gerobak nasi uduk milik Sdr. Murjiyanto (Saksi-14) yang mengalami rusak dan kacanya pecah. Sdr. Murjiyanto (Saksi-14) telah menerima uang santunan/ganti rugi untuk perbaikan kaca sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Pangdam Jaya di Arundina Jakarta Timur.

5) Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) mahasiswa, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat mengendarai Mobil merk Mitsubishi Expander warna Hitam Nopol B 2786 TYU melintas di Jl. Raya Bogor Jakarta Timur menuju kearah Polsek tepatnya di depan KFC sebelum tempat Cuci Steam melihat sepeda motor banyak berjatuhan di jalan- jalan dan banyak pengendara yang memutar balik melawan arah dan Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) bertemu kelompok/rombongan/ massa + 100 (seratus) orang lalu Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) disuruh membuka kaca mobil dan berhenti. Kemudian ada beberapa orang dari kelompok/rombongan/massa memukul mobil Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15), salah satunya ada yang menggunakan bambu dan batu untuk memukul kaca belakang mobil sampai pecah karena Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) dianggap sebagai anggota Brimob dan merekam kejadian lalu HP Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) diambil oleh salah satu orang dari kelompok/rombongan/ massa. Kemudian Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) berusaha merebut kembali HP-nya dengan cara keluar dari mobil lalu mengejar orang yang mengambil HP-nya, tetapi Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) dipukuli oleh beberapa orang dari kelompok/rombongan/massa dengan menggunakan tangan ke bagian pipi sebelah kiri dan Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) juga dipukuli dengan menggunakan double stik, balok, bambu, ke bagian kepala, punggung, lengan, dan dada sehingga mengakibatkan Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) mengalami luka di bagian kepala bocor mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di



kepala belakang, memar dilengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan. Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) juga melihat salah satu dari anggota kelompok/rombongan/ massa ada yang membawa Pistol (tidak tahu Air Soft Gun). Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) berobat di RS. Bunda Menteng Jakarta Pusat. Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) mendapat ganti rugi sebesar Rp.6.360.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari Pangdam Jaya untuk biaya berobat dan perbaikan mobil yang kaca bagian belakang pecah. Kelompok/ rombongan/ massa yang melakukan pengeroyokan/perusakan terhadap Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) dan mobilnya tersebut menggunakan pakaian biasa/preman dan ada beberapa orang yang menggunakan jaket dengan cukuran rambut cepakbanyak yang mengendarai sepeda motor.

6) Sdr. Riyanto (Saksi-16) penjual bubur ayam, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 saat berjualan bubur ayam tepatnya di Jl. Lapangan Tembak Gg. Damai Cibubur Jakarta Timur tiba-tiba dari arah Arundina Cibubur datang kelompok/rombongan/ massa mengendarai sepeda motor kurang lebih 100 (seratus) orang, lalu ada salah seorang yang berkata "tutup bangsat, anjing" dan yang lainnya ada yang melempar batu dan memecahkan etalase/gerobak pedagang yang ada disekitar tempat tersebut, termasuk etalase/gerobak milik Sdr. Riyanto (Saksi-16) sehingga mengalami kerusakan. Kemudian Sdr. Riyanto (Saksi-16) melihat ada pengemudi mobil ANTV yang sedang makan bubur dilapak Sdr. Riyanto (Saksi-16) dipukuli oleh 4 (empat) orang dari kelompok/rombongan/massa hingga hidung dan mulut pengemudi mobil ANTV tersebut berdarah. Kelompok/ rombongan/ massa yang melakukan pengeroyokan/perusakan di seputaran Jl. Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur tersebut mengenakan pakaian preman/sipil yaitu baju kaos dan celana jeans kemudian menggunakan batu lalu ada juga yang membawa kayu dan besi panjang memukul etalase/gerobak hingga kaca etalase/gerobak pecah dan terbalik/berantakan serta Sdr. Riyanto (Saksi-16) juga mendengar suara tembakan berkali-kali. Sdr. Riyanto (Saksi-16) telah sudah mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Pangdam Jaya pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

7) Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) dan Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) serta Iptu Arifin anggota Polres Metro Jakarta Timur, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB mendapat perintah dari Kapolres Metro Jakarta Timur untuk melakukan pengecekan terhadap sepeda motor milik Prada Muharman Ilham (Saksi-2) merk Honda Blade warna Putih di Polres Metro Jakarta Timur bersama petugas Polisi Militer dan pada pada sepeda motor tersebut ditemukan adanya kerusakan akibat kecelakaan dan atau terjatuh di antaranya pada bodi sebelah kiri baret, spion kiri patah, besi pijakan kaki standar dua tergores. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Timur memerintahkan untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi kejadian laka lantas di Arundina Cibubur dan pada sekira pukul 23.20 WIB berangkat menggunakan mobil dinas Lakalantas jenis Ford Ranger menuju Arundina Cibubur dan tiba di Arundina sekira pukul 23.50 WIB sudah ada anggota dari Polisi Militer dan Kodim Jakarta Timur



yang sudah menunggu, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap TKP laka lantas dan mendapatkan keterangan bahwa terdapat goresan sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter pada aspal jalan sebanyak 2 (dua) titik tepatnya di depan toko My Beauty. Kemudian Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) melingkari bukti goresan pada aspal tersebut dengan menggunakan kapur warna putih sekaligus membuat sketsa gambar TKP laka lantas. Pada sekira pukul 00.30 WIB Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) dan Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) serta Iptu Arifin hendak kembali ke Polres Jakarta Timur tiba-tiba datang kelompok/rombongan/massa mengendarai sepeda motor berboncengan dari arah Lapangan Caprina Cibubur langsung menghalangi jalan. Selanjutnya beberapa orang dari kelompok/rombongan/massa turun dari sepeda motor dan melakukan pelemparan terhadap mobil dinas laka lantas yang dikendarai oleh Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) dan Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) serta Iptu Arifin mengenai kaca pintu depan sebelah kanan hingga batu tersebut mengenai kepala Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18). Kemudian beberapa orang dari kelompok/rombongan/massa tersebut meminta penumpang yang ada di dalam mobil untuk keluar, kemudian Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) dan Iptu Arifin turun dari mobil langsung dipukuli oleh beberapa orang dari kelompok/rombongan/ massa tersebut dan mengenai bibir Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18). Melihat situasi tidak kondusif lalu Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) dan Iptu Arifin menyelamatkan diri masing-masing ke rumah warga di sekitar. Selanjutnya Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) mencari Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) yang saat itu bertahan di mobil dinas dan ternyata sudah diamankan oleh anggota Pomdam Jaya. Namun saat itu Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) tidak menemukan Iptu Arifin karena handponenya tertinggal di mobil dinas. Setelah itu Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) dan Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) dievakuasi dan dikawal oleh anggota Pomdam Jaya ke Polres Metro Jakarta Timur menggunakan mobil dinas kawal Pomdam Jaya, sedangkan mobil dinas laka lantas yang sebelumnya Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) kendarai di tinggal di Arundina Cibubur Jakarta Timur. Tiba di Polres Metro Jakarta Timur sekira pukul 02.00 WIB Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) langsung berobat di Puskesmas Jatinegara yang terletak disamping Polres. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) mendapat kabar dari Panit Laka Polres Jakarta Timur bahwa Iptu Arifin diamankan warga dan dalam keadaan aman. Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) dan Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) kembali ke Satlantas Jakarta Timur. Akibat kejadian tersebut Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) mengalami luka di bagian kepala atas karena lemparan batu dan Iptu Arifin mengalami luka sobek dibagian kepala belakang kemudian 1 (satu) unit mobil dinas laka lantas mengalami kerusakan di kaca depan kanan dan kaca belakang kanan pecah.

8) Sdr M. Fauzan (Saksi-20) Manager SPBU Nomor 3413503 yang terletak di Jl. Raya Taman Mini Pintu 1 Jakarta Timur tidak mengetahui secara langsung saat kejadian kasus kerusakan di Polsek Ciracas Pombensin (SPBU) tempat Sdr M. Fauzan (Saksi-20) bekerja, namun setelah kejadian Sdr M. Fauzan (Saksi-20) datang dan melihat akibat dari kerusakan SPBU tersebut. Berdasarkan CCTV yang Sdr M. Fauzan (Saksi-20) lihat ada kurang lebih 30 (tiga puluh) orang datang dengan mengendarai



sepeda motor berboncengan datang ke SPBU, kemudian beberapa orang dari kelompok/ rombongan/massa tersebut melakukan perusakan di SPBU. Barang-barang yang dirusak antara lain kaca kantor, konci pintu hilang, etalase oli rusak dan olinya pada bocor kerugian senilai Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah diganti oleh pihak Koramil Kramat Jati beserta santunan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total menerima uang ganti kerusakan dan santunan sejumlah Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

9) Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21) security, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat perjalanan pulang dari rumah teman di Pasar Cibubur tepatnya Tanjakan Jalan Depan RSKO ada kelompok/ rombongan/ massa sebanyak ± 30 (tiga puluh) orang berboncengan sepeda motor melintas, kemudian Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21) berhenti lalu didatangi oleh beberapa orang dari kelompok/ rombongan/ massa motor langsung memukuli Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21) sampai terjatuh dari motor, selanjutnya Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21) berpura-pura pingsan, kemudian beberapa orang dari kelompok/ rombongan/ massa tersebut meninggalkan Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21). Akibat dari kejadian tersebut Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21) mengalami luka tangan kanan sobek dijahit 2 (dua) jahitan dan luka benjolan dikepala dan Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21) telah menerima biaya pengobatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Ciri-ciri orang yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21) yaitu pelaku berbadan tegap, berambut cepak.

y. Bahwa di antara anggota kelompok/rombongan/massa termasuk di dalamnya Pratu James Victor (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) ada yang tidak/belum saling kenal dan tidak semua terlibat langsung dalam pengerusakan, pembakaran dan penganiayaan, namun sejak awal mereka sudah saling mengetahui dari Grup WA tentang ajakan berkumpul untuk mencari dan membalas dendam terhadap pelaku pengeroyokan /pemukulan Prada M. Ilham (Saksi-2) dan para Terdakwa datang bergabung dengan kelompok/ rombongan/ massa sehingga sejak awal setiap anggota kelompok/rombongan/massa sudah mempunyai niat, tujuan dan motif sama. Para saksi dalam berkas ini yang pada saat kejadian perusakan/pembakaran/penganiayaan ikut bergabung dalam kelompok/rombongan/massa diantaranya Prada Guntur Angga Permana (Saksi-8) dan Prada Novendo Arya Putra (Saksi-9).

x. Bahwa terjadinya perusakan, pembakaran dan penganiayaan pada saat kejadian tidak dilakukan oleh semua anggota yang tergabung dalam kelompok/rombongan/massa, namun keberadaan dari setiap anggota dalam kelompok/rombongan/massa pada saat kejadian tersebut mempunyai pengaruh dan peran serta menjadi penguat dalam kebersamaan mereka saat teman-teman mereka yang lain melakukan tindakan perusakan, pembakaran dan penganiayaan sehingga yang terlibat langsung maupun tidak langsung selama aksi tersebut berlangsung, serta mereka tergabung di dalam kelompok /rombongan/massa tersebut, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Atau:



Ketiga

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal dua puluh delapan sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di KPAD Cibubur, di Labiomed Jl. Yankes AD, di Jl. Malaka Cilangkap Cibubur Jakarta Timur, di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Traffic Light Pertigaan Arundina Mart Cibubur Jakarta Timur, di Jl. Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo, di Polsek Ciracas, di Jl. Raya Pondok Gede sampai dengan depan TMII, di Jl. TB Simatupang, di Kampung Rambutan sampai dengan perempatan Pasar Rebo, di SPBU Nomor 3413503 yang terletak di Jl. Raya Taman Mini Pintu 1 Jakarta Timur, di SPBU Kampung Rambutan Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam IX/Udayana lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170657830196 Jabatan Ta Hub Kostrad.
- b. Bahwa Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam IX/Udayana lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170658411297 Jabatan Ta Hub Kostrad.
- c. Bahwa Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam IM lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170833721195 Jabatan Ta Hub Kostrad.
- d. Bahwa Pratu Junaedi (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam III/Siliwangi lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170557840598 Jabatan Ta Hub Kostrad.
- e. Bahwa Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) masuk menjadi Prajurit



TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam Jaya lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170810790897 Jabatan Tabaminpam Urpam Situud Hub Kostrad.

f. Bahwa Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di XIV/Hasanudin lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170718721097 Jabatan Ta Fotfilmil Denpernika Hub Kostrad.

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB Prada Muharman Ilham (Saksi-2) mengalami kecelakaan sepeda motor di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan tepatnya sebelum lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur dan di rawat di RS Ridwan Meuraksa Jakarta Timur.

h. Bahwa kemudian teman-teman maupun letting Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dan juga anggota dari satuan Prada Muharman Ilham (Saksi-2) menjenguk Prada Muharman Ilham (Saksi-2) yang dirawat di RS Ridwan Meuraksa Jakarta Timur, yaitu Prada Muhammad Faisal (Saksi-7), Prada Nuvendo Arya Putra (Saksi-9) dan Serka Zul Febrianto Harahap (Saksi-3).

i. Bahwa pada saat dirawat di RS Ridwan Meuraksa tersebut, Prada Muharman Ilham (Saksi-2) ditanya oleh teman-teman maupun letting Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dan juga anggota dari satuan Prada Muharman Ilham (Saksi-2) tentang kejadian yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2) di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Arundina Cibubur Jakarta Timur. Kemudian Prada Muharman Ilham (Saksi-2) menceritakan dan mengaku dengan mengatakan "Saya disalip orang naik motor dilampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian saya cekcok mulut selanjutnya saya berkelahi kemudian terasa seperti ada yang memukul saya dari belakang sampai saya terjatuh dan tidak sadar". Pada saat menjenguk Prada Muharman Ilham (Saksi-2) tersebut, Prada Nuvendo Arya Putra (Saksi-9) sempat mengambil foto kondisi Prada Muharman Ilham (Saksi-2) melalui handphone miliknya lalu mengirimkannya ke Handphone Prada Muhammad Faisal (Saksi-7).

j. Bahwa keterangan Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dan peristiwa /kejadian yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2) tersebut selanjutnya disebarkan/ dishare oleh Prada Muhammad Faisal (Saksi-7) ke Grup Whatsapp teman-teman maupun letting Prada Muharman Ilham, baik dari TNI AD, AL dan AU antara lain ke Grup Whatsapp "Peduli Sesama 3013" dan "Artajulas Nusantara" serta "Trimatra Artajulas" dan juga "Atam Jakarta 372" maupun Grup Whatsapp (WA) lainnya yang berisi ajakan berkumpul di beberapa titik/ tempat untuk mencari dan membalas dendam terhadap warga sipil pelaku pemukulan Prada Muharman Ilham (Saksi-2).

k. Bahwa teman-teman maupun letting Prada Muharman Ilham (Saksi-2) setelah mengetahui adanya berita dari Grup Whatsapp yang



berisi tentang berita pemukulan/pengeroyokan terhadap Prada Muharman Ilham (Saksi-2) yang dilakukan oleh warga sipil tersebut, kemudian teman-teman maupun letting Prada Muharman Ilham timbul simpati dan merespon serta memberikan tanggapan dalam Grup Whatsapp dengan saling memberikan komentar di Grup WhatsApp masing-masing yang intinya berisi ajakan berkumpul di beberapa titik/tempat untuk mencari dan membalas dendam terhadap warga sipil pelaku pemukulan Prada Muharman Ilham (Saksi-2).

l. Bahwa kemudian pada hari Jumat malam tanggal 28 Agustus 2020 teman-teman maupun letting Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dari matra AD dan AL yang tergabung dalam Grup Whatsapp "Peduli Sesama 3013" dan "Artajulas Nusantara" serta "Trimatra Artajulas" dan juga "Atam Jakarta 372" diantaranya Prada Muhammad Faisal (Saksi-7), Prada Nuvendo (Saksi-9), Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5), Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) bersama kelompok/rombongan/massa anggota TNI lainnya, mereka ada yang sudah saling kenal dan ada yang belum saling kenal, mereka bersatu dalam satu ikatan yang sama-sama sebagai anggota TNI yang memiliki niat, tujuan dan motif sama untuk mencari dan membalas dendam terhadap warga sipil pelaku pemukulan Prada M. Ilham dalam wadah aksi solidaritas, mereka berkumpul di beberapa titik lokasi ada yang di KPAD Cibubur, Labiomed Jl. Yankes AD, Jl. Malaka Cilangkap Cibubur Jakarta Timur untuk selanjutnya akan menuju ke Jl. Raya Kelapa Dua Wetan atau di sekitar Traffi Light Pertigaan Arundina Mart Cibubur Jakarta Timur lokasi/ tempat Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dipukul/ dikeroyok oleh warga sipil untuk mencari dan membalas dendam terhadap warga sipil tersebut..

m. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus sekira pukul 20.00 WIB Pratu James Victor (Terdakwa-1) berangkat dari kediaman Kolonel Chb Widodo (Komplek Hubad Cibubur) menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih milik Kolonel Chb Widodo pergi menuju ke KPAD Cibubur dan sampai sekira pukul 21. 25 WIB bertemu dengan Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan bertemu dengan letting Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) lainnya yang Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) tidak kenal bergabung dalam kelompok/rombongan/massa aksi solidaritas mencari dan membalas dendam terhadap warga sipil pelaku pemukulan/pengeroyokan Prada Muharman Ilham (Saksi-2). Kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) juga datang di Arundina mengendarai sepeda motor bergabung dengan kelompok/rombongan/massa yang sudah berkumpul.

n. Bahwa selanjutnya kelompok/ rombongan/massa termasuk di dalamnya Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan Pratu Muhammada Syaiful Azhar (Terdakwa-6) melakukan pergerakan dengan mengendarai sepeda motor ada yang berboncengan konvoi di jalan-jalan mulai dari KPAD Cibubur menuju Arundina dan Polsek Ciracas. Pada saat kelompok/rombongan/massa berada Pertigaan Arundina (depan Arundina Mart) lokasi/tempat Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dipukul/ dikeroyok oleh warga sipil,



kelompok/rombongan/massa bertemu dengan Dandim 0505/Jaktim Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto (Saksi-4) dan Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto (Saksi-4) sempat memberi pengarahan dan penjelasan bahwa berdasarkan bukti CCTV Prada Muharman Ilham (Saksi-2) mengalami kecelakaan tunggal dan bukan dianiaya atau di keroyok oleh warga sipil, namun kelompok/rombongan/massa tidak percaya dan mulai berbuat anarkis di sekitar tempat kejadian perkara daerah pertigaan lampu merah Arundina dengan melakukan perusakan terhadap kendaraan petugas Polri yang selesai melaksanakan olah TPK dan tempat-tempat berdagang warga sekitar tempat kejadian perkara.

o. Bahwa setelah kelompok/rombongan/massa melakukan perusakan, kemudian ada salah satu anggota dari kelompok /rombongan/massa tersebut mengatakan bahwa pelaku telah diamankan di Polsek Ciracas, selanjutnya kelompok /rombongan/massa termasuk di dalamnya Pratu James Victor (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan Pratu Muhammada Syaiful Azhar (Terdakwa-6) bergerak dengan mengendarai sepeda motor masing-masing ada yang sendiri dan ada yang berboncengan menuju Polsek Ciracas dengan melakukan tindakan anarkis menganiaya orang dan perusakan terhadap barang berupa tempat dagang, kantor, mobil, sepeda motor, fasilitas umum dan lainnya di sepanjang Jl. Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, di Kantor Polsek Pasar Rebo, di Kantor Polsek Ciracas, Jl. Raya Pondok Gede hingga depan Taman Mini Indonesia Indah, kemudian memutar balik ke Jl. TB Simatupang hingga Kampung Rambutan dan berakhir di perempatan Pasar Rebo kemudian membubarkan diri.

p. Bahwa setiap anggota kelompok/rombongan/massa termasuk di dalamnya Pratu James Victor (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan Pratu Muhammada Syaiful Azhar (Terdakwa-6) mempunyai peran dan tindakan yang berbeda-beda di antaranya ada yang melakukan penganiayaan terhadap warga maupun pengguna jalan maupun petugas polisi dengan menggunakan senjata Airsoftgun, ada yang dipukul dengan tangan maupun kayu, double stik besi, ditendang dengan kaki, selain itu juga ada yang melakukan perusakan terhadap kantor, tempat dagang, mobil, sepeda motor, SPBU, fasilitas umum dan lainnya. Selain itu ada yang ikut dalam kelompok /rombongan/massa dengan berkonvoi menggunakan sepeda motor dengan jarak yang berbeda-beda, ada yang mengikuti kelompok /rombongan/ massa sampai dengan selesai, ada yang keluar dari kelompok/rombongan/massa di tengah jalan dan ada juga yang hanya sampai di tempat kejadian perkara wilayah Arundina.

q. Bahwa peran Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

1) Pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB telah mendapat informasi dari Grup Artajulas Nusantara tentang kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2) namun Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) tidak berkomentar apapun tentang hal tersebut.

2) Pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 WIB Pratu



James Victor Djaha (Terdakwa-1) pergi menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih menuju daerah KPAD Cibubur dan sampai sekira pukul 21. 25 WIB sampai dan bertemu dengan Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5). Kemudian sekira 22.50 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) bersama yang lainnya bergeser ke Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk mencari informasi kebenaran kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Saksi-2 namun sesampainya disana dibubarkan oleh orang tidak dikenal lalu Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) dan yang lainnya kembali ke daerah KPAD Cibubur.

3) Pada sekira pukul 00.15 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) dan yang lainnya kembali ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dan sebagian rombongan/kelompok/ massa sudah melakukan perusakan terhadap gerobak-gerobak warga serta melakukan penyetopan kendaraan, adapun yang Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) lakukan adalah ikut melakukan perusakan kaca gerobak dengan menggunakan double stik.

4) Pada saat perpindahan dari Arundina Cibubur Jakarta Timur menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur, rombongan/kelompok/ massa melakukan perusakan terhadap warung-warung serta memukuli pengendara motor dan mobil yang lewat, sesampainya di Polsek Ciracas Jakarta Timur sekira pukul 01.00 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) masuk ke halaman kantor Polsek melalui pagar depan Polsek Ciracas yang sudah dirusak lebih dulu oleh sebagian rombongan/kelompok/massa lalu Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) bersama kelompok/ rombongan/massa lainnya menggoyang-goyangkan 1 (satu) unit Bus yang terparkir di halaman kantor Polsek, sedangkan rombongan yang lainnya ada yang melakukan perusakan dan pembakaran spanduk di depan Polsek kemudian sekira pukul 01.50 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) pergi meninggalkan kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur menuju TMII Jakarta Timur dan sepanjang perjalanan kembali Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) melihat ada yang melakukan perusakan terhadap warung-warung dan memukuli pengendara motor ataupun mobil.

5) Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara memecahkan kaca gerobak warga menggunakan double stik di Arundina Cibubur Jakarta Timur dan menggoyang-goyangkan 1 (satu) unit Bus Polsek pada saat di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

r. Bahwa peran Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

1) Pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) bersama Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) pergi menuju KPAD Cibubur berkumpul dengan teman-temannya. Setelah itu bersama sama pergi menuju ke Arundina dan saat tiba sudah banyak berkumpul kelompok/romobongan/ massa, kemudian kelompok/ romobongan/ massa bergerak ke arah ruko disamping indomaret di dekat Arundina. Setelah itu bersama rekan saya 4 (empat) orang kembali



KPAD Cibubur.

2) Pada sekira pukul 00.00 WIB Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) dan yang lainnya kembali lagi ke Arundina, saat tiba sudah ramai selanjutnya bersama kelompok/ romobongan/massa bergerak menuju ke Polsek Ciracas Jakarta Timur. Pada saat sampai di Polsek Ciracas Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) dan yang lainnya memarkirkan motor diseberang jalan dekat jembatan lalu sekira pukul 00.30 WIB Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) masuk ke dalam halaman Polsek Ciracas melalui pagar Polsek Ciracas sudah dirobohkan oleh kelompok/ romobongan/massa. Kemudian Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) bersama rombongan melempari kaca kantor Polsek Ciracas dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, lalu menggoyang-goyangkan 1 (satu) unit Bus Polsek yang ada di halaman Polsek Ciracas, selanjutnya Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) meninggalkan Polsek Ciracas Jakarta Timur.

3) Pada saat di halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) menemukan 1 (satu) buah doublestik kemudian Terdakwa-2 berinisiatif mengamankan dan menyimpannya di dalam tas dan disimpan di asrama Hub Kostrad Ciluer kabupaten Bogor.

4) Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara melempari kaca kantor Polsek Ciracas dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali selain mencoba merubuhkan 1 (satu) unit Bus Polsek yang ada di halaman kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur.

s. Bahwa peran Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

1) Pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) bersama Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) berangkat ke daerah KPAD Cibubur yang tempatnya berdekatan dengan kediaman Kahub Kostrad untuk bertemu dengan Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1). Saat bertemu dengan Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) sudah ada kurang lebih 15 (lima belas) berkumpul di tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB berdasarkan share lokasi di GRUP TRIMATRA ARTAJULAS semua bergerak menuju Arundina Cibubur ke lokasi/ tempat Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dikeroyok.

2) Pada saat berhenti di Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur ada 1 (satu) orang menghampiri Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) dengan berkata "udah bubar saja, itu sudah ada yang ngurus di Pom dan beritanya eggk benar itu" sambil mengerjakan tangganya mengusir dan memfoto Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) beserta rekan lainnya, setelah itu Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) dan yang lainnya kembali KPAD Cibubur, setelah itu beberapa jam kemudian di Grup Trimatra Artajulas ada yang mengirimkan foto di jalanan Arundina Cibubur, sehingga Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) beserta 4 (empat) orang rekan Hub Kostrad kembali Arundina Cibubur dan bergabung kembali dengan

Halaman 47 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/II/2021



kelompok/rombongan/massa, sesampai di Indomaret Arundina Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) bersama kelompok/rombongan /massa bergerak menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur.

3) Pada saat perjalanan menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur, beberapa anggota kelompok/rombongan /massa mulai melakukan kerusakan terhadap 1 (satu) buah tenda Pos Polisi yang berada di tepi jalan, saat tiba di Polsek Ciracas Jakarta Timur kelompok/rombongan /massa berhenti di depan gerbang pagar Polsek, saat itu Pratu Junaedi (Terdakwa-4) menunggu di motor sedangkan Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) bersama kelompok/rombongan /massa masuk ke halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur melewati pagar besi yang sudah dirusak, kemudian ada kelompok/rombongan /massa yang membakar spanduk, sedangkan Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) jalan ke arah kiri Polsek Ciracas Jakarta Timur dekat parkir sepeda motor, adapun tindakan yang dilakukan Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) melempar 1 (satu) lampu kaca parkir sehingga pecah kemudian melempar 1 (satu) lampu bulat pagar sehingga pecah dan penerangan padam. Kemudian Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) menghampiri Pratu Junaedi (Terdakwa-4) lalu mengajaknya untuk pulang.

4) Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) melakukan kerusakan terhadap Polsek Ciracas Jakarta Timur adalah dengan mengambil batu bekas coran semen dan melemparkannya ke arah 1 (satu) lampu kaca parkir sehingga pecah kemudian melempar 1 (satu) lampu bulat pagar sehingga pecah dan penerangan padam.

t. Bahwa peran Pratu Junaedi (Terdakwa-4), pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut :

1) Pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Pratu Junaedi (Terdakwa-4) bersama Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), bersama Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) berangkat ke daerah KPAD Cibubur bertemu dengan Pratu James Cictor Djaha (Terdakwa-1) bersama kurang lebih 15 (lima belas) yang sudah berkumpul untuk bergabung dengan kelompok/ rombongan/massa yang selanjutnya akan menuju ke Arundina Cibubur Jakarta Timur lokasi/ tempat Prada Muhamman Ilham (Saksi-2) dikeroyok.

2) Pada sekira pukul 23.00 WIB Pratu Junaedi (Terdakwa-4) beserta rekan lainnya berangkat ke Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur, selang waktu 15 menit ada 1 (satu) orang datang sambil berkata "udah bubar saja, itu sudah ada yang ngurus di Pom dan beritanya tidak benar itu" sambil mengerjakan tanganya mengusir serta mengambil gambar Pratu Junaedi (Terdakwa-4) beserta rekan lainnya yang sedang berkumpul di Indomaret, kemudian Pratu Junaedi (Terdakwa-4) beserta 4 (empat) orang temannya kembali ke tempat KPAD Cibubur, setelah beberapa jam kemudian Pratu Junaedi (Terdakwa-4) melihat Grup Trimatra Artajulas ada yang mengirimkan foto kelompok/ rombongan/ massa berada di jalanan Arundina Cibubur, selanjutnya Pratu Junaedi (Terdakwa-4) beserta 4 (empat) orang rekan Hub Kostrad



kembali ke Arundina Cibubur bergabung kembali dengan kelompok/rombongan/massa, kemudian bersama-sama bergerak menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur.

3) Selama dalam perjalanan dari Arundina Cibubur Jakarta Timur menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur Pratu Junaedi (Terdakwa-4) beberapa anggota kelompok/rombongan/massa mulai melakukan perusakan terhadap 1 (satu) buah tenda Pos Polisi yang berada di tepi jalan dan berlanjut melakukan perusakan terhadap kios-kios maupun gerobak pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan.

4) Pada saat tiba di Polsek Ciracas Jakarta Timur kelompok /rombongan/massa berhenti di depan gerbang pagar Polsek, kemudian Pratu Junaedi (Terdakwa-4) memarkirkan sepeda motor di depan Polsek Jakarta Timur di dekat jembatan, kemudian Pratu Junaedi (Terdakwa-4) melakukan perusakan dengan cara mengambil batu yang didapatnya di samping pagar Polsek dan melemparkan sebanyak 2 (dua) kearah 1 (satu) buah bus yang berada di Polsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian Pratu Junaedi (Terdakwa-4) kembali ke sepeda motor menunggu Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) yang masih berada di kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, setelah Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) kembali lalu Pratu Junaedi (Terdakwa-4) bersama Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) pulang.

5) Pada saat perusakan Polsek Ciracas Jakarta Timur, Pratu Junaedi (Terdakwa-4) menggunakan pakaian preman kaos kerah lengan pendek warna hitam lengan list putih dan celana panjang warna abu-abu.

6) Pratu Junaedi (Terdakwa-4) terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara mengambil batu yang didapatnya di samping pagar Polsek dan melemparkan sebanyak 2 (dua) ke arah 1 (satu) buah bus yang berada di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

u. Bahwa peran Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5), pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

1) Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) mendapat informasi dari Grup WhatsApp Artajulas Nusantara tentang pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2).

2) Pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5), Pratu Junaedi (Terdakwa-4) dan Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) dan Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) berkumpul dikantin membicarakan tentang pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2) selanjutnya pada sekira pukul 20.00 WIB bersama-sama berangkat ke daerah KPAD Cibubur untuk bergabung dengan kelompok/ rombongan/ massa yang ada di KPAD.

3) Pada sekira pukul 21.30 WIB tiba di KPAD bertemu dengan teman satu angkatan kurang lebih 15 (lima belas) orang, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan rekan-rekan yang lainnya bergerak ke daerah Arundina Mart Cibubur Jakarta Timur, pada saat tiba Arundina Mart Cibubur ada



seseorang menggunakan baju orange datang menghampiri kerumunan dan berkata “sudah kalian balik saja ini temen kalian jatuh kecelakaan tunggal, bukan di keroyok” sambil menunjukkan bukti video lalu Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan rekan lainnya kembali ke KPAD Cibubur Jakarta Timur.

4) Pada sekira pukul 00.00 WIB Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan rekan lainnya kembali di daerah Arundina Mart Cibubur bergabung dengan kelompok/rombongan/massa yang masih berkumpul daerah Arundina Mart Cibubur, Pada saat tiba di daerah Arundina Marr Cibubur beberapa anggota kelompok/ rombongan/ massa mulai melakukan perusakan mobil patroli polisi dan warung-warung pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan dirusak, kelompok/ rombongan/massa akan bergerak ke arah Polsek Ciracas, kemudian Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan rekan-rekan bersama dengan kelompok/ rombongan/ massa bergerak menuju ke Polsek Ciracas, sesampainya di Polsek Ciracas kelompok/ rombongan/massa langsung melakukan perusakan dan pembakaran kantor Polsek Ciracas.

v. Bahwa peran Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

1) Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) mendapat informasi dari grup WhatsApp Artajulas Kostrad bahwa Prada Muharman Ilham (Saksi-2) dikeroyok oleh preman di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

2) Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) mendapat telepon dari Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) untuk merapat ke Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) pergi seorang diri menggunakan sepeda motor dan sampai di Arundina Cibubur Jakarta Timur sekira pukul 00.20 WIB ikut bergabung dengan kelompok /rombongan/massa berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, 5 (lima) menit kemudian datang kelompok /rombongan/massa bergabung yang datang dengan menggunakan sepeda motor ada yang berboncengan, kemudian kelompok/rombongan/massa mulai melakukan perusakan terhadap warung-warung warga di sekitar Arundina Cibubur Jakarta Timur.

3) Kemudian Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) bersama kelompok/rombongan/massa bergerak menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur melalui rute Jl. Raya Bogor depan Menzikon dan seterusnya, sesampainya di Polsek Ciracas Jakarta Timur kelompok/rombongan/massa melakukan perusakan baliho sedangkan Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) bergabung dalam kelompok/rombongan/massa tidak ikut melakukan perusakan dan hanya menunggu di atas motor serta menyaksikan perusakan yang dilakukan kelompok/ rombongan/ massa terhadap mobil dinas Polsek, Bus Polsek serta pembakaran ban di jalan persis depan Polsek Ciracas Jakarta Timur. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) pulang ke Denpernika Hub Kostrad Ciluwér Jawa Barat.



w. Bahwa kejadian/peristiwa perusakan, pembakaran dan penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok/ rombongan/ massa yang melibatkan Pratu James Victor (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan Pratu Muhammada Syaiful Azhar (Terdakwa-6) yang terjadi pada tanggal 28 s.d. 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB di tempat kejadian perkara mulai sekitar pertigaan Arundina Cibubur, Jl. Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo, Polsek Ciracas, Jl. Raya Pondok Gede sampai dengan depan TMII, Jl. TB Simatupang, Kampung Rambutan sampai dengan perempatan Pasar Rebo, merupakan satu rangkaian perbuatan melawan hukum yang melibatkan sekurang-kurangnya 66 (enam puluh enam) orang bahkan patut diduga lebih dan menimbulkan korban baik korban luka-luka warga sipil maupun aparat kepolisian dan korban perusakan material/ barang merupakan serangkaian kejadian yang tidak dapat dipisahkan.

x. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh kelompok/ rombongan/ massa yang melibatkan Pratu James Victor (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan Pratu Muhammada Syaiful Azhar (Terdakwa-6) yang tergabung dalam aksi solidaritas untuk mencari dan membalas dendam warga sipil pelaku pemukulan /pengeroyokan terhadap Prada Muharman Ilham (Saksi-2) telah menimbulkan banyak korban baik orang maupun barang, yaitu terdapat + 122 (seratus dua puluh dua) korban, yang terdiri 119 (seratus sembilan belas) orang telah melapor/mengadu kepada Serma Doni Natalia (Saksi-17) petugas yang ditunjuk dari anggota TNI AD untuk menerima pengaduan dari para korban akibat peristiwa perusakan, pembakaran dan penganiayaan pada tanggal 28 s.d. 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB yang terjadi di beberapa lokasi/tempat mulai dari sekitar pertigaan Arundina Cibubur, Jl. Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo, Polsek Ciracas, Jl. Raya Pondok Gede sampai dengan depan TMII, Jl. TB Simatupang, Kampung Rambutan sampai dengan perempatan Pasar Rebo. Para korban yang telah melapor/ mengadu di antaranya :

1) Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-10) karyawan ANTV, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.20 WIB saat mengendari mobil Suzuki Ertiga berlogo ANTV Nopol B 2605 SOW di Jl. Lapangan Tembak, Kel. Cibubur Jakarta Timur tepatnya didepan Alfamart Sdr. M.Husni Maulana Rifky (Saksi-10) melihat kelompok/rombongan/massa konvoi sepeda motor berboncengan lalu ada salah seorang laki-laki dari kelompok/rombongan/ massa tersebut menggunakan topi, masker, jaket, celana panjang datang langsung memukul wajah Sdr. M.Husni Maulana Rifky (Saksi-10) pada sebelah kiri dekat hidung, kemudian diikuti oleh teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap Sdr. M.Husni Maulana Rifky (Saksi-10) dengan menggunakan sangkur, mengenai area belakang kepala dekat leher. Sdr. M.Husni Maulana Rifky (Saksi-10) juga terkena tembakan peluru gotri dari airsoftgun yang dibawa salah seorang dari kelompok/rombongan/massa tersebut. Kelompok/rombongan/ massa juga melakukan perusakan mobil yang dikendarai oleh Sdr. M.Husni Maulana Rifky (Saksi-10). Akibat perbuatan kelompok/rombongan/ massa tersebut Sdr. M.Husni Maulana Rifky (Saksi-10) mengalami luka pada wajah, sebelah kiri dekat hidung



mengalami luka memar dan robek, kepala bagian kanan samping mengalami luka tembak gotri dari airsoftgun, kemudian di belakang telinga sebelah kanan terdapat luka tembak gotri dari airsoftgun dan dagu bawah mengalami luka tembak gotri dari airsoftgun kemudian area belakang kepala dekat leher sebelah kiri mengalami luka tusuk dari sangkur selanjutnya siku tangan sebelah kanan mengalami luka akibat dilempar menggunakan wajan/penggorengan. Kemudian 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga berlogo ANTV Nopol B 2605 SOW mengalami kerusakan pecah kaca depan, kaca samping kiri, kanan, belakang, dan spion kanan kiri mengalami rusak, kemudian body penyok serta di dalam mobil berantakan terkena serpihan kaca mobil yang pecah dan didalam mobil juga terdapat batu besar dan besi panjang. Sdr. M.Husni Maulana Rifki (Saksi-10) telah menerima uang santunan dari Bapak Kasad sebesar Rp.50.000.000. (Lima puluh juta rupiah) kemudian untuk kendaraan Suzuki Ertiga ANTV telah diperbaiki oleh Kodam Jaya. Berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky disimpulkan pada pemeriksaan didapatkan luka yang sudah dijahit pada daerah perbatasan antara tulang pelipis puncak kepala kanan dari dagu. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan atau pencaharian untuk sementara waktu. Dilakukan perawatan selama empat belas hari, kondisi umum dan luka korban stabil dan membaik.

2) Bripka Pol Tukin (Saksi-11) anggota Polisi, pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 saat pulang dinas bersama Sdr Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-12) masih berseragam dinas mengendarai mobil milik Sdr Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-12) merk Daihatsu Ayla warna Hitam Nopol B 2055 SZY, saat melintas di Jl.Raya Bogor tepatnya Gor Ciracas keadaan macet karena ada kelompok/rombongan/ massa + 100 (seratus orang) sedang konvoi dari arah Jl. Raya Bogor menuju Cijantung, kemudian ada + 8 (tujuh) orang dari kelompok/rombongan/ massa menghampiri mobil yang dikendarai Bripka Pol Tukin (Saksi-11) dan Sdr Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-12) memaksa dan menarik Bripka Pol Tukin (Saksi-11) keluar dari mobil lalu Bripka Pol Tukin (Saksi-11) dipukuli dan ditendang oleh kelompok /rombongan/massa tersebut. Ciri-ciri kelompok /rombongan/ massa tersebut menggunakan topi, jaket, celana panjang dan ada yang membawa benda tumpul berupa tongkat kayu dan besi/ double stik. Akibat perbuatan kelompok/rombongan/ massa tersebut Bripka Pol Tukin (Saksi-11) luka parah pada mata bagian kanan tidak dapat melihat dengan jelas, wajah mengalami memar dan luka sobek mengeluarkan darah, kepala dijahit, luka tembak akibat gotri kurang lebih ada 2 (dua) butir bersarang di samping hidung sebelah kanan atas dan bawah. Bripka Pol Tukin (Saksi-11) dirawat di Rs. Bayangkara Kelapa Dua dan dirujuk ke Rs. Sukanto Polri Kramat Jati Jakarta Timur serta dirujuk RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan perawatan secara Intensif dan saat ini masih dalam perawatan, kontrol dan cekup/rawat jalan di RSPAD Gatot Soebroto, sedangkan untuk keadaan mata sebelah kanan Bripka Pol Tukin (Saksi-11) pandangannya hanya 10 % (sepuluh) persen. Pada hari Minggu tgl 30 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB menerima kunjungan dari Bapak Kasad dan Bapak Wakapolri. Semua biaya pengobatan ditanggung oleh TNI AD dan Bripka Pol Tukin (Saksi-11) mendapat santunan dari Kasad sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).



3) Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13) anggota Polisi, pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB saat pulang dinas dari Wisma Atlit berkendara sepeda motor melewati lampu merah hek Kramat Jati Jakarta Timur mengalami tindakan pengeroyokan dan pemukulan oleh beberapa anggota kelompok/rombongan/massa kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang dengan cara dipukul menggunakan tangan, ditendang menggunakan kaki, peralatan yang digunakan untuk memukul berupa balok kayu, helm yang digunakan oknum tersebut dan juga menggunakan helm milik Saksi-13, tongkat besi (double stik). Akibat dari perbuatan kelompok/ rombongan/ massa tersebut Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13) mengalami luka pada mata kanan kiri mengalami lebam akibat pukulan, telinga kanan hampir putus akibat dari benda tajam sangkur, paha kaki kanan mengalami luka sobek akibat benda tajam sangkur, paru-paru ada gumpalan darah, gumpalan darah pada sinus, pelipis wajah sebelah kiri mendapat jahitan, pelipis kanan mengalami luka akibat tendangan, gumpalan darah pada telinga kanan. Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13) mendapat perawatan Pusdikkes Kramat Jati dan Rs R. Sukanto Polri Kramat Jati Jakarta Timur, kemudian dirujuk RSPAD Gatot Subroto. Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13) mendapat kunjungan dari Bapak Kasad dan Wakapolri serta jajaran TNI AD dan Polri pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB. Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13) mendapat santunan dari Bapak Kasad sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Barang-barang berharga milik Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13) yang hilang pada saat kejadian berupa dompet beserta isinya (dokumen seperti STNK dan KTP dan ATM), jam tangan dan untuk sepeda motor yang Saksi-13 gunakan baru ditemukan 2 (dua) hari setelah kejadian dan sepeda motor ditemukan tidak jauh dari TKP dan mengalami rusak yaitu lampu depan pecah, kemudian kaca spidometer pecah, kemudian baret-baret atau retak pada bodi kanan dan kiri. Berdasarkan Visum Et Repertum RSPAD Garot Soebroto Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Bripda Bernadus disimpulkan telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban dengan kondisi penurunan kesadaran disertai gangguan pernafasan, gangguan hemodinamik dan elektrolit, ditemukan cedera kepala sedang, terputusnya pembuluh nadi besar paha kanan yang telah dilakukan operasi penyambungan/repair dan luka lecet serta beberapa luka terbuka. Korban memerlukan perawatan intensip dan monitor ketat di rumah sakit. Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

4) Sdr. Murjiyanto (Saksi-14) penjual nasi uduk, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB saat berada di rumah mendapat informasi melalui telepon dari Sdr. Anda Sudrajat teman Sdr. Murjiyanto (Saksi-14) yang memberitahukan bahwa ada beberapa orang yang tidak dikenal melakukan perusakan di sepanjang jalan lapangan tembak Cibubur termasuk salah satunya gerobak nasi uduk milik Sdr. Murjiyanto (Saksi-14) yang mengalami rusak dan kacanya pecah. Sdr. Murjiyanto (Saksi-14) telah menerima uang santunan/ganti rugi untuk perbaikan kaca sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Pangdam Jaya di Arundina Jakarta Timur.



5) Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) mahasiswa, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat mengendarai Mobil merk Mitsubishi Expander warna Hitam Nopol B 2786 TYU melintas di Jl. Raya Bogor Jakarta Timur menuju kearah Polsek tepatnya di depan KFC sebelum tempat Cuci Steam melihat sepeda motor banyak berjatuh di jalan- jalan dan banyak pengendara yang memutar balik melawan arah dan Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) bertemu kelompok/rombongan/ massa + 100 (seratus) orang lalu Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) disuruh membuka kaca mobil dan berhenti. Kemudian ada beberapa orang dari kelompok/rombongan/massa memukul mobil Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15), salah satunya ada yang menggunakan bambu dan batu untuk memukul kaca belakang mobil sampai pecah karena Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) dianggap sebagai anggota Brimob dan merekam kejadian lalu HP Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) diambil oleh salah satu orang dari kelompok/rombongan/ massa. Kemudian Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) berusaha merebut kembali HP-nya dengan cara keluar dari mobil lalu mengejar orang yang mengambil HP-nya, tetapi Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) dipukuli oleh beberapa orang dari kelompok/ rombongan/ massa dengan menggunakan tangan ke bagian pipi sebelah kiri dan Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) juga dipukuli dengan menggunakan double stik, balok, bambu, ke bagian kepala, punggung, lengan, dan dada sehingga mengakibatkan Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) mengalami luka di bagian kepala bocor mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar dilengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan. Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) juga melihat salah satu dari anggota kelompok/rombongan/ massa ada yang membawa Pistol (tidak tahu Air Soft Gun). Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) berobat di RS. Bunda Menteng Jakarta Pusat. Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) mendapat ganti rugi sebesar Rp.6.360.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari Pangdam Jaya untuk biaya berobat dan perbaikan mobil yang kaca bagian belakang pecah. Kelompok/ rombongan/ massa yang melakukan pengeroyokan/perusakan terhadap Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) dan mobilnya tersebut menggunakan pakaian biasa/preman dan ada beberapa orang yang menggunakan jaket dengan cukuran rambut cepakbanyak yang menggendari sepeda motor.

6) Sdr. Riyanto (Saksi-16) penjual bubur ayam, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 saat berjualan bubur ayam tepatnya di Jl. Lapangan Tembak Gg. Damai Cibubur Jakarta Timur tiba-tiba dari arah Arundina Cibubur datang kelompok/rombongan/ massa mengendarai sepeda motor kurang lebih 100 (seratus) orang, lalu ada salah seorang yang berkata "tutup bangsat, anjing" dan yang lainnya ada yang melempar batu dan memecahkan etalase/gerobak pedagang yang ada disekitar tempat tersebut, termasuk etalase/gerobak milik Sdr. Riyanto (Saksi-16) sehingga mengalami kerusakan. Kemudian Sdr. Riyanto (Saksi-16) melihat ada pengemudi mobil ANTV yang sedang makan bubur dilapak Sdr. Riyanto (Saksi-16) dipukuli oleh 4 (empat) orang dari kelompok/ rombongan/ massa hingga hidung dan mulut pengemudi mobil ANTV tersebut berdarah. Kelompok/ rombongan/massa yang melakukan pengeroyokan/perusakan di



seputaran Jl. Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur tersebut mengenakan pakaian preman/sipil yaitu baju kaos dan celana jeans kemudian menggunakan batu lalu ada juga yang membawa kayu dan besi panjang memukul etalase/gerobak hingga kaca etalase/gerobak pecah dan terbalik/berantakan serta Sdr. Riyanto (Saksi-16) juga mendengar suara tembakan berkali-kali. Sdr. Riyanto (Saksi-16) telah sudah mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Pangdam Jaya pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

7) Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) dan Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) serta Iptu Arifin anggota Polres Metro Jakarta Timur, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB mendapat perintah dari Kapolres Metro Jakarta Timur untuk melakukan pengecekan terhadap sepeda motor milik Prada Muharman Ilham (Saksi-2) merk Honda Blade warna putih di Polres Metro Jakarta Timur bersama petugas Polisi Militer dan pada pada sepeda motor tersebut ditemukan adanya kerusakan akibat kecelakaan dan atau terjatuh di antaranya pada bodi sebelah kiri baret, spion kiri patah, besi pijakan kaki standar dua tergores. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Timur memerintahkan untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi kejadian laka lantas di Arundina Cibubur dan pada sekira pukul 23.20 WIB berangkat menggunakan mobil dinas Lakalantas jenis Ford Ranger menuju Arundina Cibubur dan tiba di Arundina sekira pukul 23.50 WIB sudah ada anggota dari Polisi Militer dan Kodim Jakarta Timur yang sudah menunggu, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap TKP laka lantas dan mendapatkan keterangan bahwa terdapat goresan sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter pada aspal jalan sebanyak 2 (dua) titik tepatnya di depan toko My Beauty. Kemudian Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) melingkari bukti goresan pada aspal tersebut dengan menggunakan kapur warna putih sekaligus membuat sketsa gambar TKP laka lantas. Pada sekira pukul 00.30 WIB Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) dan Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) serta Iptu Arifin hendak kembali ke Polres Jakarta Timur tiba-tiba datang kelompok/ rombongan/ massa mengendarai sepeda motor berboncengan dari arah Lapangan Caprina Cibubur langsung menghalangi jalan. Selanjutnya beberapa orang dari kelompok/ rombongan/ massa turun dari sepeda motor dan melakukan pelemparan terhadap mobil dinas laka lantas yang dikendarai oleh Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) dan Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) serta Iptu Arifin mengenai kaca pintu depan sebelah kanan hingga batu tersebut mengenai kepala Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18). Kemudian beberapa orang dari kelompok/ rombongan/ massa tersebut meminta penumpang yang ada di dalam mobil untuk keluar, kemudian Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) dan Iptu Arifin turun dari mobil langsung dipukuli oleh beberapa orang dari kelompok/rombongan/ massa tersebut dan mengenai bibir Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18). Melihat situasi tidak kondusif lalu Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) dan Iptu Arifin menyelamatkan diri masing-masing ke rumah warga di sekitar. Selanjutnya Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) mencari Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) yang saat itu bertahan di mobil dinas dan ternyata sudah diamankan oleh anggota Pomdam Jaya. Namun saat itu Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) tidak menemukan Iptu Arifin karena handponenya tertinggal di mobil dinas. Setelah itu Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) dan Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19)



dievakuasi dan dikawal oleh anggota Pomdam Jaya ke Polres Metro Jakarta Timur menggunakan mobil dinas kawal Pomdam Jaya, sedangkan mobil dinas laka lintas yang sebelumnya Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) kendarai di tinggal di Arundina Cibubur Jakarta Timur. Tiba di Polres Metro Jakarta Timur sekira pukul 02.00 WIB Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) langsung berobat di Puskesmas Jatinegara yang terletak disamping Polres. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) mendapat kabar dari Panit Laka Polres Jakarta Timur bahwa Iptu Arifin diamankan warga dan dalam keadaan aman. Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Aiptu Pol Faizal Santoso (Saksi-18) dan Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) kembali ke Satlantas Jakarta Timur. Akibat kejadian tersebut Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) mengalami luka di bagian kepala atas karena lemparan batu dan Iptu Arifin mengalami luka sobek dibagian kepala belakang kemudian 1 (satu) unit mobil dinas laka lintas mengalami kerusakan di kaca depan kanan dan kaca belakang kanan pecah.

8) Sdr M. Fauzan (Saksi-20) Manager SPBU Nomor 3413503 yang terletak di Jl. Raya Taman Mini Pintu 1 Jakarta Timur tidak mengetahui secara langsung saat kejadian kasus perusakan di Polsek Ciracas Pombensin (SPBU) tempat Sdr M. Fauzan (Saksi-20) bekerja, namun setelah kejadian Sdr M. Fauzan (Saksi-20) datang dan melihat akibat dari perusakan SPBU tersebut. Berdasarkan CCTV yang Sdr M. Fauzan (Saksi-20) lihat ada kurang lebih 30 (tiga puluh) orang datang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan datang ke SPBU, kemudian beberapa orang dari kelompok/ rombongan/massa tersebut melakukan perusakan di SPBU. Barang-barang yang dirusak antara lain kaca kantor, konci pintu hilang, etalase oli rusak dan olinya pada bocor kerugian senilai Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah diganti oleh pihak Koramil Kramat Jati beserta santunan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total menerima uang ganti kerusakan dan santunan sejumlah Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

9) Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21) security, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat perjalanan pulang dari rumah teman di Pasar Cibubur tepatnya Tanjakan Jalan Depan RSKO ada kelompok/ rombongan/ massa sebanyak ± 30 (tiga puluh) orang berboncengan sepeda motor melintas, kemudian Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21) berhenti lalu didatangi oleh beberapa orang dari kelompok/ rombongan/ massa motor langsung memukuli Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21) sampai terjatuh dari motor, selanjutnya Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21) berpura-pura pingsan, kemudian beberapa orang dari kelompok/ rombongan/ massa tersebut meninggalkan Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21). Akibat dari kejadian tersebut Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21) mengalami luka tangan kanan sobek dijahit 2 (dua) jahitan dan luka benjolan dikepala dan Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21) telah menerima biaya pengobatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Ciri-ciri orang yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21) yaitu pelaku berbadan tegap, berambut cepak.

y. Bahwa di antara anggota kelompok/rombongan/massa termasuk di dalamnya Pratu James Victor (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan Pratu



Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) ada yang tidak/belum saling kenal dan tidak semua terlibat langsung dalam pengerusakan, pembakaran dan penganiayaan, namun sejak awal mereka sudah saling mengetahui dari Grup WA tentang ajakan berkumpul untuk mencari dan membalas dendam terhadap pelaku pengeroyokan /pemukulan Prada M. Ilham (Saksi-2) dan para Terdakwa datang bergabung dengan kelompok/ rombongan/massa sehingga sejak awal setiap anggota kelompok/rombongan/massa sudah mempunyai niat, tujuan dan motif sama. Para Saksi dalam berkas ini yang pada saat kejadian perusakan /pembakaran/penganiayaan ikut bergabung dalam kelompok /rombongan/massa diantaranya Prada Guntur Angga Permana (Saksi-8) dan Prada Novendo Arya Putra (Saksi-9).

z. Bahwa terjadinya perusakan, pembakaran dan penganiayaan pada saat kejadian tidak dilakukan oleh semua anggota yang tergabung dalam kelompok/rombongan/massa, namun keberadaan dari setiap anggota dalam kelompok/rombongan/massa pada saat kejadian tersebut mempunyai pengaruh dan peran serta menjadi penguat dalam kebersamaan mereka saat teman-teman mereka yang lain melakukan tindakan perusakan, pembakaran dan penganiayaan sehingga yang terlibat langsung maupun tidak langsung selama aksi tersebut berlangsung, serta mereka tergabung di dalam kelompok/rombongan /massa tersebut, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 170 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau:

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau:

Ketiga : Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan atas perkara para Terdakwa dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi-1**
- Nama lengkap : **Faizal Santoso**
Pangkat, NRP : Aiptu, 77060135
Jabatan : Banit Lakalantas
Kesatuan : Polres Metro Jakarta Timur
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 13 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki



Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Santiong Utara RT.13 RW.06, Kel. Nagasari,
Kec. Karawang Barat Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui tentang perkara tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan pengrusakan terhadap orang atau barang tersebut yaitu dengan melakukan pengrusakan terhadap mobil dinas Polisi Unit Lakalantas Polres Jakarta Timur kemudian Saksi menjadi salah satu korban penganiayaan.
3. Bahwa Saksi menjelaskan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan atau barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 WIB di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur, saat itu para pelaku melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Aiptu Slamet Siswanto dan Iptu Arifin kemudian perusakan terhadap mobil dinas Lakalantas jenis Ford Ranger.
4. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama Aiptu Slamet Siswanto dan Iptu Arifin mendapat perintah dari Kapolres Metro Jakarta Timur untuk melakukan pengecekan terhadap sepeda motor milik Prada Muhamar Ilham (Saksi-2) di Polres Metro Jakarta Timur dengan didampingi anggota Polisi Militer. Setelah melakukan pengecekan terhadap sepeda motor Honda Blade warna Putih Merah tersebut terdapat kerusakan akibat kecelakaan diantaranya bodi sebelah kiri baret, spion kiri patah, besi pijakan kaki standar dua tergores.
5. Bahwa oleh karena Saksi menemukan beberapa tanda bahwa motor tersebut diduga mengalami kecelakaan dan atau terjatuh, kemudian dilakukan briefing di ruang rapat Polres Jakarta Timur bersama dengan anggota Polisi Militer dan Kodim Jakarta Timur. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Timur memerintahkan untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi kejadian Lakalantas di Arundina Cibubur. Sekira pukul 23.20 WIB Saksi bersama Aiptu Slamet Siswanto dan Iptu Arifin menggunakan mobil dinas Lakalantas jenis Ford Ranger didampingi anggota Satkrimum Polres Jakarta Timur menggunakan dinas Krimum jenis Avanza warna Hitam berangkat menuju Arundina Cibubur.
6. Bahwa sesampainya di Arundina sekira pukul 23.50 WIB, Saksi tiba di Arundina Cibubur dan sudah ada anggota dari Polisi Militer dan Kodim Jakarta Timur yang sudah menunggu, selanjutnya Saksi dan rekan langsung melakukan pengecekan terhadap TKP Lakalantas. Dari hasil pengecekan tersebut pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 WIB Saksi mendapatkan keterangan bahwa terdapat goresan sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter pada aspal jalan sebanyak 2 (dua) titik tepatnya di depan toko My Beauty. Kemudian Saksi melingkari bukti goresan pada aspal tersebut menggunakan kapur warna putih sekaligus membuat sket gambar TKP lakalantas dan saat itu berjalan lancar. Sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi bersama Aiptu Slamet Siswanto dan Iptu Arifin hendak kembali ke Polres Jakarta Timur tiba-tiba datang beberapa orang menggunakan



sepeda motor berboncengan dari arah Lapangan Caprina Cibubur langsung menghalangi jalan.

7. Bahwa selanjutnya gerombolan tersebut turun dari sepeda motor dan melakukan pelemparan terhadap mobil dinas lakalantas Saksi dan mengenai kaca pintu depan sebelah kanan hingga batu tersebut mengenai kepala Aiptu Slamet Siswanto. Kemudian beberapa gerombolan tersebut meminta Saksi dan Aiptu Slamet Siswanto berserta Iptu Arifin untuk keluar dari mobil, setelah Saksi dan Iptu Arifin turun gerombolan tersebut langsung melakukan pemukulan mengenai bibir Saksi, melihat situasi tidak kondusif lalu Saksi dan Iptu Arifin menyelamatkan diri masing-masing ke rumah warga disekitar.

8. Bahwa setelah situasi aman, Saksi mencari Aiptu Slamet Siswanto yang saat itu bertahan di mobil dinas dan ternyata sudah diamankan oleh anggota Pomdam Jaya. Namun saat itu Saksi tidak menemukan Iptu Arifin karena handponenya tertinggal di mobil dinas. Setelah itu Saksi dan Aiptu Slamet Siswanto dievakuasi dan dikawal oleh anggota Pomdam Jaya ke Polres Metro Jakarta Timur menggunakan mobil dinas kawal Pomdam Jaya, sedangkan mobil dinas lakalantas Saksi tinggal di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

9. Bahwa sesampainya di Polres Metro Jakarta Timur sekira pukul 02.00 WIB Aiptu Slamet Siswanto langsung berobat di Puskesmas Jatinegara yang terletak disamping Polres. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi mendapat kabar dari Panit Laka Polres Jakarta Timur bahwa Iptu Arifin diamankan warga dan dalam keadaan aman. Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan Aiptu Slamet Siswanto kembali ke Satlantas Jakarta Timur.

10. Bahwa Saksi menerangkan menjadi salah satu korban tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan perusakan terhadap orang atau barang yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

11. Bahwa Saksi baru mengetahui saat ini bahwa yang melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan pengrusakan terhadap orang atau barang terhadap Saksi saat itu adalah oknum anggota TNI.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu massa yang diduga oknum anggota TNI ada yang membawa senjata tajam dan senjata api atau tidak untuk melakukan penganiayaan atau perusakan yang Saksi alami.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan massa/gerombolan diduga anggota TNI tersebut melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan perusakan terhadap orang atau barang saat itu di Arundina Cibubur Jakarta Timur, namun saat ini Saksi mengetahui bahwa alasannya karena adanya berita bohong tentang anggota TNI yang dikeroyok di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

14. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi tidak ada tuntutan apapun terhadap pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan rekan, karena pelaku melakukan perbuatan tersebut karena adanya informasi yang tidak benar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-2:

Nama lengkap : Jajang Sutisna
Pangkat, NRP : Ipda, 69120304
Jabatan : Panit 1 Binmas
Kesatuan : Polsek Ciracas Jakarta Timur
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 1 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Dian Asri Blok B 11 No. 4 RT.07
RW.08 Kel. Pabuaran Cibinong Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 WIB Saksi pada saat piket, Saksi ditelepon oleh AKP Tua Napitupulu (Wakapolsek Ciracas Jakarta Timur) memberitahukan agar yang semula apel cipta kondisi di Pos Terpadu Jalan H. Baping menjadi apel di Polsek Ciracas Jakarta Timur, sekira pukul 00.15 WIB anggota Polsek Ciracas Jakarta Timur sudah memonitoring situasi di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur, lalu Saksi memberitahukan masa sudah melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum dan pemukiman terhadap warga di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur.
3. Bahwa kemudian \pm 100 (seratus) orang massa mulai mengarah ke Jalan Raya Bogor dan Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur dan melakukan pengrusakan lagi, kemudian Saksi mendapatkan informasi melalui HT inventaris Polsek Ciracas Jakarta Timur bahwa Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur sudah dirusak oleh orang yang tidak dikenal dan masa menuju ke Polsek Ciracas, selanjutnya Saksi mengarahkan anggota yang berada di Polsek Ciracas Jakarta Timur agar segera mengamankan kendaraan dan barang.
4. Bahwa pada saat massa sudah tiba di Fly Over Pasar Rebo Jakarta Timur, Saksi segera keluar dari Polsek Ciracas Jakarta Timur untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan dan mengamankan diri di masjid belakang Polsek Ciracas dan tidak lama kemudian AKP Tua Napitupulu memberitahukan bahwa massa sudah didepan gerbang, melakukan aksi pelemparan batu, pembakaran serta pengrusakan kendaraan dan pengrusakan Mapolsek Ciracas Jakarta Timur.
5. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB massa meninggalkan Polsek Ciracas Jakarta Timur dan mengarah ke daerah Taman Mini Jakarta Timur, setelah kejadian tersebut Saksi bersama tim pemadam kebakaran merapat ke Polsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian Saksi melaporkan kepada kejadian tersebut kepada Wakapolsek Ciracas, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Militer.
6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pengrusakan Mapolsek Ciracas Jakarta Timur karena sesuai informasi dari media sosial WhatsApp massanger Grup "Polsek Ciracas" bahwa adanya anggota TNI atas nama Prada Muharman Ilham (Saksi-2) telah dikeroyok oleh orang yang tidak kenal di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur.
7. Bahwa akibat dari pengrusakan di Mapolsek Ciracas, pagar Mapolsek rusak, kaca-kaca depan Mapolsek pecah, kaca mobil dinas



Kapolsek pecah, atap garasi mobil dibakar, alat cuci tangan dirusak, HT inventaris hilang 1 (satu) unit, kendaraan roda dua dirusak dan dibakar, lampu dirusak, banner dibakar, dan kendaraan roda empat dirusak serta dibakar di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur dan tidak ada korban jiwa.

8. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat terjadinya tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan pengrusakan terhadap orang atau barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur adalah 1 (satu) buah pecahan batu, 1 (satu) buah potongan kayu, dan 1 (satu) buah keping pecahan kaca.

9. Bahwa yang melihat adanya pengrusakan Mapolsek Ciracas adalah AKP Tua Napitupulu (Wakapolsek Ciracas Jakarta Timur), dikarenakan Saksi saat itu berada di sebelah mesjid An Nur Aspol Ciracas Jakarta Timur yang tepatnya berada di sebelah Polsek Ciracas Jakarta Timur.

10. Bahwa atas kejadian pengrusakan kantor Mapolsek Ciracas, maka pelayanan kepada masyarakat dialihkan ke Polsek Pasar Rebo sedangkan untuk perkara pidana di limpahkan ke Polres Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Muharman Ilham
Pangkat, NRP : Prada, 31170682330596
Jabatan : Ta Kurir Bag TU Sesditkumad
Kesatuan : Ditkumad
Tempat tanggal lahir : Medan, 24 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Pati Mabes TNI Jl. Jati Karya
Cibubur Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB Saksi berniat main ke kantor Ditkumad, sekira pukul 19.15 WIB Saksi bertemu dengan Serka Zul Febrianto Harahap (Saksi-7) lalu Saksi dan Saksi-7 mengobrol seperti biasa, sekira pukul 20.00 WIB Saksi-7 meminta Saksi untuk membelikan minuman keras jenis anggur merah sambil mengatakan "Ham, beliin dulu anggur merah" dijawab oleh Saksi "Berdua aja bang, abang yang beli saya yang bawa motor" sambil Saksi-7 memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi dan Saksi-7 membeli sebanyak lebih kurang 3 (tiga) botol anggur merah di belakang Terminal Kp. Rambutan Jakarta Timur.
4. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-7 dan Prada Andi Hakim Nasution membawa minuman keras jenis anggur merah ke ruang piket jaga Ditkumad selanjutnya Saksi, Saksi-7 dan Prada Andi Hakim Nasution meminum anggur merah tersebut di ruang piket jaga sampai 3 (tiga) botol minuman tersebut habis dengan efek kepala Saksi terasa pusing.



5. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi berangkat dari Ditkumad menuju ke rumah Komplek Pati Jl. Jati Karya Cibubur Jakarta Timur, namun pada saat diperjalanan, Saksi melintas menggunakan sepeda motor Honda Blade warna Hitam Nopol B 3580 TZH di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan tepatnya sebelum lampu merah Cibubur Jakarta Timur dalam kondisi arus lalu lintas ramai lancar, kepala Saksi merasa pusing, lalu Saksi melepaskan helmnya dan meletakkannya diantara jok sepeda motor dengan stang motor, dan tidak beberapa lama Saksi hilang kesadaran diri karena kurang istirahat (tidur) dan juga setelah meminum-minuman keras bersama Saksi-7 dan Prada Andi Hakim Nasution sehingga Saksi terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri sehingga pada saat Saksi terjatuh dari sepeda motor posisi sudah tidak menggunakan helm.

6. Bahwa tidak beberapa lama kemudian Saksi sudah berada di Rumah Sakit (RS Sentra Medika) dan saat luka di wajah Saksi dibersihkan dengan menggunakan alkohol dan ramai dengan orang mendengar ada yang berteriak mengatakan "Dipukul ini dengan benda tumpul" saat itu Saksi mendengar hal tersebut dalam keadaan setengah sadar.

7. Bahwa keesokan harinya setelah Saksi tersadar lalu bertanya kepada salah satu perawat mengatakan "Mba ini dimana mba" dijawab "Ya pak, bapak berada di RS. Ridwan Meureksa".

8. Bahwa Saksi tidak pernah dipukul oleh orang atau pengendara lain namun yang menyebabkan Saksi terjatuh karena Saksi tiba-tiba merasa pusing yang amat sangat sehingga pandangan Saksi menjadi gelap lalu Saksi terjatuh dari sepeda motor.

9. Bahwa pada saat di RS. Sentra Medika ada beberapa teman Saksi dan menanyakan mengapa Saksi sampai terjatuh dari sepeda motor dengan mengatakan "kamu dipukul" dijawab oleh Saksi "ada" namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menanyakan hal tersebut kepada Saksi karena saat itu keadaan Saksi tidak sadar.

10. Bahwa pada hari Juma't tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-7 datang menemui Saksi di RS Ridwan Meureksa mengatakan "kamu dipukul atau jatuh" kemudian Saksi menjelaskan secara singkat kepada Saksi-7 "saya disalip orang naik sepeda motor dilampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian saya cek cok mulut selanjutnya saya berkelahi kemudian terasa seperti ada yang memukul saya dari belakang sampai saya terjatuh dan tidak sadarkan diri", kemudian sekira pukul 10.30 WIB datang Serma Yudi Suhardiman (Staf Pam Ditkumad), Babinsa dan Babinkamtibmas dengan maksud menanyakan kronologis Saksi sampai terjatuh dari sepeda motor.

11. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Serma Yudi Suhardiman, Babinsa dan Babinkamtibmas "saya disalipsaya disalip orang naik sepeda motor dilampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian saya cek cok mulut selanjutnya saya berkelahi kemudian terasa seperti ada yang memukul saya dari belakang sampai saya terjatuh dan tidak sadarkan diri".

12. Bahwa yang menyebabkan Saksi tidak menyampaikan cerita yang sebenarnya saat itu kepada Saksi-7 dan Serma Yudi Suhardiman karena Saksi masih dalam pengaruh minuman keras atau alcohol dan Saksi masih kondisi sakit dibagian kepala karena terjatuh dari sepeda



motor ditambah lagi pada saat di RS. Sentra Medika terdengar suara “ini dipukul bukan jatuh, aklau jatuh baju pasti robek, celana robek matanya jug alebam sepertinya ini dipukul” sehingga kata-kata tersebut yang ada di fikiran Saksi saat itu dan setiap ada yang menanyakan hanya kata-kata tersebut yang Saksi ingat.

13. Bahwa Saksi tidak pernah berkata bahwa Saksi telah dikeroyok atau ada yang mengatakan tentara goblok karena Saksi hanya mengatakan bahwa Saksi dipukul.

14. Bahwa alasan lain Saksi tidak menceritakan kejadian sebenarnya karena Saksi takut diproses di keSatuan apabila mengetahui Saksi telah meminum-minuman keras bersama dengan Saksi-7 dan Prada Andi Hakim Nasution terlebih lagi Saksi meminum-minuman keras anggur merah di dalam Markas di ruuang piket jaga Maditkumad dan Saksi tidak enak dan merasa malu dengan Kolonel Chk Rohmat, SH, CN karena akibat kejadian tersebut sepeda motor Honda Blade warna Hitam Nopol B 3580 TZh mengalami rusak atau lecet akibat terjatuh.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Prada Muhamad Faisal ada membagikan ke Grup “Peduli Sesama 3117” atau ke Grup lain sampai saat ini Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap	: Muhammad Faisal
Pangkat, NRP	: Prada, 31170636711196
Jabatan	: Staf Kasubbang Umum dan keuangan
Kesatuan	: Dilmiltama
Tempat tanggal lahir	: Salulemo, 30 November 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Cipinang RT. 04 RW. 11 Kel. Cipinang Mauara kec. Jati Negara Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-4 mendapatkan kabar dari Pratu Oki bahwa Saksi-3 telah masuk Rumah Sakit, akan tetapi berita tersebut belum jelas, sehigga Saksi-4 melakukan pencarian kebenaran atas berita tersebut dengan cara menghubungi satu angkatan Saksi-3 yaitu Prada Ardi Sepri.

3. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Prada Novendro Arya Permana (Saksi-6), lalu Prada Ardi Sepri meneruskan foto Prada Muharman Ilham (Saksi-3) yang sudah terbaring di rumah sakit Ridwan (kondisi bagian pipi belum di perban putih). Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-4 di jemput oleh Prada Ardi Sepri dari rumah menuju ketempat R.S. Ridwan Meuraksa Jakarta Timur untuk membesuk Saksi-3, setelah itu Saksi-4 masuk kedalam rumah sakit tersebut untuk melihat langsung Saksi-3, ternyata sudah ada Serka Zul



Febrianto Harahap (Saksi-7), Saksi-6, Pratu Okta dan Pratu Tomi bersama adik Saksi-3 (Sdr. Rizki).

4. Bahwa setelah itu Prada Muharman Ilham (Saksi-3) bercerita kepada Saksi-4 dan Prada Ardi Sepri, Prada Novendro Arya Permana (Saksi-6), Pratu Okta serta Pratu Tomi dan Serka Zul Febrianto Harahap (Saksi-7) bahwa Saksi-3 tidak jatuh melainkan dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal dengan kronologis Saksi-3 melintas di daerah Arundina Cibubur, lalu ada pengendara SPM di depannya berbelok tidak mengidupkan lampu sen kiri dan membuat Saksi-3 menegur pengendara tersebut dan pengendara SPM tersebut tidak terima atas ucapan yang di keluarkan oleh Saksi-3 berkata “yang betul bawa motor” lalu pengendaran tersebut menjawab “tentara goblok”, sehingga terjadilah cek cok mulut antara Saksi-3 dengan 2 (dua) orang pengendara SPM tersebut, kemudian Saksi-3 turun dari SPMnya untuk menjatuhkan pengendara SPM sipil tersebut, lalu datang beberapa orang yang tidak dikenal menghampiri Saksi-3, kemudian beberapa orang tersebut memukul Saksi-3 dengan benda tumpul sampai tidak sadarkan diri di tempat kejadian.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-4 sempat berbicara dengan Pratu Okta dan pengakuan dari Pratu Oktan lihat langsung yaitu pakaian dinas PDL milik Saksi-3 tidak ada bekas jatuh dari aspal, lalu Saksi-4 melihat SPM milik Saksi-3 yang diparkir rumah sakit tersebut adalah SPMnya merk Honda Blade tidak terlihat seperti kecelakaan dan masih utuh.

6. Bahwa kemudian setelah mendengar cerita Prada Muharman Ilham (Saksi-3), pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Prada Muharman Ilham (Saksi-4), Prada Ardi Sepri, Prada Novendro Arya Permana (Saksi-6), dan Pratu Okta berangkat ke TKP di Arundina Cibubur Jakarta selatan dengan menggunakan mobil dinas Innova warna hitam kantor Noreg 76-007, setelah sampai di Indomaret Arundina Cibubur tersebut Saksi-4 beserta 3 (tiga) orang menghampiri juru parkir, lalu Saksi-6 menayakan kepada Juru parkir yang ada di area tersebut bahwa pengakuan juru parkir tersebut adalah benar ada keributan dan terjadi pemukulan terhadap anggota TNI (Saksi-3), namun juru parkir tersebut tidak mengetahui jelas siapa pelakunya dan Saksi-6 mengambil gambar atau foto terhadap Juru parkir tersebut dan Saksi-6 pernah menayakan 2 (dua) pegawai Indomaret tentang Video CCTV, tetapi pegawai Indomaret tersebut menjelaskan bahwa kamera CCTV tidak mengarah jalan dekat lampu merah di tempat kejadian, hanya di sekitar area parkir Indomaret.

7. Bahwa setelah itu Saksi-4, Prada Ardi Sepri, Prada Novendro Arya Permana (Saksi-6), dan Pratu Okta kembali ke R.S. Ridwan Meuraksa Jakarta Timur untuk berunding bersama dengan satu angkatan (Prada Ardi Sepri, Saksi-6, Pratu Okta, Pratu Tomi, Pratu Agus) dengan hasil kesimpulan bahwa Prada Muharman Ilham (Saksi-3) bertengkar atau cek cok mulut dengan beberapa orang yang ada di Arundina Cibubur Jakarta Timur, sampai terjadi penganiayaan terhadap pelaku tidak kenal.

8. Bahwa Saksi-4 sendiri berinisiatif untuk memberitahukan letingan Saksi-4 yang lain melalui media Grup Whatsapp “peduli sesama” dan Saksi-4 sampaikan kepada semua letingan di grup tersebut bahwa Muharman Ilham (Saksi-3) di keroyok di wilayah Arundina Cibubur Jakarta dengan menggunakan pakaian dinas PDL supaya besok pagi agar satu angkatan yang tidak mempunyai kesibukan untuk mengecek kembali tempat kejadian tersebut, setelah itu beberapa banyak



bertanya kepada Saksi-4 tentang kronologis ceritanya dari sekira pukul 01.30 WIB sampai dengan sekira pukul 03.00 WIB, sehingga Saksi-4 pernah menggunakan voice Note yang berisikan sama dengan yang diceritakan oleh Saksi-3 di RS Ridwan Meuraksa Jakarta Timur.

9. Bahwa Saksi-4 pulang bersama Prada Ardi Sepri menuju arah jalan pulang rumah dengan cara di antar oleh Prada Ardi Sepri untuk beristirahat, Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB pagi hari Saksi-4 melaksanakan aktivitas seperti biasa berupa berangkat ke Mess Mabesad untuk mengantar Istri Sekretaris Dilmiltama ke daerah Café Cikini. Setelah selesai kegiatan tersebut Saksi-4 membuka Grup Whatsapp "Peduli Sesama" sudah ramai chat percakapan kejadian pengroyokan Prada Muharman Ilham (Saksi-3) di Arundina Cibubur Jakarta Timur dan Saksi-4 pernah membalas percakapan tersebut berisikan "agar memeriksa tukang parkir Indomaret".

10. Bahwa kemudian ada salah satu orang (nama tidak tahu) mengajak untuk kumpul pada malam harinya di lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk melakukan pemeriksaan kembali di tempat kejadian, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Pratu Mar Rahman (TNI AL) menghubungi Saksi-4 tentang masalah Prada Muharman Ilham (Saksi-3) yang di keroyok Juru Parkir, lalu Pratu Mar Rahman berkata "Saya eggk bisa ikut, saya lagi pelayanan Komandan, tapi ini ada letingan mau ikut". Kemudian Saksi-4 di suruh oleh Pratu Mar Rahman untuk mampir ke Mako Kormar setelah Saksi-4 pulang kerja.

11. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi-4 mengantar atasan ke Mess Mabesad, Saksi-4 sempat membalas chat ke grup Whatsapp "Peduli Sesama" yaitu pulang dulu, baru otw ganti baju PDL, sambil mengirimkan foto celana dinas PDL loreng, lalu Saksi-4 bersama dengan Prada Rezano Prasetya pulang kemudian menghampiri Mako Kormar bertemu dengan Pratu Mar Rahman.

12. Bahwa sampai di Kormar sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-4 bertemu dengan Pratu Mar Rahman dengan Prada Mar Farhan (TNI AL) kemudian ngobrol, setelah itu Saksi-4 berpamitan untuk mendahului pulang ke rumah untuk ganti baju preman dan untuk Prada Rezano Prasetya tinggal di tempat tersebut, setelah sampai dirumah Saksi-4 menghubungi Pratu Mar Rahman menayakan Prada Mar Farhan apakah sudah berangkat, lalu di jawab oleh Pratu Mar Rahman sudah berangkat, kemudian Saksi-4 meminta kontak teleponya kepada Pratu Mar Rahman, lalu di kirim kontak tersebut melalui via WA Whatsapp dan Saksi-4 menelpon Prada Mar Farhan namun tidak di angkat telpon, sehingga Saksi-4 berangkat sendirian ke Arundian Cibubur.

13. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi-4 pergi ke tempat Arundina Cibubur dengan menggunakan SPM Yamaha Vixon warna merah Nopol B 7996 ESR, sesampai di TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur Saksi-4 melihat kondisi jalan dan situasi masih sepi, tetapi Saksi-4 melihat kendaraan dinas Polisi Militer terparkir berada di pinggir jalan dan 1 (satu) orang anggota TNI berpakaian loreng sedang berdiri di samping Indomaret, selanjutnya Saksi-4 memutar balik jalan kearah jalan sebaliknya dan melihat ada rombongan SPM kearah Jl. Malaka Jakarta Timur, kemudian Saksi-4 berinisiatif ikut dalam rangkaian rombongan SPM tersebut dengan cara mengikuti dari belakang kendaraan tersebut, sesampai di lokasi Jl. Malaka Jakarta Timur, Saksi-4 melihat beberapa orang sejumlah ± 50 (lima puluh) orang



berkumpul, kemudian Saksi-4 bertemu Prada Novendro Arya Permana (Saksi-6), Prada Ardi Sepri saling mengobrol sesama, namun Saksi-4 pernah juga melihat Prada Mar Farhan (TNI AL), Prada Adefto, sedang mengobrol dengan temanya (nama tidak tahu) sambil merokok.

14. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi-4 beserta rombongan lainnya untuk pergi menuju lokasi Arundina tepatnya tempat kejadian, setelah itu Saksi-4 berhenti dekat lampu merah Arundina, Saksi-4 dipanggil oleh Prada Aditya Rusliansyah dan Saksi-4 berboncengan denganya, kemudian Saksi-4 bersama Prada Aditya Rusliansyah mengikuti rombongan Sweeping SPM menuju kerarah Polsek Ciracas Jakarta Timur.

15. Bahwa pada saat di Arundina, Saksi-4 melihat dari jauh ada Danramil yang sedang memberikan pengarahannya kepada rombongan SPM tersebut dan rombongan SPM tersebut dan saat itu ada salah satu oknum yang berteriak "Polsek Polsek", sehingga rombongan pergi ke arah Jl. Raya Bogor sampai di Polsek Jakarta Timur, dan dalam perjalanan ada beberapa oknum melakukan perusakan di warung pedagang kaki lima dan sekitar Indomaret dengan menggunakan balok kayu.

16. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB Saksi-4 bersama Prada Aditya Rusliansyah berhenti di lokasi Polsek Ciracas tepatnya tepi jalan Polsek Ciracas berjarak \pm 50 (lima puluh) meter sebelah kiri jalan, selanjutnya Saksi-4 turun dari SPM dan Prada Aditya Rusliansyah Stanbay di tempat kejadian tersebut, kemudian Saksi-4 melihat terjadi perusakan dan pembakaran spanduk depan di Mako Polsek Ciracas Jakarta Timur.

17. Bahwa pada saat Saksi-4 berdiri di tengah jalan depan Polsek Ciracas, Saksi-4 menyuruh orang yang ingin lewat di depan Polsek menggunakan mobil dan motor untuk segera berbalik arah agar tidak melintas di depan Polsek, selanjutnya Saksi-4 dipanggil Prada Aditya Rusliansyah untuk kembali ke Ditkumad, kemudian Saksi-4 dan Prada Aditya Rusliansyah kembali Ditkumad untuk mengambil SPM milik Aditnya, setelah itu Saksi-4 bersama Prada Aditya Rusliansyah menggunakan sepeda motornya pulang menuju Pondok Gede untuk istirahat di Kontrakan Prada Aditya Rusliansyah.

18. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui sebab dari terjadinya Perusakan dan Pembakaran yang terjadi di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur dikarenakan Saksi-4 hanya mengikuti rombongan sweeping SPM saja.

19. Bahwa Saksi-4 tidak pernah melaporkan atas kejadian terjadinya perusakan dan pembakaran yang terjadi di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur kepada pimpinan atau atasan dikarenakan tindakan Saksi-4 salah.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap	: Guntur Angga Permana
Pangkat, NRP	: Prada, 31170555450796
Jabatan	: Taminpers
Kesatuan	: Denarhanud Rudal 003/ARK
Tempat tanggal lahir	: Sumedang, 31 Juli 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki



Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denarhanud Rudal 003/ARK
Tangerang.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, Saksi juga tidak kenal dengan Prada Muhamar Ilham (Saksi-3) dan baru mengetahui pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 WIB di Grup WhatsApp Artajulas Nusantara yang isinya seluruh alumni Tamtama 2017 gelombang 2, bahwa Saksi-2 mengalami kejadian pengeroyokan di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

2. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui siapa yang menyebarkan berita atau informasi tentang pengeroyokan yang di alami oleh Prada Muhamar Ilham (Saksi-3) karena Saksi tidak menyimpan kontak handphone namun yang jelas yang mengirimkan adalah letingan Saksi-5 karena tergabung dalam Grup Artajulas Nusantara. Setelah melihat dan mengetahui informasi tersebut banyak letingan yang tergabung dalam Grup tersebut, kemudian merespon dan merencanakan untuk datang ke Arundina Cibubur Jakarta Timur.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-5 bersama dengan Prada Ahmad Zulkarnaen keluar dari Asrama Denarhanud Rudal 003/ARK menyewa mobil Daihatsu Xenia milik Sdr. Togo dengan harga rental sehari sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-5 dan Prada Ahmad Zulkarnaen pergi ke Arundina Cibubur Jakarta Timur melalui tol Balajara Timur dan keluar melalui exit tol Bambu Apus Jakarta Timur, kemudian Saksi-5 dan Prada Ahmad Zulkarnaen berhenti untuk mencari makan dulu sebelum melanjutkan perjalanan ke Arundina.

4. Bahwa pada saat perjalanan dari Bambu Apus menuju arah Arundina Cibubur Jakarta Timur, Saksi-5 melihat banyak rombongan menggunakan sepeda motor kearah yang sama, selanjutnya sesampainya di Arundina Cibubur Jakarta Timur sebelum lampu merah dan Alfamart Saksi-5 memarkirkan mobil kemudian turun. Pada saat itu sudah banyak rombongan yang konvoi menggunakan sepeda motor dan Saksi-5 melihat ada 1 (satu) orang petugas Polisi dipukuli oleh orang-orang yang konvoi tersebut, kemudian Saksi-5 dan Prada Ahmad Zulkarnaen jalan kaki mengikuti rombongan yang menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi-5 mendengar orang Papua yang tidak kenal berteriak "ayo maju" selanjutnya Saksi-5 ikut berboncengan dengan seseorang yang tidak kenal menggunakan sepeda motor Yamaha Mio helm berwarna Biru bertulisan Marinir kemudian ikut bersama rombongan namun posisi Saksi-5 ada dibelakang rombongan.

5. Bahwa selama dalam perjalanan ke Polsek Ciracas Jakarta Timur banyak kejadian kerusakan yang dilakukan oleh para rombongan tersebut diantaranya angkot, warung dan terminal bus way dan termasuk pos-pos Polisi, kemudian ada yang melakukan pemukulan terhadap orang-orang yang berada di jalan maupun disamping jalan termasuk pengendara sepeda motor yang lewat. Pada saat di jalan arah Polsek Ciracas Jakarta Timur tepatnya daerah Boker teman yang memboncengi Saksi-5 sempat berhenti disalah satu warung kemudian membeli 1 (satu) liter bensin dengan harga Rp10.000.- (sepuluh ribu



rupiah) menggunakan uang pribadinya kemudian bensin tersebut dibawa menggunakan botol bekas air mineral, selanjutnya setelah sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur, rombongan yang sudah sampai duluan melakukan pengrusakan terhadap beberapa barang di Polsek Ciracas Jakarta Timur seperti pasar dan spanduk.

6. Bahwa sesampainya di Polsek Ciracas Jakarta Timur sekira pukul 02.00 WIB, teman yang bersama Saksi-5 yang menggunakan helm Marinir mengambil bensin yang Saksi-5 beli kemudian merusak spanduk dan menyiramkan ke spanduk tersebut kemudian dibakar menggunakan korek api gas, selanjutnya Saksi-5 dan rekan-rekan lainnya masuk kedalam halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur membawa batu dan melemparkannya ke kantor Polsek tepatnya mengenai kaca sekali dan pecah, selanjutnya Saksi-5 melempar kaca mobil bus Polsek sekali lalu Saksi-5 melempar kaca mobil Strada Patroli Polsek sebanyak 4 (empat) kali kemudian Saksi-5 merusak dan melempar batu ke sepeda motor trail patroli Polsek.

7. Bahwa Saksi-5 melihat rekan-rekannya ada yang membakar mobil Patrol Polsek dan sepeda motor Trail Polsek ikut terbakar. Adapun yang melakukan pembakaran adalah teman-teman lainnya dan Saksi-5 tidak ikut melakukan pembakaran hanya ada di lokasi tersebut melihatnya. Selain itu Saksi-5 juga merusak fasilitas umum pos Polisi pada saat setelah dari Polsek Ciracas Jakarta Timur tepatnya pada saat arah perjalanan pulang di daerah Taman Mini Jakarta Timur, adapun cara melakukan pengrusakannya dengan cara melempar batu sebanyak 2 (dua) kali.

8. Bahwa setelah sampai di daerah Taman Mini Jakarta Timur Saksi-5 memesan grab motor kemudian naik dan pulang ke arah Arundina Cibubur Jakarta Timur, di Arundina Saksi-5 bertemu dengan Prada Ahmad Zulkarnaen kemudian sekira pukul 03.15 WIB Saksi-5 dan Prada Ahmad Zulkarnaen pulang ke Denarhanud Rudal 003/ARK melalui pintu pos penjagaan 2 (dua).

9. Bahwa Saksi-5 menerangkan ada keterlibatan matra lain dalam perusakan dan pembakaran Polsek Ciracas Jakarta Timur dikarenakan saat kejadian tersebut Saksi-5 sempat satu motor berboncengan dengan seorang laki-laki ciri-ciri menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan helm berwarna Biru hiu bertuliskan Marinir.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap	: Novendro Arya Permana
Pangkat, NRP	: Prada, 31170560221197
Jabatan	: Tamudi Waka Babinkum
Kesatuan	: Babinkum TNI
Tempat tanggal lahir	: Simpang Tiga Rawang, 23 November 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Melati III Rumdis No. 1 Komplek Pati Jati Karya Bekasi, No. HP. 081288163015.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi-6 tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-3 dirujuk ke RS Ridwan Meureksa Taman Mini Jakarta Timur diantar oleh anggota Ditkumad, kemudian Saksi-6, Sdr. Rizki dan Prada Okta ikut ke RS Ridwan Meureksa. Sesampainya di RS Ridwan Meureksa kemudian Saksi-3 ditangani di ruangan IGD kemudian datang oleh beberapa perawat dan saat itu Saksi-6 menunggu diluar.
3. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB setelah anggota Ditkumad keluar dari ruangan IGD kemudian Saksi-6 masuk untuk melihat kondisi Saksi-3, disana sudah ada adiknya yang menunggu kemudian Saksi-6 bertanya langsung ke Saksi-3 tentang apa yang dialaminya dan jawaban dari Saksi-3 "Saya disalip sama dua orang karena ga ngasih sen kemudian ditegor sama saya namun orangnya ga terima terus orangnya ngomong tentara goblok lalu Saya stop, cek cok dan sempat duel dan saya menang lalu ada yang memukul saya dari belakang dan saya dikeroyok" saat itu Saksi-3 tidak menyebutkan tempat dimana dirinya dikeroyok. Setelah menenangkan Saksi-3, Saksi-6 sempat mengirimkan foto kondisi Saksi-3 lalu mengirimkannya ke Saksi-4 yang posisinya saat itu Saksi-4 menunggu diluar ruangan IGD.
4. Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Saksi-6 mengobrol bersama Saksi-7, Prada Andi Nasution, Praka Rohimat, Prada Aditya, Saksi-4, Prada Ardi, Prada Okta dan beberapa orang lainnya Saksi-6 tidak kenal. Adapun obrolannya saat itu bukan tentang pengeroyokan Saksi-3 namun tentang Saksi-3 jatuh dari sepeda motor, pada saat mengobrol Saksi-6 sempat melihat Saksi-4 ada mengirimkan foto Saksi-3, namun Saksi-6 tidak mengetahui kemana Saksi-4 mengirim foto tersebut. Sekira pukul 00.30 WIB datang Prada Agus Vinando satuan Zipur, Prada Tomi satuan Korem 142 Jambi.
5. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi-6 bersama Prada Aditya, Terdakwa-2 dan Prada Okta menggunakan mobil dinas Dilmil pergi ke Indomart Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk melihat dan mengecek CCTV yang ada di Indomart tersebut namun CCTV tersebut tidak merekam ke arah jalan hanya merekam ke arah parkir saja sehingga Saksi-6 dan lainnya pulang lagi ke RS Ridwan Meureksa. Sekira pukul 02.30 WIB Saksi-6 bersama Prada Okta pulang ke kediaman/rumah dinas Wakababinkum TNI.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-6 mendapat telepon dari Prada Tomi Yulianto menyuruh Saksi-6 untuk membawa pakaian atas PDL TNI milik Prada Aditya yang dipakai semalam, selanjutnya Saksi-6 mengantarkan pakaiannya ke RS Ridwan Meureksa.
7. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi-6 melihat Saksi-3 ada dilakukan tes urine oleh petugas PM dan hasil pemeriksaan dan pengecekan urinenya Negatif. Selain itu ada dari petugas kepolisian juga menanyakan tentang kejadian yang dialami oleh Saksi-3, yang Saksi-6 dengar Saksi-3 tetap pada pernyataannya bahwa dirinya dikeroyok oleh orang namun tidak ingat ciri-cirinya.
8. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi-6 berada di Rumdis Wakababinkum di Jatikarya Bekasi, pada saat istirahat Saksi-6



monitor grup WhatsApp Artajulas Nusantara dan Trimatra sudah banyak yang chat tentang aksi pergerakan mendatangi TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur. Selanjutnya Sekira pukul 21.30 WIB Saksi-6 bersama Prada Jefri satuan Mabesal supir ibu Kababinkum TNI, Letda Sus Safri satuan Diskum AU berangkat menggunakan mobil Ertiga Nopol B 1779 KOU berangkat menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur.

9. Bahwa sesampainya di Arundina Cibubur Jakarta Timur sekira pukul 22.10 WIB tepatnya di pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur berhenti dan turun dari mobil kemudian Saksi-6 bertemu dengan petugas Polisi Militer disana lalu bertanya "itu ngapain rame-rame pak" dijawab oleh petugas Polisi Militer "itu tadi ada rame-rame sekitar 100 orang datang kesini lalu Saksi-6 suruh bubar", selanjutnya Saksi-6, Prada Jefri dan Letda Sus Safri pergi dari lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur. Pada saat akan pergi Saksi-6 menghubungi Prada Aditya dan memintanya untuk mengirimkan lokasi/posisinya melalui WhatsApp selanjutnya Saksi-6 pergi ke daerah Cilangkap tepatnya menuju lokasi Prada Aditya.

10. Bahwa sesampainya di Cilangkap, Saksi-6 berhenti di depan penjual Durian dan Kelapa Ijo disana bertemu dengan Prada Aditya, Prada Ardi Sepri, Prada Aan Marinir, Prada Rohimat, Prada Aditya, Prada Seto, Saksi-5 dan beberapa anggota TNI lainnya sedang bergerombol menunggu pergerakan. Sekira pukul 00.30 WIB Saksi-6 menaruh mobil dan ikut bersama Prada Arif satuan Zipur mengikuti rombongan ke arah Arundina Cibubur Jakarta Timur. Sesampainya disana ada yang berkordinasi dengan Dandim namun seperti yang tidak ada kejelasan, kemudian Saksi-6 melihat beberapa rombongan ada yang melakukan perusakan dengan cara melempar batu lalu rombongan mengarah ke Polsek Ciracas Jakarta Timur dengan rute Pasar Induk Cibubur, lampu merah Jl. Raya Bogor terus sampai menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur.

11. Bahwa sesampainya di Polsek Ciracas Jakarta Timur, rombongan turun dari motor lalu merobek baliho/spanduk gambar Polisi yang ada di depan Polsek Ciracas, kemudian merobohkan pagar lalu ada beberapa yang masuk ke lapangan Polsek Ciracas Jakarta Timur termasuk Saksi-6. Adapun saat itu Saksi-6 melakukan perusakan dengan cara merusak mobil Avanza Dinas Polsek Ciracas (tidak ingat jenis mobilnya) menggunakan tongkat kayu yang Saksi-6 dapat di jalan tepatnya lupa Jl. Raya Bogor. Saksi-6 melakukan perusakan dengan cara memecahkan kaca belakang mobil tersebut berkali-kali kemudian Saksi-6 berlari ke belakang dan mengambil batu lalu melemparkan kekaca kantor Polsek Ciracas menyebabkan kaca Polsek Ciracas pecah, selanjutnya Saksi-6 keluar dari lapangan Polsek Ciracas Jakarta Timur.

12. Bahwa setelah melakukan perusakan Polsek Ciracas, Saksi-6 dan rombongan konvoi pergi dari lokasi belok kanan menuju arah Tamini Square, selama dalam perjalanan beberapa orang dari rombongan tersebut ada melakukan perusakan terhadap fasilitas umum dan Pos-Pos Polisi, ada 3 (tiga) Pos Polisi yang dirusak dengan cara dilempar menggunakan batu.

13. Bahwa rute kembali dari Polsek Ciracas Jakarta Timur adalah menuju arah Tamini Square, disana ada 2 (dua) Pos Polisi yang dirusak dengan cara dilempar menggunakan batu oleh rombongan-rombongan, Saksi-6 hanya melihat dan tidak melakukan perusakan, kemudian ada 1 (satu) Pos Polisi di petigaan pintu masuk Taman Mini



dirusak dengan cara yang sama. Kemudian lurus menuju arah Cipayang tapi putar arah menuju arah Ditkumad, selanjutnya lurus terus ke arah lampu merah, belok kiri namun pada saat disana rombongan menyampaikan bahwa arah sana ada petugas Kepolisian bersenjata lengkap, kemudian balik arah ke arah Denpom Cijantung, setelah sampai dilampu merah arah Denpom Cijantung Saksi-6 melihat map dan kembali ke Cilangkap tepatnya mengambil mobil Saksi-6 yang terparkir disana. Selanjutnya Saksi-6 sampai di mobil menunggu Prada Jefri di daerah Malaka sedangkan Letda Sus Safri tidak tahu dimana, setelah Prada Jefri datang sekira pukul 03.15 WIB Saksi-6 dan Prada Jefri pulang ke Kediaman Wakababinkum TNI di daerah Jatikarya Bekasi.

14. Bahwa pada saat di lampu merah Hek arah pulang setelah dari Polsek Ciracas ada seorang anggota Polisi dianiaya oleh rekan-rekan Saksi-6 dan Saksi-6 pun ikut melakukan penganiayaan dengan cara menendang sebanyak 4 (empat) kali terhadap anggota Polisi tersebut.

15. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui Prada Aditya datang ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur dan Polsek Ciracas Jakarta Timur karena Saksi-6 sudah berpisah dengan Prada Aditya dan Saksi-6 hanya melihat dan bertemu Prada Aditya di Malaka.

16. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide atau gagasan untuk pergi ke Polsek Ciracas Jakarta Timur kemungkinan ada kaitannya dengan kejadian yang menimpa Saksi-3 karena ketidakterimaan letting Saksi-6 telah di pukul oleh petugas parkir di Arundina Cibubur.

17. Bahwa Saksi-6 melakukan perusakan terhadap Kaca kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur dan merusak Kaca Kendaraan dinas jenis Avanza Hitam dengan menggunakan kayu balok.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Zul Febrianto Harahap
Pangkat, NRP : Serka, 21070582950687
Jabatan : Bamin Itdikumad
Kesatuan : Ditkumad
Tempat tanggal lahir : Balige, 12 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Pisangan No. 37 RT. 008 RW. 011 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur, No. HP. 081280879414.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB saat piket Bintara Jaga Maditkumad, Saksi-7 mendapatkan berita dari Prada Andi Hakim Nasution tentang WA dari Praka Rohimat (Ditkumad) berupa whatsapp yang berisi foto-foto Saksi-3 dalam posisi



sedang tergeletak dipinggir jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur dan dugaan awal Saksi-3 terjatuh atau kecelakaan sepeda motor.

3. Bahwa setelah mengetahui kabar tersebut, Saksi-7 bertanya kepada Prada Andi Hakim Nasution "dari mana kamu dapat informasi?" dijawab Prada Andi Hakim Nasution "dari Praka Rohimat" kemudian Saksi-7 memerintahkan Prada Andi Hakim Nasution untuk menelpon Praka Rohimat selanjutnya Saksi-7 bertanya kepada Praka Rohimat "darimana dapat informasi kalau Prada Ilham kecelakaan ?" dijawab oleh Praka Rohimat "dari kopda gundala".

4. Bahwa kemudian setelah mengetahui keberadaan Saksi-3, Saksi-7 meminta ijin kepada Pa Jaga a.n. Lettu Chk Alhadi, SH. untuk melihat kondisi Saksi-3. Setelah Pa Jaga memberikan izin dan menyerahkan kunci mobil pribadinya untuk Saksi-7 gunakan kerumah sakit RS Centra Medika Cimanggis, kemudian Saksi-7 bersama anggota Ditkumad lainnya yaitu Prada Andi Hakim Nasution, Serma Edi Sukatman, Sertu Roy Pasandi, Koptu Sugiono dan Prada Aditya Rusliansyah berangkat menggunakan mobil Pa Jaga menuju RS Centra Medika Cimanggis Depok Jawa Barat.

5. Bahwa sesampainya di RS Centra Medika Cimanggis Depok Jawa Barat sekira pukul 23.15 WIB Saksi-7 bertemu dengan Pratu Mukhlis (anggota Koopsusgab) bertanya "ijin abang dari Ditkumad ya?" lalu Saksi-7 jawab "iya" lalu Pratu Mukhlis menyampaikan bahwa Pratu Mukhlis yang membawa Saksi-3 ke rumah sakit kemudian Saksi-7 bertanya "bagaimana kronologisnya?" lalu dijawab oleh Pratu Mukhlis "saya tidak mengetahui bang, karena saya tadi cuma lewat dan ada anggota TNI diangkat masyarakat" lalu Saksi-7 tanya kembali "dimana Ilham sekarang" dijawab Pratu Mukhlis "di IGD bang".

6. Bahwa selanjutnya Saksi-7 menuju IGD, pada saat didalam sudah ada adik kandung Saksi-3 dan letingannya Saksi-3, pada saat didalam ruangan IGD Saksi-7 membuka handphone tepatnya di grup WhatsApp BATA Ditkumad sudah beredar foto-foto Saksi-3 yang dikirim oleh Peltu Sukmajaya dengan isi "apa benar ini anggota kita", kemudian Saksi-7 menelpon Peltu Sukmajaya dan menyampaikan bahwa Saksi-7 sudah dirumah sakit untuk mengecek Saksi-3 dan Saksi-7 menyampaikan agar foto Saksi-3 di hapus saja.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-7 melihat kondisi Saksi-2 yang terbaring di tempat tidur dan mengalami luka sobek di pelipis mata kanan dan lebam di mata kanan serta tergores di pipi kanan, selanjutnya Saksi-7 mengecek perlengkapan yang digunakan Saksi-3, kemudian Saksi-7 dan rekan-rekan lainnya tidak menemukan bekas sobek ataupun lecet pada pakaian yang digunakan Saksi-3, setelah mengecek perlengkapan Saksi-3 selanjutnya Saksi-7 meminta dokter untuk melakukan tindakan medis namun saat akan dibersihkan lukanya oleh dokter.

8. Bahwa pada saat dokter membersihkan luka dari Saksi-3, saat itu Saksi-3 teriak dan meraung-raung kesakitan selanjutnya dokter menyampaikan kepada Saksi-7, agar Saksi-3 dirujuk saja ke RS Ridwan Meuraksa Jakarta Timur karena mengganggu pasien yang lain. Setelah Saksi-7 menyelesaikan administrasi dokter bertanya apakah menggunakan ambulan atau tidak, kemudian Saksi-7 jawab tidak usah, pakai mobil sendiri saja.



9. Bahwa Sesampainya di RS Ridwan Meuraksa sekira pukul 00.15 WIB Saksi-3 langsung dibawa ke ruang IGD dan langsung ditangani dokter jaga, kemudian dokter menyampaikan agar yang menjaga Saksi-3 satu orang saja karena khawatir terjadi Covid-19 kemudian Saksi-7 dengan yang lainnya menunggu di luar.

10. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB dini hari Saksi-7 masuk keruang IGD untuk menanyakan kronologis kejadiannya kepada Saksi-3 setelah bertemu, Saksi-7 bertanya bagaimana “bagaimana kronologisnya ham” dijawab oleh Saksi-3 “pada saat akan pulang ke kediaman Wakababinkum pas di lampu merah Arundina saya disalip orang naik motor yang akan berbelok kekiri, terus saya kejar dan saya menahan dan dia malah ngotot ngatain saya tentara goblok, setelah itu orangnya saya pukul bang, habis itu ada orang yang memukul saya dari belakang setelah itu saya ga tau apa apa lagi”. Berdasarkan keterangan langsung dari Saksi-3 mengenai hal tersebut Saksi-7 memerintahkan Saksi-4 untuk mengambil sepeda motornya Saksi-3 di Pasar Cibubur Jakarta Timur.

9. Bahwa setelah sepeda motor tersebut datang Saksi-3 mengecek apa saja kerusakan sepeda motor itu diantaranya lecet disayap kanan, lampu kanan, kaca spion dan lecet diknalpot lalu Saksi-3 ambil dokumentasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi-3 menelpon Batipam a.n. Peltu Sukmajaya dan menyampaikan bahwa kecelakaan pada Saksi-3 ada 2 (dua) versi yaitu versi pertama kecelakaan tunggal karena sepeda motornya lecet dan versi kedua dipukul orang karena informasidan infotrm tersbut yang diberikan Saksi-2 kepada Saksi-3 dipukul oleh orang dilampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur. Pada saat menelpon dan memberitahukan kepada Batipam a.n. Peltu Sukmajaya tentang 2 (dua) versi berita tersebut saya mengatakan “abang jangan laporan dulu karena informasinya tidak jelas” lalu Peltu Sukmajaya menyampaikan kepada Saksi-7 “kamu buat laporan tertulis aja ke saya zul” Saksi-7 jawab “siap bang” kemudian Saksi-7 membuat laporan pesan whatsapp yang akan Saksi-7 kirim ke Petlu Sukamajaya, adapun isi laporannya sebagai berikut:

10. Bahwa telah terjadi kecelakaan atas nama Prada Muharman Ilham dilampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur yang mengakibatkan luka sobek dipelipis mata kanan, lebam di mata kanan, dan lecet di pipi kanan. Dan sepeda motor (dokumentasi terlampir) lecet pada bagian sayap depan kanan, lampu kanan spion kanan.

11. Bahwa Setelah mengirimkan pesan whatsapp ke Peltu Sukmajaya, sekira pukul 02.00 WIB Saksi-7, Prada Andi Hakim Nasution, Serma Edi Sukatman, Sertu Roy Pasandi, Koptu Sugiono dan Saksi-4 pulang ke Ditkumad karena saat itu Saksi-7 piket Maditkumad sedangkan yang tinggal dan menemani Saksi-3 adalah adik kandungnya serta kurang lebih 5 (lima) orang letingannya dari satuan Babinkum TNI dan Dilmil.

12. Bahwa setibanya di kantor Maditkumad sekira pukul 02.15 WIB Saksi-7 malaporkan kejadian kecelakaan kepada Pa Jaga a.n. Lettu Chk Alhadi, SH kemudian Pa Jaga bertanya kepada saya “bagaimana kondisi korban” Saksi-7 jawab “mengalami sobek dipelipis kanan, lebam mata kanan dan lecet dibagian pipi” kemudian bertanya “dirawat dimana?” Saksi-7 jawab “dirawat di rumah sakit Ridwan Meuraksa” setelah itu Saksi-7 istirahat.



13. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 06.15 WIB Saksi-7 membuat kronologis kejadian Saksi-3 di komputer, adapun kronologis yang isinya kejadian pemukulan Saksi-3, selanjutnya kronologis tersebut diprint dan diserahkan ke Bagpam pada sekira pukul 09.00 WIB yang diterima oleh Peltu Sukmajaya. Pada saat Saksi-7 menyerahkan kronologis kepada Peltu Sukmajaya, Saksi-7 ditanya “apa ini sudah sesuai, karena ini nanti yang mau saya buat ke DirKumad” lalu Saksi-7 jawab “siap sudah sesuai”. Setelah itu Saksi-7 diperintah Kabagurdal untuk mendampingi anggota Polsek Ciracas kerumah sakit Ridwan Meuraksa untuk meminta keterangan pada kejadian Saksi-3.

14. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi-7 dan Ta Kesehatan a.n. Kopda Mustakim kerumah sakit Ridwan Meuraksa setibanya disana bertemu dengan Serma Yudi Suhardiman, Babinsa (tidak tahu nama), Babinkamtibmas, anggota Intel Kodim a.n. Pulung (pangkat tidak tahu). Setelah bersalaman Saksi-7 dan Kopda Mustakim serta Serma Yudi menanyakan kembali kepada Saksi-3, dan Saksi-3 menjawab “saya disalip orang naik motor dilampu merah arundina cibubur jakarta timur, saya marahin dia ngatain tentara goblok, setelah itu saya pukul kemudian ada yang pukul saya dari belakang”.

15. Bahwa setengah jam kemudian anggota Polsek Ciracas a.n. Iptu Yudi dan satu orang anggotanya serta anggota Resmob Polres Jakarta Timur tiba dirumah sakit Ridwan Meuraksa kemudian Saksi-7 mengantar anggota polisi tersebut ke Saksi-3 diruangan rawat. Setibanya disana Iptu Yudi bertanya kepada Saksi-3 “bagaimana kronologis kejadiannya?” dijawab oleh Saksi-3 “disalip orang naik motor dilampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur, saya marahin dia ngatain tentara goblok, setelah itu saya pukul kemudian ada yang pukul saya dari belakang”.

16. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3, Iptu Yudi menyarankan kepada Saksi-7 agar membuat Laporan Polisi karena terjadi pemukulan, kemudian Saksi-7 di arahkan ke kanit Reskrim Polres Jakarta Timur a.n. AKP Abdi Harahap, setelah Saksi-7 berkordinasi ke Kanit Reskrim Polres Jakarta Timur saya dimintai untuk membawa sepeda motor Saksi-3 untuk dilakukan pengecekan oleh unit laka lantas kemudian Saksi-7 diantar oleh Iptu Yudi ke Polres Jakarta Timur sambil membawa sepeda motor Saksi-3. Sesampainya diruangan Reskrim Saksi-7 melihat ada 8 (delapan) orang saksi yang dibawa dari Arundina Cibubur Jakarta Timur ke Polres Jakarta Timur.

17. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Tim dari Laka Lantas tiba di Polres dan dilakukan pengecekan kemudian Saksi-7 mendapat telepon dari Kabagpam agar melaporkan perkembangan di Polres, setelah dilakukan pengecekan oleh unit laka dan kemudian di konfirmasi dihadapan Kasat Reskrim, anggota Denpom Cijantung, Kanit Reskrim, Anggota Intel Kodam dan Saksi-7 sendiri bahwa ditemukan lecet pada motor korban yang diduga mengalami kecelakaan tunggal kemudian Saksi-7 meminta dokumentasi pengecekan motor tersebut untuk Saksi-7 laporkan ke Kabagpam.

18. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Resume pemeriksaan saksi diserahkan oleh Kanit Reskrim ke Saksi-7 dan kemudian Saksi-7 melaporkan ke Kabagpam, sekira pukul 01.00 WIB Saksi-7 menghadap Kanit Reskrim untuk menanyakan apakah masih ada saksi tambahan karena Kanit Reskrim menjawab tidak ada saksi tambahan



lalu Saksi-7 izin mendahului pulang kerumah, dan sampai dirumah sekira pukul 01.25 WIB.

19. Bahwa Saksi-7 telah mengambil foto Saksi-3 saat dalam perawatan RS Ridwan Meuraksa dan foto tersebut dikirimkan ke Kolonel Chk Rokhmat (Kabidperdatun Babinkum TNI) maksud dan tujuannya adalah agar Kolonel Chk Rokhmat besok paginya tidak mencari keberadaan Saksi-3 karena pengemudi Kolonel Chk Rokhmat (Kabidperdatun Babinkum TNI).

20. Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui tentang kejadian perusakan dan pembakaran Polsek Ciracas Jakarta Timur serta tidak mengetahui tentang aksi balas dendam tersebut. Namun baru mengetahui saat ini bahwa sekelompok yang diduga oknum anggota TNI ada dari Kesatuan Dikumad.

21. Bahwa Saksi-7 menerangkan sebelum adanya kejadian tersebut, Saksi-7 bersama Saksi-2 telah meminum-minuman beralkohol jenis anggur merah dengan tipe gold berada di dalam ruangan tahanan dan yang mempunyai ide dan gagasan untuk membeli dan minum-minum adalah Saksi-7 dan menggunakan uang milik Saksi-7. Adapun saat itu Saksi-3 (minum hanya 2 (dua) gelas dan pada saat pulang dalam keadaan sadar.

22. Bahwa yang diketahui Saksi-7, akibat dari menyiarkan berita/keterangan bohong tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus sekira pukul 00.30 WIB telah menimbulkan keonaran yang dilakukan oleh lateng dari Saksi-3, yaitu penganiayaan dan perusakan terhadap orang dan barang di Arundina Cibubur Jakarta Timur, sepanjang jalan lapangan tembak, sepanjang Jl. Raya Bogor tepatnya di lampu merah Cibubur hingga Polsek Pasar Rebo, Polsek Ciracas, serta SPBU Taman Mini.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: Doni Natalia
Pangkat, NRP	: Serma, 21010285340182
Jabatan	: Bati Bhakti TNI Terdim
Kesatuan	: Kodim 0505/Jakarta Timur
Tempat tanggal lahir	: Jakarta, 31 Januari 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Wisma Tajur No.26 B RT.03 RW.02 Kel. Tajur Kec. Cileduk Kota Tangerang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa pada saat Saksi-8 berdinis di Kodim 0505/JT saat itu ada yang memberitahu kepada Saksi-8 (lupa siapa yang saat itu menceritakan) tentang kejadian tersebut di Arundina Cibubur Jakarta Timur, yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB ada oknum anggota TNI a.n. Prada Muharman Ilham



(Saksi-3) yang mengaku telah di keroyok di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur oleh orang yang tak dikenal.

3. Bahwa disamping dari cerita, Saksi-8 mengetahui adanya kejadian di pengrusakan di Polsek Ciracas dari pemberitaan di media televisi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Saksi-8 mendapat perintah lisan dari Saksi-11 (Dandim 0505/JT) untuk ikut bergabung dalam Posko Pengaduan termasuk dengan Staf Kodim 0505/JT yang lain. Intinya adalah untuk menerima pengaduan terhadap warga sipil yang pada saat kejadian perusakan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB turut menjadi korban baik perusakan atau korban penganiayaan tersebut.

4. Bahwa selain Saksi-8 anggota Poasko lainnya adalah Serda Hardiyanto, Prada Cahya, PNS Jamiin, Serka Muksin dan yang tertua saat itu adalah Pasiter Kapten Inf Agi Suprpto, Posko Pengaduan kodam Jaya yang bertempat di Koramil-05/Kramat Jati.

5. Bahwa setelah diperintah oleh Komandan Kodim 0505/JT, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-8 berangkat dari dari Kodim 0505/JT ke Koramil-05/Kramatjati, selanjutnya Saksi-8 bertemu dengan Danramil Kramatjati a.n. Kapten Inf Hadi Susmungi dan beberapa anggota Staf Koramil-05/Kramatjati. Kemudian Saksi-8 dimasukan kedalam Grup WhatsApp "Posko Pengaduan Masyarakat".

6. Bahwa setelah Saksi-8 dimasukan kedalam Grup WhatsApp tersebut kemudian di dalam Grup tersebut sudah ada data beberapa warga yang sudah mengadu dan diterima oleh jajaran Kodam Jaya. Namun karena saat itu Posko Pengaduan belum berfungsi secara menyeluruh sehingga data-data tersebut Saksi-8 himpun keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020.

7. Bahwa dari data yang Saksi-8 terima di Posko Pengaduan saat itu sudah ada warga/pelapor yang mengadu ke Posko Pengaduan di Koramil-05/Kramatjati terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020 adalah sebanyak kurang lebih 90 (sembilan puluh) pengadu/pelapor, dari 90 (sembilan puluh) data tersebut yang Saksi-8 ketahui dibagi menjadi 2 (dua) kriteria yakni dari warga yang mengalami kerugian personel/luka-luka dan yang mengalami kerugian materiil, kemudian pejabat yang menentukan berapa besar dan ganti rugi untuk masing-masing korban adalah pihak lain yaitu Mayor Cba Bobby.

8. Bahwa pada hari keenam Posko Pengaduan di Koramil-05/Kramatjati tepatnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sampai dengan 18.00 WIB saat itu warga yang datang dan melapor sebanyak 20 (dua puluh) warga sehingga total keseluruhan yang datang dan mengadung sebanyak 111 (seratus sebelas) orang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sampai dengan pukul 18.00 WIB warga yang datang dan mengadu sebanyak 8 (delapan) orang sehingga dari keseluruhan yang datang dan mengadu terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB adalah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) warga.

9. Bahwa sesuai perintah dari pimpinan untuk Posko Pengaduan warga yakni terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan 4 September 2020 kurang lebih selama 7 (tujuh) hari kerja sekira pukul



18.00 WIB, untuk Posko Pengaduan di Koramil-05/Kramajati saat itu ditutup dengan maksud sudah tidak terima pengaduan dan apabila ada warga yang datang dan menjadi korban kejadian perusakan tersebut dipersilahkan ke Kodam Jaya.

10. Bahwa dari semua data-data warga yang melapor, kemudian Saksi-8 himpun menjadi satu untuk dilaporkan perharinya pukul 18.00 WIB. Sehingga dari data yang Saksi-8 terima hingga perhari Senin tanggal 7 September 2020 sebagai berikut:

- a. Korban Aniaya = 23 (dua puluh tiga) orang.
- b. Kerusakan Materill = 109 (seratus sembilan) unit.

(Keterangan: 13 (tiga belas) orang mengalami penganiayaan dan kerugian materill). Perhitungan $109 + 23 - 13 = 119$ (seratus sembilan belas).

1) Jumlah Ganti Rugi per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB 119 (seratus sembilan belas) orang = Rp595.414.000,- terbilang (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah) sudah terbayar 117 (seratus tujuh belas) orang.

2) 2 (dua) orang Pelapor Anggota Polri (Ipda Sudirman Kapospol TMII dan AKP Rudy Haryanto Kapolsek Ciracas) diselesaikan secara internal petunjuk Komando Atas.

11. Bahwa teknis pencatatan para pengadu yang Saksi-8 lakukan adalah sebagai berikut setelah warga/pengadu yang patut diduga menjadi korban kerugian personel dan materil diterima oleh perwakilan Posko Pengaduan Masyarakat selanjutnya dicatat identitas pengadu dan apabila mengalami kerugian baik personel dan materil dilengkapi dengan bukti foto. Foto yang dimaksud adalah apabila mengalami luka-luka maka pengadu menunjukan serta memberikan softcopy foto luka-luka (dikirim melalui whatsapp) sedangkan apabila berupa kerugian materil maka pengadu menunjukan barang/foto yang telah dirusak baik itu gerobak, mobil, motor atau benda berharga lainnya untuk dilampirkan/dihimpun untuk selanjutnya di laporkan ke Komando Atas. Setelah Saksi-17 laporkan ke Komando Atas maka warga/pengadu akan dihubungi oleh bagian dari Slog Kodam Jaya.

12. Bahwa Saksi-8 menerangkan dari perwakilan Posko Pengaduan Masyarakat hanya menerima laporan pengaduan terhadap warga yang mengalami kerugian baik personel maupun kerugian materil, dalam laporan warga tersebut perwakilan Posko Pengaduan menanyakan estimasi kerugian masing-masing warga yang datang dan melapor. Setelah dihimpun maka selanjutnya dari Slog Kodam Jaya akan mengganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami oleh warga/pengadu.

13. Bahwa Saksi-8 menerangkan yang memberikan biaya ganti rugi/kerohiman untuk warga yang mengalami kerugian baik personel maupun kerugian materil adalah dari Komando Atas dalam hal ini Kodam Jaya.

14. Bahwa Saksi-8 mengetahui dari data yang dihimpun pada saat di Posko Pengaduan Masyarakat selanjutnya data tersebut diberikan oleh Slog Kodam Jaya sampai dengan tanggal 7 September 2020 adalah sebesar Rp595.414.000,- terbilang (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah).



15. Bahwa menurut Saksi-8 posko pengaduan ditutup pada tanggal 4 September 2020 dan Saksi-8 kurang mengetahui apakah ada warga yang datang serta mengadu diluar tanggal 4 September 2020, apabila ada warga yang mengadu diluar tanggal tersebut warga dipersilahkan datang langsung ke Kodam Jaya.

16. Bahwa menurut laporan yang masuk dan Saksi-8 terima di Posko Pengaduan Masyarakat saat itu adalah gerobak, warung-warung serta pedagang menjadi korban perusakan, mobil, motor pengendara yang melintas dari Arundina Cibubur Jakarta Timur, Jl. Raya Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo dan Polsek Ciracas sampai dengan Kp. Rambutan turut menjadi korban perusakan.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap	: Susanto
Pangkat, NRP	: Kapten Inf, 31940366320873
Jabatan	: Dan BKI E
Kesatuan	: Deninteldam Jaya
Tempat tanggal lahir	: Magetan, 13 Agustus 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Kumis Kucing 3 H70/7 KPAD Cibubur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 berdinis di Deninteldam Jaya sejak tahun 2015, jabatan saat ini Dan BKI E yang bertugas dan bertanggungjawab mengumpulkan informasi, memonitor wilayah baik keamanan dan lain-lain terhadap wilayah Jakarta Selatan dan Depok.

2. Bahwa Saksi-9 pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-9 mendapat perintah dari Dandeninteldam Jaya untuk mencari informasi kebenaran isu perihal pengeroyokan yang di alami oleh Saksi-3. Kemudian Saksi-9 dan rekan-rekan dari Deninteldam Jaya mencari keterangan dari beberapa saksi dan melihat hasil rekaman CCTV klinik, saat itu di TKP ada Kapolres Jakarta Timur, Saksi-11, Saksi-9 dan Kapolsek melihat rekaman CCTV klinik tersebut (lupa klinik apa). Selain itu Saksi-9 mendapat informasi dari Sertu Daryono anggota Deninteldam Jaya dan Pelda Adang Tim Intel Korem sepulangnya dari RS Ridwan Meureksa bahwa Saksi-3 sudah mengakui bahwa dirinya kecelakaan tunggal dan bukan karena dikeroyok. Dari semua keterangan tersebut Saksi-9 membuat laporan ke Dandeninteldam Jaya bahwa Saksi-3 kecelakaan tunggal dan isu Saksi-3 dikeroyok adalah tidak benar.

3. Bahwa pada saat di Arundina, Saksi-9 melihat sudah ada beberapa anggota TNI yang berpakaian preman yang memantau situasi dan lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur. Dan Saksi-9 sempat mengusir dan memerintahkan anggota TNI berpakaian preman yang masih berkumpul tersebut untuk bubar dari lokasi.

4. Bahwa Saksi-9 sekira pukul 18.30 WIB setelah melaksanakan Sholat Maghrib di rumah KPAD Cibubur Jakarta Timur, Saksi-9 mendapat telepon dari Pelda Adang menginformasikan bahwa ada Saksi kunci yang melihat Saksi-3 kecelakaan tunggal dan jatuh persis



didepannya, adapun saksi kunci tersebut yaitu penjual seafood pada saat dirinya sedang menggoreng seafood.

5. Bahwa Saksi-9 merapat ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur tepatnya didalam Seafood 99, disana Saksi-9 sedang mendengar keterangan saksi kemudian Saksi-9 mendapat telepon dari Kapten Cpm Febriardi (Dansatlaklidpamfik Pomdam Jaya) dan Kapten Cpm Harahap (Pasilidpamfik Denpom Jaya/2) bahwa sudah berada didepan Foto Studio. Sekira pukul 21.00 WIB Saksi-9 pergi ke Indomaret Arundina untuk membayar Indihome, tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya berpakaian jaket Jeans berkata "mana kepala indomaret" kasir Indomaret menjawab "ada perlu apa pak" kemudian dijawab oleh laki-laki berjaket jeans biru "saya mau cek CCTV" setelah Saksi-9 mendengar hal tersebut kemudian Saksi-9 bertanya "ada kepentingan apa nanya CCTV" dijawab "teman saya tadi malam dikeroyok sama tukang parkir" kemudian Saksi-9 jawab "berarti anda TNI, oke kalau TNI berarti saya seniormu, ayo saya jelaskan" sambil merangkul 2 (dua) orang tersebut keluar dari Indomaret, pada saat Saksi-9 rangkul, terdapat 2 (dua) tongkat besi yang disimpan dipundak/jaket belakang laki-laki yang berpakaian jaket jeans biru tersebut namun Saksi-9 tidak terlalu menghiraukannya.

6. Bahwa pada saat merangkul dan membawa 2 (dua) orang laki-laki keluar Indomaret Saksi-9 baru menyadari bahwa didepan Indomaret sudah banyak rekan-rekan yang diduga anggota TNI berpakaian preman yang menunggu hasil rekaman CCTV Indomaret dan salah satu perwakilannya adalah 2 (dua) orang yang Saksi-9 temui.

7. Bahwa pada saat diluar/didepan Indomaret Saksi-9 berkata "sini kumpul saya jelaskan masalah kejadian sebenarnya, saya sampaikan bahwa temenmu itu kecelakaan tunggal berdasarkan saksi yang saya mintai keterangan disekitaran TKP dan ini ada rekaman video CCTV" kemudian Saksi-9 meletakkan handphone Saksi-9 diatas jok sepeda motor untuk dilihat oleh rekan-rekan anggota TNI tersebut, setelah selesai memberikan penjelasan bahwa Saksi-3 bukan dikeroyok melainkan terjatuh/kecelakaan tunggal, kemudian Saksi-9 memerintahkan rekan-rekan anggota TNI tersebut untuk bubar dan tidak kembali ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dan Saksi-9 berikan peringatan apabila masih berkumpul akan ada pengecekan atau alarm steling dari Satuan masing-masing, tidak lama kemudian rombongan tersebut bubar dan sebagian besar bubar ke arah kelapa dua wetan (arah jalan malaka).

8. Bahwa setelah itu Saksi-9 temui Kapten Cpm Febriardi dan Kapten Cpm Harahap dan menjelaskan bahwa oanggota yang kumpul-kumpul sudah perintahkan untuk pergi, kemudian Saksi-9 duduk dimotor, kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang Saksi-9 menyampaikan bahwa ada rekan dari Matra Laut meminta penjelasan tentang kejadian yang dialami Saksi-3, pada saat itu Saksi-9 jelaskan bahwa rekan kita bukan dikeroyok melainkan terjatuh/kecelakaan tunggal dan Saksi-9 ada bukti yaitu keterangan beberapa saksi disepanjang TKP serta rekaman CCTV. Kemudian rekan dari Matra Laut tersebut menghubungi rekan lainnya melalui telepon dengan isi bahwa berita Saksi-3 dikeroyok adalah tidak benar dan yang benar adalah kecelakaan tunggal.

9. Bahwa Saksi-9 pernah memerintahkan kepada para Babinsa setempat apabila ada rekan-rekan anggota TNI yang berkumpul untuk melihat situasi dan kondisi TKP Arundina agar dibubarkan dan berikan



penjelaskan yang sesuai dengan fakta bahwa Saksi-3 kecelakaan tunggal. Selanjutnya Kapten Cpm Febriardi menyampaikan bahwa akan ada olah TKP.

10. Bahwa setelah Saksi-9 selesai menjelaskan ke rekan Matra Laut yang tadi meminta penjelasan, Saksi-9 langsung menghadap Dandeninteldam Jaya dan Saksi-11 yang sudah berada di depan Indomaret Arundina, pada saat Saksi-9 bergabung datangnya tim satlantas Polres Jakarta Timur untuk melakukan olah TKP. Pada saat olah TKP akan selesai sekira pukul 23.50 WIB Saksi-9 melihat massa bergerak dari simpang tiga kelapa dua wetan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang dengan menggunakan kendaraan roda dua mengarah ke lampu merah Arundina dimana saat itu sedang dilaksanakan olah TKP dari satlantas Polres Jaktim. Pada saat olah TKP sebentar lagi selesai Saksi-9 melihat ada massa/rombongan yang diduga anggota TNI menggunakan sepeda motor berboncengan melintas ditempat olah TKP secara spontan langsung menyerang petugas Lantas yg ada di TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur.

12. Bahwa pada saat rombongan/massa dikumpulkan oleh Saksi-11 dan diberikan penjelasan bahwa Saksi-3 bukan dikeroyok tetapi kecelakaan ternyata ada yang tidak menerima penjelasan dari Saksi-11 dan ada yang berteriak "komandan saya ini tentara komandan tentara juga kita sama sama berbaju loreng, kalau loreng kita diinjak injak bagaimana, saya ini perantau gak mau jadi keset" kemudian Saksi-11, Dandeninteldam Jaya dan Saksi-9 berusaha menenangkan dan berusaha menghimbau membubarkan massa tersebut dan justru rombongan massa bergerak menuju ke Jl. Raya Bogor. Sepanjang perjalanan dari lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur ke Jl. Raya Bogor tepatnya Jl. Raya Lap.tembak sampai Jl. Raya Bogor. Adapun barang-barang yang rusak oleh massa yaitu:

- a. 5 unit gerobak nasi goreng pecah kaca.
- b. Mobil infentaris ANTV Suzuki Ertiga warna merah dengan Nopol B 2605 SOW rusak pada:
 - 1) Kaca depan pecah.
 - 2) Kaca pintu depan kanan pecah.
 - 3) Kaca belakang pecah.
 - 4) Kaca depan kiri pecah.

13. Bahwa pada saat masa sudah sampai di Gor Ciracas dan Saksi-11 berada di lampu merah Ciracas ada 1 (satu) mobil Patroli dari Brimob Kelapa Dua lalu menghadap Saksi-11 dan petunjuk dari Saksi-11 untuk balik kanan karena menghindari benturan. Kemudian massa dari lampu merah RSKO menuju arah kramat Jati sambil melakukan perusakan motor dan mobil yang massa anggap mengganggu kegiatan bahkan tidak segan segan memukuli orang yg dilalui oleh massa/rombongan, pada saat melewati gor Ciracas Saksi-9 sempat melihat ada seorang anggota Polisi yang diboncengi Grab keadaan anggota Polisi tersebut terluka pada bagian kepala karena tangannya memegang kepala, kemudian massa terus bergerak menuju arah Polsek Ciracas Jakarta Timur. Adapun pada saat melintas didepan Polsek Pasar Rebo Saksi-9 melihat ada orang jualan rusak tempat jualannya dan selebihnya Saksi-9 tidak melihat karena posisi Saksi-9 jauh dibelakang rombongan/massa.



14. Bahwa pada saat massa bergerak melewati lampu merah Cijantung Jakarta Timur melalui fly over, ke arah Polsek Ciracas Jakarta Timur, Saksi-9 sempat berhenti dan menunggu di Denpom Jaya/2 Cijantung bersama Pasiops Deninteldam Jaya beserta 3 (tiga) anggota lainnya menunggu perintah dari Dandeninteldam Jaya. Kemudian kembali bergerak sekira pukul 01.20 WIB Saksi-9 bergerak menggunakan sepeda motor menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur untuk menyusul rombongan/massa yang sudah terlebih dahulu sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

15. Bahwa sesampainya di Polsek Ciracas Jakarta Timur rombongan massa sudah meninggalkan Polsek Ciracas Jakarta Timur, adapun yang Saksi-9 lihat keadaan Polsek sudah terbakar depan gerbangnya, untuk kendaraan yang rusak adalah mobil Kapolsek (Xpander warna Putih) kemudian Bus Polsek, dan ada beberapa kendaraan lainnya (lupa) yang rusak karena saat itu Saksi-9 tidak terlalu memperhatikan, kemudian kaca kantor Polsek dalam keadaan pecah karena dilempari dengan batu. Pada sekira pukul 02.30 WIB Bapak Pangdam Jaya datang menuju Polsek dan masuk dalam Polsek Ciracas Jakarta Timur disusul 15 (lima belas) menit kemudian datang bapak Kapolda Metro Jaya. Kemudian Saksi-9 standby di Polsek Ciracas Jakarta Timur sampai sekira pukul 06.00 WIB.

16. Bahwa yang Saksi-9 melihat rombongan massa melakukan perusakan dengan menggunakan tongkat, double stik, dan batu dengan cara dilempar dan dipukul. Adapun yang Saksi-9 di Arundina Cibubur Jakarta Timur melihat yang dirusak antara lain etalase tukang burung blibis, etelase tukang gorengan, mobil dinas kepolisian, etalase pedagang yang sekitar Indomaret.

17. Bahwa yang Saksi-9 lihat, rombongan melakukan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Dinas Kepolisian pada saat oleh TKP di Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian setelah rombongan pergi ke arah Jl. Raya Bogor, rombongan merusak 1 (satu) unit mobil ANTV Suzuki Ertiga warna merah dengan Nopol B 2605 SOW namun Saksi-9 melihat pada saat mobil tersebut sudah dirusak, kemudian tepat didekat Gor Ciracas saya melihat 1 (satu) unit mobil Avanza dirusak namun saya melihat pada saat mobil tersebut sudah dirusak oleh rombongan. Adapun Saksi-9 juga melihat ada korban anggota Polisi yang diboncengi oleh Grab menggunakan sepeda motor, yang Saksi-9 lihat anggota Polisi tersebut adalah korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh rombongan karena anggota polisi tersebut mengalami luka pada bagian kepala dilihat dari tangannya yang terus memegang kepala sepanjang jalan.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama lengkap	: Luky Dibianto
Pangkat, NRP	: Mayor Kav, 636355
Jabatan	: Danramil-03/Pasar Rebo
Kesatuan	: Kodim 0505/JT
Tempat tanggal lahir	: Grobongan, 29 April 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: KPAD Kramat Jati No. R8 RT. 05 RW. 02 Kel. Kramatjati Kec. Kramatjati Jakarta Timur, No. HP. 081315735147.



Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-10 mendapat informasi dan dari media sosial bahwa ada isu atau informasi pengeroyokan yang dilakukan juru parkir terhadap anggota TNI yaitu Saksi-3 yang terjadi di Arundina Cibubur Jakarta Timur selanjutnya pada sekira pukul 11.00 WIB Saksi-10 mendapat perintah dari Saksi-11 (Dandim 0505/JT) untuk merapat ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur sebagaimana mendampingi mencari informasi dan berkoordinasi dengan intansi lainya berupa Polres Jakarta Timur dan Denpom Jaya/2 beserta intansi lainnya, dari hasil kordinasi tersebut dan kami ikut membantu mendampingi mencari rekaman CCTV klinik, dari situlah didapat dari informasi Petugas Kepolisian mengetahui jika Saksi-3 mengalami kecelakaan tunggal dan bukan dikeroyok oleh juru parkir.
2. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi-10 mendapat perintah dari Saksi-11 untuk mencari informasi kebenaran isu perihal pengeroyokan yang di alami oleh Saksi-3. Disana Saksi-10 dan rekan-rekan dari Babinsa Kelapa Dua Wetan medampingi mencari keterangan dari beberapa saksi dan melihat hasil rekaman CCTV klinik, saat itu sekira pukul 15.00 WIB di TKP ada Kapolres Jakarta Timur datang dengan didampingi oleh Saksi-11, Dandeninteldam Jaya dan Kapolsek melihat rekaman video CCTV klinik Kosmetik tersebut (nama lupa).
3. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi-10 melihat beberapa anggota TNI berpakaian preman yang berkumpul di depan Salon Arundina Cibubur Jakarta Timur sejumlah ± 50 (lima puluh) orang dengan menggunakan SPM masing-masing.
4. Bahwa Saksi-10 mendapat informasi dari Sertu Daryanto (Babinsa Kelapa Dua Wetan bersama Babinkamtimas (nama lupa) sepulangnya dari RS Ridwan Meureksa bahwa Saksi-3 masih mengakui telah di keroyok oleh orang lain. Dari semua keterangan tersebut Saksi-10 membuat laporan ke Saksi-11 bahwa Saksi-3 masih mengakui telah di keroyok oleh orang lain.
5. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saya berada TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur tepatnya didepan sebelah rumah makan Seafood, disana Saksi-10 melihat sudah ada Kapten Cpm Feбри (Dansatlaklidpamfik Pomdam Jaya) dan Kapten Cpm Harahap (Pasilidpamfik Denpom Jaya/2) dan rekan-rekan Deninteldam Jaya serta Tim Intel Korem. Kemudian mendengar bahwa Saksi-9 sudah membubarkan gerombolan massa yang berkumpul di depan Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur.
6. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Saksi-10 melihat dari arah jalan kelapa dua wetan ada sejumlah ± 100 (seratus) orang berkumpul seperti gerombolan dengan menggunakan sepeda motor berbagai merk dan berhenti di pertigaan lampu merah Arundina sambil memainkan gas gas knalpot racingnya dan Saksi-10 mendengar beberapa orang berteriak (tidak jelas dikarenakan suara knalpot SPM berisik), kemudian Saksi-10 melihat Saksi-11 langsung menghampiri rombongan SPM tersebut, maka Saksi-10 mendampingi Saksi-11 tersebut dari belakang dan Saksi-10 mendengarkan pengarahan Saksi-11 kepada orang gerombolan tersebut yaitu "itu Prada M. Ilham kecelakaan, itu tidak benar di keroyok, kalian pulang dan perkara ini sudah ada yang menagani, sudah pulang saja", kemudian salah satu anggota gerobolan tersebut menyampaikan kepada Saksi-11 tersebut



yaitu “kita sudah mengecek rumah sakit dan dia di keroyok, kita tidak terima” lalu Saksi-11 menjawab dan menyampaikan kembali himbauan kepada gerombolan SPM tersebut untuk pulang, sehingga orang atau massa gerombolan tersebut pulang menuju ke arah Jalan Raya Bogor. Namun Saksi-10 melihat dari kejauhan sekitar jarak \pm 500 m ada kejadian keributan terhadap orang dikarenakan tidak sengaja merekam massa atau gerombolan tersebut, sehingga salah satu anggota tersebut merampas handphone tersebut dengan paksaan dan Saksi-10 melihat perusakan kanan kiri jalan di antaranya toko-toko atau warung sepanjang Arundina dengan cara di rusak dengan alat batu di lempar dan menggunakan kayu balok, namun Saksi-10 sempat menegor salah satu pengendara SPM yang merusak “pulang-pulang jangan bikin malu” lalu di jawab salah orang tersebut “siap siap komandan”.

7. Bahwa dengan kondisi tersebut Saksi-10 melihat kebrutalan semakin meningkat, namun Saksi-10 beserta Sertu Daryanto tidak bisa berbuat lebih banyak, sehingga Saksi-10 membantu masyarakat di sekitar tersebut untuk meninggalkan lokasi keributan tersebut dan Saksi-10 sempat membantu korban perusakan dan penganiayaan yang diduga dilakukan gerombolan atau massa. Kemudian sepanjang jalan Saksi-10 menolong dan membantu korban yang berjatuh yang dilakukan oleh Oknum tidak dikenal sampai Jalan Raya Bogor.

8. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Saksi-10 melihat Kantor Polsek Ciracas mengalami kerusakan dan pembakaran berupa pagar besi di rubuhkan, 1 (satu) kendaraan dinas dan 1 (satu) kendaraan pribadi di bakar, dan SPM di rusak serta lainnya-lainnya sehingga Saksi-10 beserta rekan lainnya meminta bantuan kepada anggota pemadam Kebakaran yang bersebelahan Kantor Polsek tersebut untuk memadamkan api di area Mako Polsek Ciracas Jakarta Timur.

9. Bahwa Saksi-10 mengetahui terjadinya perusakan dari jalan Lapangan Tembak sampai Jl. Raya Bogor setelah Kejadian tersebut berjumlah 40 (empat puluh).

10. Bahwa Saksi-10 terjadinya perusakan berjumlah 40 (empat puluh) data laporan kerusakan yang diduga akibat dari hasil perusakan yang di duga dilakukan oleh Oknum TNI sepanjang Jl. Raya Lapangan Tembak sampai Jalan Raya Bogor berdasarkan penerimaan laporan Masyarakat di wilayah Kec. Pasar Rebo dan Kec. Ciracas yang di terima di Koramil 03 Pasar Rebo, selanjutnya Saksi-10 menghimpun di Posko pengaduan Kodam Jaya bertempat Koramil Kramat Jati Jakarta Timur berjumlah sekitar \pm 100 (seratus) orang yang mengadu.

11. Bahwa Saksi-10 mengetahui ganti rugi dan santunan yang diberikan oleh Kodam Jaya/Jayakarta kepada korban pengruskan dan penganiayaan dengan cara mekanismenya Pangdam Jaya/Jayakarta menyerahkan dana ganti rugi dan santunan secara simbolis langsung kepada korban perusakan dan penganiayaan di Jl. Lapangan Tembak dan sekitar Arundina Cibubur Jakarta Timur dan untuk bukti kwitasinya tersebut langsung di serahkan kepada Aslog Kodam Jaya.

12. Bahwa Saksi-10 tidak pernah menyimpan barang bukti berupa rekaman Video atau Foto yang berkaitan Perusakan dan pembakaran di sepanjang Jl. Raya Lapangan Tembak sampai dengan Jal. Raya Bogor hingga Polsek Ciracas Jakarta Timur dikarenakan Saksi-1 takut merekam Video maupun Foto pada saat kejadian perusakan, masalahnya Saksi-1 melihat ada korban yang merekam, lalu korban tersebut di aniaya dan di rampas Handphone tersebut.



Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh para Terdakwa sebagai berikut:

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Saksi-11 (Kolonel Rahyanto Edy Yunianto), Saksi-12 (Muhammad Husni Maulana Rifky), Saksi-13 (Tukin), Saksi-14 (Hadion Nopianto Sukmono), Saksi-15 (Bernandus Dimas Galih Pamungkas), Saksi-16 (Murjiyanto), Saksi-17 (Dida Hilma Maulana), Saksi-18 (Riyanto), Saksi-19 (Aipda Slamet Siswanto), Saksi-20 (Fauzan) dan Saksi-21 (Feri Atmaja) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer merasa tidak yakin akan hadir dalam persidangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-11 :

Nama lengkap	: Rahyanto Edy Yunianto
Pangkat, NRP	: Kolonel Kav, NRP 11950049140671
Jabatan	: Dandim 0505/Jakarta Timur
Kesatuan	: Kodim 0505/Jakarta Timur
Tempat tanggal lahir	: Blora, 21 Juni 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Billy Moon Jl. Kelapa Raya RT. 003 RW. 010 Duren Sawit Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-11 menerangkan bahwa tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi-11 bertugas sebagai Komandan Kodim 0505/Jakarta Timur sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan sekarang. Adapun tugas dan tanggungjawabnya diantaranya menyelenggarakan pembinaan teritorial, pembinaan satuan dan melaksanakan pembinaan wilayah untuk menciptakan ketahanan wilayah dalam rangka mendukung Tugas Pokok Korem 051/Wijayakarta.
3. Bahwa Saksi-11 mengetahui pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB mendapat informasi dari Saksi-9 (Deninteldam Jaya) bahwa ada berita pengeroyokan yang dialami oleh Saksi-3 di Arundina Cibubur Jakarta Timur dan pada hari itu juga Saksi-11 memerintahkan Kasiintel untuk berangkat ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi-11 pun berangkat bersama dengan Kapolres Jakarta Timur untuk melaksanakan dan mencari keterangan-keterangan dari beberapa saksi di TKP. Kemudian dari hasil keterangan-keterangan beberapa saksi disekitar TKP dikuatkan oleh rekaman CCTV Klinik bahwa kejadian sebenarnya adalah Saksi-11 kecelakaan tunggal dan bukan pengeroyokan.



4. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi-11 mendapat telepon dari Saksi-10 dan pesan whatsapp dari Saksi-9 menginformasikan bahwa ada masa sekitar 10 sampai dengan 15 (lima belas) orang yang datang ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur namun masa tersebut berhasil dibubarkan dengan diberikan penjelasan kejadian sebenarnya yang dialami oleh Saksi-3.

5. Bahwa Saksi-11 tidak mengetahui dan tidak mendapat informasi bahwa akan ada kumpul-kumpul yang dilakukan oleh masa rombongan yang diduga anggota TNI di Arundina Cibubur Jakarta Timur dan di TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, disana bertemu dengan Saksi-9 (Dan BKI E Deninteldam Jaya), Saksi-10 (Danramil Pasar Rebo) dan anggota Babinsa, adapun kegiatan disana yang Saksi-11 lihat ada olah TKP yang dilakukan anggota Polres Jakarta Timur kemudian sekira pukul 00.30 WIB dari arah Munjul ada rombongan/masa dengan menggunakan sepeda motor datang mendekati ke arah Saksi-11 yang kebetulan pas berada ditengah-tengah pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur, pada saat masa datang sudah melakukan kerusakan terhadap gerobak-gerobak tempat usaha warga, kemudian Saksi-11 berusaha menenangkan dan mengumpulkan untuk memberikan penjelasan. Adapun penjelasan yang Saksi-11 berikan yaitu "ada apa ini, saya jelaskan disini tidak ada pemukulan atau pengeroyokan, itu murni karena kecelakaan tunggal" pada saat itu Saksi-11 sempat emosi karena ada yang berkata "walaupun saya prada saya tidak terima baju loreng saya diinjak-injak" pada saat itu Saksi-11 berusaha untuk meredam emosi masa karena Saksi-11 mencium bau alkohol dari salah satu orang tersebut.

6. Bahwa setelah Saksi-11 jelaskan kejadian yang sebenarnya, masa tetap tidak terima dengan mengatakan "komandan bohong, rekan kami itu ada bekas memar pada lengannya bekas pemukulan". Walaupun Saksi-11 sudah memberikan penjelasan namun masa tetap berkeyakinan jika Saksi-3 dikeroyok kemudian masa bergerak ke arah Jl. Raya Bogor.

7. Bahwa selanjutnya masa bergerak menggunakan sepeda motornya, berboncengan sambil melakukan kerusakan terhadap apa saja yang menghalanginya sepanjang jalan dari Arundina Cibubur Jakarta Timur menuju Jl. Raya Bogor. Adapun saat itu Saksi-11 mengikuti rombongan dari belakang menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Babinsa).

8. Bahwa disepanjang jalan masa melakukan kerusakan dan pemukulan terhadap warga yang berada disepanjang jalan, adapun yang menjadi sasaran adalah anak-anak muda yang ada dijalan, kemudian mobil atau motor yang menghalangi jalan serta warga yang menggunakan handphone untuk merekam aksi tersebut itulah yang menjadi sasaran amukan masa.

9. Bahwa selama dalam perjalanan tersebut Saksi-11 berusaha melindungi para korban kekerasan yang dilakukan oleh masa, kemudian Saksi-11 juga melihat ada korban yang ditembak menggunakan airsoftgun tepatnya di Jl. Raya Bogor dekat kantor Khong Guan Biskuit, selain itu Saksi-11 juga melihat ada seorang perempuan (ibu-ibu) yang kaget dengan aksi sweeping masa kemudian terjatuh dan sesak nafas, kemudian Saksi-11 mencoba menolong perempuan tersebut bersama dengan anggota Saksi-11.



10. Bahwa pada saat itu Saksi-11 dihubungi oleh Dandenpom Jaya/2 karena melihat masa sudah melewati kantor Denpom Jaya/2 Cijantung dan mengantisipasi jika masa akan bergerak ke Polres Jakarta Timur kemudian Saksi-11 menggunakan mobil dinas bersama supir bergerak menuju Polres Jakarta Timur menggunakan rute tol. Namun pada setengah perjalanan Kapolres Jakarta Timur menghubungi Saksi-11 dan mengatakan bahwa masa melakukan perusakan terhadap kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, mendengar informasi tersebut Saksi-11 putar balik dan menuju Polsek Ciracas, pada saat pertigaan yang arah Tamini dan Polsek, pada saat bertemu di pertigaan masa sudah menghentikan kendaraan dengan menggedor-gedor kaca dan pintu kendaraan yang berada di jalan, kemudian masa melakukan penganiayaan terhadap Satpam. Kemudian Saksi-11 mengikuti masa dari belakang, adapun masa bergerak arah Taman Mini Jakarta Timur. Pada saat itu tepatnya di SPBU Taman Mini masa melakukan perusakan dan pemukulan terhadap karyawan SPBU, disana Saksi-11 bertemu dengan Danrem, Saksi-11 bersama dengan Danrem mengamankan dan menolong korban-korban yang dianiaya dan dipukuli oleh masa.

11. Bahwa pada saat rombongan bergerak Saksi-11 dan Danrem ikut mengikuti dari belakang, setiap masa melakukan pemukulan terhadap warga di sepanjang jalan, Saksi-11 dan Danrem turun dari mobil dan berusaha menyelamatkan warga/korban tersebut akibat aksi brutal yang dilakukan oleh masa. Selanjutnya setelah masa bubar, kemudian Saksi-11 dan Danrem menuju Polsek Ciaracas Jakarta Timur untuk melihat situasi dan kondisi disana, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Pangdam Jaya/Jayakarta datang ke Polsek Ciaracas Jakarta Timur selang beberapa menit datang Kapolda Metro Jaya ke Polsek Ciaracas Jakarta Timur.

12. Bahwa Saksi-11 menerangkan masa melakukan perusakan terhadap :

- a. Gerobak pedagang di Arundina Cibubur Jakarta Timur.
- b. Mobil ANTV dirusak di Jl. Raya Lapangan Tembak.
- c. Mobil dan motor sepanjang Jl. Raya Bogor menuju Polsek Ciracas.
- d. Marka/kun jalan yang dilempar sepanjang Jl. Raya Bogor.
- e. Lampu rumah warga sepanjang Jl. Raya Bogor pecah.
- f. Polsek Ciracas dirusak dan dibakar.
- g. Pos polisi dilempari kaca-kacanya.
- h. SPBU Taman Mini dirusak.

13. Bahwa disepanjang jalan Lapangan Tembak ada orang-orang yang dianiaya oleh masa, kemudian disepanjang Jl. Raya Bogor tepatnya di dekat kantor KongGuan juga ada yang dianiaya selanjutnya pada saat di SPBU Taman Mini masa juga melakukan penganiayaan terhadap salah satu karyawan SPBU, kemudian sepanjang jalan Kp. Rambutan sampai dengan kantor Ditkumad Saksi-4 juga melihat ada penganiayaan.



14. Bahwa Saksi-11 yang menjadi sasaran adalah mobil dan motor yang menghalangi masa bergerak, kemudian warga yang merekam aksi masa tersebut juga ikut menjadi sasaran, selain itu ada tempat usaha warga juga rusak oleh masa. Adapun tindakan masa yang Saksi-11 lihat anarkis dan brutal, sebagian besar melakukan perusakan namun Saksi-11 tidak melihat secara langsung pada saat masa melakukan perusakan di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

15. Bahwa untuk kerugian yang dialami oleh Polsek Ciracas Jakarta Timur yaitu, 1 (satu) unit mobil Expander milik Kapolsek Ciracas rusak, kaca hancur dan bagian belakang terbakar, kaca-kaca kantor Polsek Ciaracas yang pecah akibat lemparan batu. Itu yang Saksi-11 lihat karena saat itu Saksi-11 melekat mendampingi Pangdam Jaya.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12:

Nama lengkap	: Muhammad Husni Maulana Rifky
Pekerjaan	: Driver ANTV
Tempat tanggal lahir	: Tangerang, 3 November 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Gembong RT.001 RW.001 Kel. Gembong, Kec. Balaraja Tangerang, Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-12 tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi-12 bekerja sebagai Driver ANTV yang bertugas untuk mengantarkan karyawan atau kru ANTV.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.20 WIB di Jl. Lapangan Tembak, Kel. Cibubur Jakarta Timur tepatnya didepan Alfamart melihat ada sekelompok orang konvoi menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi-12 menunggu dan tidak jadi masuk kedalam mobil, kemudian setelah sebagian rombongan tersebut melintas, ada salah seorang laki-laki menggunakan topi, masker, jaket, celana panjang datang tanpa basa basi lalu memukul Saksi-12 mengenai wajah sebelah kiri dekat hidung, kemudian diikuti oleh teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi-12 dengan menggunakan sangkur, mengenai area belakang kepala dekat leher, selain itu Saksi-12 juga terkena tembakan peluru gotri dari Airsoftgun yang dibawa salah seorang dari rombongan tersebut, kemudian Saksi-12 dilempari dengan wajan dari tukang nasi goreng yang saat itu ada dilokasi kemudian Saksi-12 tangkis menggunakan tangan mengenai siku tangan sebelah kanan. Adapun diduga oknum anggota kurang lebih ada 15 (lima belas) orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-12, setelah Saksi-12 dianiaya Saksi-12 berusaha untuk kabur dan sempat handphone Saksi-12 terjatuh, kemudian Saksi-12 berusaha menyelamatkan diri pergi ke salah satu rumah warga namun Saksi-12 sempat terjatuh terpeleset dan kemudian masuk kedalam rumah warga setempat.



4. Bahwa selanjutnya kurang lebih 2-3 (dua sampai tiga) menit Saksi-12 keluar dari rumah warga setempat karena Saksi-12 lihat situasi sudah kondusif kemudian Saksi-12 melihat mobil kantor ANTV yang Saksi-12 bawa rusak/hancur dirusak oleh rombongan yang tadi melakukan penganiayaan terhadap Saksi-12. Setelah itu Saksi-12 membuat laporan ke kantor ANTV dengan melampirkan foto Saksi-12. Pada saat itu ada seorang Babinsa setempat mengantarkan Saksi-12 ke RSKO Cibubur untuk mendapatkan perawatan intensif atas luka-luka yang dialami Saksi-12 akibat pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI.
5. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB setelah diobati di RSKO Cibubur Jakarta Timur Saksi-12 langsung kembali ke Jl. Lapangan Tembak, Kel. Cibubur Jakarta Timur untuk mengambil dan mengamankan mobil Suzuki Ertiga ANTV Saksi-12 yang dirusak oleh sekelompok oknum anggota TNI, kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi-12 sampai di kantor ANTV di Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan.
6. Bahwa setelah Saksi-12 pulang ke kantor ANTV Saksi-12 diantar oleh teman-teman kantor pulang ke rumah Saksi-12 yang beralamat di Kp. Gembong RT.001 RW.001 Kel. Gembong, Kec. Balaraja Tangerang, Banten untuk istirahat, kemudian sekira pukul 14.30 WIB teman-teman kantor Saksi-12 menjemput Saksi-12 untuk membuat BAP di Polres Jakarta Timur, sesampainya disana Saksi-12 bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur, pada saat sebelum BAP Saksi-12 merasa nyeri di kepala sebelah kanan kemudian anggota Polres Jakarta Timur mengajukan Visum ke RS Polri (Sukamto) Kramat Jati untuk di Visum dan mendapatkan perawatan.
7. Bahwa pada saat di RS Polri (Sukamto) Kramat Jati, Saksi-12 dirawat di IGD kemudian dari pihak IGD berkonsultasi dengan Dokter Bedah karena ada gotri yang bersarang di kepala sebelah kanan Saksi-12. Keesokan harinya Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB s.d 11.00 WIB Saksi-12 dilakukan operasi untuk mengangkat gotri yang bersarang di kepala dan dagu. Selain itu dilakukan operasi plastik pada wajah sebelah kiri, setelah selesai Saksi-12 dirawat di kamar perawatan.
8. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Bapak Kasad, Wakapolri datang ke RS Polri (Sukamto) Kramat Jati Jakarta Timur untuk melihat kondisi dan keadaan Saksi-12, selanjutnya Bapak Kasad mengambil alih untuk Saksi-12 dibawa ke RSPAD Gatot Subroto, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi-12 dijemput oleh pihak RSPAD Gatot Subroto untuk dipindahkan perawatannya disana.
9. Bahwa Saksi-12 tidak mengetahui penyebab terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang terhadap Saksi-12 di Jl. Lapangan Tembak, Kel. Cibubur Jakarta Timur, namun Saksi-12 baru mengetahui setelah keesokan harinya dari berita Televisi bahwa latar belakang oknum anggota TNI melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang adalah karena isu atau berita bohong dari saksi-3 yang mengaku dirinya dikeroyok oleh orang tak dikenal padahal yang sebenarnya adalah Saksi-3 kecelakaan tunggal.
10. Bahwa luka yang Saksi-12 alami yaitu, wajah sebelah kiri dekat hidung mengalami luka memar dan robek, kepala bagian kanan samping mengalami luka tembak gotri dari Airsoft Gun, kemudian dibelakang kuping sebelah kanan terdapat luka tembak gotri dari



Airsotf Gun dan dagu bawah mengalami luka tembak gotri dari Airsotf Gun kemudian area belakang kepala dekat leher sebelah kiri mengalami luka tusuk dari sangkur selanjutnya siku tangan sebelah kanan mengalami luka akibat dilempar menggunakan wajan /penggorengan.

11. Bahwa kerusakan untuk 1 (satu) unit mobilnya (Saksi-12) yaitu, pecah kaca depan, kaca samping kiri, kanan, belakang dan spion kanan kiri mengalami rusak, kemudian body dari mobil tersebut mengalami penyok akibat dari tendangan. Di dalam mobil berantakan akibat serpihan kaca yang hancur dari akibat perusakan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI, kemudian terdapat batu besar dan besi panjang ada di dalam mobil diduga digunakan oleh oknum anggota TNI untuk merusak mobil tersebut.

12. Bahwa Saksi-12 melihat kurang lebih ada 15 (lima belas) orang yang melakukan pemukulan, penganiayaan dan perusakan terhadap Saksi-12 dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga berlogo ANTV Nopol B 2605 SOW.

13. Bahwa ciri-ciri yang Saksi-12 lihat, orang yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Saksi-12 yaitu memakai topi, jaket (lupa warna) celana panjang dan menggunakan masker dengan postur tubuh tinggi besar, selain itu beberapa orang lainnya ikut melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi-12 namun untuk ciri-ciri satu persatunya Saksi-12 lupa.

14. Bahwa Saksi-12 mengetahui para oknum anggota TNI tersebut melakukan perusakan terhadap pedagang terutama gerobak tukang bubur dan tukang nasi goreng.

15. Bahwa Saksi-12 tidak melihat oknum TNI membawa senjata api, adapun yang Saksi-12 melihat ada yang membawa Airsoft Gun karena ada 3 (tiga) luka tembak gotri yang mengenai wajah Saksi-12.

16. Bahwa Saksi-12 menerima uang santunan dari Bapak Kasad sebesar Rp50.000.000. (Lima puluh juta rupiah) kemudian untuk kendaraan Suzuki Ertiga ANTV diperbaiki oleh Kodam Jaya.

17. Bahwa Saksi-12 tidak mengetahui tentang kejadian perusakan Polsek Ciracas Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13:

Nama lengkap	: Tukin
Pangkat, NRP	: Bripta, 77010780
Jabatan	: Banit Unit 7 VIP
Kesatuan	: Ditpam Obit Polda Metro Jaya
Tempat tanggal lahir	: Tuban, 26 Januari 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. H. Hasan RT. 01 RW. 06 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok, No. HP. 081314251413.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi-13 tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dan tidak ada hubungan keluarga serta famili.
2. Bahwa Saksi-13 bertugas di Satuan Ditpam Obvit Polda Metro Jaya yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengamanan objek vital daerah Metro Jaya/DKI Jakarta.
3. Bahwa Saksi-13 tidak mengetahui tentang kejadian pembakaran dan kerusakan Polsek Ciracas Jakarta Timur oleh oknum anggota TNI, namun Saksi-13 baru mengetahui pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 pada saat dirawat di RS Sukanto Polri Kramat Jati Jakarta Timur karena dilakukan penganiayaan oleh beberapa yang diduga oknum anggota TNI.
4. Bahwa pada hari Sabtu tgl 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 WIB Saksi-13 (menggunakan seragam polisi) bersama Sdr. Saksi-14 (sipil) pulang dinas mengendarai mobil, pada saat melintas di Jl. Raya Bogor tepatnya Gor Ciracas, keadaan macet karena konvoi para oknum diduga anggota TNI kemudian kurang lebih 7 s.d 8 (tujuh sampai dengan delapan) orang menghampiri mobil dan memaksa Saksi-13 untuk keluar dari mobil, seketika itu juga Saksi-13 ditarik dan dipukuli serta dianiaya oleh oknum anggota TNI tersebut dan kondisi Saksi-13 saat itu masih sadar.
5. Bahwa beberapa orang diduga oknum anggota TNI kurang lebih 7-8 orang mendatangi mobil Saksi-13 kemudian menyuruh Saksi-13 turun dan Saksi-13 ditarik keluar dari mobil tersebut, selanjutnya Saksi-13 dilakukan pengeroyokan dengan cara dipukul, ditendang. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan cityscane di RSPAD ditemukan 2 (dua) buah benda asing (yang diduga gotri) bersarang di samping hidung sebelah kanan atas dan bawah.
6. Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan terhadap Saksi-13, yang Saksi-13 ingat ada pengemudi sepeda motor (tidak tahu nama) membawa Saksi-13 ke RS Bayangkara Kelapa Dua sekira pukul 01.00 WIB, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Saksi-13 dirujuk ke RS Sukanto Polri Kramat Jati Jakarta Timur.
7. Bahwa untuk ciri-ciri yang melakukan penganiayaan dan pemukulan terhadap Saksi-13 saat itu Saksi-13 tidak ingat karena ramai dan Saksi-13 dipukuli secara bertubi-tubi sehingga tidak sempat melihat siapa dan bagaimana ciri-ciri oknum anggota TNI yang melakukan penganiayaan dan pemukulan terhadap Saksi-13. Adapun Saksi-13 hanya ingat ciri-ciri oknum yang diduga anggota TNI yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-13 ada yg menggunakan topi, jaket, celana panjang dan ada yang membawa benda tumpul (tongkat kayu dan besi).
8. Bahwa pada hari Minggu tgl 30 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB Saksi-13 menerima kunjungan dan besukan dari Bapak Kasad dan Bapak Wakapolri, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-13 dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan perawatan secara Intensif.
9. Bahwa akibat dari kejadian pengeroyokan tersebut, Saksi-13 mengalami beberapa luka diantaranya adalah, luka pada bagian mata kanan parah tidak dapat melihat dengan jelas, wajah mengalami



bebar, luka sobek dan mengeluarkan darah, kepala dijahit, luka tembak akibat gotri kurang lebih ada 2 (dua) butir bersarang.

10. Bahwa Saksi-13 tidak sempat melakukan perlawanan, dan saat itu Saksi-13 hanya pasrah mencoba menutupi wajah agar tidak kena pukul namun karena oknum tersebut lebih dari satu orang sehingga Saksi-13 dikeroyok dan jatuh tersungkur. Adapun Saksi-13 tidak ingat yang melakukan penembakan terhadap Saksi-13 dengan menggunakan Airsoft Gun.

11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan cityscane Saksi-13 di RSPAD Gatot Soebroto ada ditemukan 2 (dua) butir benda asing yang diduga gotri bersarang disamping kanan hidung atas dan bawah.

12. Bahwa luka akibat dari penganiayaan dan pemukulan terhadap Saksi-13 yaitu mengalami beberapa luka diantaranya adalah, luka pada bagian mata kanan parah tidak dapat melihat dengan jelas, wajah mengalami bebar, luka sobek dan mengeluarkan darah, kepala dijahit, luka tembak akibat gotri kurang lebih ada 2 (dua) butir bersarang berdasarkan hasil cityscane.

13. Bahwa sampai saat ini Saksi-13 masih dalam perawatan, kontrol dan cekup/rawat jalan di RSPAD Gatot Soebroto, sedangkan untuk keadaan mata sebelah kanan Saksi-13 pandangan hanya 10 % (sepuluh) persen.

14. Bahwa Saksi-13 tidak mengetahui kenapa Polsek Ciracas Jakarta Timur yang menjadi sasaran dan Saksi-13 tidak monitor kejadian tersebut karena setelah kejadian penganiayaan yang Saksi-13 alami, Saksi-13 langsung dirawat di rumah sakit.

15. Bahwa tidak ada biaya pengobatan yang Saksi-13 keluarkan sendiri, semua biaya pengobatan ditanggung oleh TNI AD kemudian selain itu Saksi-13 mendapat santunan dari Bapak Kasad sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Bapak Kasad memberikan kembali sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14:

Nama lengkap : Hadion Nopianto Sukmono
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 1 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Trijaya II RT. 05 RW. 07 Kel. Tebet Barat
Kec. Tebet Jakarta Selatan, No. HP. 08118110727

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-14 tidak mengetahui secara langsung, namun pada hari Sabtu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-14 baru mengetahui informasi dari teman sambil mengatakan “mungkin kerusuhan yang semalem berhubungan sama Polsek Ciracas, coba cek di TV”. Kemudian Saksi-14 baru mengetahui bahwa telah terjadi kasus perusakan Mapolsek Ciracas Jakarta Timur dan Saksi-14 menjadi salah satu korbannya.



2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi-14 sedang melintas di Jl. Raya Bogor tepatnya di depan Gor Ciracas menggunakan Mobil Daihatsu Ayla warna Hitam Nopol B 2055 SZY bersama dengan Saksi-13. Kemudian Saksi-14 melihat banyak kendaraan berhenti lalu Saksi-14 melihat banyak gerombolan orang yang menghentikan kendaraan, setelah itu ada beberapa orang yang menghampiri Saksi-14 kemudian memukul atap mobil sambil mengatakan “buka kaca mobil”. Selanjutnya Saksi-14 membuka kaca mobil namun masa semakin parah memukul Saksi-14 ada yang menggunakan balok, batu, atap mobil diinjak, menyeret teman Saksi-14 keluar mobil, dan ada beberapa orang yang memukul Saksi-14 lalu Saksi-14 menangkis dengan tangan akan tetapi mata bagian kanan Saksi-14 terkena pukulan benda tumpul. Kemudian Saksi-14 terdiam di mobil dan melihat Saksi-14 sudah tidak ada ditempat, lalu Saksi-14 memarkirkan mobil ke pinggir jalan raya dan Saksi-14 dibantu dengan warga memesan taksi untuk pulang ke rumah Saksi-14 di daerah Cibinong.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-14 baru mengetahui informasi dari teman sambil mengatakan “mungkin kerusakan yang semalem berhubungan sama Polsek Ciracas, coba cek di TV”. Kemudian Saksi-14 baru mengetahui bahwa telah terjadi kasus perusakan Mapolsek Ciracas Jakarta Timur dan Saksi-14 menjadi salah satu korbannya. Setelah itu mobil Saksi-14 diamankan oleh teman Saksi-14, lalu Saksi-14 memesan mobil towing agar membawa mobil Saksi-14 ke bengkel daerah Daihatsu Matraman. Selanjutnya Saksi-14 diberitahu oleh teman bahwa Saksi-13 sudah berada di RS Polri Jakarta Timur.

4. Bahwa Saksi-14 awalnya tidak mengetahui penyebab terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur, namun setelah melihat media sosial bahwa kejadian kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur adalah karena diperkirakan ada kasus pengeroyokan terhadap anggota TNI, sehingga diduga membuat beberapa orang yang diduga oknum TNI tidak terima sampai merusak fasilitas umum dan merusak Mapolsek Ciracas Jakarta Timur pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB.

5. Bahwa Saksi-14 tidak mengetahui Saksi yang melihat langsung saat terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur. Kemudian dapat Saksi-14 jelaskan Saksi-14 yang melihat langsung saat terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang yang Saksi-14 alami di Jl. Raya Ciracas adalah Saksi-13.

6. Bahwa Saksi-14 tidak mengetahui secara pasti bagaimana, berapa kali, serta menggunakan apa saat terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur, sebab saat itu Saksi-14 tidak ada di tempat kejadian, namun Saksi-14 pada saat meintas di Jl. Raya Bogor tepatnya depan Gor Ciracas mobil Saksi-14 dipukul menggunakan balok, batu, atap mobil diinjak, lalu menyeret teman Saksi-14 yaitu Saksi-13 keluar mobil, dan ada beberapa orang yang memukul Saksi-14 lalu Saksi-14 menangkis dengan tangan akan tetapi mata bagian kanan Saksi-14 terkena pukulan benda tumpul.

7. Bahwa Saksi-14 tidak mengetahui jumlah masa saat terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di



Mapolsek Ciracas Jakarta Timur, sebab saat itu Saksi-14 tidak ada di tempat kejadian, namun Saksi-14 mengetahui masa yang melintas di Jl. Raya Bogor kurang lebih 100 (seratus) orang.

8. Bahwa atas kejadian diatas, Saksi-14 telah menerima uang santunan/ganti rugi untuk berobat dan perbaikan kendaraan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Pangdam Jaya yang Saksi-14 terima di Koramil Kramat Jati Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15:

Nama lengkap	: Bernadus Dimas Galih Pamungkas
Pangkat, NRP	: Bripda, 98091415
Jabatan	: Anggota Satsabhara
Kesatuan	: Satsabhara Polda Metro Jaya
Tempat tanggal lahir	: Depok, 1 September 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katolik
Tempat tinggal	: Kp. Bojong Lio, RT.001 RW.028 No. 5 Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong Depok.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-15 tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 serta tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-15 pulang dari dinas di Wisma Atlit Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian sesampainya di Lampu Merah Hek Kramat Jati sekira pukul 01.30 WIB Saksi-15 diberhentikan oleh sekelompok orang yang diduga rombongan anggota TNI berpakaian preman, salah seorang tersebut bertanya "kamu polisi ya" kemudian Saksi-15 jawab "Saksi-15 bukan polisi" selanjutnya oknum tersebut membuka jaket Saksi-15 dan melihat kaos dalam yang Saksi-15 gunakan adalah kaos polisi sehingga akhirnya Saksi-15 ditarik dan dipukul wajah Saksi-15 kemudian Saksi-15 dipukul pada bagian dada dan perut selanjutnya Saksi-15 terjatuh kemudian oknum-oknum anggota TNI tersebut memaksa untuk membuka dan mengambil helm yang Saksi-15 gunakan, kemudian oknum-oknum anggota TNI tersebut melakukan pemukulan, pengeroyokan dan tendangan kepada Saksi-15 secara bertubi-tubi namun pada saat itu Saksi-15 masih berusaha untuk melindungi kepala Saksi-15 dari pukulan dan tendangan.
3. Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) ada salah satu anggota TNI (saat itu tidak kenal nama) bernama Pratu Kharyan berusaha melindungi dan menolong Saksi-15 dari amukan oknum-oknum anggota TNI tersebut, seingat Saksi-15 dibawa dan ditolong oleh Pratu Kharyan untuk dibawa ke Pusdikkes Kramat Jati untuk mendapat pertolongan pertama, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Saksi-15 dibawa ke RS R. Sukanto Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan intensif.
4. Bahwa Saksi-15 tidak ingat lagi ciri-ciri orang yang memberhentikan dan bertanya identitas kepada Saksi-15, dan Saksi-15 pun sudah tidak ingat lagi orang yang melakukan



pengeroyokan terhadap Saksi-15, yang Saksi-15 ingat adalah orang-orang yang diduga oknum anggota TNI yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-15 ada lebih dari 30 (tiga puluh) orang dan rata-rata menggunakan buff (penutup mulut) dan berpakaian preman, selain itu yang Saksi-15 ingat ada salah satu yang menggunakan celana loreng TNI namun Saksi-15 tidak ingat secara persis ciri-ciri lainnya.

5. Bahwa selain dipukul, dianiaya dan dikeroyok oleh oknum-oknum anggota TNI tersebut, Saksi-15 juga mengalami luka tusuk dan sobek akibat senjata tajam berupa sangkur, adapun yang Saksi-15 alami luka sobek pada bagian paha kanan dalam dengan luka sobek kurang lebih 15 cm (lima belas senti meter) dan mendapat jahitan kurang lebih 11 (sebelas) jahitan, selain dipaha sebelah kanan dalam, Saksi-15 juga mengalami luka sobek akibat senjata tajam sangkur pada bagian telinga luar sebelah kanan yang mengakibatkan luka sobek 5 cm (lima sentimeter) dan mendapat kurang lebih 7 (tujuh) jahitan. Adapun Saksi-15 tidak mengalami luka tembakan baik dari tembakan senjata api maupun senjata airsoftgun.

6. Bahwa yang Saksi-15 dengar para oknum anggota TNI tersebut mengatakan "Brimob, Bajingan, Bromob Bajingan". Adapun yang menolong dan membantu saya yaitu Pratu Kharyan (saat itu tidak tahu nama) kemudian saya dibawa ke Pusdikkes untuk mendapatkan perawatan pertama selanjutnya saya dibawa ke RS R. Sukanto Polri Kramatjati.

7. Bahwa luka-luka akibat dari pengeroyokan Saksi-15 mengalami:

- a. Mata kanan kiri mengalami lebam akibat pukulan.
- b. Telinga kanan hampir putus akibat dari benda tajam sangkur.
- c. Paha kaki kanan dalam mengalami luka sobek akibat benda tajam sangkur.
- d. Paru-paru ada gumpalan darah.
- e. Gumpalan darah pada sinus.
- f. Pelipis wajah sebelah kiri mendapat jahitan.
- g. Pelipis kanan mengalami luka akibat tendangan.
- h. Gumpalan darah pada telinga kanan.

8. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi-15 dirawat dan mendapatkan perawatan medis di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020 dan Saksi-15 sempat mengalami koma kurang lebih 17 (tujuh belas) hari.

9. Bahwa Saksi-15 melihat ada beberapa yang membawa senjata tajam berupa sangkur, parang dan ada juga yang membawa balok kayu dan membawa double stik.

10. Bahwa Saksi-15 mendapat kunjungan dari Bapak Kasad dan Wakapolri serta jajaran TNI AD dan Polri pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB. Selama Saksi-15 menjalani perawatan baik di RS R. Sukanto Polri Kramat Jati dan RSPAD Gatot Subroto Saksi-15 dan pihak keluarga tidak ada mengeluarkan uang



pribadi. Untuk santunan dari Bapak Kasad sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian ditambah lagi Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

11. Bahwa barang-barang berharga yang hilang pada saat kejadian pengeroyokan adalah dompet beserta isinya (dokumen seperti STNK dan KTP dan ATM), jam tangan dan untuk sepeda motor yang Saksi-13 gunakan baru ditemukan 2 (dua) hari setelah kejadian dan sepeda motor ditemukan tidak jauh dari TKP.

12. Bahwa sepeda motor yang Saksi-15 gunakan mengalami rusak yaitu lampu depan pecah, kemudian kaca spidometer pecah, kemudian baret-baret atau retak pada bodi kanan dan kiri.

13. Bahwa keadaan Saksi-15 saat ini sudah membaik, tapi masih harus menjalani perawatan atau chekup, selain itu Saksi-15 masih harus meminum obat yang diberikan oleh dokter dan setiap harinya Saksi-15 harus merawat mata Saksi-15 dengan tetesan obat yang diberikan oleh dokter (kegiatan tersebut dilakukan seumur hidup).

14. Bahwa Saksi-15 tidak melihat dan memperhatikan apakah oknum anggota TNI tersebut ada melakukan perusakan terhadap fasilitas warga dan mobil serta kendaraan warga lainnya.

Atas keterangan Saksi-15 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16:

Nama lengkap	: Murjiyanto
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tanggal lahir	: Bantul, 22 April 1963
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Naya RT. 004 RW. 005 Kel. Munjul Kec. Cipayung Jakarta Timur, No. HP. 081214241083.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-16 menerangkan bahwa tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-16 mendapat informasi dari Sdr. Anda Sudrajat melalui telepon memberitahukan bahwa ada beberapa orang yang tidak dikenal melakukan perusakan di sepanjang jalan lapangan tembak Cibubur termasuk salah satunya gerobak nasi uduk milik Saksi-16.

3. Bahwa Saksi-16 tidak mengetahui siapa saja serta berapa banyak pelaku yang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI tersebut.

4. Bahwa menurut keterangan warga sekitar bahwa di sepanjang Jl. Lapangan tembak banyak barang-barang yang rusak termasuk gerobak nasi uduk milik Saksi-16, namun Saksi-16 tidak mengetahui warga lain apa saja barang yang menjadi korban perusakan tersebut.



5. Bahwa Saksi-16 tidak mengetahui menggunakan pakaian apa yang diduga oknum anggota TNI saat menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang disepanjang Jl. Lapangan Tembak Cibubur, karena pada saat itu Saksi-16 sedang di rumah.

6. Bahwa Saksi-16 telah menerima uang santunan/ganti rugi untuk perbaikan kaca sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Pangdam Jaya di Arundina Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-16 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17:

Nama lengkap : Dida Hilma Maulana
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 3 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lewa RT.01 RW.10 Pekayon Pasar Rebo
Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-17 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi-17 pulang dari daerah Rawamangun Jakarta Timur kemudian melintas di Jl. Raya Bogor Jakarta Timur menggunakan Mobil jenis Mitsubishi Expander warna Hitam Nopol B 2786 TYU tepatnya di depan KFC sebelum tempat cuci Steam, Saksi melihat sepeda motor banyak berjatuh di jalan dan banyak pengendara yang memutar balik melawan arah, setelah itu Saksi -17 bertemu dengan gerombolan orang kurang lebih 100 (seratus) orang, awalnya Saksi-17 mengira ada kecelakaan tabrak lari lalu saya sempat bertanya kepada seseorang dengan mengatakan "pak ada apa" lalu Saksi-17 diperintah untuk buka kaca mobil lalu Saksi-17 disuruh berhenti serta ada seseorang yang mengatakan "buka semua kaca mobilnya", kemudian beberapa orang memukul mobil Saksi-17, salah satunya ada yang menggunakan bambu dan batu untuk memukul kaca belakang mobil sampai pecah, selanjutnya ada orang yang menghampiri Saksi bertanya "kamu siapa, brimob ya" lalu Saksi-17 menjawab "bukan pak, saya sipil warga biasa" lalu ada seseorang lagi yang mengatakan Saksi-17 merekam kejadian tersebut sehingga HP Saksi-17 diambil, kemudian HP Saksi-17 diambil lalu Saksi-17 rebut kembali HPnya dengan cara keluar dari mobil sambil mengejar yang memegang HP Saksi-17, setelah itu Saksi-17 dipukul oleh seseorang menggunakan tangan bagian pipi sebelah kiri lalu Saksi-17 dipukul oleh beberapa orang menggunakan double stik, balok, bambu, serta Saksi-17 melihat ada yang membawa Pistol (tidak tahu Air Soft Gun / Senjata Api) lalu dipukul bagian kepala, punggung, lengan, dan dada Saksi-17 sehingga membuat Saksi-17 mengalami luka dibagian kepala bocor mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar dilengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan.



3. Bahwa setelah dipukuli dan dikeroyok, Saksi-17 mengamankan diri dengan cara masuk ke dalam mobil, kemudian diarahkan warga agar segera pergi ke Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian saat di Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur, Saksi-17 membersihkan luka-luka yang Saksi-17 alami, setelah itu Saksi-17 pulang kerumah kemudian Saksi-17 memutuskan untuk berobat di RS. Bunda Menteng Jakarta Pusat pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB.

4. Bahwa setelah berobat, Saksi-17 melihat berita di TV tentang kejadian pengrusakan di Polsek Ciracas Jakarta Timur, lalu Saksi-17 berinisiatif agar melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam Jaya/Jayakarta, setelah itu Saksi-17 diarahkan ke Koramil Kramatjati untuk mendapatkan dana santunan/ganti rugi, selanjutnya Saksi-17 mendapat ganti rugi sebesar Rp 6.360.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Saksi-17 ditelepon oleh anggota Denpom Jaya/2 karena akan diperiksa sebagai Saksi-17 dalam tindak pidana menyiarkan berita/keterangan bohong sehingga menimbulkan keonaran yang diduga dilakukan oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-3).

5. Bahwa Saksi-17 tidak mengetahui apa saja yang menjadi barang bukti atas kejadian pengrusakan dan pembakaran serta pemukulan tersebut namun yang Saksi-17 ketahui mobil Saksi-17 rusak karena dipukul pakai bambu dan dilempari batu serta Saksi-17 mengalami luka dibagian kepala bocor mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar dilengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan akibat dipukul pakai double stik, balok, bambu dan senjata Airsoftgun.

6. Bahwa Saksi-17 mengatakan oknum TNI yang melakukan pengeroyokan menggunakan pakaian preman dan ada juga beberapa yang menggunakan jaket dengan ukuran rambut cepak.

Atas keterangan Saksi-17 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18:

Nama lengkap : Riyanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Pemalang, 7 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lapangan Tembak Gg. Damai RT.04
RW.01 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-18 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB saat Saksi-18 berjualan bubur ayam tepatnya di Jl. Lapangan Tembak Gg. Damai Arundina Cibubur Jakarta Timur, tiba-tiba dari arah Arundina Cibubur Jakarta Timur datang rombongan massa menggunakan sepeda motor lebih kurang 100 (seratus) orang lalu ada salah satu orang berkata "tutup bangsat, anjing" dan yang



lainnya ada yang melempar batu dan memecahkan etalase atau gerobak pedagang yang ada disekitar jalan Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur, saat itu ada sopir mobil ANTV yang sedang makan bubur ayam dilapak Saksi-18 lalu 4 (empat) orang dari rombongan massa tersebut turun dari sepeda motor dan memukul sopir mobil ANTV, kemudian 2 (dua) orang yang berbadan besar meleraikan ke 4 (empat) orang tersebut namun saja ke 4 (empat) orang tersebut memukuli sopir mobil ANTV tersebut hingga hidung dan mulutnya berdarah.

3. Bahwa setelah itu rombongan massa tersebut merusak etalase atau gerobak para pedagang yang berjualan lalu Saksi-18 mendengar ada suara tembakan, setelah itu Saksi langsung kabur menyelamatkan diri ke rumah kontrakan terdekat dengan lapak Saksi-18, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian situasi aman lalu Saksi-18 keluar rumah kontrakan dan melihat etalase Saksi-18 sudah dalam kondisi terbalik dan banyak etalase lainnya dalam kondisi acak-acakan.

4. Bahwa kekerasan secara bersama-sama terhadap barang atau orang yang dilakukan oleh oknum anggota TNI di Jl. Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan cara melempar batu lalu ada juga membawa kayu dan besi panjang lalu dipukulkan ke etalase atau gerobak Saksi-18 berkali-kali hingga kaca etalase pecah dan terbalik berantakan.

5. Bahwa Saksi-18 setelah melihat berita di Televisi barulah Saksi-18 mengetahui bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur.

6. Bahwa Saksi-18 telah menerima uang santunan ganti rugi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Pangdam Jaya/Jayakarta pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-18 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-19:

Nama lengkap	: Slamet Siswanto
Pangkat, NRP	: Aiptu, 70040172
Jabatan	: Banit Unit Laka
Kesatuan	: Satlantas Jakarta Timur
Tempat tanggal lahir	: Purworejo, 17 April 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Arman RT. 01 RW. 06 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-19 tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB saat sedang melaksanakan piket di Satlantas Jakarta Timur Saksi-19 mendapat perintah dari Polres Jakarta Timur untuk mengecek kejadian yang menimpa Saksi-2 di daerah Arundina



Cibubur Jakarta Timur apakah benar mengalami laka lalin menggunakan sepeda motor Motor Honda Blade Nopol B 3580 TZH warna putih merah atau tidak.

3. Bahwa kemudian Saksi-19 berangkat bersama dengan Saksi-1 dan Iptu arifin menggunakan kendaraan Mobil dinas POLRI dengan jenis Ford Double Cabin menuju Polres Jakarta Timur karena mendapat perintah untuk mengecek motor milik Saksi-3 yang sudah berada di Polres Jakarta Timur dan motor milik Saksi-3 sudah rusak serta terdapat goresan di body. Selanjutnya Saksi-19 mendapat perintah dari Kapolres Jakarta Timur untuk melakukan olah TKP sebab motor milik Saksi-3 banyak goresan seperti mengalami laka lalin.

4. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi-19 bersama dengan Saksi-1 dan Iptu Arifin berangkat ke daerah arundina Cibubur Jakarta Timur menggunakan kendaraan Mobil dinas POLRI dengan jenis Ford Double Cabin dan di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur sudah ditunggu oleh anggota Polisi Militer. Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 WIB Saksi-19, Saksi-1 dan Iptu Arifin tiba di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur lalu langsung melaksanakan olah TKP di depan Toko My Beauty Shop dan RM. Seafood 99 dan berdasarkan keterangan para Saksi di TKP bahwa Saksi-3 mengalami laka lalin tunggal.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB setelah melakukan olah TKP Saksi-19, Saksi-1 dan Iptu Arifin kembali ke Polres Jakarta Timur untuk melaporkan hasil olah TKP, namun pada saat baru mengendarai mobil kurang lebih 1 (satu) meter Saksi-19, Saksi-1 dan Iptu Arifin dihadang oleh orang yang tidak Saksi-19 kenal (diduga oknum anggota TNI) sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang.

6. Bahwa kemudian masa yang diduga anggota TNI melakukan perusakan ke Mobil dinas POLRI dengan jenis Ford Double Cabin yang Saksi-19 kendarai dengan cara memukul namun Saksi-19 tidak tahu dengan menggunakan apa karena saat itu Saksi-19 sudah panik dan langsung mengamankan diri dengan cara membungkuk kearah rem tangan mobil. Kemudian saat masa yang diduga anggota TNI sudah bubar Saksi-19 baru keluar mobil dan baru menyadari kalau Saksi-19 mengalami luka bocor dibagian atas kepala, serta Saksi-19 mengalami luka sobek dibagian bibir, namun Iptu Arifin saat itu diamankan oleh warga. Selanjutnya Saksi-19 dan Saksi-1 diamankan oleh anggota Polisi Militer dan diantar ke Polres Jakarta Timur lalu Saksi-19 berobat ke Puskesmas Jatinegara dan Saksi-19 dijahit sebanyak 2 (jahitan).

7. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Saksi-19 mendapat informasi dari rekan POLRI dan media sosial bahwa Polsek Ciracas Jakarta Timur sudah dirusak oleh masa yang diduga anggota TNI. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi-19 pulang ke rumah dan diberikan waktu istirahat selama 3 (tiga) hari.

8. Bahwa yang Saksi-19 ketahui latar belakang penyebab terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barangpada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur adalah karena karena isu atau berita bohong dari Saksi-3 yang mengaku dirinya dikeroyok oleh orang tak dikenal sedangkan kejadian yang sebenarnya adalah Saksi-2 kecelakaan lalu lintas tunggal.



9. Bahwa Saksi-19 tidak mengetahui siapa yang mengamankan sepeda motor Honda Blade Nopol B 3580 TZh warna Putih Merah milik Saksi-3 sebab ketika Saksi-19 datang motor tersebut sudah ada di Polres Jakarta Timur.

10. Bahwa mobil dinas dengan jenis Ford Double Cabin yang dikendarai oleh Saksi-19 saat kejadian penggerusakan di daerah Arundina Cibubur Jakarta timur berada di Satlantas Jakarta Timur dan sudah diperbaiki, namun Saksi-19 tidak sempat mengambil dokumentasi saat mobil dinas POLRI dengan jenis Ford Double Cabin dalam keadaan rusak dibagian kaca supir dan penumpang sebelah kanan pecah sebab saat itu Saksi-19 langsung kembali ke Polres Jakarta Timur diantar oleh anggota Polisi Militer.

11. Bahwa Saksi-19 tidak mengetahui saat terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang padahari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur apakah ada yang menggunakan benda/senjata sebab saat itu Saksi-19 langsung membungkuk kearah rem tangan didalam mobil.

12. Bahwa ada kurang lebih ada 50 (lima puluh) orang yang melakukan pemukulan, penganiayaan, dan perusakan terhadap Saksi-19, Saksi-19 dan Iptu Arifin dan 1 (satu) unit Mobil dinas POLRI dengan jenis Ford Double Cabin.

13. Bahwa Akibat dari kejadian kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI adalah Saksi-19 mengalami luka bocor dibagian atas kepala dan sudah dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan di Puskesmas Jatinegara Jakarta Timur, Saksi-1 mengalami luka robek dibagian bibir, Iptu Arifin mengalami luka bocor dibagian kepala belakang dan dijahit sebanyak kurang lebih 6 (enam) jahitan, serta 1 (satu) unit Mobil dinas POLRI dengan jenis Ford Double Cabin adalah mengalami rusak dibagian kaca supir dan penumpang sebelah kanan pecah.

Atas keterangan Saksi-19 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20:

Nama lengkap : M. Fauzan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal Lahir : Probolinggo, 9 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kramat I Np. 1 RT.004 RW.010 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur, No. HP. 082111762535.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-20 tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa yang Saksi-20 ketahui dalam kasus perusakan yang di Polsek Ciracas hanya melalui media saja bahwa telah terjadi perusakan di Mapolsek Ciracas dan salah satunya Pombensin (SPBU) tempat Saksi-20 bekerja juga Saksi-20 tidak mengetahui secara langsung namun setelah kejadian Saksi-20 datang dan melihat akibat dari perusakan SPBU tersebut.

Halaman 100 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/III/2021



3. Bahwa Saksi-20 tidak mengetahui bagaimana kronologis terjadinya perusakan Mapolsek Ciracas maupun SPBU dan Saksi-20 hanya mengetahui akibat perusakan SPBU tempat Saksi-20 bekerja yaitu SPBU Nomor 3413503 yang terletak di Jl. Raya Taman Mini Pintu 1 Jakarta Timur.

4. Bahwa Saksi-20 tidak mengetahui apa latar belakang sampai terjadi perusakan baik Mapolsek maupun SPBU tersebut.

5. Bahwa Saksi-20 membenarkan jika foto tersebut adalah SPBU 3413503 yang menjadi korban pengerusakan yang merupakan tempat Saksi-20 bekerja. Perusakan diduga dilakukan oleh Oknum anggota TNI.

6. Bahwa Saksi-20 mengalami kerugian akibat perusakan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI yaitu barang yang rusak antara lain kaca kantor, konci pintu hilang, etalase oli rusak dan olinya pada bocor kerugian senilai Rp6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah diganti oleh pihak Koramil Kramat Jatt beserta santu sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total kami menerima uang ganti kerusakan dan santunan sejumlah Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Saksi-20 tidak mengetahui secara pasti bagaimana, berapa kali, dan menggunakan apa saat terjadinya kekerasan secara bersama sama terhadap orang atau barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur maupun SPBU Nomor 3413503.

8. Bahwa Saksi-20 tidak mengetahui secara pasti berapa banyak oknum anggota TNI yang melakukan perusakan di SPBU namun berdasarkan CCTV yang Saksi-20 lihat ada kurang lebih 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang kebanyakan dari orang-orang tersebut menggunakan sepeda motor berboncengan.

9. Bahwa Saksi-20 telah menerima uang santunan atau ganti rugi untuk perbaikan SPBU Nomor 3413503 sebesar RP7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Pangdam Jaya yang telah Saksi-20 terima di Koramil Kramat Jati.

Atas keterangan Saksi-20 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-21:

Nama lengkap : Feri Atmaja
Pekerjaan : Security
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 19 Februari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Akmalia RT. 005 RW. 002 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur No. HP. 0895602526344.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-21 tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB karena Saksi-21 salah satu korbannya pada saat Saksi-21 melintas di depan RSKO Cibubur namun Saksi-21 tidak mengetahui siapa pelakunya, yang Saksi-21 ketahui pelakunya berambut cepak sebanyak 6 (enam) orang yang diduga Oknum anggota TNI AD.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-21 berangkat dari Pasar Cibubur (rumah teman) hendak pulang ke rumah, sekira pukul 01.00 WIB pada saat di Tanjakan Jalan Depan RSKO melihat ada sekelompok orang menggunakan kendaraan Motor melintas sebanyak \pm 30 (tiga puluh) sepeda motor berbagai macam jenis yang rata-rata berboncengan dan selanjutnya Saksi-21 berhenti lalu ada 3 (tiga) kendaraan motor yang menghampiri dan memukul Saksi-21 sehingga terjatuh dari motor kemudian Saksi-21 berkali-kali dipukuli menggunakan tangan dan Saksi-21 berusaha melindungi diri dengan menutup muka menggunakan kedua tangan.

4. Bahwa Saksi-21 berpura-pura pingsan kemudian oknum anggota TNI tersebut meninggalkan Saksi-21 lalu Saksi-21 melihat tangan kanan sudah berdarah diduga luka benda tumpul kemudian Saksi-21 berusaha mencari tempat yang aman menggunakan motor saya ke arah jalan pulang kerumah.

5. Bahwa Saksi-21 tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-21 namun pelaku berbadan tegap, berambut cepak yang diduga Oknum anggota TNI AD.

6. Bahwa seingat Saksi-21 ciri-ciri oknum anggota TNI yang melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi-21 rata-rata menggunakan sepeda motor untuk jenisnya bermacam-macam salah satu pengendaranya menggunakan jenis Suzuki Satria nopol nya tidak ingat dan pelaku yang memukuli Saksi-21 kurang lebih sebanyak \pm 6 (enam) orang untuk ciri-cirinya badannya rata-rata berbadan tegap rambut cepak dan untuk pakaian pelaku menggunakan pakaian sipil/preman serta menggunakan masker.

7. Bahwa pada saat pengeroyokan tersebut dilakukan berkali-kali dipukuli menggunakan tangan dan Saksi-21 berusaha melindungi diri dengan menutup muka dengan menggunakan kedua tangan.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi-21 kelompok oknum anggota TNI tersebut datang dari arah Arundina Cibubur dan Saksi-21 tidak mengetahui selain Saksi-21 siapa lagi yang menjadi korban.

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-21 mengalami luka tangan kanan sobek dijahit 2 (dua) jahitan dan luka benjolan dikepala (gambar terlampir). Atas kejadian yang dialami oleh Saksi-21, Saksi-21 menerima biaya pengobatan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-20 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 : James Victor Djaha, Pratu NRP 31170657830196.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 102 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/III/2021



1. Bahwa Pratu James Victor Djaha(Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017Gel. Ke-II di Rindam IX/Udayana lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdihub Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170657830196 Jabatan Ta Hub Kostrad.

2. Bahwa Terdakwa-1 pada hari Jumat tanggal 28 Agustus sekira pukul 11.00 WIB dari Grup "Artajulas Nusantara" mendapat berita bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap Saksi-3 di Arundina Cibubur, selanjutnya di grup tersebut Terdakwa-1 tidak berkomentar ataupun meneruskan berita tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB ada leting Terdakwa-1 yang tidak dikenal mengirimkan share lokasi di Grup WA Artajulas Nusantara posisi warung kopi daerah KPAD Cibubur.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa-1 berangkat dari kediaman Kolonel Chb Widodo (Komplek Hubad Cibubur) menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih milik Kolonel Chb Widodo pergi menuju warung kopi daerah KPAD Cibubur dan sampai sekira pukul 21. 25 WIB dan bertemu dengan Terdakwa-4, Terdakwa-3, Terdakwa-5, dan Terdakwa-2 beserta leting Terdakwa-1 yang tidak Terdakwa-1 kenal.

4. Bahwa pada saat di warung kopi daerah KPAD Cibubur terdapat kurang lebih 20 (dua puluh) orang mengopi dan merokok bersama. Selanjutnya sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa-4, Terdakwa-3, Terdakwa-5, dan Terdakwa-2 beserta leting Terdakwa-1 yang tidak Terdakwa-1 kenal kurang lebih 20 (dua puluh) orang pergi mendahului ke Arundina Cibubur sedangkan Terdakwa-1 masih di warung kopi KPAD Cibubur.

5. Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa-1 meninggalkan warung kopi KPAD Cibubur lalu pergi menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur dan sampai di Arundina sekira pukul 22.30 WIB, di Arundina Terdakwa-1 tidak bertemu dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-5, kemudian Terdakwa-1 duduk di depan Ramayana Arundina lalu menelpon Terdakwa-5 menanyakan keberadaannya dijawab oleh Terdakwa-5 "tunggu aja disana" dan Terdakwa-1 menunggu di depan Ramayana Arundina.

6. Bahwa setelah menunggu sekitar 20 menit, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-5 beserta leting Terdakwa-1 yang tidak kenal berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang sampai di Arundina dan memarkirkan motor di depan Indomaret Arundina, lalu Terdakwa-1 menggunakan motor menghampiri Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-5 di depan Indomaret selanjutnya Terdakwa-1 melihat dua orang leting Terdakwa-1 yang tidak kenal masuk ke Indomaret untuk mencari informasi terkait kejadian pengeroyokan terhadap Saksi-3 di Arundina, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-5 beserta leting Terdakwa-1 yang tidak kenal berjumlah kurang lebih 20 orang dibubarkan oleh orang yang tidak kenal di Indomaret Arundina.



7. Bahwa setelah dibubarkan oleh orang yang tidak kenal, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-5 pergi kembali ke warung kopi KPAD Cibubur sedangkan yang lainnya tidak tahu pergi kemana, sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-5 sampai di warung hanya duduk-duduk, merokok, dan mengopi bersama.

8. Bahwa sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-5 pergi ke Arundina dan sampai di Arundina sekira pukul 00.25 WIB, Terdakwa-1 melihat sudah banyak orang-orang yang berkumpul dan melakukan perusakan terhadap warung-warung disekitar Arundina serta melakukan penyetopan pengendara motor ataupun mobil dan merusak motor ataupun mobil pengendara dengan cara memukulkan kayu kerah mobil ataupun motor pengendara dilanjutkan pengendara tersebut dipukuli oleh orang-orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa-1, sedangkan **Terdakwa-1 memecahkan kaca gerobak di Arundina menggunakan Double Stik** selanjutnya Terdakwa-1 tidak melakukan apapun.

9. Bahwa sekira pukul 00.35 WIB Terdakwa-1 mengikuti kumpulan orang-orang yang berkumpul di Arundina pergi menuju Polsek Ciracas di sepanjang menuju Polsek Ciracas Terdakwa-1 tidak melakukan apapun tetapi Terdakwa-1 melihat orang-orang yang tidak kenal melakukan perusakan warung-warung serta memukuli pengendara motor ataupun mobil di sepanjang menuju Polsek Ciracas.

10. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB sampai di Polsek Ciracas, Terdakwa-1 melihat pagar Polsek Ciracas sudah dalam keadaan rusak atau jatuh kemudian **Terdakwa-1 masuk kedalam halaman Polsek Ciracas lalu menggoyang-goyangkan mobil Patroli Polsek Ciracas yang ada di sebelah kiri halaman Polsek Ciracas**, di halaman Polsek Ciracas Terdakwa-1 melihat orang-orang yang tidak kenal membakar mobil di halaman Polsek Ciracas, setelah melihat ada kobaran api Terdakwa-1 dengan sebagian orang-orang yang tidak meninggalkan Polsek Ciracas, sekira pukul 01.15 WIB dilanjutkan pergi ke arah TMII.

11. Bahwa sekira pukul 01.50 WIB Terdakwa-1 dan rombongan sampai di Taman Mini dan melihat sudah ada orang-orang yang tidak kenal melakukan perusakan terhadap warung-warung dan memukuli pengendara motor ataupun mobil serta merusak motor ataupun mobil pengendara, kemudian sekira pukul 02.30 Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-5 untuk pulang dan akhirnya membubarkan diri, selanjutnya Terdakwa-1 pergi kembali ke kediaman Kolonel Chb Widodo (Komplek Hubad) dan sampai di kediaman sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa-1 istirahat.

12. Bahwa Terdakwa-1 tidak mengetahui secara pasti apakah Saksi-3 di keroyok oleh orang yang di duga warga sipil (tukang parkir) Terdakwa-1 hanya mengetahui kejadian tersebut dari share letingan di Grup WA Artajulas Nusantara.

13. Bahwa Terdakwa-1 pada saat pergi ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dan ikut rombongan ke Polsek Ciracas Jakarta Timur Terdakwa-1 menggunakan kaos berwarna hitam, celana pendek warna hitam, masker loreng, topi warna hitam, dan sandal jepit merk swallow warnaputih dengan karetnya warna biru.



14. Bahwa Terdakwa-1 tidak melakukan perusakan apapun di sepanjang perjalanan menuju Taman Mini Jakarta Timur tetapi Terdakwa-1 melihat rombongan yang tidak saya kenal melakukan perusakan terhadap warung-warung di sepanjang perjalanan menuju Taman Mini Jakarta Timur.

15. Bahwa Terdakwa-1 pada saat ditunjukkan foto didepan Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur mengetahui salah satunya adalah letting dari Terdakwa-1 yaitu Terdakwa-4.

16. Bahwa Terdakwa-1 tidak mengetahui apakah ada keterlibatan warga sipil dalam perusakan dan pembakaran Polsek Ciracas Jakarta Timur.

17. Bahwa Terdakwa-1 mengikuti rombongan dan melakukan perusakan terhadap beberapa warung dan kantor Polsek Ciracas, karena adanya jiwa korsas, dimana kalau ada letting yang dianiaya maka letting yang lain tidak terima.

Terdakwa-2 : Jansen Jason Crist, Pratu NRP 31170658411297.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Jasen Jason Crist (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam IX/Udayana lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170658411297 Jabatan Ta Hub Kostrad.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB dari Asrama menuju Cibubur bersama Terdakwa-4, Terdakwa-5, dan Terdakwa-3 dan sampai di Cibubur pukul 21.15 WIB tepatnya diwarung kopi dekat kediaman Kahub KPAD Cibubur, disana mengobrol sambil duduk minum kopi. Setelah itu secara bersama sama pergi menuju ke Arundina dan sampai disana melihat sudah banyak orang, kemudian bergeser kearah ruko disamping indomaret di dekat Arundina. Setelah itu membubarkan diri bersama rekan saya 4 (empat) orang dari Hub Kostrad untuk kembali warung kopi dekat kediaman Kahub KPAD Cibubur.

3. Bahwa sekira pukul 00.00 Terdakwa-2 dan yang lainnya kembali lagi ke Arundina, disana sudah ramai dan bersiap menuju ke Polsek Ciracas. Melihat rombongan menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur akhirnya Terdakwa-2 dan yang lainnya ikut rombongan dari belakang dan sesampainya di Polsek Ciracas Jakarta Timur Terdakwa-2 dan yang lainnya memarkirkan motor dan mengamankan diri disebelah jalan dekat jembatan. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Terdakwa-2 masuk ke dalam Polsek Ciracas Jakarta Timur yang pada saat itu pagar Polsek Ciracas sudah dalam keadaan roboh. Setelah Pagar Polsek Ciracas rubuh Terdakwa-2 beserta rombongan melempari Polsek Ciracas dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya mencoba merubuhkan Bis yang ada di halaman Polsek Ciracas namun karena tidak berhasil selanjutnya Terdakwa-2 meninggalkan Polsek Ciracas Jakarta Timur. Selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa-2, Terdakwa-5, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4, pulang menuju Asrama dan sampai di asrama sekitar pukul 04.00.

Halaman 105 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/II/2021



4. Bahwa pada saat Terdakwa-2 pergi ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dan ikut rombongan ke Polsek Ciracas Jakarta Timur menggunakan sepeda motor Yamaha R15. Adapun Terdakwa-2 tidak dalam pengaruh minum-minuman beralkohol.
5. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui awal penyebab sehingga terjadinya kerusakan dan pembakaran terhadap Polsek Ciracas Jakarta Timur, adapun Terdakwa-2 hanya ikut-ikutan saja bersama rombongan.
6. Bahwa Terdakwa-2 bergabung di Grup WhatsApp "Tri Matra". Dan Terdakwa-2 termasuk anggota didalamnya, dari Grup tersebut Terdakwa-2 mendapat informasi bahwa Saksi-2 dipukuli di depan Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur dan menurutnya penyebab rombongan berkumpul di Arundina Cibubur Jakarta Timur adalah untuk mencari kebenaran dari informasi tersebut.
7. Bahwa Terdakwa-2 pada saat di halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur menemukan double stik lalu mengamankan dan menyimpannya didalam tas berwarna hitam kemudian dibawa ke asrama Hub Kostrad Ciluer Bogor, adapun Terdakwa-2 tidak mengetahui milik siapa double stik tersebut dan Terdakwa-2 tidak pernah gunakan untuk memukul orang karena double stik tersebut bukan milik Terdakwa-2.
8. Bahwa yang Terdakwa-2 lakukan pada saat didepan atau halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur yaitu sempat melempar sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali kedalam Polsek Ciracas Jakarta Timur selain itu Terdakwa-2 juga ikut rombongan berusaha merobohkan 1 (satu) unit Bus yang terparkir di halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur namun karena tidak berhasil selanjutnya Terdakwa-2 pergi meninggalkan Polsek Ciracas Jakarta Timur.
9. Bahwa pada saat kegiatan berlangsung Terdakwa-2 menggunakan jaket berwarna Hijau, celana panjang, memakai topi berwarna Hitam, memakai tas kecil dan pakai sepatu, mengendarai sepeda motor R15 warna Hitam milik Terdakwa-5, dan saat itu berboncengan Terdakwa-5.
10. Bahwa Terdakwa-2 menerangkan bahwa tidak mengetahui siapa saja yang ikut melakukan kerusakan dan pembakaran terhadap Polsek Ciracas Jakarta Timur karena sebagian banyak yang menggunakan penutup kepala seperti helm dan masker.
11. Bahwa selama Terdakwa-2 dalam perjalanan dari Arundina Cibubur Jakarta Timur sampai dengan Polsek Ciracas Jakarta Timur tidak melihat adanya penganiayaan dan pemukulan serta pengeroyokan terhadap anggota Polri.
12. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui apakah ada Matra lain selain Angkatan Darat dalam kerusakan dan pembakaran terhadap Polsek Ciracas Jakarta Timur.

Terdakwa-3 : Ervan Murdiono Tumanger, Pratu NRP31170833721195.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam IM lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan



Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170833721195 Jabatan Ta Hub Kostrad.

2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-3 bersama (tiga) orang rekan anggota bernama Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-2, berangkat ke daerah KPAD Cibubur berdekatan kediaman Ka Hubkostrad untuk bertemu dengan Terdakwa-1 sebagai Driver, sekira pukul 21.00 WIB sesampai di tempat tersebut Terdakwa-3 bersama rekan lainnya bertemu dengan Terdakwa-1 beserta ± 15 (lima belas) orang lainnya di tempat warung kopi daerah KPAD sambil mengobrol tentang masalah kebenaran pengeroyokan Saksi-2 oleh orang sipil, setelah itu Terdakwa-3 beserta rekan lainnya bergerak berdasarkan Share lokasi di GRUP TRIMATRA ARTAJULAS (tidak tahu namanya) dan di tempat tersebut ada sekitar ± 30 (tiga puluh orang) berkumpul di daerah Labiomed Cibubur tepatnya diantara bangunan bertingkat dengan membahas kejadian sebenarnya Saksi-2 di aniaya oleh orang atau bukan melainkan kecelakaan, maka kesimpulan rekan anggota di tempat tersebut bergerak menuju Arundina Cibubur untuk melihat secara langsung di tempat kejadian tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-3 berboncengan dengan Terdakwa-4 menuju Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur beserta yang lainnya, sesampai di Indomaret melihat ada 1 (satu) orang (tidak kenal) menghampiri Terdakwa-4 dengan berkata "udah bubar saja, itu sudah ada yang ngurus di Pom dan beritanya eggk benar itu" (sambil mengerakan tangannya mengusir) dan memfoto Terdakwa-4 beserta rekan lainnya yang sedang parkir di Indomaret, setelah itu Terdakwa-3 beserta yang lainnya kembali ke warung Kopi KPAD Cibubur, setelah beberapa jam kemudian Terdakwa-3 melihat Grup Trimatra Artajulas ada yang mengirimkan foto rombongan yang berada di Arundina Cibubur, sehingga Terdakwa-3 beserta 4 (empat) orang rekan Hub Kostrad berangkat lagi menuju daerah Arundina Cibubur, sesampai di Indomaret tersebut rombongan akan bergerak menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur.

4. Bahwa Terdakwa-3 ikut rombongan menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur dan selama dalam perjalanan Terdakwa-3 melihat perusakan terhadap 1 (satu) buah tenda Pos Polisi di tepi jalan (nama jalan tidak tahu), sesampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur rombongan melakukan sweeping berputar balik langsung berhenti di depan gerbang pagar Polsek, saat itu Terdakwa-4 menunggu di sepeda motor sedangkan Terdakwa-3 turun dan berjalan ke arah dalam Polsek melewati pagar yang rusak sambil melihat beberapa rekan lainnya sedang membakar spanduk depan Polsek, selanjutnya Terdakwa-3 berjalan ke arah kiri Polsek Ciracas Jakarta Timur dekat parkir sepeda motor, lalu Terdakwa-3 mengambil batu dan melemparkannya ke arah lampu pagar sehingga lampu tersebut pecah selanjutnya Terdakwa-3 lari menuju Terdakwa-4 kemudian pulang bersama Terdakwa-4 ke Hub Kostrad.

5. Bahwa penyebab dari terjadinya perusakan dan pembakaran yang terjadi Mapolsek Ciracas Jakarta Timur yaitu balas dendam atas ketidakpuasan terhadap korban (Saksi-2) yang dianiaya oleh orang sipil Arundina Cibubur Jakarta Timur sehingga para rekan atau oknum anggota TNI melakukan aksi anarkis yaitu perusakan di Arundina Cibubur Jakarta Timur dan Mapolsek Ciracas Jakarta Timur.



6. Bahwa Terdakwa-3 mengetahui informasi tentang kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Saksi-2 yaitu di Grup WhatsApp Tri Matra Artajulas namun dalam grup tersebut Terdakwa-3 tidak ada berkomentar apapun.

7. Bahwa didalam Grup WhatsApp Tri Matra Artajulas tersebut Terdakwa-3 melihat ada yang mengirimkan chat yang berisikan ajakan untuk berkumpul di Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan tujuan mencari pelaku pengeroyokan terhadap Saksi-2.

8. Bahwa yang Terdakwa-3 lakukan saat di halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur yaitu melempar batu kearah 1 (satu) lampu kaca parkir dan 1 (satu) lampu bulat pagar sehingga semua lampu tersebut pecah dan penerangan padam.

9. Bahwa cara Terdakwa-3 melakukan perusakan yaitu menggunakan alat batu bekas coran semen untuk melakukan perusakan Polsek Ciracas Jakarta Timur dengan cara melempar batu kearah 1 (satu) lampu kaca parkir dan 1 (satu) lampu bulat pagar sehingga semua lampu tersebut pecah dan penerangan padam.

10. Bahwa pada saat kegiatan perusakan Polsek Ciracas Jakarta Timur Terdakwa-3 menggunakan pakaian preman baju kaos biru dongker lengan panjang dan celana panjang warna hitam dan berboncengan bersama Terdakwa-4 menggunakan sepeda motor Nopol F 2605 FAB milik Terdakwa-3.

11. Bahwa Terdakwa-3 tidak kenal dengan oknum anggota TNI lain yang melakukan perusakan di Polsek Ciracas Jakarta Timur karena sebagian besar menggunakan penutup kepala dan masker.

12. Bahwa sebelum rombongan pergi ke Polsek Ciracas Jakarta Timur, ada beberapa titik kumpul yaitu pertama di warung Kopi KPAD Cibubur berdekatan kediaman Ka Hub Kostrad ada massa berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang kemudian yang kedua di ruko bertingkat di daerah Labiomed Cibubur ada massa berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang dan yang ketiga di Indomaret Arundina Cibubur ada massa berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang.

13. Bahwa Terdakwa-3 tidak melihat ada penganiayaan terhadap anggota Polri pada saat di Arundina Cibubur Jakarta Timur dan Polsek Ciracas Jakarta Timur.

14. Bahwa Terdakwa-3 membenarkan foto yang tunjuk oleh panah berwarna biru adalah Terdakwa-3 menggunakan helm berwarna hijau dan berboncengan dengan Terdakwa-4 berpakaian hitam dilokasi parkir Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur.

Terdakwa-4 : Junaedi, Pratu NRP 31170557840598.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Junaedi (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam III/Siliwangi lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170557840598 Jabatan Ta Hub Kostrad.



2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-4 bersama (tiga) orang rekan anggota bernama Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-2, berangkat ke daerah KPAD Cibubur. Disana bertemu dengan Terdakwa-1 sebagai Driver beserta ± 15 (lima belas) orang lainnya di tempat warung kopi daerah KPAD sambil mengobrol tentang kejadian yang menimpa Saksi-2, setelah itu Terdakwa-4 beserta rekan lainnya bergerak berdasarkan Share lokasi di GRUP TRIMATRA ARTAJULAS (tidak tahu namanya) dan di tempat tersebut ada sekitar ± 30 (tiga puluh orang) berkumpul di daerah Labiomed Cibubur tepatnya diantara bangunan bertingkat dengan membahas kejadian kebenaran Saksi-2 apakah benar dilakukan pengeroyokan atau murni kecelakaan, maka kesimpulan rekan anggota di tempat tersebut bergerak menuju Arundina Cibubur untuk melihat secara langsung di tempat kejadian tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-4 beserta rekan lainnya berangkat menuju Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur kemudian Terdakwa-4 melihat ada 1 (satu) orang (tidak kenal) menghampiri saya dengan berkata “udah bubar saja, itu sudah ada yang ngurus di Pom dan beritanya tidak benar itu” (sambil mengerakan tangganya mengusir) dan memfoto saya beserta rekan lainnya yang sedang parkir di Indomaret, setelah itu saya beserta 4 (empat) orang teman saya kembali ketempat warung Kopi KPAD Cibubur dengan membahas permasalahan yang sama Pratu Ilham tentang mencari informasi kebenaraannya (tambah bingung), setelah itu beberapa jam kemudian saya melihat Grup Trimatra Artajulas berisikan foto rombongan yang berada di jalanan Arundina Cibubur, sehingga saya beserta 4 (empat) orang rekan Hub Kostrad berangkat lagi menuju daerah Arundina Cibubur, sesampai di Indomaret tersebut rombongan sudah mau bergerak menuju Polsek Ciracas, kemudian Terdakwa-4 mengikuti rombongan dari belakang sampai Polsek Ciracas Jakarta Timur.

4. Bahwa selama dalam perjalanan menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-4 melihat kejadian perusakan terhadap 1 (satu) buah tenda Pos Polisi di tepi jalan (nama jalan tidak tahu) dan kios-kios maupun gerobak pedagang kaki lima, sesampainya di Polsek Ciracas Jakarta Timur rombongan berhenti di depan gerbang pagar Polsek tersebut, lalu Terdakwa-4 memarkirkan sepeda motor didepan Polsek Ciracas Jakarta Timur didekat jembatan, menunggu Terdakwa-3 kembali dari dalam Polsek Ciracas Jakarta Timur, sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa-4 bersama Terdakwa-3 kembali pulang ke Asrama Hubkostrad. Adapun Terdakwa-4 tidak melakukan apapun pada saat didepan Polsek Ciracas Jakarta Timur.

5. Bahwa menurut Terdakwa-4 penyebab terjadinya perusakan dan pembakaran terhadap Polsek Ciracas Jakarta Timur adalah ketidakpuasaan rombongan atas informasi kejadian pengeroyokan terhadap Saksi-2 di Arundina Cibubur Jakarta Timur, dari ketidakpuasaan itulah menyebabkan tindakan anarkis dari rombongan sehingga melakukan perusakan.

6. Bahwa anggota Hub Kostrad yang berkumpul di Arundina Cibubur Jakarta Timur adalah Terdakwa-4, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5. Adapun pada saat perjalanan menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-4 dan Terdakwa-3 bersama menggunakan sepeda motor dan berpisah dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-5.



7. Bahwa Terdakwa-4 pertama kali mendapat informasi tentang adanya kumpulan di Arundina Cibubur Jakarta Timur yaitu di Grup Tri Matra Artajulas, adapun tujuan berkumpul di Arundina Cibubur Jakarta Timur adalah mencari kebenaran dan informasi tentang kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Saksi-2 serta mencari para pelaku pengeroyokan.

8. Bahwa cara Terdakwa-4 melakukan perusakan terhadap Polsek Ciracas Jakarta Timur yaitu dengan mengambil 2 (dua) buah batu yang ditemukan di pinggir pagar Polsek Ciracas Jakarta Timur kemudian Terdakwa-4 melakukan pelemparan terhadap 1 (satu) unit Bus yang terparkir di halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur.

9. Bahwa selain Terdakwa-4 yang melakukan perusakan terhadap Polsek Ciracas Jakarta Timur, ada banyak oknum anggota TNI yang melakukan perusakan namun Terdakwa-4 tidak kenal namanya karena sebagian besar menggunakan penutup kepala dan masker serta ada yang menggunakan helm.

10. Bahwa pada saat Terdakwa-4 di Polsek Ciracas Jakarta Timur menggunakan pakaian preman kaos kerah lengan pendek warna hitam dengan list putih dan celana panjang warna abu-abu, dengan menggunakan sepatu cat warna coklat dengan mengendarai SPM Honda Beat warna Hitam berstiker kuning Nopol F 2605 FAB berboncengan dengan Terdakwa-3.

11. Bahwa Terdakwa-4 tidak melihat adanya penganiayaan terhadap anggota Polri baik pada saat di Arundina Cibubur Jakarta Timur maupun di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

12. Bahwa Terdakwa-4 membenarkan foto yang tunjuk oleh lingkaran merah muda adalah Terdakwa-4 berpakaian hitam dilokasi parkir Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur.

Terdakwa-5 : Mail Sunarno, Pratu NRP 31170810790897.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam Jaya lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170810790897 Jabatan Tabaminpam Urpam Situud Hub Kostrad.

2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-5 mendapat informasi dari chat Whatsapp grup ARTAJULAS NUSANTARA lalu Terdakwa-5 datang ke kantin bersama Terdakwa-3 untuk makan tidak lama kemudian Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 datang dan menanyakan tentang permasalahan pengeroyokan yang dialami oleh Saksi-2 setelah itu Terdakwa-3 bertanya "Kesana gak?" lalu Terdakwa-5 jawab "terserah" dan dikesepakatani semua berangkat ke daerah KPAD Cibubur untuk mengecek kebenaran tentang kejadian tersebut melalui CCTV yang berada di lokasi terjadinya pengeroyokan Saksi-2.



3. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-5 dan rekan-rekan yang lain 3 (tiga) orang berangkat dari asrama Hubkostrad menuju ke KPAD Cibubur dan setibanya disana sekira pukul 21.30 WIB bertemu dengan 15 (lima belas) orang tidak dikenal (merupakan satu angoatan) tidak lama datang Terdakwa-1, kurang lebih 1 (satu) jam di lokasi KPAD Cibubur sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa-5 dan rekan-rekan yang lainnya bergeser ke daerah Indomaret Arundina Cibubur.

4. Bahwa sesampainya di daerah lokasi indomart dekat Arundina Cibubur Terdakwa-5 bertemu dengan kerumunan masa kemudian Terdakwa-5 mencari tempat nongkrong di ruko-ruko yang sudah tutup dan beristirahat disana tidak lama kemudian ada salah satu orang yang tidak dikenal menggunakan baju orange datang menghampiri kerumunan dan berkata "sudah kalian balik saja ini temen kalian jatuh kecelakaan tunggal, bukan di keroyok" (sambil menunjukkan bukti video kejadian jatuhnya Saksi-2), lalu Terdakwa-5 bersama rekan saya 4 (empat) orang kembali ke KPAD Cibubur sambil memonitor di Grup WhatsApp.

5. Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa-5 kembali lagi ke Indomaret Arundina Cibubur bersama rekan-rekan dari Hub Kostrad 4 (empat) orang, karena mendapat informasi dari Grup Whatsapp ARTAJULAS NUSANTARA untuk berkumpul kembali di daerah Indomaret Arundina Cibubur namun setibanya disana rekan-rekan yang lainnya sudah bergerak ke arah Polsek Ciracas Jakarta Timur. Pada saat itu Terdakwa-5 melihat mobil patroli polisi yang rusak dan warung-warung pedagang kaki lima yang hancur berada di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa-5 dan rekan-rekan Hubkostrad mengikuti masa dari belakang menuju ke Polsek Ciracas sesampainya di Polsek Ciracas masa yang didepan langsung menyerang Polsek Ciracas namun Terdakwa-5 dan rekan-rekan Hubkostrad berhenti di seberang jalan depan Polsek Ciracas tepatnya di jembatan kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa-5 melihat kejadian keributan dan pembakaran yang berada di Polsek Ciracas Jakarta Timur kemudian Terdakwa-5 bersama rekan-rekan Hubkostrad kecuali Terdakwa-1 kembali pulang ke Asrama Hubkostrad dan tiba di Asrama Hubkostrad sekira pukul 04.00 WIB.

6. Bahwa Terdakwa-5 mendapat informasi awal tentang kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Saksi-2 yaitu dari Grup ARTAJULAS NUSANTARA kemudian dari grup tersebutlah Terdakwa-5 mendapat informasi tentang adanya kumpul di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

7. Bahwa anggota Hub Kostrad yang pergi ke Arundina Cibubur Jakarta Timur yaitu Terdakwa-5, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 namun pada saat perpindahan dari Arundina Cibubur Jakarta Timur berpisah.

8. Bahwa Terdakwa-5 melihat adanya perusakan terhadap mobil patroli polisi yang rusak dan warung-warung pedagang kaki lima yang hancur berada di lokasi, namun Terdakwa-5 tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan perusakan tersebut.

9. Bahwa pada saat didepan Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-5 melihat ada Terdakwa-2 berjalan kearah depan Polsek Ciracas Jakarta Timur sedangkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 tidak mengetahui karena terpisah.



10. Bahwa menurut Terdakwa-5 penyebab hingga terjadinya perusakan dan pembakaran terhadap Polsek Ciracas Jakarta Timur yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB karena adanya berita bohong atau hoaks tentang pengeroyokan yang dialami oleh Saksi-2 sehingga menimbulkan emosi dari rekan-rekan satu angkatan untuk melakukan perusakan terhadap Polsek Ciracas Jakarta Timur.

11. Bahwa Terdakwa-5 tidak mengetahui siapa saja yang melakukan perusakan dan pembakaran di Polsek Ciracas Jakarta Timur pada tanggal 29 Agustus 2020 adapun yang Terdakwa ketahui ada ± 50 (lima puluh) orang masuk kedalam Polsek Ciracas Jakarta Timur.

12. Bahwa Terdakwa-5 tidak mengonsumsi minum-minuman keras maupun narkoba pada saat pergi ke Arundina Cibubur Jakarta Timur.

13. Bahwa Terdakwa-5 kenal dengan foto yang ditunjukan yaitu lingkaran merah muda adalah Terdakwa-4 dan Terdakwa-3 menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam.

Terdakwa-6 : Muhammad Syaiful Azhar, Pratu NRP NRP 31170718721097.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di XIV/Hasanudin lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170718721097 Jabatan Ta Fotfilmil Denpernika Hub Kostrad.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-6 dan rombongan pulang ke Denpernika Hub Kostrad Ciluwer setelah dari Makostrad Jakarta Pusat dan sampai sekira pukul 23.00 WIB selanjutnya Terdakwa-6 pergi ke Barak Remaja untuk melakukan pembersihan, tidak lama kemudian Terdakwa-1 anggota Makohub Kostrad menghubungi Terdakwa-6 dan menyuruh Terdakwa-6 merapat ke lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur.

3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat seorang diri menggunakan sepeda motor menuju arah Arundina Cibubur Jakarta Timur, sesampainya disana sekira pukul 00.20 WIB sudah ada kurang lebih 30 (tiga puluh) orang berada disana berkumpul, 5 (lima) menit kemudian datang rombongan menggunakan sepeda motor masing-masing dan ada yang berboncengan melakukan perusakan terhadap warung-warung warga di sekitar Arundina Cibubur Jakarta Timur.

4. Bahwa Terdakwa-6 mengikuti dari belakang namun Terdakwa-6 tidak melakukan perusakan, hanya ikut rombongan saja. Pada saat rombongan akan pergi ke Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-6 melihat ada Terdakwa-1 berada didepan sedangkan Terdakwa-6 dibelakang rombongan.

5. Bahwa selanjutnya rombongan jalan menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur melalui rute Jl. Raya Bogor depan Menzikon dan



seterusnya, sesampainya di Polsek Ciracas Jakarta Timur sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa-6 melihat rombongan didepan sudah melakukan aksi perusakan baliho, sedangkan Terdakwa-6 hanya menunggu diatas motor melihat aksi rombongan melakukan perusakan, yang Terdakwa-6 lihat rombongan ada yang melakukan perusakan terhadap mobil dinas Polsek, Bis Polsek serta ada yang melakukan pembakaran ban di jalan persis depan Polsek Ciracas Jakarta Timur. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa-6 putar balik kearah Jl. Raya Bogor untuk pulang ke kantor Denpernika Hub Kostrad Ciluwér Jawa Barat.

6. Bahwa sebelum berangkat ke Arundina Cibubur Jakarta Timur, Terdakwa-6 sempat dihubungi oleh Terdakwa-1 dan menyuruh untuk bergabung pergi ke Arundina Cibubur Jakarta Timur namun pada saat itu Terdakwa-1 tidak memberikan alasan berkumpul dan hanya menyuruh datang serta mengirimkan share lokasi Terdakwa-1.

7. Bahwa Terdakwa-6 tidak ikut melakukan perusakan baik di Arundina Cibubur maupun di Polsek Ciracas Jakarta Timur. Adapun pada saat di Polsek Ciracas Jakarta Timur Terdakwa-6 hanya berhenti disebéang Polsek Ciracas Jakarta Timur dan melihat serta menyaksikan para rombongan melakukan aksi perusakan, pembakaran dan pelemparan ke kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur.

8. Bahwa Terdakwa-6 tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadinya perusakan dan pembakaran terhadap Polsek Ciracas Jakarta Timur, adapun Terdakwa-6 hanya ikut-ikutan saja bersama rombongan ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.

9. Bahwa Terdakwa-6 tidak kenal orang-orang yang ada kumpul di Arundina dan Polsek Ciracas, yang Terdakwa-6 kenal hanya melihat Terdakwa-1 saja saat di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

10. Bahwa Terdakwa-6 tidak mengetahui siapa-siapa yang melakukan perusakan terhadap warung-warung warga di Arundina Cibubur Jakarta Timur dan perusakan terhadap kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur. Adapun yang Terdakwa lihat, yang dirusak adalah :

- a. di Arundina Cibubur rombongan merusak warung-warung warga.
- b. di Arundina Cibubur menuju Polsek Ciracas, blokade jalan.
- c. di Polsek Ciracas, Bus Polsek, Mobil Patroli, Pagar Polsek dan pembakaran Ban didepan Polsek Ciracas.

11. Bahwa menurut Terdakwa-6 tidak ada kaitannya antara Polsek Ciracas Jakarta Timur dengan kejadian pengeroyokan yang dialami Arundina Cibubur Jakarta Timur. Terdakwa-6 hanya ikut rombongan saja pergi ke Polsek Ciracas Jakarta Timur dan sampai sana tidak melakukan perusakan melainkan hanya melihat saja.

12. Bahwa Terdakwa-6 tidak mengetahui apakah ada keterlibatan matra lain selain angkatan darat dan tidak mengetahui apakah ada keterlibatan warga sipil atas kejadian perusakan dan pembakaran Polsek Ciracas Jakarta Timur.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa:



2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) bundel Fotokopi VISUM ET REPERTUM RSPAD Garot Soebroto Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky.
- b) 1 (satu) bundel Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Garot Soebroto Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Bripda Bernandus.
- c) 1 (satu) bundel Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RS Bhayangkara TK 1 R. Said Soekanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay TK 1 tanggal 7 September 2020 atas nama korban Sdr. Dida Hilman Maulana.
- d) 1 (satu) bundel hasil Rekam Medis Puskesmas Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama korban Aiptu Selamat Siswanto.

2. Barang-barang:

- a 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol F 2605 FAB berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah Kunci Kontak milik Pratu Junedi. (diluar berkas).
- b. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha R15 warna Hitam Nopol F 2130 GS berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah Kunci Kontak milik Pratu mail Sunarno. (diluar berkas).
- c. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A92 warna Biru Ungu milik Pratu.M. Syaiful Azhar. (diluar berkas).
- d. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Biru Telor Asin milik Pratu Jansen Jason Christ. (diluar berkas).
- e. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Hitam milik Pratu Junaedi. (diluar berkas).
- f. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 warna Biru Gelap milik Pratu Evan Murdiono Tumanger. (diluar berkas).
- g. 1 (satu) unit Handohone Merk Samsung A50 warna Hitam milik Pratu Mail Sunarno. (diluar berkas).
- h. 1 (satu) buah DoubleStik yang disita dari Pratu Jansen Jason Christ. (diluar berkas) .
- i. 1 (satu) buah jaket warna Hijau Stabilo milik Pratu Jansen Jason Christ (diluar berkas).
- j. 1 (satu) buah kaos kerah list Merah warna Hitam milik Pratu Junaedi. (diluar berkas).
- k. 1 (satu) buah kaos warna Hitam milik Pratu James Victor Djaha. (diluar berkas).
- l. 1 (satu) buah kaos warna Hitam milik Pratu Mail Sunarno. (diluar berkas).



m. 1 (satu) unit Flasdisk merk SanDisk warna Putih yang berisikan Video Rekaman CCTV. Dan foto pengeroyokan dan pengrusakan. (diluar berkas).

n. 7 (tujuh) butir Peluru Gotri diameter 4 mm dan 3 mm (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Ditkumad).

o. 1 (satu) butir Peluru Gotri diameter 3 mm (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Ditkumad).

p. 2 (dua) keeping serpihan Pecahan kaca (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Ditkumad).

q. 5 (lima) butir Peluru Gotri utuh berwarna Emas (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Ditkumad).

r. 1 (satu) keeping serpihan Pecahan botol (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Ditkumad).

s. 1 (satu) buah Sisa Plastik dan kain yang terbakar (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Ditkumad).

t. 7 (tujuh) buah Pecahan batu (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Ditkumad).

u. 1 (satu) buah Kayu balok berukuran kecil (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Ditkumad).

v. 1 (satu) buah Kayu balok berukuran besar (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Ditkumad).

w. Foto para korban penganiayaan/pengeroyokan dan korban perusakan dalam 1 (satu) buah flashdisk (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Ditkumad).

Bahwa barang bukti tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) bundel Fotokopi Visum Et Repertum RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah Visum Et Repertum RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky", surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Barang bukti berupa 1 (satu) bundel Fotokopi Visum Et Repertum RSPAD Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripa Bernandus, barang bukti tersebut telah



diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah Visum Et Repertum RSPAD Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripa Bernadus Dimas Galih, surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Barang bukti berupa 1 (satu) bundel Fotokopi hasil Visum Et Repertum RS. Bhayangkara TK.1 R. Said Soekanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay TK.1 tanggal 7 September 2020 atas nama korban Sdr. Dida Hilman Maulana, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah Visum Et Repertum RS. Bhayangkara TK.1 R. Said Soekanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay TK.1 tanggal 7 September 2020 atas nama korban Sdr. Dida Hilman Maulana, surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Barang bukti berupa 1 (satu) bundel rekam medis pasien Puskesmas Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama korban Aiptu Selamat Siswanto, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah rekam medis pasien Puskesmas Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama korban Aiptu Selamat Siswanto, surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol F 2605 FAB berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah Kunci Kontak milik Pratu Junedi, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah Sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Pratu Junaedi, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha R15 warna Hitam Nopol F 2130 GS berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah Kunci Kontak milik Pratu mail Sunarno, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah Sepeda motor Yamaha R15 warna Hitam Pratu Mail Sunarno, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A92 warna Biru Ungu milik Pratu.M. Syaiful Azhar, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah



Handphone Merk Oppo A92 warna Biru Ungu milik Pratu.M. Syaiful Azhar, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Biru Telor Asin milik Pratu Jansen Jason Christ. (diluar berkas). barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah Handphone Merk Realme warna Biru Telor Asin milik Pratu Jansen Jason Christ, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Hitam milik Pratu Junaedi. (diluar berkas). barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah Handphone Merk Oppo warna Hitam milik Pratu Junaedi, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

f. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 warna Biru Gelap milik Pratu Evan Murdiono Tumanger, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah Handphone Merk Oppo F11 warna Biru Gelap milik Pratu Evan Murdiono Tumanger, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

g. 1 (satu) unit Handohone Merk Samsung A50 warna Hitam milik Pratu Mail Sunarno, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah Handohone Merk Samsung A50 warna Hitam milik Pratu Mail Sunarno, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

h. 1 (satu) buah DoubleStik yang disita dari Pratu Jansen Jason Christ., barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah DoubleStik yang disita dari Pratu Jansen Jason Christ, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

i. 1 (satu) buah jaket warna Hijau Stabilo milik Pratu Jansen Jason Christ, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah jaket warna Hijau Stabilo milik Pratu Jansen Jason Christ, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



- j. 1 (satu) buah kaos kerah list Merah warna Hitam milik Pratu Junaedi, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah kaos kerah list Merah warna Hitam milik Pratu Junaedi, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- k. 1 (satu) buah kaos warna Hitam milik Pratu James Victor Djaha, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah kaos warna Hitam milik Pratu James Victor Djaha, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- l. 1 (satu) buah kaos warna Hitam milik Pratu Mail Sunarno, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah kaos warna Hitam milik Pratu Mail Sunarno, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- m. 1 (satu) unit Flasdisk merk SanDisk warna Putih yang berisikan Video Rekaman CCTV. Dan foto pengeroyokan dan pengerusakan, barang bukti tersebut telah diputar dihadapan para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- n. 7 (tujuh) butir Peluru Gotri diameter 4 mm dan 3 mm, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah peluru Gotri Soft Gun ditemukan dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur, sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- o. 1 (satu) butir Peluru Gotri diameter 3 mm, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa barang bukti tersebut adalah peluru Gotri Soft Gun ditemukan dari halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur, sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- p. 2 (dua) keeping serpihan Pecahan kaca, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari tubuh Aipda Tukin korban kekerasan kasus Polsek Ciracas, sehingga berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



q. 5 (lima) butir Peluru Gotri utuh berwarna Emas, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

r. 1 (satu) keeping serpihan Pecahan botol, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dihadapan para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut disita dari halaman Polsek Ciracas, sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

s. 1 (satu) buah Sisa Plastik dan kain yang terbakar, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dihadapan para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut disita dari halaman Polsek Ciracas, sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

t. 7 (tujuh) buah Pecahan batu, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dihadapan para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut disita dari halaman Polsek Ciracas, sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

u. 1 (satu) buah Kayu balok berukuran kecil, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dihadapan para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut disita dari atas bus yang paker di halaman Polsek Ciracas, sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

v. 1 (satu) buah Kayu balok berukuran besar, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dihadapan para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut disita dari atas bus yang paker di halaman Polsek Ciracas, sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

w. Foto para korban penganiayaan/pengeroyokan dan korban perusakan dalam 1 (satu) buah flashdisk, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dihadapan para Saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) buah flashdisk yang berisi para korban penganiayaan, sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat



memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan keterangan para Saksi tidak ada yang disangkal oleh para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam IX/Udayana lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170657830196 Jabatan Ta Hub Kostrad.

2. Bahwa benar Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam IX/Udayana lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170658411297 Jabatan Ta Hub Kostrad.

3. Bahwa benar Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam IM lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170833721195 Jabatan Ta Hub Kostrad.

4. Bahwa benar Pratu Junaedi (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam III/Siliwangi lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170557840598 Jabatan Ta Hub Kostrad.

5. Bahwa benar Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam Jaya lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170810790897 Jabatan Tabaminpam Urpam Situud Hub Kostrad.

6. Bahwa benar Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di XIV/Hasanudin lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad,



sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170718721097 Jabatan Ta Fotfilmil Denpernika Hub Kostrad.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB Prada Muharman Ilham (Saksi-3) mengalami kecelakaan sepeda motor di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan tepatnya sebelum lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur dan di rawat di RS Ridwan Meuraksa Jakarta Timur.

8. Bahwa benar kemudian teman-teman maupun letting Prada Muharman Ilham (Saksi-3) dan juga anggota dari satuan Saksi-3 menjenguk Saksi-3 yang dirawat di RS Ridwan Meuraksa Jakarta Timur, yaitu Prada Muhammad Faisal (Saksi-4), Prada Nuvendo Arya Putra (Saksi-6) dan Serka Zul Febrianto Harahap (Saksi-7).

9. Bahwa benar pada saat dirawat di RS Ridwan Meuraksa tersebut, Prada Muharman Ilham (Saksi-3) ditanya oleh teman-teman maupun lettingnya dan dari satuan Saksi-3 tentang kejadian yang dialami oleh Saksi-3 di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Arundina Cibubur Jakarta Timur, saat itu Saksi-3 menceritakan dan mengaku dengan mengatakan "Saksi-3 disalip orang naik motor dilampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Saksi-3 cekcok mulut selanjutnya saya berkelahi kemudian terasa seperti ada yang memukul Saksi-3 dari belakang sampai saya terjatuh dan tidak sadar".

10. Bahwa benar atas keterangan Saksi-3 tersebut, selanjutnya keterangan Saksi-3 tersebut disebarkan/dishare oleh Prada Muhammad Faisal (Saksi-4) ke beberapa Grup Whatsapp teman-teman maupun letting Saksi-3, baik dari TNI AD, AL dan AU antara lain ke Grup Whatsapp "**Peduli Sesama 3013**" dan "**Artajulas Nusantara**" serta "**Trimatra Artajulas**" dan juga "**Atam Jakarta 372**" maupun Grup Whatsapp (WA) lainnya yang berisi ajakan berkumpul di beberapa titik/ tempat untuk mencari dan membalas dendam terhadap warga sipil pelaku pemukulan Prada Muharman Ilham (Saksi-2).

11. Bahwa benar setelah mengetahui adanya berita dari Grup Whatsapp yang berisi tentang berita pemukulan/pengeroyokan terhadap Prada Muharman Ilham (Saksi-3), kemudian teman-teman maupun letting Saksi-3 timbul simpati dan merespon serta memberikan tanggapan dalam Grup Whatsapp dengan saling memberikan komentar di Grup WhatsApp masing-masing yang intinya berisi ajakan berkumpul di beberapa titik/ tempat untuk mencari dan membalas dendam terhadap warga sipil pelaku pemukulan Saksi-3.

12. Bahwa benar pada hari Jumat malam tgl 28 Agustus 2020 teman-teman maupun letting Prada Muaharman Ilham (Saksi-3) dari matra AD dan AL yang tergabung dalam Grup Whatsapp Whatsapp "**Peduli Sesama 3013**" dan "**Artajulas Nusantara**" serta "**Trimatra Artajulas**" dan juga "**Atam Jakarta 372**" diantaranya Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5), Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) bersama anggota TNI lainnya yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang berniat untuk mencari kebenaran yang dialami oleh Saksi-3, kemudian mereka berkumpul di beberapa titik lokasi ada yang di KPAD Cibubur, Labiomed Jl. Yankes AD, Jl. Malaka Cilangkap Cibubur Jakarta Timur untuk selanjutnya akan menuju ke Tempat



Kejadian Perkara (TKP) di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan atau di sekitar Traffi Light Pertigaan Arundina Mart Cibubur Jakarta Timur.

13. Bahwa benar selanjutnya rombongan massa yang berjumlah sekitar 100 orang termasuk Pratu James Victor (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan Pratu Muhammada Syaiful Azhar (Terdakwa-6) dengan mengendarai sepeda motor bergerak dari KPAD Cibubur menuju Arundina dan Polsek Ciracas.

14. Bahwa benar pada saat rombongan massa berada Pertigaan Arundina (depan Arundina Mart) bertemu dengan Dandim 0505/Jaktim Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto (Saksi-11) dan kemudian Saksi-11 sempat memberi pengarahan dan penjelasan bahwa berdasarkan bukti CCTV Prada Muharman Ilham (Saksi-3) mengalami kecelakaan tunggal dan bukan dianiaya atau di keroyok oleh warga sipil, namun rombongan massa tidak percaya dan salah satu orang dari rombongan berkata “walaupun saya prada saya tidak terima baju loreng saya diinjak-injak” kemudian ada juga yang mengatakan bahwa “komandan bohong, rekan kami itu ada bekas memar pada lengannya bekas pemukulan”, selanjutnya ada yang memberikan instruksi “Polsek, Polsek”, akhirnya rombongan massa bergerak menuju ke Polsek Ciracas.

15. Bahwa benar pada saat di Arundina rombongan massa melakukan pengrusakan terhadap kendaraan petugas Laka Lantas dari Polres Jakarta Timur Polri yang selesai melaksanakan olah TKP dan menganiaya Aipda Faizal Santoso (Saksi-1) dan Aipda Slamet Siswanto (Saksi-19) serta melakukan pengrusakan terhadap warung milik warga sekitar tempat kejadian perkara.

16. Bahwa benar pada saat melintas di Jl. Lapangan Tembak Arundina, rombongan melakukan pengrusakan dan penganiayaan terhadap :

a. Sdr. Riyanto (Saksi-18) penjual bubur ayam, saat itu salah satu seorang anggota rombongan berkata “tutup bangsat, anjing” dan yang lainnya ada yang melempar batu dan memecahkan etalase atau gerobak pedagang yang ada disekitar jalan Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur, termasuk milik Saksi-18 dan gerobak milik Saksi-18 mengalami kerusakan.

b. Atas kejadian tersebut, Saksi-18 telah menerima uang santunan ganti rugi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Pangdam Jaya/Jayakarta pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

c. Selain melakukan pengrusakan warung milik Saksi-18, rombongan massa juga melakukan pemukulan terhadap Driver ANTV atas nama Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-12), yang pada saat sedang makan di warung milik Saksi-18, Saksi-12 dipukul oleh anggota dari rombongan masa dengan menggunakan sangkur dan mengenai wajah sebelah kiri dekat hidung, area kepala belakang dekat leher, dan Saksi-12 juga terkena tembakan peluru gotri dari airsoftgun, kemudian Saksi-12 berusaha kabur menyelamatkan diri ke rumah warga setempat.

d. Akibat dari kejadian tersebut Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-14) mengalami luka pada wajah sebelah kiri dekat

Halaman 122 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/III/2021



hidung mengalami luka memar dan robek, kepala bagian kanan samping mengalami luka tembak gotri dari Airsoft Gun, kemudian di belakang kuping sebelah kanan terdapat luka tembak gotri dari Airsoft Gun dan dagu bawah mengalami luka tembak gotri dari Airsoft Gun kemudian area belakang kepala dekat leher sebelah kiri mengalami luka tusuk dari sangkur selanjutnya siku tangan sebelah kanan mengalami luka akibat dilempar menggunakan wajan/penggorengan.

e. Atas kejadian tersebut Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-14) telah menerima uang santunan dari Kasad sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) kemudian untuk kendaraan Suzuki Ertiga ANTV diperbaiki oleh Kodam Jaya/Jayakarta.

f. Selain merusak elatase/gerobak milik Sdr. Riyanto (Saksi-18), rombongan massa juga merusak gerobak milik Sdr. Murjiyanto (Saksi-16), pada saat terjadinya pengrusakan Saksi-16 tidak melihat secara langsung tetapi mendapat informasi dari Sdr. Anda Sudrajat dan benar gerobak milik Saksi-16 mengalami kerusakan, atas kejadian tersebut Saksi-16 telah menerima uang santunan ganti rugi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Pangdam Jaya/Jayakarta pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

g. Pada saat di Tanjakan Jalan Depan RSKO Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21) melihat ada sekelompok orang menggunakan kendaraan Motor melintas sebanyak \pm 30 (tiga puluh) sepeda motor berbagai macam jenis yang rata-rata berboncengan dan selanjutnya Saksi-21 berhenti lalu ada 3 (tiga) kendaraan motor yang menghampiri dan memukul Saksi-21 sehingga terjatuh dari motor kemudian Saksi-21 berkali-kali dipukuli menggunakan tangan dan Saksi-21 berusaha melindungi diri dengan menutup muka menggunakan kedua tangan.

17 . Bahwa benar setelah rombongan massa melakukan pengrusakan dan penganiayaan di Jln Lapangan tembak Arundina, Rombongan massa termasuk para Terdakwa melanjutkan aksinya menuju ke Jln Raya Bogor mengarah ke Polsek Ciracas, pada saat di Jln Raya Bogor, Rombongan massa melakukan pengrusakan dan penganiayaan, diantaranya :

a. Tepatnya di GOR Ciracas Jakarta Timur sekira pukul 00.30 WIB, rombongan massa melakukan penganiayaan terhadap anggota Kepolisian bernama Bripta Tukin (Saksi-13) dan Sdr. Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-14).

b. Pada saat itu Saksi-13 pulang dari dinas dengan menumpang kendaraan mobil milik Saksi-14 jenis Daihatsu Ayla warna hitam Nopol B 2055 SZY, pada saat melintas di Jl. Raya Bogor tepatnya Gor Ciracas, keadaannya macet karena konvoi rombongan massa, kemudian pada saat Saksi-13 berpapasan dengan kurang lebih 7 (tujuh) orang sampai dengan 8 (delapan) orang menghampiri mobil dan memaksa Saksi-13 untuk keluar dari mobil dengan cara menarik Saksi-13, kemudian Saksi-13 dikeroyok dengan cara dipukul, ditendang.

c. Pada sat itu juga rombongan juga melakukan penganiayaan terhadap Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-14) dengan cara

Halaman 123 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/III/2021



memukul atap mobil sambil mengatakan “buka kaca mobil”, selanjutnya Saksi-14 membuka kaca mobil namun masa semakin parah memukul keseluruhan mobil Saksi-14, ada yang menggunakan balok, batu, atap mobil diinjak lalu rombongan massa tersebut menyeret Saksi-14 keluar dari mobil, dan ada beberapa yang memukul Saksi-14 dan Saksi-14 menangkis dengan tangan akan tetapi mata bagian kanan Saksi-14 terkena pukulan benda tumpul.

d. Akibat dari penganiayaan yang dilakukan terhadap Saksi-13 dan Saksi-14 adalah sebagai berikut :

1) Bripka Tukin (Saksi-3).

a) Mengalami luka dan dirawat di RS Bayangkara Kelapa Dua sekira pukul 01.00 WIB, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Saksi dirujuk ke RS Sukanto Polri Kramat Jati Jakarta Timur.

b) Atas kejadian tersebut pada hari Minggu tgl 30 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB (Saksi-5) menerima kunjungan dan besukan dari Bapak Kasad dan Bapak Wakapolri, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-13 dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan perawatan secara Intensif.

c) Bahwa semua biaya pengobatan terhadap (Saksi-13) ditanggung oleh TNI AD, selain itu Saksi-13 juga mendapat santunan dari Bapak Kasad sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Bapak Kasad memberikan kembali sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2). Sdr. Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-14).

a) Mobil milik Saksi-14 jenis Daihatsu Ayla warna hitam Nopol B 2055 SZY mengalami kerusakan.

b) Disamping mobil milik Saksi-14 mengalami kerusakan, Saksi-14 juga mengalami luka dan atas kejadian tersebut Saksi-14 telah menerima uang santunan ganti rugi untuk berobat dan perbaikan kendaraan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Pangdam Jaya/Jayakarta yang Saksi terima di Koramil Kramatjati Jakarta Timur.

e. Selain melakukan pengrusakan dan penganiayaan di GOR Ciracas Jakarta Timur, rombongan massa juga melakukan penganiayaan dan pengrusakan terhadap Sdr. Dida Hilma Maulana (Saksi-17), saat (Saksi-17) pulang dari daerah Rawamangun Jakarta Timur dan saat melintas di Jl. Raya Bogor Jakarta Timur dengan menggunakan Mobil jenis Mitsubishi Expander warna Hitam Nopol B 2786 TYU tepatnya di depan KFC sebelum tempat cuci Steam, Saksi-17 melihat sepeda motor banyak berjatuh di jalan dan banyak pengendara yang memutar balik melawan arah, setelah itu Saksi-17 bertemu dengan gerombolan orang kurang lebih 100 (seratus) orang, awalnya Saksi-17 mengira ada kecelakaan tabrak lari lalu Saksi-17 sempat bertanya kepada seseorang dengan mengatakan “pak ada apa” lalu Saksi-17 diperintah untuk buka kaca mobil lalu Saksi-17



disuruh berhenti serta ada seseorang yang mengatakan “buka semua kaca mobilnya”.

f. Bahwa setelah Sdr. Dida Hilma Maulana (Saksi-17) membuka kaca mobil, ada beberapa orang memukul mobil milik (Saksi-17), salah satunya ada yang menggunakan bambu dan batu untuk memukul kaca belakang mobil sampai pecah, selanjutnya ada orang yang menghampiri Saksi-17 bertanya “kamu siapa, brimob ya” lalu Saksi-17 menjawab “bukan pak, saya sipil warga biasa” lalu ada seseorang lagi yang mengatakan Saksi-17 merekam kejadian tersebut sehingga HP Saksi-17 diambil, kemudian Saksi-17 merebut kembali HPnya dengan cara keluar dari mobil sambil mengejar orang yang memegang HP Saksi-17, setelah itu Saksi-17 dipukul oleh seseorang menggunakan tangan bagian pipi sebelah kiri, selanjutnya Saksi-17 dipukul lagi oleh beberapa orang menggunakan double stik, balok, bambu, serta Saksi-17 melihat ada yang membawa Pistol (tidak tahu Air Soft Gun/Senjata Api) lalu dipukulkan bagian kepala, punggung, lengan, dan dada Saksi.

g. Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. Dida Hilma Maulana (Saksi-17) mengalami luka dibagian kepala bocor mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar dilengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan, kemudian Saksi-17 berinisiatif melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam Jaya/Jayakarta, setelah itu Saksi-17 diarahkan ke Koramil Kramatjati untuk mendapatkan dana santunan/ganti rugi, selanjutnya Saksi-17 mendapat ganti rugi sebesar Rp 6.360.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah),

18. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB rombongan massa sekitar 100 (seratus) orang beserta para Terdakwa sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian rombongan melakukan perusakan, yaitu

- a. Merobek baliho/spanduk gambar Polisi yang ada di depan Polsek Ciracas.
- b. Merobohkan pagar Polsek Cicaras.
- c. Melakukan perusakan mobil Avanza Dinas Polsek Ciracas menggunakan tongkat kayu.
- d. Melempari kaca kantor Polsek Ciracas menyebabkan kaca Polsek Ciracas pecah.

19. Bahwa benar akibat dari pengrusakan di Mapolsek Ciracas, pagar Mapolsek rusak, kaca-kaca depan Mapolsek pecah, kaca mobil dinas Kapolsek pecah, atap garasi mobil dibakar, alat cuci tangan rusak, HT inventaris hilang 1 (satu) unit, kendaraan roda dua dirusak dan dibakar, lampu rusak, banner dibakar, dan kendaraan roda empat rusak serta dibakar di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur dan tidak ada korban jiwa.

20. Bahwa atas kejadian pengrusakan kantor Mapolsek Ciracas, maka pelayanan kepada masyarakat dialihkan ke Polsek Pasar Rebo sedangkan untuk perkara pidana di limpahkan ke Polres Jakarta Timur.



21. Bahwa benar dalam tindakan pengrusakan dan penganiayaan, setiap anggota dari rombongan massa tersebut memiliki peran dan tindakan yang berbeda-beda diantaranya ada yang melakukan penganiayaan terhadap warga maupun pengguna jalan maupun petugas polisi dengan menggunakan senjata Airsoftgun, ada yang dipukul dengan tangan maupun kayu, double stik besi, ditendang dengan kaki, selain itu juga ada yang melakukan perusakan terhadap kantor, tempat dagang, mobil, sepeda motor, SPBU, fasilitas umum dan lainnya.

22. Bahwa benar peran Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB mendapat informasi dari Grup Artajulas Nusantara tentang kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-3) namun Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) tidak berkomentar apapun tentang hal tersebut.
- b. Sekira pukul 21.15 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) pergi menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih menuju warung kopi daerah KPAD Cibubur dan sampai sekira pukul 21.25 WIB disana bertemu dengan Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5).
- d. Kemudian sekira 22.50 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) bersama yang lainnya bergeser ke Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk mencari informasi kebenaran kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Saksi-2 namun sesampainya disana dibubarkan oleh orang tidak dikenal lalu Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) dan yang lainnya kembali ke warung kopi daerah KPAD Cibubur.
- e. Selanjutnya sekira pukul 00.15 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) dan yang lainnya kembali ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dan sebagian rombongan sudah melakukan perusakan terhadap gerobak-gerobak warga serta melakukan penyetopan kendaraan, adapun yang Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) lakukan adalah ikut melakukan perusakan kaca gerobak dengan menggunakan double stik.
- f. Pada saat rombongan sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur sekira pukul 01.00 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) masuk melalui pagar depan Polsek Ciracas yang sudah dalam keadaan rusak lalu bersama rombongan lainnya mencoba menggoyan-goyangkan 1 (satu) unit Bus Polsek yang terparkir di halaman, sedangkan rombongan yang lainnya ada yang melakukan perusakan dan pembakaran spanduk di depan Polsek.
- g. Kemudian sekira pukul 01.50 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) pergi meninggalkan Polsek Ciracas Jakarta Timur menuju TMII Jakarta Timur dan sepanjang perjalanan kembali Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) melihat ada yang melakukan perusakan terhadap warung-warung dan memukul pengendara motor ataupun mobil.



f. Sehingga dalam perkara ini Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) telah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara memecahkan kaca gerobak warga menggunakan double stik di Arundina Cibubur Jakarta Timur dan menggoyang-goyangkan 1 (satu) unit Bus Polsek pada saat di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

23. Bahwa benar peran Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

a. Pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) bersama Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) pergi menuju warung kopi dekat kediaman Kahub KPAD Cibubur, disana mengobrol sambil duduk minum kopi. Setelah itu secara bersama sama pergi menuju ke Arundina dan disana sudah banyak orang, kemudian bergeser kearah ruko disamping indomaret di dekat Arundina. Setelah itu membubarkan diri bersama rekan saya 4 (empat) orang dari Hub Kostrad untuk kembali warung kopi dekat kediaman Kahub KPAD Cibubur.

b. Selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) dan yang lainnya kembali lagi ke Arundina, disana sudah ramai dan bersiap menuju ke Polsek Ciracas Jakarta Timur. Kemudian Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) ikut rombongan dan sesampainya di Polsek Ciracas Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) dan yang lainnya memarkirkan motor dan mengamankan diri disebelah jalan dekat jembatan lalu sekira pukul 00.30 WIB Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) masuk ke dalam halaman Polsek Ciracas melalui pagar Polsek Ciracas sudah dalam keadaan roboh. Kemudian Terdakwa-2 beserta rombongan melempari kaca kantor Polsek Ciracas dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, lalu mencoba menggoyang-goyangkan 1 (satu) unit Bus Polsek yang ada di halaman Polsek Ciracas, selanjutnya Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) meninggalkan Polsek Ciracas Jakarta Timur.

c. Pada saat di halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) menemukan 1 (satu) buah doublestik kemudian Terdakwa-2 berinisiatif mengamankan dan menyimpannya di dalam tas dan disimpan di asrama Hub Kostrad Ciluer kabupaten Bogor.

d. Sehingga dalam perkara ini Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara melempari kaca kantor Polsek Ciracas dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali selain mencoba merubuhkan 1 (satu) unit Bus Polsek yang ada di halaman kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur.

24. Bahwa benar peran Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

a. Pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) bersama Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) berangkat ke daerah KPAD Cibubur



berdekatan kediaman Ka Hubkostrad untuk bertemu dengan Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) sebagai Driver beserta ± 15 (lima belas) orang lainnya yang Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) tidak kenal. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB berdasarkan share lokasi di GRUP TRIMATRA ARTAJULAS (tidak tahu namanya) bergerak menuju Arundina Cibubur untuk melihat secara langsung di tempat kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-3).

b. Pada saat berhenti di Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur ada 1 (satu) orang (tidak kenal) menghampiri Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) dengan berkata “udah bubar saja, itu sudah ada yang ngurus di Pom dan beritanya eggk benar itu” (sambil mengerakan tangganya mengusir) dan memfoto Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) beserta rekan lainnya, setelah itu Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) dan yang lainnya kembali ketempat warung Kopi KPAD Cibubur, setelah itu beberapa jam kemudian di Grup Trimatra Artajulas ada yang mengirimkan foto di jalanan Arundina Cibubur, sehingga Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) berserta 4 (empat) orang rekan Hub Kostrad kembali Arundina Cibubur kembali ke Arundina bergabung kembali dengan rombongan massa kemudian rombongan massa bergerak menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur.

c. Pada saat sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur rombongan berhenti di depan gerbang pagar Polsek, saat itu Pratu Junaedi (Terdakwa-4) menunggu dimotor sedangkan Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) masuk ke halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur melewati pagar besi (rusak atau roboh) saat itu melihat rombongan lain ada yang membakar spanduk, sedangkan Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) jalan kearah kiri Polsek Ciracas Jakarta Timur dekat parkir sepeda motor, adapun tindakan yang dilakukan Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) yaitu lalu saya melempar 1 (satu) lampu kaca parkir sehingga pecah kemudian melempar 1 (satu) lampu bulat pagar sehingga pecah dan penerangan padam. Kemudian Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) menghampiri Pratu Junaedi (Terdakwa-4) lalu mengajaknya untuk pulang.

d. Dalam perkara ini peran Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) adalah melakukan kerusakan terhadap Polsek Ciracas Jakarta Timur adalah dengan mengambil batu bekas coran semen dan melemparkannya kearah 1 (satu) lampu kaca parkir sehingga pecah kemudian melempar 1 (satu) lampu bulat pagar sehingga pecah dan penerangan padam.

20. Bahwa benar peran Pratu Junaedi (Terdakwa-4), pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut :

a. Pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-4 bersama Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), bersama Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) berangkat ke daerah KPAD Cibubur disana bertemu dengan Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) beserta ± 15 (lima belas) orang lainnya yang tidak kenal di tempat warung kopi daerah KPAD sambil mengobrol tentang masalah kebenaran pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2) di Arundina Cibubur Jakarta Timur.



b. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-4 beserta rekan lainnya berangkat ke Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur dan dilanjutkan menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur, lalu Terdakwa-4 dan 4 (empat) rekan lainnya bergabung mengikuti rombongan massa dari menuju ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.

c. Pada saat di Polsek Ciracas Jakarta Timur Terdakwa-4 memarkirkan sepeda motor didepan Polsek Jakarta Timur didekat jembatan, kemudian Terdakwa-4 melakukan perusakan dengan cara mengambil batu yang didapatnya di samping pagar Polsek dan melemparkan sebanyak 2 (dua) kearah 1 (satu) buah bus Polsek Ciracas Jakarta Timur kemudian Terdakwa-4 kembali ke sepeda motor menunggu Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) kembali dari dalam kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, setelah Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) kembali lalu Terdakwa-4 dan Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) pulang.

d. Terdakwa-4 terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara mengambil batu yang didapatnya di samping pagar Polsek dan melemparkan sebanyak 2 (dua) kearah 1 (satu) buah bus Polsek Ciracas Jakarta Timur.

21. Bahwa benar peran Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5), pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

a. Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-5 mendapat informasi dari Grup WhatsApp Artajulas Nusantara tentang pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-3).

b. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-5 dan rekan-rekan yang lain 3 (tiga) orang berangkat dari asrama Hubkostrad menuju ke KPAD Cibubur dan setibanya disana sekira pukul 21.30 WIB bertemu dengan teman satu angkatan kurang lebih 15 (lima belas) orang kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa-5 dan rekan-rekan yang lainnya bergeser ke daerah Arundina Mart Cibubur Jakarta Timur, sesampainya disana ada orang yang tidak di kenal menghampiri kerumunan dan berkata "sudah kalian balik saja ini temen kalian jatuh kecelakaan tunggal, bukan di keroyok" (sambil menunjukkan bukti video) lalu Terdakwa-5 dan yang lainnya kembali ke KPAD Cibubur Jakarta Timur ikut bergabung dengan kelompok/rombongan/ massa.

d. Sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa-5 dan rekan lainnya kumpul kembali di daerah Arundina Mart Cibubur setibanya Arundina Terdakwa-5 melihat mobil patroli polisi dirusak dan warung-warung pedagang kaki lima hancur kemudian rombongan massa akan bergerak kearah Polsek Ciracas, Sampai di Polsek Ciracas rombongan massa langsung melakukan perusakan dan pembakaran kantor Polsek Ciracas, melihat kerusakan tersebut, Terdakwa 5 memutuskan untuk kembali ke Asrama Hubkostrad.

22. Bahwa benar peran Pratu Muhammad Syaiful Azhar(Terdakwa-6) pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

a. Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa-6 mendapat informasi dari grup WhatsApp Artajulas Kostrad bahwa Prada Muharman Ilham (Saksi-3) dikeroyok oleh preman di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

Halaman 129 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/III/2021



b. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-6 mendapat telepon dari Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) untuk merapat ke Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Terdakwa-6 pergi seorang diri menggunakan sepeda motor dan sampai di Arundina Cibubur Jakarta Timur sekira pukul 00.20 WIB ikut bergabung dengan rombongan massa dan disana sudah ada 30 (tiga puluh) orang berkumpul selanjutnya 5 (lima) menit kemudian datang rombongan menggunakan sepeda motor masing-masing dan ada yang berboncengan melakukan perusakan terhadap warung-warung warga di sekitar Arundina Cibubur Jakarta Timur.

c. Selanjutnya Terdakwa-6 bergabung dengan rombongan massa kemudian rombongan massa menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur melalui rute Jl. Raya Bogor depan Menzikon dan seterusnya, sesampainya di Polsek Ciracas Jakarta Timur rombongan massa melakukan aksi perusakan baliho sedangkan Terdakwa-6 hanya menunggu diatas motor dan menyaksikan perusakan terhadap mobil dinas Polsek, Bus Polsek serta pembakaran ban di jalan persis depan Polsek Ciracas Jakarta Timur. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa-6 pulang ke Denpernika Hub Kostrad Ciluwur Jawa Barat.

23. Bahwa benar atas adanya kejadian pengrusakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh rombongan massa yang berjumlah sekitar 100 orang, Pimpinan TNI AD, pada tanggal 30 Agustus 2020 membentuk pos pengaduan masyarakat yang bertempat di Koramil-05/Kramajati, yang bertujuan untuk mendaftarkan kerugian dan menampung adanya pengaduan dari korban kerusakan.

24. Bahwa benar setelah dibentuknya pos pengaduan masyarakat, sampai dengan tanggal 2 September 2020 terdapat pengaduan sebanyak lebih kurang 90 (sembilan puluh) pengadu/pelapor dan dari 90 (sembilan puluh) data tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kriteria yakni dari warga yang mengalami kerugian personel/luka-luka dan yang mengalami kerugian materiil.

25. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sampai dengan 18.00 WIB hari keenam Posko Pengaduan di Koramil-05/Kramatjati dibuka warga yang datang dan melapor sebanyak 20 (dua puluh) warga sehingga total keseluruhan yang datang dan mengadu sebanyak 111 (seratus sebelas) orang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sampai dengan pukul 18.00 WIB warga yang datang dan mengadu sebanyak 8 (delapan) orang sehingga dari keseluruhan yang datang dan mengadu terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB adalah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) warga, kemudian posko Pengaduan di Koramil-05/Kramajati ditutup.

26. Bahwa benar dari data-data yang telah masuk ke posko pengaduan hingga hari Senin tanggal 7 September 2020 sebanyak 119 (seratus sembilan belas) warga dengan rincian sebagai berikut:

- a) Korban Aniaya = 23 orang.
- b) Kerusakan Materiil = 109 unit.

Keterangan : 13 orang mengalami penganiayaan dan kerugian materiil). Perhitungan $109 + 23 - 13 = 119$ (seratus sembilan belas).

Halaman 130 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/III/2021



(1) Jumlah Ganti Rugi per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB (119 orang) = Rp. 595.414.000,- terbilang (Lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan sudah terbayar 117 orang.

(2) 2 (dua) orang Pelapor Anggota Polri (Ipda Sudirman Kapospol TMII dan AKP Rudy Haryanto Kapolsek Ciracas) diselesaikan secara internal petunjuk Komando Atas.

27. Bahwa benar akibat dari pengrusakan dan pemukulan yang dilakukan oleh rombongan massa mulai dari pertigaan Arundina, lapangan tembak, Jln. Raya Bogor, Mapolsek Ciracas, Haek, SPBU Taman Mini dan SPBU Kampung Rambutan telah mengakibatkan korban luka, antara lain :

a. Aiptu Santoso (Saksi-1), Aiptu Slamet Siswanto dan Iptu Arifin, anggota Lakalantas Polres Jakarta Timur mengalami luka dan mobil Dinas Lakalantas mengalami kerusakanan yaitu kaca depan dan belakang pecah.

b. Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-12) berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk-I-III/D dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F., selaku dokter bidang Forensik dan medikolegal dan diketahui oleh Kolonel Ckm dr. Guntoro Dp.BP-RE (K) selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien berkesimpulan pada diri Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-12) ditemukan berupa evakuasi benda asing multiple di daerah perbatasan antara tulang pelipis-puncak kepala kanan dan dagu oleh karena luka tembak dalam keadaan sadar merupakan rujukan dari RS. Polri Kramatjati dengan pasca operasi, pasca dilakukannya operasi pada tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh sembilan, kemudian ditemukan juga luka yang sudah dijahit pada daerah perbatasan antara tulang pelipis-puncak kepala kanan dan dagu dan luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu dan dilakukan perawatan selama empat belas hari.

c. Bripka Tukin (Saksi-13) berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk-I-III/D dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F., selaku dokter bidang Forensik dan medikolegal dan diketahui oleh Kolonel Ckm dr. Guntoro Dp.BP-RE (K) selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien berkesimpulan pada diri Bripka Tukin (Saksi-13) terdapat memar pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kanan akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan gangguan fungsi penglihatan pada mata kanan dan terdapat satu buah luka yang sesuai dengan luka tembak masuk pada pipi kanan yang didalamnya ditemukan dua buah anak peluru bentuk bulat, bahan logam masing-masing terdapat pada rongga tulang pipi kanan dan rongga tulang pangkal hidung kanan dengan kedua tulang di rongga tersebut tampak patah yang menimbulkan bahaya maut bagi korban, selanjutnya terdapat luka terbuka yang sudah dijahit pada puncak kepala kanan yang deskripsi luka wal dan jenis kekerasannya dapat dikonfirmasikan ke RS. Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, korban memerlukan perawatan dan pemantauan tanda-tanda vital di Rumah Sakit selama tiga puluh tiga hari.

Halaman 131 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/III/2021



d. Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-15) berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk-I-III/D dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F., selaku dokter bidang Forensik dan medikolegal dan diketahui oleh Kolonel Ckm dr. Guntoro Dp.BP-RE (K) selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien berkesimpulan pada diri Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-15) ditemukan cedera kepala sedang, terputusnya pembuluh nadi besar paha kanan yang telah dilakukan operasi penyambung/repair dan luka lecet serta beberapa luka terbuka yang deskripsi awal luka dan jenis kekerasannya dapat dikomfirmasikan di RS. Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, korban memerlukan perawatan intensif dan monitor ketat di Rumah Sakit selama tiga puluh tiga hari, luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

e. Sdr. Dida Hilma Maulana (Saksi-17) mengalami luka dibagian kepala dan telinga berdarah, memar di kepala belakang, lengan kanan dan kiri memar, punggung sebelah kanan dan bagian pinggang memar.

f. Sdr. Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-14) mengalami luka dibagian mata sebelah kanan.

g. Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) setelah selesai melakukan olah tempat kejadian perkara jatuhnya Prada Muhamman Ilham (Saksi-3) telah dihadang oleh rombongan massa dan kemudian dianiaya, sehingga Saksi-19 mengalami luka bocor dibagian atas kepala, luka sobek dibagian bibir dan Saksi-19 sempat berobat di Puskesmas Jatinegara.

h. Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21), pada saat di jalan depan RSKO Saksi-21 berpapasan dengan rombongan massa dan kemudian ada 3 (tiga) kendaraan motor menghampiri Saksi-21 dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-21 dan mengakibatkan Saksi-21 pingsan dan luka.

23. Bahwa benar disamping mengakibatkan kerugian materiil dan korban luka, perbuatan pengrusakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh rombongan massa juga telah mengganggu ketertiban umum, antara lain meresahkan masyarakat, jalan raya Bogor macet, pelayanan di Polsek Ciracas menjadi terganggu.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang terbuktinya para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap permohonan pidananya, baik mengenai pidana pokok, maupun pidana tambahan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh para

Halaman 132 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/III/2021



Terdakwa dan layak tidaknya para Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

3. Bahwa mengenai barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan memper timbangkannya dibagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan agar Majelis menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus akan tetapi permohonan para Terdakwa tersebut akan menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya dengan memperhatikan berbagai aspek yang meliputi perbuatan para Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

Pertama:

Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "terang-terangan dan tenaga bersama"
Unsur ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"
Unsur keempat : "mengakibatkan orang lain luka-luka".

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"
Unsur ketiga : "yang dilakukan secara bersama-sama"

Atau

Ketiga

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : dengan sengaja dan melawan hukum
Unsur ketiga : menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.
Unsur keempat : yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
Unsur kelima : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan para Terdakwa, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :



Unsur kesatu : “Barangsiapa”
Unsur kedua : “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama”
Unsur ketiga : “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”
Unsur keempat : “Mengakibatkan orang lain luka-luka”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama Alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai Unsur kesatu “Barangsiapa” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan adanya berita bahwa Prada Muharman Ilham (Saksi-3) telah dikeroyok oleh tukang parkir di pertigaan Arundina Cibubur mengakibatkan Leteng Saksi-3 yang berjumlah sekitar 100 (seratus) tidak terima dan mereka berkumpul di daerah Malaka Cilangkat Jakarta Timur dengan tujuan untuk mencari kebenaran yang dialami oleh Saksi-3.

2. Bahwa benar Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam IX/Udayana lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170658411297 Jabatan Ta Hub Kostrad.

3. Bahwa benar Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam IM lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170833721195 Jabatan Ta Hub Kostrad.



4. Bahwa benar Pratu Junaedi (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam III/Siliwangi lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170557840598 Jabatan Ta Hub Kostrad.

5. Bahwa benar Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di Rindam Jaya lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170810790897 Jabatan Tabaminpam Urpam Situud Hub Kostrad.

6. Bahwa benar Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2017 Gel. Ke-II di XIV/Hasanudin lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditugaskan di Perhubungan Kostrad, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31170718721097 Jabatan Ta Fotfilmil Denpernika Hub Kostrad.

7. Bahwa benar para Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

8. Bahwa benar dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

9. Bahwa benar sesuai pasal 9 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut Pasal 40 UU RI No. 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit TNI yang berpangkat Kapten kebawah.

10. Bahwa dari Uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua: "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Yang dimaksud dengan terang-terangan disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.

Sebagai salah satu syarat-syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan)kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu.

Selanjutnya pada Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Dari perumusan “dengan tenaga bersama” tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Mengenai “Dengan tenaga bersama” ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan cukup hanya ada dua orang saja dengan alasan bahwa istilah “dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyrm, bahwa subyek itu sudah cukup memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan adanya berita bahwa Prada Muharman Ilham (Saksi-2) telah dikeroyok oleh tukang parkir di pertigaan Arundina Cibubur mengakibatkan Leteng Saksi-3 yang berjumlah sekitar 100 (seratus) tidak terima dan mereka berkumpul di daerah Malaka Cilangkat Jakarta Timur dengan tujuan untuk mencari kebenaran yang dialami oleh Saksi-3.
2. Bahwa benar selanjutnya rombongan massa yang berjumlah sekitar 100 orang termasuk Pratu James Victor (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan Pratu Muhammada Syaiful Azhar (Terdakwa-6) dengan mengendarai sepeda motor bergerak dari KPAD Cibubur menuju Arundina dan Polsek Ciracas.
3. Bahwa benar pada saat rombongan massa berada Pertigaan Arundina (depan Arundina Mart) bertemu dengan Dandim 0505/Jaktim Kolonel Kav Rahyanto Edy Yunianto (Saksi-11) dan kemudian Saksi-11 sempat memberi pengarahannya dan penjelasan bahwa berdasarkan bukti CCTV Prada Muharman Ilham (Saksi-3) mengalami kecelakaan tunggal dan bukan dianiaya atau di keroyok oleh warga sipil, namun rombongan massa tidak percaya dan salah satu orang dari rombongan berkata “walaupun saya prada saya tidak terima baju loreng saya diinjak-injak” kemudian ada juga yang mengatakan bahwa “komandan bohong, rekan kami itu ada bekas memar pada lengannya bekas pemukulan”, selanjutnya ada yang memberikan instruksi “Polsek, Polsek”, akhirnya rombongan massa bergerak menuju ke Polsek Ciracas.



4. Bahwa benar pada saat di Arundina rombongan massa melakukan pengrusakan terhadap kendaraan petugas Laka Lantas dari Polres Jakarta Timur Polri yang selesai melaksanakan olah TKP dan menganiaya Aipda Faizal Santoso (Saksi-1) dan Aipda Slamet Siswanto (Saksi-19) serta melakukan pengrusakan terhadap warung milik warga sekitar tempat kejadian perkara.

5. Bahwa benar pada saat melintas di Jl. Lapangan Tembak Arundina, rombongan melakukan pengrusakan dan penganiayaan terhadap :

a. Sdr. Riyanto (Saksi-18) penjual bubur ayam, saat itu salah satu seorang anggota rombongan berkata "tutup bangsat, anjing" dan yang lainnya ada yang melempar batu dan memecahkan etalase atau gerobak pedagang yang ada disekitar jalan Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur, termasuk milik Saksi-18 dan gerobak milik Saksi-18 mengalami kerusakan.

b. Atas kejadian tersebut, Saksi-18 telah menerima uang santunan ganti rugi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Pangdam Jaya/Jayakarta pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

c. Selain melakukan pengrusakan warung milik Saksi-18, rombongan massa juga melakukan pemukulan terhadap Driver ANTV atas nama Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-12), yang pada saat sedang makan di warung milik Saksi-18, Saksi-12 dipukul oleh anggota dari rombongan masa dengan menggunakan sangkur dan mengenai wajah sebelah kiri dekat hidung, area kepala belakang dekat leher, dan Saksi-12 juga terkena tembakan peluru gotri dari airsoftgun, kemudian Saksi-12 berusaha kabur menyelamatkan diri ke rumah warga setempat.

d. Akibat dari kejadian tersebut Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-14) mengalami luka pada wajah sebelah kiri dekat hidung mengalami luka memar dan robek, kepala bagian kanan samping mengalami luka tembak gotri dari Airsoft Gun, kemudian di belakang kuping sebelah kanan terdapat luka tembak gotri dari Airsoft Gun dan dagu bawah mengalami luka tembak gotri dari Airsoft Gun kemudian area belakang kepala dekat leher sebelah kiri mengalami luka tusuk dari sangkur selanjutnya siku tangan sebelah kanan mengalami luka akibat dilempar menggunakan wajan/penggorengan.

e. Atas kejadian tersebut Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-14) telah menerima uang santunan dari Kasad sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) kemudian untuk kendaraan Suzuki Ertiga ANTV diperbaiki oleh Kodam Jaya/Jayakarta.

f. Selain merusak elatase/gerobak milik Sdr. Riyanto (Saksi-18), rombongan massa juga merusak gerobak milik Sdr. Murjiyanto (Saksi-16), pada saat terjadinya pengrusakan Saksi-16 tidak melihat secara langsung tetapi mendapat informasi dari Sdr. Anda Sudrajat dan benar gerobak milik Saksi-16 mengalami kerusakan, atas kejadian tersebut Saksi-16 telah menerima uang santunan ganti rugi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Pangdam Jaya/Jayakarta pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Arundina Cibubur Jakarta Timur.



g. Pada saat di Tanjakan Jalan Depan RSKO Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21) melihat ada sekelompok orang menggunakan kendaraan Motor melintas sebanyak \pm 30 (tiga puluh) sepeda motor berbagai macam jenis yang rata-rata berboncengan dan selanjutnya Saksi-21 berhenti lalu ada 3 (tiga) kendaraan motor yang menghampiri dan memukul Saksi-21 sehingga terjatuh dari motor kemudian Saksi-21 berkali-kali dipukuli menggunakan tangan dan Saksi-21 berusaha melindungi diri dengan menutup muka menggunakan kedua tangan.

6. Bahwa benar setelah rombongan massa melakukan pengrusakan dan penganiayaan di Jln Lapangan tembak Arundina, Rombongan massa termasuk para Terdakwa melanjutkan aksinya menuju ke Jln Raya Bogor mengarah ke Polsek Ciracas, pada saat di Jln Raya Bogor, Rombongan massa melakukan pengrusakan dan penganiayaan, diantaranya :

a. Tepatnya di GOR Ciracas Jakarta Timur sekira pukul 00.30 WIB, rombongan massa melakukan penganiayaan terhadap anggota Kepolisian bernama Bripta Tukin (Saksi-13) dan Sdr. Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-14).

b. Pada saat itu Saksi-13 pulang dari dinas dengan menumpang kendaraan mobil milik Saksi-14 jenis Daihatsu Ayla warna hitam Nopol B 2055 SZY, pada saat melintas di Jl. Raya Bogor tepatnya Gor Ciracas, keadaannya macet karena konvoi rombongan massa, kemudian pada saat Saksi-13 berpapasan dengan kurang lebih 7 (tujuh) orang sampai dengan 8 (delapan) orang menghampiri mobil dan memaksa Saksi-13 untuk keluar dari mobil dengan cara menarik Saksi-13, kemudian Saksi-13 dikeroyok dengan cara dipukul, ditendang.

c. Pada sat itu juga rombongan juga melakukan penganiayaan terhadap Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-14) dengan cara memukul atap mobil sambil mengatakan "buka kaca mobil", selanjutnya Saksi-14 membuka kaca mobil namun masa semakin parah memukul keseluruhan mobil Saksi-14, ada yang menggunakan balok, batu, atap mobil diinjak lalu rombongan massa tersebut menyeret Saksi-14 keluar dari mobil, dan ada beberapa yang memukul Saksi-14 dan Saksi-14 menangkis dengan tangan akan tetapi mata bagian kanan Saksi-14 terkena pukulan benda tumpul.

d. Akibat dari penganiayaan yang dilakukan terhadap Saksi-13 dan Saksi-14 adalah sebagai berikut :

1) Bripta Tukin (Saksi-3).

a) Mengalami luka dan dirawat di RS Bayangkara Kelapa Dua sekira pukul 01.00 WIB, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Saksi dirujuk ke RS Sukanto Polri Kramat Jati Jakarta Timur.

b) Atas kejadian tersebut pada hari Minggu tgl 30 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB (Saksi-5) menerima kunjungan dan besukan dari Bapak Kasad dan Bapak Wakapolri, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-13 dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan perawatan secara Intensif.



c) Bahwa semua biaya pengobatan terhadap (Saksi-13) ditanggung oleh TNI AD, selain itu Saksi-13 juga mendapat santunan dari Bapak Kasad sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Bapak Kasad memberikan kembali sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2). Sdr. Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-14).

a) Mobil milik Saksi-14 jenis Daihatsu Ayla warna hitam Nopol B 2055 SZY mengalami kerusakan.

b) Disamping mobil milik Saksi-14 mengalami kerusakan, Saksi-14 juga mengalami luka dan atas kejadian tersebut Saksi-14 telah menerima uang santunan ganti rugi untuk berobat dan perbaikan kendaraan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Pangdam Jaya/Jayakarta yang Saksi terima di Koramil Kramatjati Jakarta Timur.

e. Selain melakukan pengrusakan dan penganiayaan di GOR Ciracas Jakarta Timur, rombongan massa juga melakukan penganiayaan dan pengrusakan terhadap Sdr. Dida Hilma Maulana (Saksi-17), saat (Saksi-17) pulang dari daerah Rawamangun Jakarta Timur dan saat melintas di Jl. Raya Bogor Jakarta Timur dengan menggunakan Mobil jenis Mitsubishi Expander warna Hitam Nopol B 2786 TYU tepatnya di depan KFC sebelum tempat cuci Steam, Saksi-17 melihat sepeda motor banyak berjatuh di jalan dan banyak pengendara yang memutar balik melawan arah, setelah itu Saksi-17 bertemu dengan gerombolan orang kurang lebih 100 (seratus) orang, awalnya Saksi-17 mengira ada kecelakaan tabrak lari lalu Saksi-17 sempat bertanya kepada seseorang dengan mengatakan "pak ada apa" lalu Saksi-17 diperintah untuk buka kaca mobil lalu Saksi-17 disuruh berhenti serta ada seseorang yang mengatakan "buka semua kaca mobilnya".

f. Bahwa setelah Sdr. Dida Hilma Maulana (Saksi-17) membuka kaca mobil, ada beberapa orang memukul mobil milik (Saksi-17), salah satunya ada yang menggunakan bambu dan batu untuk memukul kaca belakang mobil sampai pecah, selanjutnya ada orang yang menghampiri Saksi-17 bertanya "kamu siapa, brimob ya" lalu Saksi-17 menjawab "bukan pak, saya sipil warga biasa" lalu ada seseorang lagi yang mengatakan Saksi-17 merekam kejadian tersebut sehingga HP Saksi-17 diambil, kemudian Saksi-17 merebut kembali HPnya dengan cara keluar dari mobil sambil mengejar orang yang memegang HP Saksi-17, setelah itu Saksi-17 dipukul oleh seseorang menggunakan tangan bagian pipi sebelah kiri, selanjutnya Saksi-17 dipukul lagi oleh beberapa orang menggunakan double stik, balok, bambu, serta Saksi-17 melihat ada yang membawa Pistol (tidak tahu Air Soft Gun/Senjata Api) lalu dipukulkan bagian kepala, punggung, lengan, dan dada Saksi.

g. Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. Dida Hilma Maulana (Saksi-17) mengalami luka dibagian kepala bocor mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar dilengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan, kemudian Saksi-17 berinisiatif

Halaman 139 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/III/2021



melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam Jaya/Jayakarta, setelah itu Saksi-17 diarahkan ke Koramil Kramatjati untuk mendapatkan dana santunan/ganti rugi, selanjutnya Saksi-17 mendapat ganti rugi sebesar Rp 6.360.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah),

7. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB rombongan massa sekitar 100 (seratus) orang beserta para Terdakwa sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian rombongan melakukan perusakan, yaitu

- a. Merobek baliho/spanduk gambar Polisi yang ada di depan Polsek Ciracas.
- b. Merobohkan pagar Polsek Cicaras.
- c. Melakukan perusakan mobil Avanza Dinas Polsek Ciracas menggunakan tongkat kayu.
- d. Melempari kaca kantor Polsek Ciracas menyebabkan kaca Polsek Ciracas pecah.

8. Bahwa benar akibat dari pengrusakan di Mapolsek Ciracas, pagar Mapolsek rusak, kaca-kaca depan Mapolsek pecah, kaca mobil dinas Kapolsek pecah, atap garasi mobil dibakar, alat cuci tangan dirusak, HT inventaris hilang 1 (satu) unit, kendaraan roda dua dirusak dan dibakar, lampu dirusak, banner dibakar, dan kendaraan roda empat dirusak serta dibakar di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur dan tidak ada korban jiwa.

9. Bahwa atas kejadian pengrusakan kantor Mapolsek Ciracas, maka pelayanan kepada masyarakat dialihkan ke Polsek Pasar Rebo sedangkan untuk perkara pidana di limpahkan ke Polres Jakarta Timur.

10. Bahwa benar dalam tindakan pengrusakan dan penganiayaan, setiap anggota dari rombongan massa tersebut memiliki peran dan tindakan yang berbeda-beda diantaranya ada yang melakukan penganiayaan terhadap warga maupun pengguna jalan maupun petugas polisi dengan menggunakan senjata Airsoftgun, ada yang dipukul dengan tangan maupun kayu, double stik besi, ditendang dengan kaki, selain itu juga ada yang melakukan perusakan terhadap kantor, tempat dagang, mobil, sepeda motor, SPBU, fasilitas umum dan lainnya.

11. Bahwa benar peran Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB mendapat informasi dari Grup Artajulas Nusantara tentang kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-3) namun Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) tidak berkomentar apapun tentang hal tersebut.
- b. Sekira pukul 21.15 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) pergi menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih menuju warung kopi daerah KPAD Cibubur dan sampai sekira pukul 21. 25 WIB disana bertemu dengan Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5).

Halaman 140 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/III/2021



d. Kemudian sekira 22.50 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) bersama yang lainnya bergeser ke Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk mencari informasi kebenaran kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Saksi-2 namun sesampainya disana dibubarkan oleh orang tidak dikenal lalu Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) dan yang lainnya kembali ke warung kopi daerah KPAD Cibubur.

e. Selanjutnya sekira pukul 00.15 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) dan yang lainnya kembali ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dan sebagian rombongan sudah melakukan perusakan terhadap gerobak-gerobak warga serta melakukan penyetopan kendaraan, adapun yang Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) lakukan adalah ikut melakukan perusakan kaca gerobak dengan menggunakan double stik.

f. Pada saat rombongan sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur sekira pukul 01.00 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) masuk melalui pagar depan Polsek Ciracas yang sudah dalam keadaan rusak lalu bersama rombongan lainnya mencoba menggoyang-goyangkan 1 (satu) unit Bus Polsek yang terparkir di halaman, sedangkan rombongan yang lainnya ada yang melakukan perusakan dan pembakaran spanduk didepan Polsek.

g. Kemudian sekira pukul 01.50 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) pergi meninggalkan Polsek Ciracas Jakarta Timur menuju TMII Jakarta Timur dan sepanjang perjalanan kembali Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) melihat ada yang melakukan perusakan terhadap warung-warung dan memukul pengendara motor ataupun mobil.

f. Sehingga dalam perkara ini Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) telah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara memecahkan kaca gerobak warga menggunakan double stik di Arundina Cibubur Jakarta Timur dan menggoyang-goyangkan 1 (satu) unit Bus Polsek pada saat di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

12. Bahwa benar peran Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

a. Pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) bersama Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) pergi menuju warung kopi dekat kediaman Kahub KPAD Cibubur, disana mengobrol sambil duduk minum kopi. Setelah itu secara bersama sama pergi menuju ke Arundina dan disana sudah banyak orang, kemudian bergeser kearah ruko disamping indomaret di dekat Arundina. Setelah itu membubarkan diri bersama rekan saya 4 (empat) orang dari Hub Kostrad untuk kembali warung kopi dekat kediaman Kahub KPAD Cibubur.

b. Selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) dan yang lainnya kembali lagi ke Arundina, disana sudah ramai dan bersiap menuju ke Polsek Ciracas Jakarta Timur. Kemudian Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) ikut rombongan dan sesampainya di Polsek Ciracas Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) dan yang lainnya memarkirkan motor dan

Halaman 141 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/III/2021



mengamankan diri diseberang jalan dekat jembatan lalu sekira pukul 00.30 WIB Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) masuk ke dalam halaman Polsek Ciracas melalui pagar Polsek Ciracas sudah dalam keadaan roboh. Kemudian Terdakwa-2 beserta rombongan melempari kaca kantor Polsek Ciracas dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, lalu mencoba menggoyang-goyangkan 1 (satu) unit Bus Polsek yang ada di halaman Polsek Ciracas, selanjutnya Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) meninggalkan Polsek Ciracas Jakarta Timur.

c. Pada saat di halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) menemukan 1 (satu) buah doublestik kemudian Terdakwa-2 berinisiatif mengamankan dan menyimpannya di dalam tas dan disimpan di asrama Hub Kostrad Ciluer kabupaten Bogor.

d. Sehingga dalam perkara ini Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara melempari kaca kantor Polsek Ciracas dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali selain mencoba merubuhkan 1 (satu) unit Bus Polsek yang ada di halaman kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur.

13. Bahwa benar peran Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

a. Pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) bersama Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) berangkat ke daerah KPAD Cibubur berdekatan kediaman Ka Hubkostrad untuk bertemu dengan Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) sebagai Driver beserta ± 15 (lima belas) orang lainnya yang Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) tidak kenal. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB berdasarkan share lokasi di GRUP TRIMATRA ARTAJULAS (tidak tahu namanya) bergerak menuju Arundina Cibubur untuk melihat secara langsung di tempat kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-3).

b. Pada saat berhenti di Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur ada 1 (satu) orang (tidak kenal) menghampiri Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) dengan berkata “udah bubar saja, itu sudah ada yang ngurus di Pom dan beritanya eggk benar itu” (sambil mengerakan tangganya mengusir) dan memfoto Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) beserta rekan lainnya, setelah itu Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) dan yang lainnya kembali ketempat warung Kopi KPAD Cibubur, setelah itu beberapa jam kemudian di Grup Trimatra Artajulas ada yang mengirimkan foto di jalanan Arundina Cibubur, sehingga Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) beserta 4 (empat) orang rekan Hub Kostrad kembali Arundina Cibubur kembali ke Arundina bergabung kembali dengan rombongan massa kemudian rombongan massa bergerak menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur.

c. Pada saat sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur rombongan berhenti di depan gerbang pagar Polsek, saat itu Pratu Junaedi (Terdakwa-4) menunggu dimotor sedangkan Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) masuk ke halaman Polsek Ciracas



Jakarta Timur melewati pagar besi (rusak atau roboh) saat itu melihat rombongan lain ada yang membakar spanduk, sedangkan Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) jalan kearah kiri Polsek Ciracas Jakarta Timur dekat parkir sepeda motor, adapun tindakan yang dilakukan Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) yaitu lalu saya melempar 1 (satu) lampu kaca parkir sehingga pecah kemudian melempar 1 (satu) lampu bulat pagar sehingga pecah dan penerangan padam. Kemudian Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) menghampiri Pratu Junaedi (Terdakwa-4) lalu mengajaknya untuk pulang.

d. Dalam perkara ini peran Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) adalah melakukan perusakan terhadap Polsek Ciracas Jakarta Timur adalah dengan mengambil batu bekas coran semen dan melemparkannya kearah 1 (satu) lampu kaca parkir sehingga pecah kemudian melempar 1 (satu) lampu bulat pagar sehingga pecah dan penerangan padam.

14. Bahwa benar peran Pratu Junaedi (Terdakwa-4), pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut :

a. Pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-4 bersama Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), bersama Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) berangkat ke daerah KPAD Cibubur disana bertemu dengan Pratu James Cictor Djaha (Terdakwa-1) beserta ± 15 (lima belas) orang lainnya yang tidak kenal di tempat warung kopi daerah KPAD sambil mengobrol tentang masalah kebenaran pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2) di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

b. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-4 beserta rekan lainnya berangkat ke Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur dan dilanjutkan menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur, lalu Terdakwa-4 dan 4 (empat) rekan lainnya bergabung mengikuti rombongan massa dari menuju ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.

c. Pada saat di Polsek Ciracas Jakarta Timur Terdakwa-4 memarkirkan sepeda motor didepan Polsek Jakarta Timur didekat jembatan, kemudian Terdakwa-4 melakukan perusakan dengan cara mengambil batu yang didapatnya di samping pagar Polsek dan melemparkan sebanyak 2 (dua) kearah 1 (satu) buah bus Polsek Ciracas Jakarta Timur kemudian Terdakwa-4 kembali ke sepeda motor menunggu Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) kembali dari dalam kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, setelah Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) kembali lalu Terdakwa-4 dan Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) pulang.

d. Terdakwa-4 terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara mengambil batu yang didapatnya di samping pagar Polsek dan melemparkan sebanyak 2 (dua) kearah 1 (satu) buah bus Polsek Ciracas Jakarta Timur.

15. Bahwa benar peran Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5), pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:



- a. Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-5 mendapat informasi dari Grup WhatsApp Artajulas Nusantara tentang pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-3).
- b. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-5 dan rekan-rekan yang lain 3 (tiga) orang berangkat dari asrama Hubkostrad menuju ke KPAD Cibubur dan setibanya disana sekira pukul 21.30 WIB bertemu dengan teman satu angkatan kurang lebih 15 (lima belas) orang kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa-5 dan rekan-rekan yang lainnya bergeser ke daerah Arundina Mart Cibubur Jakarta Timur, sesampainya disana ada orang yang tidak di kenal menghampiri kerumunan dan berkata "sudah kalian balik saja ini temen kalian jatuh kecelakaan tunggal, bukan di keroyok" (sambil menunjukkan bukti video) lalu Terdakwa-5 dan yang lainnya kembali ke KPAD Cibubur Jakarta Timur ikut bergabung dengan kelompok/rombongan/ massa.
- d. Sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa-5 dan rekan lainnya kumpul kembali di daerah Arundina Mart Cibubur setibanya Arundina Terdakwa-5 melihat mobil patroli polisi dirusak dan warung-warung pedagang kaki lima hancur kemudian rombongan massa akan bergerak kearah Polsek Ciracas, Sampai di Polsek Ciracas rombongan massa langsung melakukan perusakan dan pembakaran kantor Polsek Ciracas, melihat kerusakan tersebut, Terdakwa 5 memutuskan untuk kembali ke Asrama Hubkostrad.

16. Bahwa benar peran Pratu Muhammad Syaiful Azhar (Terdakwa-6) pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

- a. Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa-6 mendapat informasi dari grup WhatsApp Artajulas Kostrad bahwa Prada Muharman Ilham (Saksi-3) dikeroyok oleh preman di Arundina Cibubur Jakarta Timur.
- b. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-6 mendapat telepon dari Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) untuk merapat ke Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Terdakwa-6 pergi seorang diri menggunakan sepeda motor dan sampai di Arundina Cibubur Jakarta Timur sekira pukul 00.20 WIB ikut bergabung dengan rombongan massa dan disana sudah ada 30 (tiga puluh) orang berkumpul selanjutnya 5 (lima) menit kemudian datang rombongan menggunakan sepeda motor masing-masing dan ada yang berboncengan melakukan perusakan terhadap warung-warung warga di sekitar Arundina Cibubur Jakarta Timur.
- c. Selanjutnya Terdakwa-6 bergabung dengan rombongan massa kemudian rombongan massa menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur melalui rute Jl. Raya Bogor depan Menzikon dan seterusnya, sesampainya di Polsek Ciracas Jakarta Timur rombongan massa melakukan aksi perusakan baliho sedangkan Terdakwa-6 hanya menunggu diatas motor dan menyaksikan perusakan terhadap mobil dinas Polsek, Bus Polsek serta pembakaran ban di jalan persis depan Polsek Ciracas Jakarta Timur. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa-6 pulang ke Denpernika Hub Kostrad Ciluwur Jawa Barat.

17. Bahwa benar atas adanya kejadian pengrusakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh rombongan massa yang berjumlah



sekitar 100 orang, Pimpinan TNI AD, pada tanggal 30 Agustus 2020 membentuk pos pengaduan masyarakat yang bertempat di Koramil-05/Kramajati, yang bertujuan untuk mendata kerugian dan menampung adanya pengaduan dari korban kerusakan.

18. Bahwa benar setelah dibentuknya pos pengaduan masyarakat, sampai dengan tanggal 2 September 2020 terdapat pengaduan sebanyak lebih kurang 90 (sembilan puluh) pengadu/pelapor dan dari 90 (sembilan puluh) data tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kriteria yakni dari warga yang mengalami kerugian personel/luka-luka dan yang mengalami kerugian materiil.

19. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sampai dengan 18.00 WIB hari keenam Posko Pengaduan di Koramil-05/Kramatjati dibuka warga yang datang dan melapor sebanyak 20 (dua puluh) warga sehingga total keseluruhan yang datang dan mengadu sebanyak 111 (seratus sebelas) orang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sampai dengan pukul 18.00 WIB warga yang datang dan mengadu sebanyak 8 (delapan) orang sehingga dari keseluruhan yang datang dan mengadu terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB adalah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) warga, kemudian posko Pengaduan di Koramil-05/Kramajati ditutup.

20. Bahwa benar dari data-data yang telah masuk ke posko pengaduan hingga hari Senin tanggal 7 September 2020 sebanyak 119 (seratus sembilan belas) warga dengan rincian sebagai berikut:

- a) Korban Aniaya = 23 orang.
- b) Kerusakan Materiil = 109 unit.

Keterangan : 13 orang mengalami penganiayaan dan kerugian materiil). Perhitungan $109+23-13= 119$ (seratus sembilan belas).

(1) Jumlah Ganti Rugi per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB (119 orang) = Rp. 595.414.000,- terbilang (Lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan sudah terbayar 117 orang.

(2) 2 (dua) orang Pelapor Anggota Polri (Ipda Sudirman Kapospol TMII dan AKP Rudy Haryanto Kapolsek Ciracas) diselesaikan secara internal petunjuk Komando Atas.

21. Bahwa benar akibat dari pengrusakan dan pemukulan yang dilakukan oleh rombongan massa mulai dari pertigaan Arundina, lapangan tembak, Jln. Raya Bogor, Mapolsek Ciracas, Haek, SPBU Taman Mini dan SPBU Kampung Rambutan telah mengakibatkan korban luka, antara lain :

- a. Aiptu Santoso (Saksi-1), Aiptu Slamet Siswanto dan Iptu Arifin, anggota Lakalantas Polres Jakarta Timur mengalami luka dan mobil Dinas Lakalantas mengalami kerusakanan yaitu kaca depan dan belakang pecah.
- b. Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-12) berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani

Halaman 145 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/III/2021



oleh Penata Tk-I-III/D dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F., selaku dokter bidang Forensik dan medikolegal dan diketahui oleh Kolonel Ckm dr. Guntoro Dp. BP-RE (K) selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien berkesimpulan pada diri Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-12) ditemukan berupa evakuasi benda asing multiple di daerah perbatasan antara tulang pelipis-puncak kepala kanan dan dagu oleh karena luka tembak dalam keadaan sadar merupakan rujukan dari RS. Polri Kramatjati dengan pasca operasi, pasca dilakukannya operasi pada tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh sembilan, kemudian ditemukan juga luka yang sudah dijahit pada daerah perbatasan antara tulang pelipis-puncak kepala kanan dan dagu dan luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu dan dilakukan perawatan selama empat belas hari.

c. Bripka Tukin (Saksi-13) berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk-I-III/D dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F., selaku dokter bidang Forensik dan medikolegal dan diketahui oleh Kolonel Ckm dr. Guntoro Dp.BP-RE (K) selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien berkesimpulan pada diri Bripka Tukin (Saksi-13) terdapat memar pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kanan akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan gangguan fungsi penglihatan pada mata kanan dan terdapat satu buah luka yang sesuai dengan luka tembak masuk pada pipi kanan yang didalamnya ditemukan dua buah anak peluru bentuk bulat, bahan logam masing-masing terdapat pada rongga tulang pipi kanan dan rongga tulang pangkal hidung kanan dengan kedua tulang di rongga tersebut tampak patah yang menimbulkan bahaya maut bagi korban, selanjutnya terdapat luka terbuka yang sudah dijahit pada puncak kepala kanan yang deskripsi luka wal dan jenis kekerasannya dapat dikomfirmasikan ke RS. Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, korban memerlukan perawatan dan pemantauan tanda-tanda vital di Rumah Sakit selama tiga puluh tiga hari.

d. Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-15) berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk-I-III/D dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F., selaku dokter bidang Forensik dan medikolegal dan diketahui oleh Kolonel Ckm dr. Guntoro Dp.BP-RE (K) selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien berkesimpulan pada diri Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-15) ditemukan cedera kepala sedang, terputusnya pembuluh nadi besar paha kanan yang telah dilakukan operasi penyambung/repair dan luka lecet serta beberapa luka terbuka yang deskripsi awal luka dan jenis kekerasannya dapat dikomfirmasikan di RS. Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, korban memerlukan perawatan intensif dan monitor ketat di Rumah Sakit selama tiga puluh tiga hari, luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

e. Sdr. Dida Hilma Maulana (Saksi-17) mengalami luka dibagian kepala dan telinga berdarah, memar di kepala belakang, lengan kanan dan kiri memar, punggung sebelah kanan dan bagian pinggang memar.

f. Sdr. Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-14) mengalami luka dibagian mata sebelah kanan.

Halaman 146 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/II/2021



g. Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) setelah selesai melakukan olah tempat kejadian perkara jatuhnya Prada Muharman Ilham (Saksi-3) telah dihadang oleh rombongan massa dan kemudian dianiaya, sehingga Saksi-19 mengalami luka bocor dibagian atas kepala, luka sobek dibagian bibir dan Saksi-19 sempat berobat di Puskesmas Jatinegara.

h. Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21), pada saat di jalan depan RSKO Saksi-21 berpapasan dengan rombongan massa dan kemudian ada 3 (tiga) kendaraan motor menghampiri Saksi-21 dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-21.

22. Bahwa benar disamping mengakibatkan kerugian materiil dan korban luka, perbuatan pengrusakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh rombongan massa juga telah mengganggu ketertiban umum, antara lain meresahkan masyarakat, jalan raya Bogor macet, pelayanan di Polsec Ciracas menjadi terganggu.

23. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh rombongan massa, dimulai dari pertigaan Arundina Cibubur, Jln. Lapangan tembak Cibubur, Jln. Raya Bogor, Mapolsek Ciracas Jakarta Timur dilakukan lebih dari satu orang secara bersama sama dan dilakukan di tempat terbuka dan mengakibatkan keresahan bagi masyarakat.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua, yaitu "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi.

Meimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga: "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.

Dengan demikian pengertian "menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, menepel, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya.

Menurut M.V.T delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang diantara mereka tersebut yang benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan adanya berita bahwa Prada Muharman Ilham (Saksi-2) telah dikeroyok oleh tukang parkir di pertigaan Arundina Cibubur mengakibatkan Leteng Saksi-3 yang berjumlah



sekitar 100 (seratus) tidak terima dan mereka berkumpul di daerah Malaka Cilangkat Jakarta Timur dengan tujuan untuk mencari kebenaran yang dialami oleh Saksi-3.

2. Bahwa benar selanjutnya rombongan massa yang berjumlah sekitar 100 orang termasuk Pratu James Victor (Terdakwa-1), Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) dan Pratu Muhammada Syaiful Azhar (Terdakwa-6) dengan mengendarai sepeda motor bergerak dari KPAD Cibubur menuju Arundina dan Polsek Ciracas.

3. Bahwa benar pada saat rombongan massa berada Pertigaan Arundina (depan Arundina Mart) bertemu dengan Dandim 0505/Jaktim Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto (Saksi-11) dan kemudian Saksi-11 sempat memberi pengarahannya dan penjelasan bahwa berdasarkan bukti CCTV Prada Muharman Ilham (Saksi-3) mengalami kecelakaan tunggal dan bukan dianiaya atau di keroyok oleh warga sipil, namun rombongan massa tidak percaya dan salah satu orang dari rombongan berkata "walaupun saya prada saya tidak terima baju loreng saya diinjak-injak" kemudian ada juga yang mengatakan bahwa "komandan bohong, rekan kami itu ada bekas memar pada lengannya bekas pemukulan", selanjutnya ada yang memberikan instruksi "Polsek, Polsek", akhirnya rombongan massa bergerak menuju ke Polsek Ciracas.

4. Bahwa benar pada saat di Arundina rombongan massa melakukan pengrusakan terhadap kendaraan petugas Laka Lantas dari Polres Jakarta Timur Polri yang selesai melaksanakan olah TKP dan menganiaya Aipda Faizal Santoso (Saksi-1) dan Aipda Slamet Siswanto (Saksi-19) serta melakukan pengrusakan terhadap warung milik warga sekitar tempat kejadian perkara.

5. Bahwa benar pada saat melintas di Jl. Lapangan Tembak Arundina, rombongan melakukan pengrusakan dan penganiayaan terhadap :

a. Sdr. Riyanto (Saksi-18) penjual bubur ayam, saat itu salah satu seorang anggota rombongan berkata "tutup bangsat, anjing" dan yang lainnya ada yang melempar batu dan memecahkan etalase atau gerobak pedagang yang ada disekitar jalan Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur, termasuk milik Saksi-18 dan gerobak milik Saksi-18 mengalami kerusakan.

b. Atas kejadian tersebut, Saksi-18 telah menerima uang santunan ganti rugi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Pangdam Jaya/Jayakarta pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

c. Selain melakukan pengrusakan warung milik Saksi-18, rombongan massa juga melakukan pemukulan terhadap Driver ANTV atas nama Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-12), yang pada saat sedang makan di warung milik Saksi-18, Saksi-12 dipukul oleh anggota dari rombongan masa dengan menggunakan sangkur dan mengenai wajah sebelah kiri dekat hidung, area kepala belakang dekat leher, dan Saksi-12 juga terkena tembakan peluru gotri dari airsoftgun, kemudian Saksi-12 berusaha kabur menyelamatkan diri ke rumah warga setempat.



d. Akibat dari kejadian tersebut Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-14) mengalami luka pada wajah sebelah kiri dekat hidung mengalami luka memar dan robek, kepala bagian kanan samping mengalami luka tembak gotri dari Airsoft Gun, kemudian di belakang kuping sebelah kanan terdapat luka tembak gotri dari Airsoft Gun dan dagu bawah mengalami luka tembak gotri dari Airsoft Gun kemudian area belakang kepala dekat leher sebelah kiri mengalami luka tusuk dari sangkur selanjutnya siku tangan sebelah kanan mengalami luka akibat dilempar menggunakan wajan/penggorengan.

e. Atas kejadian tersebut Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky (Saksi-14) telah menerima uang santunan dari Kasad sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) kemudian untuk kendaraan Suzuki Ertiga ANTV diperbaiki oleh Kodam Jaya/Jayakarta.

f. Selain merusak elatase/gerobak milik Sdr. Riyanto (Saksi-18), rombongan massa juga merusak gerobak milik Sdr. Murjiyanto (Saksi-16), pada saat terjadinya pengrusakan Saksi-16 tidak melihat secara langsung tetapi mendapat informasi dari Sdr. Anda Sudrajat dan benar gerobak milik Saksi-16 mengalami kerusakan, atas kejadian tersebut Saksi-16 telah menerima uang santunan ganti rugi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Pangdam Jaya/Jayakarta pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

g. Pada saat di Tanjakan Jalan Depan RSKO Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21) melihat ada sekelompok orang menggunakan kendaraan Motor melintas sebanyak \pm 30 (tiga puluh) sepeda motor berbagai macam jenis yang rata-rata berboncengan dan selanjutnya Saksi-21 berhenti lalu ada 3 (tiga) kendaraan motor yang menghampiri dan memukul Saksi-21 sehingga terjatuh dari motor kemudian Saksi-21 berkali-kali dipukuli menggunakan tangan dan Saksi-21 berusaha melindungi diri dengan menutup muka menggunakan kedua tangan.

6. Bahwa benar setelah rombongan massa melakukan pengrusakan dan penganiayaan di Jln Lapangan tembak Arundina, Rombongan massa termasuk para Terdakwa melanjutkan aksinya menuju ke Jln Raya Bogor mengarah ke Polsek Ciracas, pada saat di Jln Raya Bogor, Rombongan massa melakukan pengrusakan dan penganiayaan, diantaranya :

a. Tepatnya di GOR Ciracas Jakarta Timur sekira pukul 00.30 WIB, rombongan massa melakukan penganiayaan terhadap anggota Kepolisian bernama Bripta Tukin (Saksi-13) dan Sdr. Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-14).

b. Pada saat itu Saksi-13 pulang dari dinas dengan menumpang kendaraan mobil milik Saksi-14 jenis Daihatsu Ayla warna hitam Nopol B 2055 SZY, pada saat melintas di Jl. Raya Bogor tepatnya Gor Ciracas, keadaannya macet karena konvoi rombongan massa, kemudian pada saat Saksi-13 berpapasan dengan kurang lebih 7 (tujuh) orang sampai dengan 8 (delapan) orang menghampiri mobil dan memaksa Saksi-13 untuk keluar dari mobil dengan cara menarik Saksi-13, kemudian Saksi-13 dikeroyok dengan cara dipukul, ditendang.



c. Pada saat itu juga rombongan juga melakukan penganiayaan terhadap Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-14) dengan cara memukul atap mobil sambil mengatakan “buka kaca mobil”, selanjutnya Saksi-14 membuka kaca mobil namun masa semakin parah memukul keseluruhan mobil Saksi-14, ada yang menggunakan balok, batu, atap mobil diinjak lalu rombongan massa tersebut menyeret Saksi-14 keluar dari mobil, dan ada beberapa yang memukul Saksi-14 dan Saksi-14 menangkis dengan tangan akan tetapi mata bagian kanan Saksi-14 terkena pukulan benda tumpul.

d. Akibat dari penganiayaan yang dilakukan terhadap Saksi-13 dan Saksi-14 adalah sebagai berikut :

1) Bripka Tukin (Saksi-3).

a) Mengalami luka dan dirawat di RS Bayangkara Kelapa Dua sekira pukul 01.00 WIB, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Saksi dirujuk ke RS Sukanto Polri Kramat Jati Jakarta Timur.

b) Atas kejadian tersebut pada hari Minggu tgl 30 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB (Saksi-5) menerima kunjungan dan besukan dari Bapak Kasad dan Bapak Wakapolri, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-13 dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan perawatan secara Intensif.

c) Bahwa semua biaya pengobatan terhadap (Saksi-13) ditanggung oleh TNI AD, selain itu Saksi-13 juga mendapat santunan dari Bapak Kasad sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Bapak Kasad memberikan kembali sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2). Sdr. Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-14).

a) Mobil milik Saksi-14 jenis Daihatsu Ayla warna hitam Nopol B 2055 SZY mengalami kerusakan.

b) Disamping mobil milik Saksi-14 mengalami kerusakan, Saksi-14 juga mengalami luka dan atas kejadian tersebut Saksi-14 telah menerima uang santunan ganti rugi untuk berobat dan perbaikan kendaraan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Pangdam Jaya/Jayakarta yang Saksi terima di Koramil Kramatjati Jakarta Timur.

e. Selain melakukan pengrusakan dan penganiayaan di GOR Ciracas Jakarta Timur, rombongan massa juga melakukan penganiayaan dan pengrusakan terhadap Sdr. Dida Hilma Maulana (Saksi-17), saat (Saksi-17) pulang dari daerah Rawamangun Jakarta Timur dan saat melintas di Jl. Raya Bogor Jakarta Timur dengan menggunakan Mobil jenis Mitsubishi Expander warna Hitam Nopol B 2786 TYU tepatnya di depan KFC sebelum tempat cuci Steam, Saksi-17 melihat sepeda motor banyak berjatuh di jalan dan banyak pengendara yang memutar balik melawan arah, setelah itu Saksi-17 bertemu dengan gerombolan orang kurang lebih 100 (seratus) orang, awalnya Saksi-17 mengira ada kecelakaan tabrak lari lalu Saksi-17 sempat bertanya kepada seseorang dengan mengatakan “pak ada apa”



lalu Saksi-17 diperintah untuk buka kaca mobil lalu Saksi-17 disuruh berhenti serta ada seseorang yang mengatakan “buka semua kaca mobilnya”.

f. Bahwa setelah Sdr. Dida Hilma Maulana (Saksi-17) membuka kaca mobil, ada beberapa orang memukul mobil milik (Saksi-17), salah satunya ada yang menggunakan bambu dan batu untuk memukul kaca belakang mobil sampai pecah, selanjutnya ada orang yang menghampiri Saksi-17 bertanya “kamu siapa, brimob ya” lalu Saksi-17 menjawab “bukan pak, saya sipil warga biasa” lalu ada seseorang lagi yang mengatakan Saksi-17 merekam kejadian tersebut sehingga HP Saksi-17 diambil, kemudian Saksi-17 merebut kembali HPnya dengan cara keluar dari mobil sambil mengejar orang yang memegang HP Saksi-17, setelah itu Saksi-17 dipukul oleh seseorang menggunakan tangan bagian pipi sebelah kiri, selanjutnya Saksi-17 dipukul lagi oleh beberapa orang menggunakan double stik, balok, bambu, serta Saksi-17 melihat ada yang membawa Pistol (tidak tahu Air Soft Gun/Senjata Api) lalu dipukulkan bagian kepala, punggung, lengan, dan dada Saksi.

g. Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. Dida Hilma Maulana (Saksi-17) mengalami luka dibagian kepala bocor mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar dilengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan, kemudian Saksi-17 berinisiatif melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam Jaya/Jayakarta, setelah itu Saksi-17 diarahkan ke Koramil Kramatjati untuk mendapatkan dana santunan/ganti rugi, selanjutnya Saksi-17 mendapat ganti rugi sebesar Rp 6.360.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah),

7. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB rombongan massa sekitar 100 (seratus) orang beserta para Terdakwa sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian rombongan melakukan perusakan, yaitu

- a. Merobek baliho/spanduk gambar Polisi yang ada di depan Polsek Ciracas.
- b. Merobohkan pagar Polsek Cicaras.
- c. Melakukan perusakan mobil Avanza Dinas Polsek Ciracas menggunakan tongkat kayu.
- d. Melempari kaca kantor Polsek Ciracas menyebabkan kaca Polsek Ciracas pecah.

8. Bahwa benar akibat dari pengrusakan di Mapolsek Ciracas, pagar Mapolsek rusak, kaca-kaca depan Mapolsek pecah, kaca mobil dinas Kapolsek pecah, atap garasi mobil dibakar, alat cuci tangan dirusak, HT inventaris hilang 1 (satu) unit, kendaraan roda dua dirusak dan dibakar, lampu dirusak, banner dibakar, dan kendaraan roda empat dirusak serta dibakar di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur dan tidak ada korban jiwa.

9. Bahwa atas kejadian pengrusakan kantor Mapolsek Ciracas, maka pelayanan kepada masyarakat dialihkan ke Polsek Pasar Rebo sedangkan untuk perkara pidana di limpahkan ke Polres Jakarta Timur.



10. Bahwa benar dalam tindakan pengrusakan dan penganiayaan, setiap anggota dari rombongan massa tersebut memiliki peran dan tindakan yang berbeda-beda diantaranya ada yang melakukan penganiayaan terhadap warga maupun pengguna jalan maupun petugas polisi dengan menggunakan senjata Airsoftgun, ada yang dipukul dengan tangan maupun kayu, double stik besi, ditendang dengan kaki, selain itu juga ada yang melakukan perusakan terhadap kantor, tempat dagang, mobil, sepeda motor, SPBU, fasilitas umum dan lainnya.

11. Bahwa benar peran Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB mendapat informasi dari Grup Artajulas Nusantara tentang kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-3) namun Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) tidak berkomentar apapun tentang hal tersebut.
- b. Sekira pukul 21.15 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) pergi menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih menuju warung kopi daerah KPAD Cibubur dan sampai sekira pukul 21.25 WIB disana bertemu dengan Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5).
- d. Kemudian sekira 22.50 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) bersama yang lainnya bergeser ke Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk mencari informasi kebenaran kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Saksi-2 namun sesampainya disana dibubarkan oleh orang tidak dikenal lalu Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) dan yang lainnya kembali ke warung kopi daerah KPAD Cibubur.
- e. Selanjutnya sekira pukul 00.15 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) dan yang lainnya kembali ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dan sebagian rombongan sudah melakukan perusakan terhadap gerobak-gerobak warga serta melakukan penyetopan kendaraan, adapun yang Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) lakukan adalah ikut melakukan perusakan kaca gerobak dengan menggunakan double stik.
- f. Pada saat rombongan sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur sekira pukul 01.00 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) masuk melalui pagar depan Polsek Ciracas yang sudah dalam keadaan rusak lalu bersama rombongan lainnya mencoba menggoyan-goyangkan 1 (satu) unit Bus Polsek yang terparkir di halaman, sedangkan rombongan yang lainnya ada yang melakukan perusakan dan pembakaran spanduk di depan Polsek.
- g. Kemudian sekira pukul 01.50 WIB Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) pergi meninggalkan Polsek Ciracas Jakarta Timur menuju TMII Jakarta Timur dan sepanjang perjalanan kembali Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) melihat ada yang melakukan perusakan terhadap warung-warung dan memukul pengendara motor ataupun mobil.



f. Sehingga dalam perkara ini Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) telah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara memecahkan kaca gerobak warga menggunakan double stik di Arundina Cibubur Jakarta Timur dan menggoyang-goyangkan 1 (satu) unit Bus Polsek pada saat di Polsek Ciracas Jakarta Timur.

12. Bahwa benar peran Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

a. Pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) bersama Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) pergi menuju warung kopi dekat kediaman Kahub KPAD Cibubur, disana mengobrol sambil duduk minum kopi. Setelah itu secara bersama sama pergi menuju ke Arundina dan disana sudah banyak orang, kemudian bergeser kearah ruko disamping indomaret di dekat Arundina. Setelah itu membubarkan diri bersama rekan saya 4 (empat) orang dari Hub Kostrad untuk kembali warung kopi dekat kediaman Kahub KPAD Cibubur.

b. Selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) dan yang lainnya kembali lagi ke Arundina, disana sudah ramai dan bersiap menuju ke Polsek Ciracas Jakarta Timur. Kemudian Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) ikut rombongan dan sesampainya di Polsek Ciracas Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) dan yang lainnya memarkirkan motor dan mengamankan diri disebelang jalan dekat jembatan lalu sekira pukul 00.30 WIB Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) masuk ke dalam halaman Polsek Ciracas melalui pagar Polsek Ciracas sudah dalam keadaan roboh. Kemudian Terdakwa-2 beserta rombongan melempari kaca kantor Polsek Ciracas dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, lalu mencoba menggoyang-goyangkan 1 (satu) unit Bus Polsek yang ada di halaman Polsek Ciracas, selanjutnya Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) meninggalkan Polsek Ciracas Jakarta Timur.

c. Pada saat di halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) menemukan 1 (satu) buah doublestik kemudian Terdakwa-2 berinisiatif mengamankan dan menyimpannya di dalam tas dan disimpan di asrama Hub Kostrad Ciluer kabupaten Bogor.

d. Sehingga dalam perkara ini Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2) terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara melempari kaca kantor Polsek Ciracas dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali selain mencoba merubuhkan 1 (satu) unit Bus Polsek yang ada di halaman kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur.

13. Bahwa benar peran Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

a. Pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) bersama Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Junaedi (Terdakwa-4), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) berangkat ke daerah KPAD Cibubur



berdekatan kediaman Ka Hubkostrad untuk bertemu dengan Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) sebagai Driver beserta ± 15 (lima belas) orang lainnya yang Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) tidak kenal. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB berdasarkan share lokasi di GRUP TRIMATRA ARTAJULAS (tidak tahu namanya) bergerak menuju Arundina Cibubur untuk melihat secara langsung di tempat kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-3).

b. Pada saat berhenti di Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur ada 1 (satu) orang (tidak kenal) menghampiri Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) dengan berkata “udah bubar saja, itu sudah ada yang ngurus di Pom dan beritanya eggk benar itu” (sambil mengerakan tangganya mengusir) dan memfoto Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) beserta rekan lainnya, setelah itu Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) dan yang lainnya kembali ketempat warung Kopi KPAD Cibubur, setelah itu beberapa jam kemudian di Grup Trimatra Artajulas ada yang mengirimkan foto di jalanan Arundina Cibubur, sehingga Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) beserta 4 (empat) orang rekan Hub Kostrad kembali Arundina Cibubur kembali ke Arundina bergabung kembali dengan rombongan massa kemudian rombongan massa bergerak menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur.

c. Pada saat sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur rombongan berhenti di depan gerbang pagar Polsek, saat itu Pratu Junaedi (Terdakwa-4) menunggu dimotor sedangkan Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) masuk ke halaman Polsek Ciracas Jakarta Timur melewati pagar besi (rusak atau roboh) saat itu melihat rombongan lain ada yang membakar spanduk, sedangkan Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) jalan kearah kiri Polsek Ciracas Jakarta Timur dekat parkir sepeda motor, adapun tindakan yang dilakukan Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) yaitu lalu saya melempar 1 (satu) lampu kaca parkir sehingga pecah kemudian melempar 1 (satu) lampu bulat pagar sehingga pecah dan penerangan padam. Kemudian Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) menghampiri Pratu Junaedi (Terdakwa-4) lalu mengajaknya untuk pulang.

d. Dalam perkara ini peran Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) adalah melakukan perusakan terhadap Polsek Ciracas Jakarta Timur adalah dengan mengambil batu bekas coran semen dan melemparkannya kearah 1 (satu) lampu kaca parkir sehingga pecah kemudian melempar 1 (satu) lampu bulat pagar sehingga pecah dan penerangan padam.

14. Bahwa benar peran Pratu Junaedi (Terdakwa-4), pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut :

a. Pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-4 bersama Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3), bersama Pratu Jansen Jason Crist (Terdakwa-2), Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5) berangkat ke daerah KPAD Cibubur disana bertemu dengan Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) beserta ± 15 (lima belas) orang lainnya yang tidak kenal di tempat warung kopi daerah KPAD sambil mengobrol tentang masalah kebenaran pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-2) di Arundina Cibubur Jakarta Timur.



b. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-4 beserta rekan lainnya berangkat ke Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur dan dilanjutkan menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur, lalu Terdakwa-4 dan 4 (empat) rekan lainnya bergabung mengikuti rombongan massa dari menuju ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.

c. Pada saat di Polsek Ciracas Jakarta Timur Terdakwa-4 memarkirkan sepeda motor didepan Polsek Jakarta Timur didekat jembatan, kemudian Terdakwa-4 melakukan perusakan dengan cara mengambil batu yang didapatnya di samping pagar Polsek dan melemparkan sebanyak 2 (dua) kearah 1 (satu) buah bus Polsek Ciracas Jakarta Timur kemudian Terdakwa-4 kembali ke sepeda motor menunggu Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) kembali dari dalam kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, setelah Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) kembali lalu Terdakwa-4 dan Pratu Ervan Murdiono Tumanger (Terdakwa-3) pulang.

d. Terdakwa-4 terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara mengambil batu yang didapatnya di samping pagar Polsek dan melemparkan sebanyak 2 (dua) kearah 1 (satu) buah bus Polsek Ciracas Jakarta Timur.

15. Bahwa benar peran Pratu Mail Sunarno (Terdakwa-5), pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

a. Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-5 mendapat informasi dari Grup WhatsApp Artajulas Nusantara tentang pengeroyokan yang dialami oleh Prada Muharman Ilham (Saksi-3).

b. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-5 dan rekan-rekan yang lain 3 (tiga) orang berangkat dari asrama Hubkostrad menuju ke KPAD Cibubur dan setibanya disana sekira pukul 21.30 WIB bertemu dengan teman satu angkatan kurang lebih 15 (lima belas) orang kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa-5 dan rekan-rekan yang lainnya bergeser ke daerah Arundina Mart Cibubur Jakarta Timur, sesampainya disana ada orang yang tidak di kenal menghampiri kerumunan dan berkata "sudah kalian balik saja ini temen kalian jatuh kecelakaan tunggal, bukan di keroyok" (sambil menunjukkan bukti video) lalu Terdakwa-5 dan yang lainnya kembali ke KPAD Cibubur Jakarta Timur ikut bergabung dengan kelompok/rombongan/ massa.

d. Sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa-5 dan rekan lainnya kumpul kembali di daerah Arundina Mart Cibubur setibanya Arundina Terdakwa-5 melihat mobil patroli polisi dirusak dan warung-warung pedagang kaki lima hancur kemudian rombongan massa akan bergerak kearah Polsek Ciracas, Sampai di Polsek Ciracas rombongan massa langsung melakukan perusakan dan pembakaran kantor Polsek Ciracas, melihat kerusakan tersebut, Terdakwa 5 memutuskan untuk kembali ke Asrama Hubkostrad.

16. Bahwa benar peran Pratu Muhammad Syaiful Azhar(Terdakwa-6) pada saat kejadian telah melakukan perbuatan, sebagai berikut:

a. Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa-6 mendapat informasi dari grup WhatsApp Artajulas Kostrad bahwa Prada Muharman Ilham (Saksi-3) dikeroyok oleh preman di Arundina Cibubur Jakarta Timur.



b. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-6 mendapat telepon dari Pratu James Victor Djaha (Terdakwa-1) untuk merapat ke Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Terdakwa-6 pergi seorang diri menggunakan sepeda motor dan sampai di Arundina Cibubur Jakarta Timur sekira pukul 00.20 WIB ikut bergabung dengan rombongan massa dan disana sudah ada 30 (tiga puluh) orang berkumpul selanjutnya 5 (lima) menit kemudian datang rombongan menggunakan sepeda motor masing-masing dan ada yang berboncengan melakukan perusakan terhadap warung-warung warga di sekitar Arundina Cibubur Jakarta Timur.

c. Selanjutnya Terdakwa-6 bergabung dengan rombongan massa kemudian rombongan massa menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur melalui rute Jl. Raya Bogor depan Menzikon dan seterusnya, sesampainya di Polsek Ciracas Jakarta Timur rombongan massa melakukan aksi perusakan baliho sedangkan Terdakwa-6 hanya menunggu diatas motor dan menyaksikan perusakan terhadap mobil dinas Polsek, Bus Polsek serta pembakaran ban di jalan persis depan Polsek Ciracas Jakarta Timur. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa-6 pulang ke Denpernika Hub Kostrad Ciluwer Jawa Barat.

17. Bahwa benar atas adanya kejadian pengrusakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh rombongan massa yang berjumlah sekitar 100 orang, Pimpinan TNI AD, pada tanggal 30 Agustus 2020 membentuk pos pengaduan masyarakat yang bertempat di Koramil-05/Kramajati, yang bertujuan untuk mendata kerugian dan menampung adanya pengaduan dari korban kerusakan.

18. Bahwa benar setelah dibentuknya pos pengaduan masyarakat, sampai dengan tanggal 2 September 2020 terdapat pengaduan sebanyak lebih kurang 90 (sembilan puluh) pengadu/pelapor dan dari 90 (sembilan puluh) data tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kriteria yakni dari warga yang mengalami kerugian personel/luka-luka dan yang mengalami kerugian materiil.

19. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sampai dengan 18.00 WIB hari keenam Posko Pengaduan di Koramil-05/Kramatjati dibuka warga yang datang dan melapor sebanyak 20 (dua puluh) warga sehingga total keseluruhan yang datang dan mengadu sebanyak 111 (seratus sebelas) orang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sampai dengan pukul 18.00 WIB warga yang datang dan mengadu sebanyak 8 (delapan) orang sehingga dari keseluruhan yang datang dan mengadu terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB adalah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) warga, kemudian posko Pengaduan di Koramil-05/Kramajati ditutup.

20. Bahwa benar dari data-data yang telah masuk ke posko pengaduan hingga hari Senin tanggal 7 September 2020 sebanyak 119 (seratus sembilan belas) warga dengan rincian sebagai berikut:

- a) Korban Aniaya = 23 orang.
- b) Kerusakan Materill = 109 unit.

Keterangan : 13 orang mengalami penganiayaan dan kerugian materiil). Perhitungan $109+23-13= 119$ (seratus sembilan belas).

Halaman 156 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/III/2021



(1) Jumlah Ganti Rugi per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB (119 orang) = Rp. 595.414.000,- terbilang (Lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan sudah terbayar 117 orang.

(2) 2 (dua) orang Pelapor Anggota Polri (Ipda Sudirman Kapospol TMII dan AKP Rudy Haryanto Kapolsek Ciracas) diselesaikan secara internal petunjuk Komando Atas.

21. Bahwa benar akibat dari pengrusakan dan pemukulan yang dilakukan oleh rombongan massa mulai dari pertigaan Arundina, lapangan tembak, Jln. Raya Bogor, Mapolsek Ciracas, Haek, SPBU Taman Mini dan SPBU Kampung Rambutan telah mengakibatkan korban luka, antara lain :

a. Aiptu Santoso (Saksi-1), Aiptu Slamet Siswanto dan Iptu Arifin, anggota Lakalantas Polres Jakarta Timur mengalami luka dan mobil Dinas Lakalantas mengalami kerusakanan yaitu kaca depan dan belakang pecah.

b. Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-12) berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk-I-III/D dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F., selaku dokter bidang Forensik dan medikolegal dan diketahui oleh Kolonel Ckm dr. Guntoro Dp.BP-RE (K) selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien berkesimpulan pada diri Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-12) ditemukan berupa evakuasi benda asing multiple di daerah perbatasan antara tulang pelipis-puncak kepala kanan dan dagu oleh karena luka tembak dalam keadaan sadar merupakan rujukan dari RS. Polri Kramatjati dengan pasca operasi, pasca dilakukannya operasi pada tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh sembilan, kemudian ditemukan juga luka yang sudah dijahit pada daerah perbatasan antara tulang pelipis-puncak kepala kanan dan dagu dan luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu dan dilakukan perawatan selama empat belas hari.

c. Bripka Tukin (Saksi-13) berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk-I-III/D dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F., selaku dokter bidang Forensik dan medikolegal dan diketahui oleh Kolonel Ckm dr. Guntoro Dp.BP-RE (K) selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien berkesimpulan pada diri Bripka Tukin (Saksi-13) terdapat memar pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kanan akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan gangguan fungsi penglihatan pada mata kanan dan terdapat satu buah luka yang sesuai dengan luka tembak masuk pada pipi kanan yang didalamnya ditemukan dua buah anak peluru bentuk bulat, bahan logam masing-masing terdapat pada rongga tulang pipi kanan dan rongga tulang pangkal hidung kanan dengan kedua tulang di rongga tersebut tampak patah yang menimbulkan bahaya maut bagi korban, selanjutnya terdapat luka terbuka yang sudah dijahit pada puncak kepala kanan yang deskripsi luka wal dan jenis kekerasannya dapat dikomfirmasikan ke RS. Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, korban memerlukan perawatan dan pemantauan tanda-tanda vital di Rumah Sakit selama tiga puluh tiga hari.

Halaman 157 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/III/2021



d. Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-15) berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk-I-III/D dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F., selaku dokter bidang Forensik dan medikolegal dan diketahui oleh Kolonel Ckm dr. Guntoro Dp.BP-RE (K) selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien berkesimpulan pada diri Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-15) ditemukan cedera kepala sedang, terputusnya pembuluh nadi besar paha kanan yang telah dilakukan operasi penyambung/repair dan luka lecet serta beberapa luka terbuka yang deskripsi awal luka dan jenis kekerasannya dapat dikonfirmasikan di RS. Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, korban memerlukan perawatan intensif dan monitor ketat di Rumah Sakit selama tiga puluh tiga hari, luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

e. Sdr. Dida Hilma Maulana (Saksi-17) mengalami luka dibagian kepala dan telinga berdarah, memar di kepala belakang, lengan kanan dan kiri memar, punggung sebelah kanan dan bagian pinggang memar.

f. Sdr. Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-14) mengalami luka dibagian mata sebelah kanan.

g. Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) setelah selesai melakukan olah tempat kejadian perkara jatuhnya Prada Muhamman Ilham (Saksi-3) telah dihadang oleh rombongan massa dan kemudian dianiaya, sehingga Saksi-19 mengalami luka bocor dibagian atas kepala, luka sobek dibagian bibir dan Saksi-19 sempat berobat di Puskesmas Jatinegara.

h. Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21), pada saat di jalan depan RSKO Saksi-21 berpapasan dengan rombongan massa dan kemudian ada 3 (tiga) kendaraan motor menghampiri Saksi-21 dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-21.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga, yaitu “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat: “Mengakibatkan orang lain luka-luka” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan syarat pemidanaan hal ini tersirat dari kata “mengakibatkan” yang berarti terhadap perbuatan/tindakan pelaku/Terdakwa baru dipidana jika mengakibatkan luka-luka pada orang (dalam hal ini korban).

Yang diartikan dengan “Luka” adalah adanya kelainan /perubahan pada kulit, yang umumnya menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada diri orang lain (dalam hal ini korban).

“Luka-luka” ini termasuk juga “Luka memar” yaitu luka yang terjadi pada bagian dalam, walaupun diluar tidak terlihat adanya luka. Misalnya luka pada bagian daging, luka pada isi kepala/otak luka pada isi tulang/sumsum, luka pada isi rongga badan lainnya.



Walaupun hasil/akibat dari perbuatan/tindakan si pelaku/Terdakwa itu sama yaitu “mengakibatkan luka” namun karena perbuatan itu dilakukan dengan tenaga bersama sehingga relatif lebih berbahaya dibandingkan dengan “penganiayaan” dalam pasal 351 KUHP oleh karenanya dalam KUHP ini ancaman pidananya lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar atas adanya kejadian pengrusakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh rombongan massa yang berjumlah sekitar 100 orang, Pimpinan TNI AD, pada tanggal 30 Agustus 2020 membentuk pos pengaduan masyarakat yang bertempat di Koramil-05/Kramajati, yang bertujuan untuk mendata kerugian dan menampung adanya pengaduan dari korban kerusakan.

2. Bahwa benar setelah dibentuknya pos pengaduan masyarakat, sampai dengan tanggal 2 September 2020 terdapat pengaduan sebanyak lebih kurang 90 (sembilan puluh) pengadu/pelapor dan dari 90 (sembilan puluh) data tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kriteria yakni dari warga yang mengalami kerugian personel/luka-luka dan yang mengalami kerugian materiil.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sampai dengan 18.00 WIB hari keenam Posko Pengaduan di Koramil-05/Kramatjati dibuka warga yang datang dan melapor sebanyak 20 (dua puluh) warga sehingga total keseluruhan yang datang dan mengadung sebanyak 111 (seratus sebelas) orang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sampai dengan pukul 18.00 WIB warga yang datang dan mengadu sebanyak 8 (delapan) orang sehingga dari keseluruhan yang datang dan mengadu terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB adalah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) warga, kemudian posko Pengaduan di Koramil-05/Kramajati ditutup.

4. Bahwa benar dari data-data yang telah masuk ke posko pengaduan hingga hari Senin tanggal 7 September 2020 sebanyak 119 (seratus sembilan belas) warga dengan rincian sebagai berikut:

- a) Korban Aniaya = 23 orang.
- b) Kerusakan Materill = 109 unit.

Keterangan : 13 orang mengalami penganiayaan dan kerugian materiil). Perhitungan $109+23-13= 119$ (seratus sembilan belas).

(1) Jumlah Ganti Rugi per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB (119 orang) = Rp. 595.414.000,- terbilang (Lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan sudah terbayar 117 orang.

(2) 2 (dua) orang Pelapor Anggota Polri (Ipda Sudirman Kapospol TMII dan AKP Rudy Haryanto Kapolsek Ciracas) diselesaikan secara internal petunjuk Komando Atas.



5. Bahwa benar akibat dari pengrusakan dan pemukulan yang dilakukan oleh rombongan massa mulai dari pertigaan Arundina, lapangan tembak, Jln. Raya Bogor, Mapolsek Ciracas, Haek, SPBU Taman Mini dan SPBU Kampung Rambutan telah mengakibatkan korban luka, antara lain :

a. Aiptu Santoso (Saksi-1), Aiptu Slamet Siswanto dan Iptu Arifin, anggota Lakalantas Polres Jakarta Timur mengalami luka dan mobil Dinas Lakalantas mengalami kerusakanan yaitu kaca depan dan belakang pecah.

b. Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-12) berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk-I-III/D dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F., selaku dokter bidang Forensik dan medikolegal dan diketahui oleh Kolonel Ckm dr. Guntoro Dp.BP-RE (K) selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien berkesimpulan pada diri Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-12) ditemukan berupa evakuasi benda asing multiple di daerah perbatasan antara tulang pelipis-puncak kepala kanan dan dagu oleh karena luka tembak dalam keadaan sadar merupakan rujukan dari RS. Polri Kramatjati dengan pasca operasi, pasca dilakukannya operasi pada tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh sembilan, kemudian ditemukan juga luka yang sudah dijahit pada daerah perbatasan antara tulang pelipis-puncak kepala kanan dan dagu dan luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu dan dilakukan perawatan selama empat belas hari.

c. Briпка Tukin (Saksi-13) berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk-I-III/D dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F., selaku dokter bidang Forensik dan medikolegal dan diketahui oleh Kolonel Ckm dr. Guntoro Dp.BP-RE (K) selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien berkesimpulan pada diri Briпка Tukin (Saksi-13) terdapat memar pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kanan akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan gangguan fungsi penglihatan pada mata kanan dan terdapat satu buah luka yang sesuai dengan luka tembak masuk pada pipi kanan yang didalamnya ditemukan dua buah anak peluru bentuk bulat, bahan logam masing-masing terdapat pada rongga tulang pipi kanan dan rongga tulang pangkal hidung kanan dengan kedua tulang di rongga tersebut tampak patah yang menimbulkan bahaya maut bagi korban, selanjutnya terdapat luka terbuka yang sudah dijahit pada puncak kepala kanan yang deskripsi luka wal dan jenis kekerasannya dapat dikomfirmasikan ke RS. Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, korban memerlukan perawatan dan pemantauan tanda-tanda vital di Rumah Sakit selama tiga puluh tiga hari.

d. Briпda Bernandus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-15) berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk-I-III/D dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F., selaku dokter bidang Forensik dan medikolegal dan diketahui oleh Kolonel Ckm dr. Guntoro Dp.BP-RE (K) selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien berkesimpulan pada diri Briпda Bernandus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-15)

Halaman 160 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/III/2021



ditemukan cedera kepala sedang, terputusnya pembuluh nadi besar paha kanan yang telah dilakukan operasi penyambung/repair dan luka lecet serta beberapa luka terbuka yang deskripsi awal luka dan jenis kekerasannya dapat dikonfirmasikan di RS. Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, korban memerlukan perawatan intensif dan monitor ketat di Rumah Sakit selama tiga puluh tiga hari, luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

e. Sdr. Dida Hilma Maulana (Saksi-17) mengalami luka dibagian kepala dan telinga berdarah, memar di kepala belakang, lengan kanan dan kiri memar, punggung sebelah kanan dan bagian pinggang memar.

f. Sdr. Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-14) mengalami luka dibagian mata sebelah kanan.

g. Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) setelah selesai melakukan olah tempat kejadian perkara jatuhnya Prada Muhrman Ilham (Saksi-3) telah dihadang oleh rombongan massa dan kemudian dianiaya, sehingga Saksi-19 mengalami luka bocor dibagian atas kepala, luka sobek dibagian bibir dan Saksi-19 sempat berobat di Puskesmas Jatinegara.

h. Sdr. Feri Atmaja (Saksi-21), pada saat di jalan depan RSKO Saksi-21 berpapasan dengan rombongan massa dan kemudian ada 3 (tiga) kendaraan motor menghampiri Saksi-21 dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-21.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat, yaitu "Mengakibatkan orang lain luka-luka" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri para Terdakwa, sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri para Terdakwa, oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.



Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

a. Bahwa perbuatan para Terdakwa bergabung dengan rombongan massa sekitar 100 (seratus) orang kemudian melakukan serangkaian pengrusakan dan penganiayaan merupakan sifat para Terdakwa yang ceroboh tidak bisa mengelola informasi yang belum jelas kebenarannya disamping itu para Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya yang pada akhirnya bergabung dengan leteng letengnya yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang, sehingga rombongan massa tersebut melakukan pengrusakan dan penganiayaan.

b. Bahwa para Terdakwa mengikuti rombongan massa melakukan pengrusakan dan penganiayaan, pada hakekatnya merupakan sikap yang mengabaikan ketentuan yang berlaku dilingkungan TNI (Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI) serta mengabaikan ketenteraman dan keamanan masyarakat.

c. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa beserta rombongannya telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh para pedangang, kemudian adanya korban luka serta telah mengganggu ketertiban umum karena masyarakat menjadi resah.

d. Bahwa motivasi yang melatar belakangi para Terdakwa dan Rombongan melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena tidak terima letengnya yaitu Prada Muharman Ilhan (Saksi-3) dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal dan ingin mengetahui kejadian yang sebenarnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.



Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit di keSatuannya.
3. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan pidananya menuntut Terdakwa-1 dengan Pidana Pokok Penjara selama 15 (lima belas) bulan, Terdakwa-2 dengan Pidana Pokok Penjara selama 14 (empat belas) bulan, Terdakwa-3 dengan Pidana Pokok Penjara selama 14 (empat belas) bulan, Terdakwa-4 dengan Pidana Pokok Penjara selama 14 (empat belas) bulan, Terdakwa-5 dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan, Terdakwa-6 dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus selalu dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 , kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 juga dimohonkan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer yang berakibat hilangnya mata pencarian, karenanya agar para Terdakwa tidak terlampaui lama untuk segera beradaptasi dilingkungan masyarakat, maka pidana penjara para Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan (requisitoir) yang dimohonkan Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

3. Bahwa terhadap peran Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dalam perkara ini, tidak melakukan perbuatan pengrusakan dan penganiayaan, dan kehadiran Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 hanya sebatas ikut-ikutan rombongan yang dilandasi jiwa korsa satu leteng, maka pidana penjara para Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan (requisitoir) yang dimohonkan Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan dari Penasihat Hukum para Terdakwa sepanjang keringanan hukuman terhadap pidana pokok dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya mohon agar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :



1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, atau dalam ketentuan materiil hukum pidana lainnya.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sebagai seorang Prajurit yang terikat dengan Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI, tidak bisa mengendalikan diri melakukan perusakan kantor Polsek Ciracas, menunjukkan bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 bukanlah Prajurit yang baik dan mengayomi masyarakat, namun dengan arogansinya melukai masyarakat.

3. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menerima berita dari grup Whatsapp tidak disaring terlebih dahulu, langsung mempercayainya bahkan sudah dijelaskan oleh Dandim Jakarta Timur bahwa Saksi-3 bukan dikeroyok melainkan kecelakaan tunggal, namun Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 tetap saja melampiaskan kemarahannya dengan melakukan perusakan dan penganiayaan, sehingga perbuatannya membuat keresahan dilingkungan masyarakat.

4. Bahwa Terdakwa-1 meskipun sudah diberi pengarahan oleh Saksi-11 (Dandim Jakarta Timur) bahwa Saksi-3 (Prada Muharman Ilham) bukan dikeroyok tetapi mengalami kecelakaan tunggal, Terdakwa tetap saja tidak percaya dan dengan rombongan masa yang lain mulai dari Arundina, dan Terdakwa-1 ikut melakukan pengrusakan dengan cara memecahkan kaca gerobak di Arundina dengan menggunakan Double Stik, kemudian pada saat di Polsek Ciracas Jakarta Timur Terdakwa-1 ikut menggoyang-nggoyangkan mobil patrol Polsek sehingga mengganggu ketertiban umum dan merugikan masyarakat sipil.

5. Bahwa Terdakwa-2 dalam perkara ini, terlibat dalam pengrusakan kantor Polsek Ciracas, dengan cara melempar sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali kedalam Polsek Ciracas Jakarta Timur dan bersama rombongan berusaha merobohkan 1 (satu) unit bus yang terparkir di halaman Polsek Ciracas.

6. Bahwa terhadap Terdakwa-3 dalam perkara ini, Terdakwa terlibat pengrusakan yaitu melakukan pelemparan terhadap lampu pagar Polsek Ciracas dan mengakibatkan lampu pagar mati.



7. Bahwa terhadap Terdakwa-4 dalam perkara ini, Terdakwa terlibat pengrusakan yaitu ikut melakukan pelemparan batu terhadap bus yang terparkir di Polsek Ciracas, sehingga mengakibatkan bus tersebut mengalami kerusakan.

8. Bahwa ditinjau dari sudut Hukum yang berlaku dilingkungan TNI perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 yang telah melanggar hukum yang berlaku baik hukum pidana maupun hukum disiplin, sangatlah merugikan masyarakat dan perbuatannya dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

9. Dari uraian diatas menunjukan bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mudah dipengaruhi oleh berita bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan mudah terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan hukum. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan menggoncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya dilingkungan Kesatuan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI dengan cara dipecat dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan para Terdakwa masih dalam tahanan sementara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) bundel Fotokopi VISUM ET REPERTUM RSPAD Garot Soebroto Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky.
- b. 1 (satu) bundel Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Garot Soebroto Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Bripda Bernandus.
- c. 1 (satu) bundel Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RS

Halaman 165 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/III/2021



Bhayangkara TK 1 R. Said Soekanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay TK 1 tanggal 7 September 2020 atas nama korban Sdr. Dida Hilman Maulana.

d. 1 (satu) bundel hasil Rekam Medis Puskesmas Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama korban Aiptu Selamat Siswanto.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

a. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol F 2605 FAB berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah Kunci Kontak milik Pratu Junedi.

b. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha R15 warna Hitam Nopol F 2130 GS berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah Kunci Kontak milik Pratu mail Sunarno.

c. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A92 warna Biru Ungu milik Pratu.M. Syaiful Azhar.

d. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Biru Telor Asin milik Pratu Jansen Jason Christ.

e. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Hitam milik Pratu Junaedi.

f. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 warna Biru Gelap milik Pratu Evan Murdiono Tumanger.

g. 1 (satu) unit Handohone Merk Samsung A50 warna Hitam milik Pratu Mail Sunarno.

h. 1 (satu) buah jaket warna Hijau Stabilo milik Pratu Jansen Jason Christ.

i. 1 (satu) buah kaos kerah list Merah warna Hitam milik Pratu Junaedi.

j. 1 (satu) buah kaos warna Hitam milik Pratu James Victor Djaha.

k. 1 (satu) buah kaos warna Hitam milik Pratu Mail Sunarno.

Bahwa barang bukti poin "a" sampai dengan poin "k" tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan milik para Terdakwa dan berkaitan erat dengan perkara para Terdakwa serta keberadaannya tidak dipergunakan lagi, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada para Terdakwa yang paling berhak.

l. 1 (satu) buah DoubleStik yang disita dari Pratu Jansen Jason Christ.

Halaman 166 dari 171 halaman Putusan Nomor 34-K/PM II-08/AD/III/2021



m. 1 (satu) unit Flasdisk merk SanDisk warna Putih yang berisikan Video Rekaman CCTV. Dan foto pengeroyokan dan pengerusakan.

Bahwa barang bukti poin “l” dan poin “m” tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan milik para dan berkaitan erat dengan perkara para Terdakwa serta keberadaannya tidak dipergunakan lagi, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

n. 7 (tujuh) butir Peluru Gotri diameter 4 mm dan 3 mm (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Ditkumad).

o. 1 (satu) butir Peluru Gotri diameter 3 mm (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Ditkumad).

p. 2 (dua) keeping serpihan Pecahan kaca (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Ditkumad).

q. 5 (lima) butir Peluru Gotri utuh berwarna Emas (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Ditkumad).

r. 1 (satu) keeping serpihan Pecahan botol (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Ditkumad).

s. 1 (satu) buah Sisa Plastik dan kain yang terbakar (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Ditkumad).

t. 7 (tujuh) buah Pecahan batu (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Ditkumad).

u. 1 (satu) buah Kayu balok berukuran kecil (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Ditkumad).

v. 1 (satu) buah Kayu balok berukuran besar (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Ditkumad).

w. Foto para korban penganiayaan/pengeroyokan dan korban perusakan dalam 1 (satu) buah flashdisk (Barang bukti melekat di Berkas Perkara anggota Ditkumad).

Bahwa barang bukti poin “n” sampai dengan poin “w” tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan pengerusakan di Polsek Ciracas Jakarta Timur dan barang sisa-sisa pengerusakan, berkaitan erat dengan perkara para Terdakwa dan masih digunakan dalam perkara Pengerusakan Polsek Ciracas yang lain, maka perlu ditentukan statusnya masih digunakan dalam perkara lain.

Mengingat : Pasal 170 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1), *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : **James Victor Djaha**, Pratu NRP 31170657830196.

Terdakwa-2 : **Jansen Jason Crist**, Pratu NRP 31170658411297.

Terdakwa-3 : **Ervan Murdiono Tumanger**, Pratu NRP 31170833721195.

Terdakwa-4 : **Junaedi**, Pratu NRP 31170557840598.

Terdakwa-5 : **Mail Sunarno**, Pratu NRP 31170810790897.

Terdakwa-6 : **Muhammad Syaiful Azhar**, Pratu NRP 31170718721097.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan luka-luka".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 : **Pratu James Victor Djaha**.

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-2 :

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-3

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-4 :

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-5 :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Terdakwa-6 :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah kaos warna Hitam milik Pratu James Victor Djaha.

Dikembalikan kepada Terdakwa -1

- 2) (satu) buah jaket warna Hijau Stabilo milik Pratu Jansen Jason Christ

- 3) 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Biru Telor Asin milik Pratu Jansen Jason Christ.

Dikembalikan kepada Terdakwa -2

- 4) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F11 warna Biru Gelap milik Pratu Evan Murdiono Tumanger.

Dikembalikan kepada Terdakwa -3

- 5) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol F 2605 FAB berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah Kunci Kontak milik Pratu Junedi.

- 6) 1 (satu) buah kaos kerah list Merah warna Hitam milik Pratu Junaedi.

- 7) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Hitam milik Pratu Junaedi.

Dikembalikan kepada Terdakwa -4

- 8) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha R15 warna Hitam Nopol F 2130 GS berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah Kunci Kontak milik Pratu mail Sunarno.

- 9) 1 (satu) unit Handohone Merk Samsung A50 warna Hitam milik Pratu Mail Sunarno.

- 10) 1 (satu) buah kaos warna Hitam milik Pratu Mail Sunarno.

Dikembalikan kepada Terdakwa -5

- 11) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A92 warna Biru Ungu milik Pratu.M. Syaiful Azhar.

Dikembalikan kepada Terdakwa -6

- 12) 1 (satu) buah DoubleStik yang disita dari Pratu Jansen Jason Christ. (diluar berkas).



13) 8 (delapan) unit Flasdisk merk SanDisk warna Putih yang berisikan Video Rekaman CCTV. Dan foto pengeroyokan dan pengerusakan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

14) 7 (tujuh) butir Peluru Gotri diameter 4 mm dan 3 mm.

15) 1 (satu) butir Peluru Gotri diameter 3 mm.

16) 2 (dua) keeping serpihan Pecahan kaca.

17) 5 (lima) butir Peluru Gotri utuh berwarna Emas.

18) 1 (satu) keeping serpihan Pecahan botol.

19) 1 (satu) buah Sisa Plastik dan kain yang terbakar.

20) 7 (tujuh) buah Pecahan batu.

21) 1 (satu) buah Kayu balok berukuran kecil.

22) 1 (satu) buah Kayu balok berukuran besar.

23) Foto para korban penganiayaan/pengeroyokan dan korban perusakan dalam 1 (satu) buah flashdisk.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Prada Andrianus Desseto dkk.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) bundel Fotokopi VISUM ET REPERTUM RSPAD Garot Soebroto Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama korban Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky.

2) 1 (satu) bundel Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RSPAD Garot Soebroto Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Bripda Bernandus.

3) 1 (satu) bundel Fotokopi hasil VISUM ET REPERTUM RS Bhayangkara TK 1 R. Said Soekanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay TK 1 tanggal 7 September 2020 atas nama korban Sdr. Dida Hilman Maulana.

4) 1 (satu) bundel hasil Rekam Medis Puskesmas Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama korban Aiptu Selamat Siswanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.



Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 10 Mei 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Rizal, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010024160477 sebagai Hakim Ketua, serta Slamet Widada, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 14131/P dan Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13144/P, Penasihat Hukum Erik Hadi Chandra, S.H. Letda Chk NRP 21060077230985 Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010024160477

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Slamet Widada, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP14131/P

Samsul Hadi, S.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Panitera Pengganti

Hartono
Pelda NRP 21010277181080